



Kebijakan
Pendidikan Islam
■ di Indonesia ■

*Konsep dan Analisis Kebijakan Pemerintah
tentang Pendidikan Islam di Indonesia*

Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia

Konsep dan Analisis Kebijakan Pemerintah
tentang Pendidikan Islam di Indonesia

Dr. Untung Khoiruddin, M.Pd.I.

Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia

Konsep dan Analisis Kebijakan Pemerintah
tentang Pendidikan Islam di Indonesia

IAIN Kediri Press, 2023

Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia

Konsep dan Analisis Kebijakan Pemerintah tentang Pendidikan Islam di Indonesia

© 2023, **Dr. Untung Khoiruddin, M.Pd.I.**

All right reserved

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak Sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Penulis: Dr. Untung Khoiruddin, M.Pd.I.

Layout: Nur Saadah

Desain Cover: Dana Ari

Cetakan I, Desember 2023

ISBN: 978-623-7682-20-2

Diterbitkan oleh:

IAIN Kediri Press

Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri Jawa Timur 64127

Telp. (0354) 689282, Fax (0354) 686564

Bekerja sama dan Dicitak oleh:

PT Cita Intrans Selaras (Citila)

Jalan Joyosuko Metro No. 42 Merjosari Malang

Telp. (0341) 573650

Website: www.intranspublishing.com

Pengantar

Penulis

Bismillahirrahmanirrahiim

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على اشرف المرسلين
سيدنا محمد و علي و صحبه اجمعين, اما بعد :

Segala puja dan puji syukur kehadlirat Allah Swt. yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik, Hidayah, dan Maunah-Nya kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan buku dengan judul *Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia: Konsep dan Analisis* ini dengan penuh tantangan dan rintangan atas petunjuk dari Allah Swt. Amin.

Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad saw.yang telah memberikan jalan yang benar kepada kita semua, semoga saja kita sebagai hamba-Nya kelak di hari kiamat mendapat syafa'at-Nya.

Alhamdulillah, berkat dorongan dan bantuan semua pihak buku ini mampu terselesaikan dalam kurun waktu kurang tidak bisa dibayangkan karena ditengah-tengah kesibukan mengajar dan lainnya.

Oleh karena itu, buku ini akan menggambarkan konsep dan teori analisis kebijakan pendidikan islam, kebijakan pendidikan keagamaan (madrasah diniyah dan pondok pesantren, kebijakan pemerintah tentang biaya pendidikan sekolah/ madrasah/ pesantren, kebijakan

tentang pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan (kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi), kebijakan tentang manajemen pendidikan berbasis sekolah dan implikasinya terhadap mutu pendidikan, konsep *full day school* dan pembelajaran daring, pembelajaran daring, dan kebijakan pendidikan merdeka belajar.

Maka dari itu, masukan dan kritik para pembaca sangat penulis harapkan sebagai bahan pertimbangan kedepan akan lebih baik dan semoga buku ini bermanfaat dan barokah di dunia dan akhirat, amin.

Kediri, Oktober 2023

Dr. Untung Khoiruddin, M.Pd.I.

Pengantar

Penerbit

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam sudah sepatutnya berisikan pedoman-pedoman yang menuntun umat Islam dalam berkehidupan. Salah satu aspek yang sangat sering dibahas dalam Al-Qur'an adalah pendidikan. Hal ini dikarenakan, Islam sangat menjunjung tinggi pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan turunnya wahyu pertama, yang langsung menyuruh umat manusia untuk membaca.

Dengan melalui wahyu pertama itu, al-Qur'an menegaskan kepada umat manusia kalau pendidikan merupakan unsur terpenting dalam kehidupan. Bagi umat Islam sendiri, pendidikan tidak hanya sekedar mengasah kemampuan intelektual semata, melainkan juga sebagai penanaman nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata sehingga akan lahir intelektual-intelektual muslim yang senantiasa taat dan patuh menjalankan agamanya.

Pendidikan sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Pendidikan dapat mendorong dalam hal peningkatan kualitas manusia dalam bentuk peningkatan kompetensi kognitif, afektif, serta psikomotorik. Masalah yang dihadapi dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas kehidupan sangat kompleks. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan karena pengaruhnya pada kehidupan manusia tidak dapat diabaikan, yang jelas disadari bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa.

Seiring dengan perkembangan zaman dan era globalisasi yang sangat pesat menuntut adanya peningkatan mutu pendidikan, setiap sistem pendidikan harus mampu melakukan perubahan-perubahan ke arah perbaikan dan peningkatan mutu.

Analisis yang dilakukan oleh para analisis menggunakan salah satu cara maupun dengan kombinasi antara cara satu dengan cara yang lainnya; dengan mempertimbangkan kebijakan-kebijakan sesuai visi dan misinya pada periode tertentu. Analisis kebijakan pendidikan menentukan bagaimana kebutuhan masyarakat dalam jangka yang ditentukan. Hal ini yang kemudian menarik untuk dibahas, karena dengan mengombinasikan antara pendidikan dan agama, diharapkan juga dapat membantu pengembangan mutu pendidikan yang ada di Indonesia.

Di Indonesia sendiri, sebagai negara dengan penganut agama Islam terbesar, kesinambungan antara agama dan pendidikan juga cukup erat. Untuk membahas mengenai hubungan antara agama dan pendidikan yang ada di Indonesia, Dr. Untung Khoiruddin, M.Pd.I. dalam bukunya yang berjudul *Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia* ini akan mengupas bahasan-bahasan yang mampu menambah wawasan masyarakat mengenai pendidikan Islam yang ada di Indonesia.

Buku ini secara garis besar akan menggambarkan konsep dan teori analisis kebijakan pendidikan Islam di Indonesia yang nantinya akan terbagi ke dalam delapan bagian, yang meliputi konsep dan teori analisis kebijakan pendidikan Islam, kebijakan pendidikan keagamaan (madrasah *diniyah* dan pondok pesantren), kebijakan pemerintah tentang biaya pendidikan sekolah/ madrasah/ pesantren, kebijakan tentang pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan (kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi), kebijakan tentang manajemen pendidikan berbasis sekolah dan implikasinya terhadap mutu pendidikan, konsep *full day school* dan pembelajaran daring, pembelajaran daring, dan kebijakan pendidikan merdeka belajar.


Buku ini ditujukan kepada masyarakat luas yang masih awam mengenai korelasi sistem pendidikan dengan agama Islam. Buku ini

mengambil situasi terkini dan aktual, sehingga materi yang disampaikan juga lebih menyatu dengan kondisi pendidikan saat ini.

Tak lupa, kami juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dr. Untung Khoiruddin, M.Pd.I. atas usaha beliau dalam menulis buku *Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia* ini yang tentu saja dalam prosesnya telah melalui banyak proses panjang dan pengorbanan yang besar sehingga buku ini bisa terbit dan menjadi ilmu baru bagi masyarakat yang membutuhkan.

Semoga buku ini dapat bermanfaat dalam memberikan ilmu dan pengetahuan baru bagi masyarakat luas, terutama tenaga pendidik di Indonesia, sehingga dapat membuka khazanah baru bagi kita semua.

Selamat membaca!



Daftar Isi

Pengantar Penulis __ v
Pengantar Penerbit __ vii
Daftar Isi __ xi

Bab 1: Konsep dan Teori Analisis Kebijakan Pendidikan Islam __ 1

Pendahuluan __ 1
Pengertian Kebijakan Pendidikan __ 5
Urgensi Analisis Kebijakan Pendidikan __ 7
Fungsi Analisis Kebijakan Pendidikan __ 10
Karakteristik Analisis Kebijakan Pendidikan __ 13

Bab 2: Kebijakan Pendidikan Keagamaan (Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren __ 17

Pendahuluan __ 17
Kebijakan Pendidikan tentang Pendidikan Keagamaan __ 21
Landasan Hukum Pesantren dan Madrasah __ 27
Model Kurikulum Pesantren dan Madrasah __ 31
Kualifikasi SDM Pesantren dan Madrasah __ 38
Pesantren dan Madrasah di Era Digital 4.0 __ 43
Tantangan Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam
di Era Digital __ 46

Bab 3: Kebijakan Pemerintah Tentang Biaya Pendidikan Sekolah/ Madrasah/Pesantren __ 51

Pendahuluan __ 51

Arah dan Kebijakan Pemerintah tentang Biaya Pendidikan __ 54

Landasan Hukum tentang Biaya Pendidikan Islam di Indonesia __ 58

Sumber dan Model Dana Pendidikan Islam di Indonesia __ 62

Kebijakan Pemerintah tentang Biaya Pendidikan di Indonesia __ 68

Flafon Dana Pendidikan Madrasah/Sekolah/Pesantren __ 71

Manfaat Biaya Pendidikan Madrasah/Sekolah/Pesantren __ 77

Bab 4: Kebijakan Tentang Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi) __ 81

Pendahuluan __ 81

Kebijakan Pemerintah tentang Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan __ 88

Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan __ 90

Peraturan Pemerintah tentang Sertifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan __ 97

Manfaat Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Indonesia __ 102

Bab 5: Kebijakan Tentang Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah dan Implikasinya Terhadap Mutu Pendidikan __ 109

Pendahuluan __ 109

Konsep Manajemen Mutu Pendidikan __ 115

Landasan Hukum Manajemen Berbasis Sekolah di Indonesia __ 125

Penerapan Manajemen Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah __ 128

Kebijakan Pemerintah tentang Mutu Pendidikan di Indonesia __ 145

Bab 6: Konsep Full Day School dan Pembelajaran Daring __ 157

Pendahuluan __ 157

Sejarah *Full Day School* __ 160

Pengertian *Full Day School* __ 161

Kebijakan Pemerintah tentang *Full Day School* __ 164

Manajemen Pendidikan dalam Mengelola *Full Day School* __ 168

Keunggulan Pendidikan *Full Day School* __ 175

Kelemahan Pendidikan *Full Day School* __ 176

Bab 7: Pembelajaran Daring __ 181

Pendahuluan __ 181

Kebijakan Pemerintah tentang Pembelajaran Daring __ 184

Fenomena Pembelajaran Daring __ 191

Keunggulan Pembelajaran Daring __ 195

Kelemahan Pembelajaran Daring __ 197

Bab 8: Kebijakan Pendidikan Merdeka Belajar __ 201

Pendahuluan __ 201


Kebijakan Merdeka Belajar __ 203

Kurikulum Pendidikan Merdeka Belajar __ 207

Empat Pilar Kebijakan Merdeka Belajar __ 219

Dampak Penerapan Merdeka Belajar __ 225

Biodata Penulis __ 231



01

Konsep dan Teori Pendidikan Islam

Pendahuluan

Al-Qur'an merupakan petunjuk hidup manusia yang tidak mungkin ada keraguan padanya. Oleh karena itu, di dalamnya terdapat prinsip-prinsip dasar yang menyangkut kehidupan umat manusia dalam sehari-hari, mulai dari tujuan penciptaan, fungsi dan peranan manusia, serta amalan-amalan yang mesti dikerjakan selama hidup di dunia. Salah satu di antaranya dalam pembahasannya banyak mendapat perhatian di dalam Al-Qur'an adalah terutama masalah pendidikan. Salah satu pembahasan yang mendapat banyak perhatian di dalam Al-Qur'an adalah pembahasan mengenai pendidikan. Oleh karena itu, konsep dan teori pendidikan merupakan suatu hal yang fundamental dalam ajaran Islam. Hal tersebut dibuktikan oleh banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an yang memotivasi manusia untuk melaksanakan proses pendidikan, seperti menuntut ilmu, mengajar, serta membina generasi muda dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi dengan Iman dan Taqwa (Imtaq).

Dengan demikian, pentingnya pendidikan sudah diisyaratkan Al-Qur'an sejak wahyu pertama diturunkan. Wahyu pertama yang diterima nabi Muhammad saw di Gua Hira bukanlah perintah untuk

mengerjakan salat ataupun puasa, akan tetapi berisikan perintah untuk membaca. Sesuai dengan Firman Allah swt:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝١ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝٢ اقْرَأْ وَرَبُّكَ
الْأَكْرَمُ ۝٣ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝٤ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝٥

Artinya: "Bacalah (Wahai Muhammad) dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan Pena. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." (QS. al-'Alaq: 1-5)

Maka dengan melalui wahyu pertamanya, Al-Qur'an menegaskan kepada umat manusia kalau pendidikan merupakan unsur terpenting dalam kehidupan. Bagi umat Islam sendiri, pendidikan tidak hanya sekedar mengasah kemampuan intelektual semata, tetapi lebih daripada itu untuk menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata sehingga akan lahir intelektual-intelektual muslim yang senantiasa taat dan patuh menjalankan agamanya.

Bahwa pencapaian tertinggi suatu kelompok manusia dalam berdinamika ialah membuat kebijakan untuk generasi selanjutnya. Dalam hal ini, kelompok tersebut menggunakan kebijakan sesuai dengan situasi dan keadaan lingkungan kelompok tersebut. Menurut Imron, menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ciri khas dari seorang pemimpin dalam melakukan kegiatan.¹ Artinya, kebijakan mencakup semua lini, termasuk kebijakan pada Pendidikan.

Pendidikan sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Pendidikan dapat mendorong dalam hal peningkatan kualitas manusia dalam bentuk peningkatan kompetensi kognitif, afektif, serta psikomotorik. Masalah yang dihadapi dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas kehidupan sangat kompleks. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan karena pengaruhnya pada kehidupan manusia tidak

¹ Ali Imron, Kebijakan Pendidikan di Indonesia. Jakarta PT. Bumi Aksara (2012)

dapat diabaikan, yang jelas disadari bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa.²

Seiring dengan adanya kebutuhan kebijakan dalam pendidikan, terdapat konsep untuk menganalisis suatu kebijakan itu sendiri. Analisis kebijakan merupakan penelitian sosial terapan yang secara sistematis disusun dalam rangka mengetahui substansi dari kebijakan agar dapat diketahui secara jelas informasi mengenai masalah-masalah yang dijawab oleh kebijakan dan masalah-masalah yang mungkin timbul sebagai akibat dari penerapan kebijakan. Stokey, Edith & Richard Zekhauser (1978) mengartikan bahwa analisis kebijakan adalah sebagai suatu proses yang rasional dengan menggunakan metode dan teknik yang juga rasional.³

Ruang lingkup analisis kebijakan umumnya bersifat faktual dan deskriptif mengenai sebab dan akibat kebijakan tersebut. Seperti halnya Fattah mengemukakan bahwa analisis kebijakan pendidikan menggambarkan bagaimana negara merencanakan dan menuju pada prioritas pendidikan, kemudian hasil analisis tersebut harus dijelaskan oleh adanya faktor-faktor global kebijakannya.⁴

Seiring dengan perkembangan zaman dan era globalisasi yang sangat pesat menuntut adanya peningkatan mutu pendidikan, setiap sistem pendidikan harus mampu melakukan perubahan-perubahan ke arah perbaikan dan peningkatan mutu.⁵ Analisis yang dilakukan oleh para analis menggunakan salah satu cara maupun dengan kombinasi antara cara satu dengan cara yang lainnya. Dengan mempertimbangkan kebijakan-kebijakan sesuai visi dan misinya pada periode tertentu. Analisis kebijakan pendidikan menentukan bagaimana kebutuhan Masyarakat

² H. W. Timperly, *Teacher professional Learning And Development: Best Evidence Scientist Iteration (BES)*. Ministry of Education, 3 (1). 130-153. (2012).

³ Stokey, Edith, Richard Zekhauser, *A Primer for policy Analysis*. New York : W W Norton & Company

⁴ N. Fattah, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, Bandung : Remaja Rosdakarya (2012)

⁵ A. Goodwin, *Globalization and the preparation of quality teacher: rethinking knowledge domains for teaching*. *Teaching Education*, 21(1), 19-32. <http://doi.org/10.1080/10476210903466901>. (2014).

dalam jangka yang ditentukan. Hal ini yang kemudian menarik untuk dilakukannya analisis agar mengetahui seberapa maksimalnya dalam menentukan suatu kebijakan Pendidikan.

Terdapat beberapa konsep dasar dalam menentukan analisis kebijakan pendidikan, termasuk urgensi, fungsi, dan karakteristik dalam kebijakan pendidikan. Oleh karena itu, dilakukan analisis berbagai data yang telah diperoleh setelah selesai menganalisis lalu menetapkan rencana mana yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Ruang lingkup analisis kebijakan umumnya bersifat faktual dan deskriptif mengenai sebab dan akibat kebijakan tersebut. Seperti halnya Fattah mengemukakan bahwa analisis kebijakan pendidikan menggambarkan bagaimana negara merencanakan dan menuju pada prioritas pendidikan, kemudian hasil analisis tersebut harus dijelaskan melalui adanya faktor-faktor global kebijakannya.

Seiring dengan perkembangan zaman dan era globalisasi yang sangat pesat menuntut adanya peningkatan mutu pendidikan. Setiap sistem pendidikan harus mampu melakukan perubahan-perubahan ke arah perbaikan dan peningkatan mutu.⁵ Analisis yang dilakukan oleh para analis menggunakan salah satu cara maupun dengan kombinasi antara cara satu dengan cara yang lainnya. Dengan mempertimbangkan kebijakan-kebijakan sesuai visi dan misinya pada periode tertentu, analisis kebijakan pendidikan menentukan bagaimana kebutuhan masyarakat dalam jangka yang ditentukan. Hal ini yang kemudian menarik untuk dilakukannya analisis agar mengetahui seberapa maksimalnya dalam menentukan suatu kebijakan Pendidikan.

Terdapat beberapa konsep dasar dalam menentukan analisis kebijakan pendidikan termasuk urgensi, fungsi, dan karakteristik dalam kebijakan pendidikan. Oleh karena itu, dilakukan analisis berbagai data yang telah diperoleh setelah selesai menganalisis lalu menetapkan rencana mana yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pengertian Kebijakan Pendidikan

Menurut istilahnya, kebijakan dapat diartikan sebagai politik, program, keputusan aturan, konferensi, ketentuan, rencana strategis, serta pendapat yang sesuai lainnya. Dalam suatu kebijakan memiliki istilah-istilah lain dalam gambaran yang berbeda. Kebijakan bisa dapat diistilahkan dengan kecerdasan, keputusan, kemahiran serta kebijaksanaan. Kebijakan juga dapat menjadi suatu rencana dasar dalam melakukan pekerjaan, juga dapat digunakan dalam kepemimpinan di pemerintahan untuk bertindak dan memberikan keputusan yang telah disepakati, serta dapat digunakan dalam organisasi untuk merancang pernyataan cita-cita yang menjadi tujuan, kebijakan juga dapat menjadi tujuan, prinsip sebagai pedoman dalam mencapai harapan yang sesuai tepat sasaran.

Kebijakan merupakan suatu aktivitas kegiatan politik di dalam suatu kelompok organisasi yang dapat memberikan dan menciptakan pemikiran dengan bijaksana sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan dan disetujui dalam organisasi tersebut untuk memberikan pemikiran menjadi terarah dengan baik, pemikiran tersebut bertujuan memutuskan permasalahan sehingga dapat mendapatkan keputusan yang sesuai dengan enam tujuan.⁶ Dalam aspek kehidupan memang membutuhkan pemikiran bijak, yang senantiasa dapat diteladani dan menjadikan sebuah pedoman dan panduan di dalam aktivitas agar dapat membatasi setiap perilaku dan keputusan secara terarah dengan baik. Dengan demikian, bahwa dalam kehidupan itu manusia harus dilandasi dengan kekuatan ibadah yang kuat dalam rangka kebijakan pemerintah yang dilandasi dengan Al-Qur'an. Sesuai dengan firman Allah Swt. sebagai berikut dalam surat al-Ankabut ayat 45;

⁶ Badjuri, Abdulkahar dan Teguh Yuwono, Kebijakan Publik Konsep dan Strategi. Semarang: Universitas Diponegoro.

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾

“Bacalah (hai Muhammad) apa yang diwahyukan kepadamu dari al-Quran, dan dirikanlah shalat, Sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar; dan Sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar (faedahnya); dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. al-Ankabut: 45).

Berdasarkan ayat di atas, kebijakan itu akan dapat juga diterapkan di dalam sebuah sistem pendidikan yang dapat disebut kebijakan pendidikan. Analisis suatu kebijakan pendidikan dapat didefinisikan sebagai suatu konsep tata cara dalam menghasilkan informasi yang berbentuk sebuah kumpulan data-data di pendidikan sebagai suatu pengarah sebagai alat alternatif untuk perumusan kebijakan dalam mengambil keputusan yang bersifat diplomatis dalam mengatasi masalah tujuh pendidikan⁷.

Analisis kebijakan pendidikan bertujuan untuk menganalisis data dan informasi pendidikan serta mempertahankan aspek-aspek di dalam proses perancangan dan pembuatan suatu kebijakan. Proses dari pembuatan kebijakan meliputi dari menganalisis masalah, pengumpulan data terkait pendidikan, penentuan alternatif hingga pada penyampaian alternatif terhadap para pembentuk keputusan dalam pendidikan. Rumusan alternatif pendidikan dibuat melalui pelaksanaan analisis kebijakan tidak serta merta muncul sendiri tanpa adanya analisis kebijakan terlebih dahulu. Setelah rumusan kebijakan pendidikan telah didukung oleh kekuatan kewenangan yang sudah ada, dari dukungan otoritas atau kewenangan tersebut maka alternatif kebijakan akan dapat berubah menjadi kebijakan pendidikan. Karena itu, prosedur dapat menciptakan alternatif kebijakan sehingga proses

⁷ Hanisyi, Ahmad. (2013). *Konsep Dasar Analisis Kebijakan*. Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Keagamaan, 4:48-63.

tersebut menjadi rasional. Berlangsungnya proses kebijakan merupakan suatu bagian yang digunakan dalam proses politik oleh para wewenang yang memiliki otoritas atau kekuasaan.

Analisis pendidikan dapat didefinisikan sebagai suatu ilmu sosial terapan yang dikonsepsikan dalam sebuah struktur rancangan suatu kerangka substansi kebijakan pendidikan. Bertujuan untuk memperjelas suatu masalah yang akan diselesaikan oleh kebijakan dan mengantisipasi suatu masalah yang akan terjadi akibat implementasi kebijakan yang telah dibuat sebelum ditetapkan. Maka dari itu, analisis kebijakan di bidang pendidikan sangatlah penting di era zaman milenial sekarang sehingga pihak yang berwenang dan pemerintah yang memiliki otoritas secara langsung dibiarkan dalam pengesahan suatu kebijakan jika dalam pengesahan tersebut melakukan tindakan tertentu yang memengaruhi dan memberikan dampak negatif terhadap masyarakat tanpa menganalisis dan menelaah serta dipahami substansi, alasan, serta dampak terdahulu bagi masyarakat. Artinya, kebijakan harus dikritisi dan dikaji sesuai data informasi guna untuk kesejahteraan masyarakat dan kepentingan pendidikan nasional.

Urgensi Analisis Kebijakan Pendidikan

Implementasi analisis kebijakan harus dilakukan karena dianggap mampu mendukung dalam pengambilan kesimpulan guna memperoleh keterangan terkait atas kesimpulan yang akan diambil. Proses analisis kebijakan apabila dilaksanakan dengan observasi, penjelasan, serta pemisahan kasus-kasus yang mampu mengetahui ketidaksesuaian antara tujuan dan usaha menghadirkan cara-cara baru, dan mengajukan cara untuk mengungkapkan gagasan pada pembuatan kebijakan. Keterlibatan utama berdasarkan proses implementasi analisis kebijakan yaitu menyampaikan saran atas keputusan dengan menghitung sensitivitas dan prioritas parameter yang telah ditentukan. Analisis kebijakan bukanlah inti dari proses pengambilan kepentingan, namun penting karena merupakan komponen dari prosedur evaluasi kelembagaan.

Badjuri, Abdulkahar, dan Yuwono menyampaikan bahwa terdapat lima poin utama kenapa analisis kebijakan penting: 1) analisis kebijakan dilaksanakan menggunakan teknik ilmiah yang objektif, logis dan ilmiah. Artinya, ketika analisis kebijakan dilakukan, penyusunan kebijakan dilaksanakan dengan cara saintifik sehingga kebijakan tersebut bisa diukur dan dipertanggungjawabkan; 2) analisis kebijakan yang dilaksanakan secara terfokus dan menyeluruh akan membentuk kebijakan yang sesuai dengan tujuan sehingga mampu memajukan kesejahteraan rakyat negara; 3) analisis kebijakan bersifat multidimensional, interdependen, dan berkaitan sehingga penting dilakukan guna membentuk dampak yang komprehensif; 4) analisis kebijakan mampu membentuk arah implementasi kebijakan dan melaksanakan evaluasi. Bukti ini karena analisis kebijakan bisa bersifat konkret dan strategis sehingga bisa dipakai pada masa mendatang; dan 5) analisis kebijakan mampu memberikan peluang besar untuk rakyat agar bisa berkontribusi dalam upaya membentuk kebijakan (partisipasi publik). Oleh sebab itu, analisis kebijakan publik mampu dijadikan objek yang dipakai untuk mewujudkan impian⁸.

Urgensi dalam analisis kebijakan pendidikan sangat penting karena pendidikan memiliki dampak yang luas dan signifikan pada masyarakat, ekonomi, dan perkembangan sosial suatu negara. Berikut adalah beberapa alasan mengapa analisis kebijakan pendidikan menjadi sangat penting.

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan; analisis kebijakan pendidikan dapat membantu pemerintah dan lembaga pendidikan untuk memahami permasalahan dalam sistem pendidikan dan merancang kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Ini termasuk mengevaluasi kurikulum, metode pengajaran, dan sumber daya yang diperlukan untuk pendidikan yang efektif.
2. Merespons Perubahan Sosial dan Ekonomi; masyarakat dan ekonomi terus berubah, dan pendidikan harus beradaptasi dengan perubahan ini. Analisis kebijakan pendidikan memungkinkan

⁸ Badjuri, Abdulkahar dan Teguh Yuwono, Kebijakan Publik Konsep dan Strategi.

penyesuaian kebijakan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan masa kini dan masa depan, termasuk mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang diperlukan untuk pasar kerja yang berubah.

3. Mengejar Kesetaraan Pendidikan; pendidikan yang berkualitas adalah hak asasi manusia, dan analisis kebijakan pendidikan dapat membantu memastikan bahwa akses ke pendidikan setara bagi semua warga negara, tanpa memandang latar belakang ekonomi, etnisitas, gender, atau faktor lainnya. Ini mencakup pemantauan dan penilaian untuk memerangi ketidaksetaraan dalam pendidikan.
4. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas; analisis kebijakan dapat membantu mengidentifikasi sumber daya yang digunakan secara efisien dan mengevaluasi hasil pendidikan. Dengan demikian, pengambilan keputusan tentang alokasi sumber daya dapat ditingkatkan untuk mencapai hasil yang lebih baik.
5. Menyelaraskan Kebijakan dengan Tujuan Nasional; kebijakan pendidikan harus sejalan dengan tujuan nasional, seperti pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan kemajuan sosial. Analisis kebijakan membantu memastikan bahwa kebijakan pendidikan mendukung tujuan tersebut.
6. Mempersiapkan Generasi Mendatang; pendidikan adalah investasi dalam generasi mendatang. Analisis kebijakan pendidikan membantu memastikan bahwa pendidikan saat ini mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dan peluang yang akan mereka hadapi di masa depan.
7. Respons terhadap Krisis; dalam situasi krisis seperti pandemi, analisis kebijakan pendidikan menjadi sangat penting. Pemerintah perlu merespons dengan cepat untuk memastikan kelangsungan pendidikan siswa sambil menjaga keselamatan mereka.
8. Peningkatan Penelitian dan Inovasi; analisis kebijakan pendidikan dapat mendorong penelitian dan inovasi dalam sistem pendidikan, membantu menciptakan praktik terbaik dan mengidentifikasi solusi untuk masalah-masalah yang kompleks.

Di samping itu, ada beberapa argumentasi lainnya yang menjelaskan urgensi analisis kebijakan Pendidikan, antara lain: 1) menjadi pertimbangan yang *scientific*, rasional, dan objektif bagi semua pembuatan kebijakan; 2) memungkinkan kebijakan didesain lebih sempurna guna mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara yakni mencerdaskan kehidupan manusia Indonesia; 3) karena persoalannya bersifat multi-dimensional, saling terkait, dan terintegrasi satu dengan lainnya; 4) memungkinkan tersedianya pedoman yang komprehensif dalam pelaksanaan dan evaluasi kebijakan Pendidikan. Hal ini disebabkan analisis kebijakan Pendidikan mencakup dua hal yaitu bersifat substansial saat ini dan strategis yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang; dan 5) memberikan peluang yang lebih besar untuk meningkatkan partisipasi orang tua siswa dan masyarakat.⁹

Secara keseluruhan, urgensi dalam analisis kebijakan pendidikan adalah untuk memastikan bahwa pendidikan dapat berperan sebagai motor penggerak perubahan positif dalam masyarakat dan ekonomi. Dengan menganalisis kebijakan secara cermat, pemerintah dan lembaga pendidikan dapat mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dan strategis untuk meningkatkan pendidikan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Fungsi Analisis Kebijakan Pendidikan

Faktor penentu perubahan, pengembangan, atau restrukturisasi organisasi pendidikan adalah terlaksananya kebijakan dalam organisasi pendidikan dengan baik, berupa keputusan-keputusan yang memuat tujuan, prinsip dan aturan dapat menggerakkan sumber daya organisasi Pendidikan dengan maksimal. Format kebijakan Pendidikan itu biasanya dicatat, dituliskan untuk pedoman pimpinan, staf, dan personel organisasi Pendidikan dalam berinteraksi dengan lingkungannya.

⁹ *Ibid.*

Analisis kebijakan pendidikan yang dilaksanakan sebagai pedoman untuk melakukan tindakan bagi pengambilan keputusan berfungsi sebagai: 1) mencapai ketertiban layanan dalam pendidikan; 2) setiap warga diberi jaminan hak asasi untuk mendapatkan layanan pendidikan; 3) keefektifan program kegiatan layanan pendidikan; 4) pemeran pendidikan dapat melaksanakan pendidikan; 5) terwujudnya ketertiban administrasi.¹⁰

Fungsi lain analisis kebijakan pendidikan ada tiga fungsi, yang mana apabila tiga fungsi tersebut tidak lengkap atau lebih maka target dalam analisis kebijakan tidak dapat tercapai.

1. Fungsi Alokasi. Dalam kegiatan analisis kebijakan pendidikan, fungsi alokasi merupakan salah satu fungsi yang penting untuk diperankan. Hal ini berkaitan dengan mengalokasikan agenda penelitian, pengembangan, dan analisis kebijakan pendidikan itu sendiri yang berlandaskan kajian terhadap isi-isu kebijakan pendidikan yang tingkatnya lebih makro dan strategis.
2. Fungsi inkuiri. Apabila semua atau sebagian agenda penelitian dan pengembangan telah terlaksanakan dan mencapai hasilnya maka fungsi inkuiri ini dapat dilaksanakan. Topik penelitian dari fungsi ini adalah komponen integral dari isu kebijakan strategis-politis. Kajian kegiatan analisis kebijakan pendidikan dalam fungsi inkuiri ini bersifat komprehensif yang bisa berbentuk kajian metodologi atau kajian substansi.
3. Fungsi komunikasi. Fungsi ini dapat dilakukan apabila analisis kebijakan pendidikan sudah menghasilkan berbagai usulan kebijakan yang realistis. Dalam fungsi komunikasi ada pihak-pihak untuk bisa melaksanakan tugas analisis kebijakan yaitu penyampaian alternatif atau gagasan kebijakan. Pihak terkait misalnya pembuat keputusan, perencana, pengelola, peneliti, dan masyarakat luas sebagai konsumen pendidikan.¹¹

¹⁰ Arwildayanto, S. Arifin, & S. T. Warni, Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoritis, Eksploratif dan Aplikatif. In Kebijakan Publik. (Vol. 53, Issue 9). (2018).

¹¹ A. Saifuddin, Eksistensi Kurikulum Pesantren Dan Kebijakan Pendidikan. Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies), 3(1), 207. (2016).

Karakteristik Analisis Kebijakan Pendidikan

Analisis Kebijakan Pendidikan dapat diidentifikasi beberapa karakteristik, antara lain: 1) suatu proses atau kegiatan sintesis dari berbagai informasi tentang layanan pendidikan. Analisis kebijakan pendidikan memadukan berbagai informasi yang masuk, di antaranya adalah hasil penelitian yang dilakukan para ahli tentang layanan pendidikan sehingga diperoleh kesimpulan yang selaras dengan rekomendasi penelitian tersebut. Hal ini berarti objek analisis kebijakan pendidikan adalah proses penyusunan beserta paket kebijakan pendidikan itu sendiri; 2) informasi menjadi sumber utama kajian analisis kebijakan yakni keluaran hasil penelitian. Hasil-hasil penelitian analisis kebijakan merupakan *output* dari proses pengolahan data penelitian yang siap digunakan membantu pengambilan keputusan serta desain kebijakan pendidikan; 3) keluaran (*output*) analisis kebijakan berupa rekomendasi pilihan keputusan bisa juga dalam bentuk desain kebijakan. Oleh karena itu, analisis kebijakan Pendidikan haruslah ditampilkan dalam laporan yang jelas, singkat, padat, dan lengkap serta saksama; 4) klien (pengguna) analisis kebijakan pendidikan adalah para pengambil keputusan dan kelompok yang berkepentingan terhadap kebijakan yang ada; 5) orientasi kebijakan pada klien. Pertimbangan ini menjadi implikasi dari karakteristik analisis kebijakan Pendidikan yang menghasilkan nasihat keputusan. Tanpa orientasi klien analisis kebijakan Pendidikan tidak akan mungkin siap guna. Ini berarti analisis kebijakan pendidikan harus didasarkan pada dari, oleh, dan untuk pengguna.

Analisis kebijakan pendidikan bisa dilakukan bila ada permintaan atau patut diduga dengan pertimbangan benar-benar dibutuhkan pengguna. Karena itu, kehadiran analisis kebijakan Pendidikan tentunya atas dorongan kebutuhan mendesak pengguna¹². Salah satu yang dibutuhkan adalah kepribadian yang baik yakni akhlak. Dalam hal ini, perlu meniru akhlak Rasulullah serta ajaran yang dibawanya

¹² P. Simatupang, Analisis Kebijakan : Konsep dasar dan Prosedur Pelaksanaan. Analisis Kebijakan Pertanian,1(1), 1-23. 2017

untuk mewujudkan akhlak yang mulia telah berhasil melahirkan generasi-generasi tangguh insan kamil yang berakhlak mulia. Sesuai dengan Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat al-Qalam ayat 4;

Artinya; "Dan Sesungguhnya Engkau mempunyai akhlak yang amat mulia".
(QS. al-Qalam: 4)

Berdasarkan ayat tersebut, karakteristik pendidikan diperlukan kepribadian yang mulia atau akhlak. Selain itu, dapat kita ketahui bahwasanya diperoleh karakteristik-karakteristik ini dalam analisis kebijakan pendidikan yang perlu kita diketahui artinya, analisis kebijakan pendidikan yang mewujudkan suatu metode, jalan, ataupun aktivitas panduan yang berasal dari beraneka macam sumber berita tentang bantuan dalam pendidikan. Selain itu, juga dapat mewujudkan suatu berita yang secara spontan dengan menjadi sumber utama dalam sebuah tinjauan analisis kebijakan dan juga merupakan keluaran. Analisis kebijakan dapat berupa konsultasi teknis standar operasional prosedur (SOP).

Adapun Karakteristik memiliki ciri analisis kebijakan pendidikan berbentuk suatu materi dasar, alur, rangkaian dan sasaran untuk memahami ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan. Konsumen dari analisis ini merupakan hal yang dapat diuraikan dalam ketentuan serta anggota dengan memiliki kepentingan tentang politik yang telah ditetapkan. Kajian politik pendidikan ini harus memiliki konsep operasional dan juga tujuan yang jelas untuk memperjelas skema pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan dan juga harus dibuat oleh pihak yang berwenang¹³.

Adapun pakar ahli yang menandai ciri-ciri analisis kebijakan pendidikan secara utama, yaitu:

1. Mempunyai maksud pendidikan. Sebagai hal ini analisis kebijakan pendidikan wajib menyandang arah yang sudah pasti terarah.

¹³ Ghazali, Irwan, Zakki Teguh Wibawa, dkk, Analisis Kebijakan Pendidikan, 05. 67-77.
202

Tujuannya pasti sudah menaruh manfaat di dalam penyelesaian metode pendidikan yang mendasar.

2. Melengkapi aspek normal. Analisis kebijakan pendidikan seharusnya perlu bertindak secara cepat dengan memenuhi agar di dalam kebijakan pendidikan bisa dipertimbangkan dan secara normal dengan bertindak dalam suatu kawasan tertentu. Dengan hal itu, kebijakan pendidikan harus melengkapi kondisi secara undang-undang sesuai jenjang strata konstitusi yang berlaku terhadap sebuah kawasan sampai beliau bisa dinyatakan normal dan resmi berlaku pada semua kawasan yang ditentukan.
3. Menyandang rancangan fungsional. Analisis kebijakan pendidikan adalah pelatih berwatak awam sehingga wajib memiliki jumlah faedah bagi orang fungsional dan sanggup untuk diaplikasikan. Kebijakan pendidikan artinya sebuah macam kewajiban agar dapat menguraikan desain pendapatan arah pendidikan yang dibutuhkan *stakeholder*. Dengan itu, terjadinya fungsi dukungan pada pengambilan keputusan termasuk keperluan yang akan di analisis kebijakan pendidikan.
4. Disusun oleh pihak yang berwenang kebijakan pendidikan semestinya mempunyai wewenang buat memaksa pihak terkait, buat menghindari risikonya nir hingga menyebabkan dampak hancurnya pendidikan dan daerahnya. Para pemangku (administrator) pendidikan, ahli politik, dan analisis kebijakan yang terkait dengan hal itu memakai kebijakan pendidikan merupakan bagian utama penghasil kebijakan pendidikan.
5. Bisa dinilai dengan kualitas. Analisis kebijakan pendidikan dasar tanggal menurut ahli pakar di dalam syarat yang perlu ditindaklanjuti. Apabila mempunyai niat yang baik dan tulus maka perlu mempertahankan dan juga ditingkatkan. Sebaliknya, apabila menyandang kekurangan maka wajib untuk bisa memperbaiki. Analisis kebijakan pendidikan memiliki sifat yang mampu dievaluasi secara alamiah, ampuh, dan praktis.

6. Mempunyai sistematika. Analisis kebijakan pendidikan sebagai sebuah skema. Karena itu, hendaklah mempunyai sistematika yang menonjol dalam agen dengan melibatkan sepenuhnya di dalam segi yang nantinya perlu dikelola sistemnya. Penataan ini juga dimohon dapat memiliki etika yang positif, efektif dan juga ditetapkan yang atas karena analisis kebijakan pendidikan yang dipisahkan asal karakter diskriminatif, pragmatis, dan bentuk yang terdapat dengan dampak banyak sekali macam faktor yang saling bertrokan dengan yang lainnya.

Dengan hal ini, perlu diamati dengan saksama dan teliti, supaya pengesahan bukan menyebabkan kekurangan atau cacat pada anggaran baik domestik dan juga eksternal. Sementara menurut analisis kebijakan, pendidikan sepatutnya bertumpu dengan menggunakan kebijakan yang lain. Contohnya, kebijakan penganggaran, kebijakan politik, dan juga kebetulan dalam kebijakan pendidikan dalam pusat, wilayah, dan forum pendidikan sendiri-sendiri.¹⁴

Dengan demikian, analisis kebijakan pendidikan merupakan sosiologi terapan yang dikonseptualisasikan dalam rencana substansi sistem strategi instruktif. Hal ini menunjuk pada klarifikasi masalah yang akan dijawab melalui pendekatan dan masalah yang akan muncul karena pelaksanaannya pengaturan yang telah dibuat.

Kerangka isu persekolahan adalah kerangka kerja yang mengharapkan untuk memperhitungkan kualitas pokok kerangka yang tidak setara dengan jumlah bagian dari sub-kerangka. Sementara itu, atribut kerangka isu pelatihan, antara lain: 1) tidak ada perbedaan masalah instruktif dalam kualitas dan perilakunya; 2) atribut dan perilaku masing-masing masalah instruktif akan memengaruhi kerangka secara keseluruhan; 3) dampaknya semua dalam semua kerangka tidak bergantung juga pada satu bagian atau sub-pengaturan yang lain; 4) semua isu dan isu dalam investigasi strategi persekolahan 43 potensi

¹⁴ Pamungkas, O., dkk. (2021). *Konsep Pemikiran Mengenai Kebijakan Bidang Pendidikan*. Juremi: Jurnal Riset Ekonomi, 1:

02

Kebijakan Pendidikan Keagamaan

(*madrasah diniyah dan Pondok Pesantren*)

Pendahuluan

Implementasi kebijakan merupakan muara dari pada sebuah proses disusun serta dibentuknya suatu kebijakan. Tak akan ada artinya jika sebuah kebijakan tanpa adanya implementasi. Termasuk dalam kaitannya dengan pendidikan, implementasi kebijakan menjadi sangat penting karena dapat dilihat, diukur, serta diketahui efektif atau tidaknya sebuah kebijakan yang telah dibuat tersebut. Bahwasanya sehebat serta sekeren apapun formula mengenai kebijakan yang telah terbentuk akan menjadi sia-sia jika tidak diteruskan dengan proses pengimplementasian kebijakan, khususnya dunia pendidikan Islam di Indonesia ini. Proses pengimplementasian sebuah kebijakan akan sangat bermanfaat apabila sebuah kebijakan telah dilaksanakan meskipun kebijakan tersebut dalam standar yang biasa-biasa saja. hal ini sesuai dengan pendapat KH. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh, terkait prinsip dari pendidikan yang bernapas pesantren, yakni:

المحافظة على القديم الصالح والاخذ بالجديد الاصلح

Artinya; “Memelihara sistematika dan metodologi yang lama yang masih relevan dan mengambil serta mengembangkan cara baru yang lebih baik”.

Dengan prinsip yang lentur tersebut, pendidikan pesantren senantiasa mencoba terus terbuka agar pemerintah bisa memikirkan pondok pesantren, apalagi dengan terbentuknya sebuah kebijakan merupakan gejala dalam proses politik yang dilangsungkan melalui tahapan maupun langkah-langkah dalam proses pembuatan kebijakan politik.¹ Aktivitas-aktivitas tersebut mampu menjelaskan proses dibuatnya sebuah kebijakan; visualisasi merupakan rangkaian tahapan yang memiliki hubungan ketergantungan antara satu dengan yang lainnya; pengaturannya diurutkan berdasarkan urutan waktu; seperti halnya menyusun agenda, formula-formula kebijakan, adopsi kebijakan, serta pengimplementasian kebijakan hingga pada proses penilaian kebijakan tersebut.

Nugroho menyampaikan bahwa setidaknya terdapat tiga prinsip yang harus terpenuhi dalam keefektifan suatu implementasi kebijakan.² *Pertama*, kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang tepat. Di mana ketepatan sebuah kebijakan dapat diketahui melalui sejauh mana kebijakan tersebut telah memuat hal-hal yang dapat dijadikan alat untuk pemecah suatu masalah yang harus segera dipecahkan. *Kedua*, kebijakan tersebut telah melalui proses perumusan yang disesuaikan dengan karakter-karakter dari masalah yang akan dihadapi. *Ketiga*, kebijakan tersebut direncanakan, disusun, serta dibentuk oleh suatu lembaga yang memiliki kewenangan secara penuh dalam misi kelembagaan yang tentunya memiliki kesesuaian dengan karakter-karakter kebijakan tersebut.

¹ Hasbullah. *Kebijakan Pendidikan : dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Jakarta. Rajawali Press. 2015.

² Nugroho. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan, edisi ketiga revisi*. Jakarta. Elex Media Komputindo. 2011.

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang berkelanjutan yang di dalamnya termasuk menjalankan, penyelenggaraan, dan berupaya dalam memutuskan kebijakan, serta alternatif dalam putusan tersebut, yang mana akan diperoleh hasil yang baik sesuai dengan sasaran serta tujuan dari adanya suatu kebijakan. Tujuan dari pada implementasi kebijakan itu sendiri di antaranya ialah dapat menentukan arah di mana tujuan dari kebijakan tersebut dapat terealisasi dengan baik. Artinya, dalam prosesnya mengimplementasikan suatu kebijakan, akan baru bisa diawali apabila tujuan-tujuan dari adanya suatu kebijakan telah diputuskan serta ditetapkan, program-programnya juga telah dibentuk dengan rapi, serta yang terpenting ialah pengalokasian dana untuk mencapai tujuan dari kebijakan yang telah dicanangkan tersebut. Intinya, suatu kebijakan dibuat tak lain dan tak bukan agar dapat menjadi sebuah pegangan maupun pedoman dalam melakukan tindakan, mampu memberikan arah kegiatan dalam suatu organisasi lembaga pendidikan agar dapat dicapai suatu tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 mengenai Program Pembangunan Nasional menyatakan bahwa terdapat tiga porsi tantangan besar yang harus dihadapi pada bidang pendidikan Indonesia. Tiga porsi tantangan besar tersebut meliputi: 1) dituntut untuk dapat bertahan sekaligus mempertahankan pada hasil-hasil pembangunan pendidikan yang sebelumnya telah tercapai; 2) mampu mempersiapkan serta menyediakan sumber daya manusia dalam bentuk lulusan yang kompeten, sehingga mampu dengan percaya diri bersaing dalam sistem pasar global; dan 3) sistem pendidikan nasional memiliki tuntutan untuk mampu dalam hal perubahan serta penyesuaian setelah diberlakukannya otonomi daerah pada bidang pendidikan. Hal-hal tersebut dimaksudkan agar proses pendidikan Indonesia dipandang lebih demokratis, memberikan perhatian pada keberagaman, mampu melihat serta merasakan kebutuhan pada peserta didik beserta daerahnya, serta dapat menjadi alat pendorong dalam peningkatan partisipasi masyarakat.

Mengenai hal-hal tersebut, dalam perwujudan program pembangunan nasional pada bidang pendidikan dapat dilakukan melalui

program kerja pendidikan keagamaan. Hal tersebut dikarenakan pendidikan keagamaan tak hanya sekedar memberikan muatan berupa akademik mengenai muatan-muatan materi di bidang ilmu umum saja, tetapi lebih mengedepankan pada ajaran-ajaran agama yang bersumber dari pada kitab agama tersebut. Dalam agama Islam, kita mengenalnya dengan Al-Qur'an dan hadis. Di dalam Al-Qur'an serta hadis telah banyak disebutkan mengenai segala pengaturan dalam berbuat kebaikan. Salah satunya ialah menuntut ilmu, serta dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat selama menempuh pendidikan tersebut di dalam masyarakat di mana ia tinggal atau berada. Dari situlah ilmu-ilmu tersebut bisa menjadi ilmu-ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kehidupan si penuntut ilmu. Dalam hal ini, menuntut ilmu yang lebih ditekankan ialah adab serta akhlak sebelum ilmu-ilmu umum. Bahwasanya, adab serta akhlak ialah hal yang utama dalam segala hal. Adab dan akhlak yang baik dapat membantu kita untuk menjalani kehidupan bermasyarakat dengan baik.

Sungguh disayangkan bila dilihat pada fakta yang ada di lapangan, pendidikan keagamaan masih kurang diminati oleh sebagian lapisan masyarakat di Indonesia. Peristiwa tersebut terjadi bukan tanpa sebab. Salah satunya ialah pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren dan *madrasah diniyah* dipandang serta dinilai kurang memiliki eksistensi dan tidak ada jenjang dalam pendidikannya. Selain itu, tidak adanya pengakuan akan tanda tamat belajar dari lembaga maupun organisasi tersebut yang dapat digunakan untuk menempuh pendidikan selanjutnya.

Melihat masalah pada peristiwa tersebut, pemerintah Indonesia bersama dengan Kementerian Agama telah berhasil membuat sebuah kebijakan pendidikan, di mana kebijakan pendidikan tersebut merupakan suatu wujud perhatian pemerintah dalam memahami permasalahan dengan harapan dapat menjadi pijakan maupun acuan dalam memberikan arah yang jelas dalam menempuh suatu jalan dalam pelaksanaan program pendidikan bagi lembaga maupun organisasi penyelenggara sebuah pendidikan. Kebijakan-kebijakan yang telah dibuat tersebut diharapkan mampu menjadi payung hukum untuk

seluruh lembaga maupun organisasi penyelenggara pendidikan. Hal tersebut telah disesuaikan dengan tujuan pendidikan nasional Indonesia yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, di mana hal tersebut telah tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Adanya kebijakan pemerintah mengenai pendidikan keagamaan di Indonesia pastinya dibentuk berdasarkan tujuan-tujuan yang telah direncanakan. Selain itu, pembentukan hingga pengimplementasian kebijakan pendidikan keagamaan Islam di Indonesia yang termasuk di dalamnya yakni pada *madrasah diniyah* hingga pondok pesantren ialah agar lembaga maupun organisasi pendidikan Islam tersebut tidak tergeser akan terus berkembangnya zaman dan peradaban. Mengingat di era globalisasi saat ini, yang mana ilmu pengetahuan hingga teknologi berkembang begitu pesat.

Kebijakan Pemerintah tentang Pendidikan Keagamaan

Posisi Pendidikan keagamaan secara substansial termasuk di dalam bagian sistem pendidikan nasional Indonesia. Akan tetapi, sistem pengelolaan yang menangani ialah Kementerian Agama. Hal ini telah disesuaikan dengan PP Nomor 55 tahun 2007 mengenai Pendidikan Agama serta Pendidikan Keagamaan, di mana isinya ialah pendidikan agama adalah menjadi tanggung jawab Kemenag seperti halnya yang dimuat pada Pasal 3. Pada *ayat 1*, disebutkan bahwa setiap lembaga maupun organisasi pada satuan pendidikan di semua jalur dan jenisnya, serta jenjang pendidikan ialah wajib hukumnya dapat menyelenggarakan pendidikan agama. Kemudian pada *ayat 2*, disebutkan bahwa Menteri Agama ialah pelaksana program pengelolaan pendidikan agama. Akan tetapi faktanya, adanya UU Nomor 20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional Indonesia keberadaannya telah dapat digunakan sebagai petunjuk bagi program penyelenggaraan pendidikan keagamaan di Indonesia. Seperti yang telah dicantumkan pada Pasal 4 ayat 1 bahwa penyelenggaraan program pendidikan dilaksanakan secara demokratis serta tidak ada diskriminasi.

Dalam hal ini, kebijakan dapat diartikan sebagai sekumpulan aturan yang sudah seharusnya wajib untuk diikuti dan dilaksanakan tanpa perasaan segan dan pandang bulu. Kebijakan ini sifatnya ialah mengikat pada siapa pun yang di dalamnya telah terikat oleh kebijakan-kebijakan yang ada tersebut. Sering kali kebijakan disamakan artinya dengan istilah-istilah yang dipakai oleh pemerintahan, misalnya seperti program, politik, perundang-undangan, peraturan, keputusan dan ketentuan, konvensi, dan kesepakatan, serta rencana-rencana yang dapat digunakan sebagai strategi.³ Bahwasanya kebijakan dibuat untuk dapat dipatuhi, serta sifatnya ialah mengikat pada yang bersangkutan. Sementara itu, kebijakan pendidikan merupakan suatu kebijakan yang mengatur mengenai hal-hal pada bidang pendidikan, yang mana kebijakan pendidikan erat kaitannya dengan sekumpulan hukum maupun aturan-aturan yang di dalamnya mengatur mengenai proses pelaksanaan program-program pada sebuah sistem pendidikan. Artinya, dalam kebijakan tersebut telah mencakup seluruh tujuan-tujuan pendidikan hingga prinsip, langkah, maupun metode pelaksanaan dalam rangka agar tercapainya suatu tujuan yang telah direncanakan tersebut.

Pendidikan agama merupakan rumpun ilmu pendidikan yang tujuannya memberikan pengetahuan dan keterampilan hingga proses pembentukan karakter, sikap, serta kepribadian peserta didik untuk dapat mengamalkan maupun mengimplementasikan ajaran agama yang dianutnya dengan baik dan benar. Dalam proses pelaksanaannya, sekurang-kurangnya ialah melalui muatan mata pelajaran atau mata kuliah di seluruh jalur, jenjang, hingga jenis pendidikannya.⁴ Artinya, setiap individu wajib mengampu muatan atau materi pelajaran tentang agama yang dianutnya pada lembaga pendidikan maupun organisasi tempat ia menuntut ilmu. Dengan kata lain, setiap satuan

³ Mohammad Emnis Anwar. *Menelusuri Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia*. Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 03. 2014. 485.

⁴ Ahmad Darlis. *Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan : Melacak Dampaknya Terhadap Pendidikan Islam*. Jurnal Tarbiyah, Vol. 25, no. 02. 2018, 23.

pendidikan juga wajib menyelenggarakan program pendidikan agama bagi peserta didik.

Sementara itu, pendidikan keagamaan merupakan sebuah pola pendidikan yang tujuannya ialah dapat mempersiapkan setiap peserta didik agar mampu menjalankan perannya untuk dapat menguasai ilmu pengetahuan mengenai ajaran-ajaran agama, atau bahkan dapat menjadi ahli ilmu dalam bidang agama hingga ajaran-ajaran tersebut dapat diamalkan dengan benar.⁵ Berdasarkan uraian makna tersebut maka dapat diberikan penjelasan mengenai pendidikan agama dan keagamaan merupakan sebuah usaha secara sadar untuk dapat menghasilkan generasi penerus yang bersifat religius yang disesuaikan dengan agama yang dianutnya, di mana diharapkan peserta didik mampu mengamalkan ilmu-ilmu pengetahuan yang telah diperolehnya dengan baik dan benar sesuai dengan ajaran agama.

Pendidikan keagamaan di Indonesia memiliki tujuan untuk dapat membentuk peserta didik yang paham akan apa yang dipelajari serta mampu mengamalkan nilai-nilai pada ajaran agama yang dianutnya, serta dapat menjadi ahli ilmu agama yang memiliki wawasan yang luas, berpikir secara kritis dan logis, memiliki jiwa kreativitas yang tinggi, mampu berinovasi atau melakukan gerakan perubahan, serta bersifat dinamis atau mudah berubah mengikuti perkembangan yang ada dalam rangka proses mencerdaskan kehidupan bangsa dengan berlandaskan keimanan, taqwa, serta akhlak yang mulia. Selain tertuang dalam Undang-Undang (UU) sistem pendidikan nasional Indonesia, kebijakan pemerintah mengenai pendidikan agama dan keagamaan juga telah dituangkan melalui peraturan-peraturan pemerintah, yakni PP No. 55 Tahun 2007.

Dalam hal ini, pendidikan keagamaan Islam di Indonesia ini merupakan suatu bagian yang kedudukannya sangat penting bagi pendidikan Islam di Indonesia. Hal ini menjadikan pendidikan Islam di Indonesia memiliki tiga posisi yang saling menguatkan, yakni

⁵ Regulasi Pasal 1 ayat 2 PP RI No.55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

pendidikan Islam merupakan sebuah lembaga; pendidikan Islam merupakan sebuah muatan pelajaran; dan pendidikan Islam merupakan sebuah nilai.⁶ Jika dianalisis posisi pendidikan Islam sebagai muatan pelajaran maka proses pendidikan tersebut hanya berlangsung sekadar pada muatan materi pelajaran agama Islam yang proses pembelajarannya dimulai pada tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi dengan kadar frekuensi hanya satu kali dalam kurun waktu satu minggu. Hal tersebut sangat mustahil apabila dikaitkan dengan tujuan pendidikan agama dan keagamaan yakni dapat mencetak generasi penerus sebagai ahli ilmu agama Islam yang kompeten dan mumpuni. Dengan adanya lembaga maupun organisasi pendidikan agama dan keagamaan Islam di Indonesia diharapkan mampu menjadi suatu terobosan agar dapat memaksimalkan program pendidikan keagamaan Islam di Indonesia yakni berbasis madrasah dan pondok pesantren. Namun, fakta di lapangan akan selalu terdapat masalah-masalah sosial yang muncul. Karena setiap kebijakan pasti juga memiliki kelebihan maupun kekurangannya masing-masing.

Pada Undang-Undang sistem pendidikan nasional No. 20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional telah disebutkan bahwa pendidikan keagamaan merupakan bagian integral dari pada sistem pendidikan nasional. Hal ini berarti bahwa undang-undang tersebut semestinya dapat menghilangkan pola diskriminatif antara sistem pengelolaan pendidikan pada lembaga negeri maupun swasta, pendidikan umum, serta pendidikan keagamaan. Akan tetapi, undang-undang yang telah ada tersebut dirasa masih belum menemui kata maksimal dalam pengelolaan pendidikan agama dan keagamaan di Indonesia. Sehingga kini telah dilahirkan oleh pemerintah Indonesia berupa peraturan, yakni pada Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 mengenai pendidikan agama dan keagamaan yang secara penuh sistem pengelolaannya dipegang oleh Menteri Agama.

Proses penetapan peraturan ini telah berlangsung di Jakarta pada 5 Oktober 2007, secara langsung ditandatangani oleh Dr. H. Susilo

⁶ Haidar Putra Daulay. *Pendidikan Islam di Indonesia dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*. Jakarta. Kencana. 2004, 108.

Bambang Yudhoyono, dan turut diundang pula Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yakni Andi Mattalatta. Pertemuan tersebut menghasilkan peraturan yang memuat 6 bab, 51 pasal, serta 169 ayat.⁷ Sehubungan dengan pendidikan agama dan keagamaan maka sudah pasti bahwa muatan pada pasal serta ayat-ayat di dalamnya ialah berisi enam agama-agama yang terdapat di Indonesia, yaitu agama Islam, Katolik, Kristen, Budha, Hindu, hingga Konghucu. Apabila dilihat menggunakan kacamata komparasi antar-agama, muatan pada PP No 55 Tahun 2007 ini memberikan wadah yang cukup luas terhadap umat Islam, yakni terdapat pada bab III bagian I. Hal ini telah dituliskan bahwa mulai pasal 14 sampai pada Pasal 25 dan 26 mengenai pesantren, di mana jumlahnya ialah 13 pasal dengan 38 ayat.

Di dalam UU Sistem Pendidikan Nasional Indonesia No. 20 Tahun 2003 pada Pasal 12 ayat 1a, telah disebutkan bahwa “Setiap individu peserta didik pada lembaga maupun organisasi satuan pendidikan memiliki hak yang sama untuk dapat mengampu pendidikan agama yang disesuaikan dengan agama yang dianut, serta dididik oleh seorang pendidik yang seagama pula”. Sementara pada PP No. 55 Tahun 2007 pada Pasal 12 ayat 1, memberikan keterangan bahwa “Pemerintah maupun pemerintah daerah wajib memberikan bantuan berupa sumber daya pendidikan terhadap sebuah pendidikan keagamaan”.⁸ Artinya, bantuan-bantuan tersebut fokus terhadap lembaga pendidikan Islam, yakni *madrasah diniyah* formal, nonformal, maupun pondok pesantren. Dengan begitu, saat ini lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut dapat berkembang melalui berbagai macam bentuk serta model yang di dalamnya termasuk pendidikan Islam virtual.⁹ Dengan kata lain, lahirnya peraturan ini menjadikan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam sangat mustahil untuk menemui kata kemunduran maupun kematian pada lembaga sehingga mampu menjadikan pondok

⁷ Ahmad Darlis. *Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan : Melacak Dampaknya Terhadap Pendidikan Islam*, 24.

⁸ PP No.55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan di Indonesia pasal 12 ayat 2, 9.

⁹ M. Mukhibat, M. Ghifar. *Virtual Pesantren : New Trend of Islamic Education Model in Indonesia*. International Journal of Innovation, Creativity and Change, Vol. 5, no. 2. 2019.

pesantren semakin maju dan menunjukkan kiprahnya, serta mampu memberikan muatan kurikulum yang disesuaikan dengan aturan-aturan pada lembaga pendidikan yang didirikan tersebut.

Pada PP No. 55 Tahun 2007 pada Pasal 26 ayat 1, dijelaskan bahwa “Pesantren dalam menyelenggarakan pendidikan memiliki tujuan untuk menanamkan keimanan serta ketaqwaan terhadap Allah Swt., dan memiliki akhlak yang mulia, serta mempertahankan tradisi-tradisi kepesantrenan dalam pengembangan kemampuan, ilmu pengetahuan, dan keterampilan peserta didik agar dapat menjadi ahli ilmu agama Islam maupun mampu menjadi individu muslim dengan *skill* untuk proses pembangunan kehidupan masyarakat yang Islami.¹⁰

Sebenarnya, program pendidikan agama telah diatur oleh pemerintah sejak Undang-Undang No. 4 Tahun 1950. Kemudian, diatur kembali dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1954. Hal tersebut terus berlanjut hingga saat ini, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003. Namun, sering kali masalah-masalah mengenai hak-hak dalam beragama bagi setiap peserta didik saling bertabrakan dengan persoalan sarak Sara, yang mana hal tersebut dapat menjadi sebuah penghambat untuk berkembangnya sebuah lembaga pendidikan beserta dengan individu peserta didik di dalamnya. Seperti halnya yang telah diungkap di atas, bahwasannya meski pendidikan agama telah dibuatkan kebijakan berupa peraturan yang di dalamnya telah berisi aturan-aturan dalam berbagai macam regulasi seperti pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 dengan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007, namun dalam frekuensi yang sering telah terjadi banyak pelanggaran-pelanggaran yang melanggar aturan-aturan yang di setiap praktiknya.

Lahirnya Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 mengenai pendidikan agama dan keagamaan diharapkan mampu mengarahkan sistem dalam proses penguatan pelaksanaan program pendidikan agama dan keagamaan pada lembaga pendidikan apa pun dan di mana

¹⁰ PP No.55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan di Indonesia pasal 12 ayat 2, 16.

pun. Regulasi-regulasi tersebut memberikan penegasan betapa pentingnya proses pendidikan yang mampu menyalurkan ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam prosesnya membentuk sebuah sikap dan kepribadian setiap individu peserta didik agar mampu mengamalkan ajaran-ajaran agama yang dianutnya. Selain itu, pendidikan keagamaan juga bersifat penting dalam programnya menyiapkan peserta didik agar mampu menjadi generasi penerus bangsa dengan pengetahuan ilmu agama yang mumpuni, serta mampu menjadi ahli ilmu dan lihai dalam pengimplementasiannya di lingkungan masyarakat di mana peserta didik tersebut tinggal.

Landasan Hukum Pesantren dan Madrasah

Dalam ajaran agama Islam berisi mengenai aturan dalam menjalani dan memenuhi kelangsungan hidup yang arah; tujuannya ialah kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Hal tersebut telah diatur dan tertuang di dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah (hadis) sebagai konsep-konsep yang tersusun secara sistematis dalam kaitannya mengatur segala hal yang berkaitan dengan hukum Islam. Artinya, Al-Qur'an dan hadis merupakan landasan hukum utama bagi seluruh umat Islam di dunia ini. Di dalamnya telah termuat berbagai macam konsep yang dapat dijadikan sebagai landasan bagi kehidupan umat manusia, termasuk pula konsep-konsep yang mengatur mengenai bidang pendidikan keagamaan Islam. Telah banyak sekali ayat-ayat yang pada Al-Qur'an yang di dalamnya memuat mengenai pendidikan serta ilmu-ilmu pengetahuan. Selain itu, berbagai macam konsep-konsep dalam dunia pendidikan menurut ajaran agama Islam juga telah dituangkan dalam hadis Nabi saw. Beberapa ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan sebagai landasan utama dalam proses pendidikan Islam ialah: Q.S. al-Anbiya' ayat 7, yang memiliki arti "Maka tanyakan kepada orang-orang yang memiliki ilmu apabila kamu tidak mengetahuinya"; Q.S. az-Zumar ayat 9, yang memiliki arti "Katakanlah, adakah persamaan antara orang-orang yang mengetahui ilmu dengan orang-orang yang

tidak mengetahuinya”; serta Q.S. al-‘Alaq ayat 1, yang memiliki arti “Bacalah dengan menyebut nama Tuhan-mu yang telah menciptakan”.¹¹

Konsep pendidikan yang dihadirkan dalam ajaran agama Islam yang telah dituangkan dalam Al-Qur’an sangatlah lengkap, baik pada sisi metode maupun pada sisi substansinya. Hal tersebut erat kaitannya dengan ketuhanan, ekonomi, sosial, budaya, etika, serta pengetahuan alam, dan yang lainnya. Akan tetapi, konsep yang mendasari akan adanya pendidikan keagamaan Islam ialah Tauhid. Hal tersebut disebabkan oleh pandangan dunia dalam ajaran Islam yang menjadikan Islam Tauhid sebagai dasar dalam asas fundamental pembangunan yang bersifat menyeluruh, tak terkecuali pendidikan keagamaan Islam. Karena itu, menjadi hal yang penting bahwa pendidikan keagamaan Islam harus dilandasi oleh Tauhid yang lurus.

Landasan Hukum Peraturan Pemerintah dan Perundang-Undangan Mengenai Madrasah dan Pesantren Terdapat beberapa landasan hukum dalam kaitannya dengan program penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, tak terkecuali pendidikan keagamaan Islam. Hal tersebut telah tertuang di dalam susunan Undang-Undang Republik Indonesia 1945 serta Peraturan Pemerintah, di antaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 mengenai Pendidikan Agama serta Pendidikan Keagamaan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 mengenai Pesantren; serta Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.

UU RI No. 18 Tahun 2019 mengatur mengenai pesantren, yang mana pendirian pesantren dapat dilakukan oleh perorangan, organisasi, lembaga, maupun masyarakat Islam yang memiliki kadar keimanan serta ketaqwaan yang tinggi dengan mampu berpegang teguh dalam ajaran agama Islam yang *rahmatan lil’alamin* yang dapat dicerminkan melalui sikap rendah hati, menjunjung tinggi toleransi, mampu mempertahankan nilai

¹¹ Rahmat Hidayat & Candra Wijaya. *Ayat-Ayat Alquran Tentang Manajemen Pendidikan Islam*. Medan. LPPPI. 2017.

luluh bangsa Indonesia, serta memiliki keseimbangan yang moderat. Bahwasanya program pendidikan pesantren diselenggarakan melalui proses pendidikan, pemberdayaan, keteladanan, hingga dakwah Islam yang terbalut di dalam kerangka negara Indonesia. Sementara itu, pada Peraturan Menteri Agama No. 18 Tahun 2013, telah diatur mengenai pola penyelenggaraan pendidikan madrasah, yakni mengenai pengakuan dari pada pemerintah mengenai posisi serta kedudukan madrasah.¹²

Setiap kali adanya pergantian pemimpin di Indonesia, pasti juga sangat memengaruhi adanya perubahan kebijakan pada lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis pesantren. Hal tersebut berawal pada desakan yang dilakukan oleh para pemuka agama yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap posisi pesantren, di mana keberadaan pesantren telah didirikan sejak lama di tengah masyarakat Indonesia. Akibatnya, lahirlah rancangan undang-undang mengenai pesantren. Akan tetapi, terdapat anggapan bahwa undang-undang mengenai pesantren memiliki potensi terhadap hilangnya ciri khas dari pada pesantren itu sendiri. Namun, terdapat pula yang memiliki pendapat atau sejenis harapan bahwa pemerintah dapat menyediakan atau mengalokasikan dana sebagai wujud insentif agar dapat terciptanya peningkatan pendidikan pada lembaga pendidikan keagamaan berbasis pesantren tersebut. Selain itu, hal tersebut dimaksudkan agar pesantren mampu mempertahankan otonominya dalam rangka menjaga berbagai keragamannya, serta mampu memberikan pencegahan terhadap akuntabilitas yang dapat diubah dari perspektif masyarakat yang kemudian menjadi sebuah institusi pada pemerintahan.¹³ Melalui proses pengesahan kebijakan, sudah pasti bahwa pertimbangan yang banyak serta matang akan sangat diperlukan melalui persetujuan dari pada seluruh anggota pemerintahan yang bersangkutan.

Perjuangan dalam mempertahankan keberadaan pendidikan keagamaan berbasis pesantren hingga saat ini telah banyak menempuh

¹² Panut, Giyoto, & Yusuf Rohmadi. *Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol. 7, no. 2. 2021.

¹³ Nadia Fairuza Azzahra. *Makalah diskusi No.9 : Dampak Undang-Undang Pesantren terhadap Sistem Pendidikan Indonesia*. Jakarta. 2020.

perjalanan yang begitu panjang. Bahwasanya telah dimulai dengan sangat sederhana yang terbatas pada pendidikan masyarakat hingga mendapatkan pengakuan secara institusional. Saat telah mendapatkan pengakuan secara institusional tersebut hanya terbatas pada pengakuan sebagai pendidikan non-formal, yakni sebagai muatan tambahan untuk masyarakat hingga pada titik di mana telah diakui menjadi bagian di dalam pendidikan keagamaan Islam. Akan tetapi, sampai pada titik tersebut dirasa masih belum cukup dalam menyamaratakan maupun penyeteraan pendidikan keagamaan berbasis pesantren dengan pendidikan-pendidikan formal yang lain. Namun, kini telah resmi diakui posisi serta kedudukannya dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 mengenai Pesantren.

Melalui pengesahan UU No.18 Tahun 2019 mengenai pesantren tersebut, dapat dijadikan sebagai bukti bahwa posisi dan keberadaan pendidikan keagamaan Islam berbasis pesantren menyatakan telah secara benar dan resmi diakui oleh pemerintah. UU No.18 Tahun 2019 tersebut berisi mengenai adanya sistem pada penjaminan mutu di dalam pendidikan pesantren. Kemudian, di dalam Pasal 26 ayat 2 juga telah dituangkan secara gamblang bahwa adanya sistem penjaminan mutu tersebut dapat difungsikan sebagai alat pelindung dalam kemandirian serta kekhasan yang dimiliki oleh pendidikan pesantren. Disebutkan pula dalam ayat 3 bahwa sistem penjaminan mutu mengarah pada peningkatan kualitas serta daya saing pada sumber daya yang terdapat di dalam pesantren, serta dapat dijadikan sebagai penguat untuk mengelola pesantren secara mandiri, hingga dapat digunakan untuk meningkatkan dorongan dan dukungan mengenai sarana dan prasarana di lembaga maupun organisasi penyelenggara pendidikan keagamaan berbasis pesantren terkait.

Penjaminan mutu disusun oleh Majelis *Masyayikh*, yang mana majelis tersebut merupakan perwakilan dari pada dewan *Masyayikh*. Dewan *Masyayikh* merupakan dewan yang dipimpin oleh Kiai yang memiliki tugas dalam penyusunan kurikulum hingga proses pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada pesantren. Kebijakan UU No.18 Tahun 2019 sedikitnya berisi mengenai hal-hal tersebut. Dengan demikian, dapat

dibuktikan bahwa melalui lahirnya Undang-Undang mengenai pesantren ialah bersifat tetap atau tidak terjadi perubahan pada ciri khas pesantren yang secara independen dipimpin oleh kiai. Lebih lanjut, kurikulum yang telah tersusun juga tetap disesuaikan melalui bidang-bidang keilmuan yang terdapat di dalam pesantren tersebut. Artinya, segala sesuatunya bersifat fleksibel atau menyesuaikan kondisi serta keadaan yang terdapat pada lembaga pendidikan keagamaan Islam itu sendiri. Karena itu, diharapkan hal tersebut akan memudahkan dalam penyesuaian dengan kondisi lingkungan dan santri-santrinya dengan situasi sosial maupun perkembangan zaman yang sedang dihadapi.

Penyelenggaraan program pendidikan keagamaan berbasis pesantren merupakan jalan yang ditempuh masyarakat dalam kaitannya memaksimalkan penguasaan ajaran ilmu agama Islam secara kompleks. Dalam hal ini, proses pembelajarannya juga wajib diimbangi dengan rasa ikhlas akan waktu yang digunakan untuk bersusah payah dalam usaha menuntut ilmu agama tersebut. Karena yang akan menikmati hasilnya ialah si penuntut ilmu sendiri. Bahkan, akan terasa lebih baik apabila ia dapat menularkan ilmunya kepada yang lainnya dengan tujuan memanfaatkan ilmu yang telah diampu.

Model Kurikulum Pesantren dan Madrasah

Madrasah merupakan sebuah lembaga pendidikan Islam yang lahir dari perut pondok pesantren. Karena itu, bukan mustahil apabila keduanya memiliki persamaan visi atau bahkan dapat dikatakan bahwa madrasah merupakan wujud metamorfosis dari pada sistem pesantren. Selain itu, pesantren juga mewariskan nilai-nilai perjuangan dan kemandirian terhadap madrasah. Dalam hal ini, yang menjadi bagian pokok ialah kurikulum program belajar yang digunakan pada madrasah, yakni di samping memberikan muatan ilmu-ilmu pengetahuan umum juga memberikan penekanan dalam aspek ilmu pengetahuan agama. Misalnya, ilmu aqidah, akhlak, serta syariah yang diajarkan melalui program pembelajaran kitab kuning. Bahwasanya madrasah diniyah

merupakan lembaga pendidikan keagamaan Islam jalur luar sekolah namun dilembagakan, serta memiliki tujuan untuk menyiapkan peserta didik agar dapat menguasai ilmu pengetahuan agama Islam yang dibina dan dikelola oleh Menteri agama.¹⁴

Dalam hal ini pembinaan serta program pengembangan madrasah yang dapat dilakukan oleh Depag pada mulanya belum tersedia penyamaan kurikulum serta tingkatan maupun jenjang pada madrasah. Artinya, program pembinaan serta pengembangan madrasah secara penuh diserahkan pada lembaga maupun organisasi yang menyelenggarakan pendidikan, yang mana menyebabkan beragamnya muatan kurikulum yang digunakan oleh antarp penyelenggara *madrasah diniyah* tersebut. Pada sebagian *madrasah diniyah*, mereka hanya memberikan muatan materi ilmu pengetahuan agama saja. Namun di sisi lain, terdapat pula yang memberikan muatan ilmu pengetahuan umum sebanyak 30%, ada pula yang 40%, bahkan hingga 60%. Sesuai apa yang telah disampaikan oleh pemerintah melalui Depag, hanya diberikan pengarahannya bahwa madrasah yang ada sebaiknya dapat memenuhi persyaratan agar dapat diakui sebagai program pelaksanaan wajib belajar.¹⁵

Melalui peristiwa tersebut, Kementerian Agama bersama dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam memberikan penetapan kurikulum *madrasah diniyah* agar dapat memberikan bantuan terhadap masyarakat dalam rangka untuk tercapainya tujuan pendidikan yang memiliki arah yang jelas, tersusun secara sistematis, serta terstruktur dengan baik. Namun, masyarakat masih tetap leluasa dalam pengembangan isi pendidikan, yakni pendekatan serta muatan pada kurikulum yang digunakan disesuaikan melalui kebutuhan serta lingkungan madrasah tersebut.

Alat dalam pelaksanaan pendidikan merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan oleh tenaga pendidik dalam proses pelaksanaan pendidikan agar dapat melaksanakan program pendidikan demi

¹⁴ Dirjen Pendidikan Islam. *Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan*. Jakarta. Depag RI. 2006. 21.

¹⁵ Abdul Ghofur dan Muhaimin. *Pengenalan Kurikulum Madrasah*. Solo. Ramadhani. 1998, 14.

tercapainya tujuan pendidikan. Alat-alat pendidikan terbagi menjadi dua, yakni yang bersifat lahir dan bersifat batin.¹⁶ Alat-alat yang bersifat lahir dapat didefinisikan sebagai alat yang dapat digunakan untuk membantu kelancaran proses belajar mengajar, misalnya seperti ruangan kelas, alat tulis, meja, dan yang lainnya. Kemudian alat yang bersifat batin berisi mengenai kurikulum, yakni memuat tujuan program pendidikan, muatan materi yang diajarkan, metode pembelajaran yang digunakan, serta bahan evaluasi. Selain hal-hal yang telah disebutkan mengenai kurikulum tersebut, disiplin menjadi alat pendidikan batiniyah, misalnya suruhan, ganjaran, larangan, nasihat, hukuman, serta anjuran.¹⁷

Tujuan dari pada *madrasah diniyah* sebagai bagian dari pendidikan luar sekolah di antaranya ialah dapat memberikan pelayanan kepada warga belajar supaya tumbuh dan mengembangkan diri sejak dini hingga sepanjang hayat untuk dapat meningkatkan martabat serta memiliki kehidupan yang bermutu; melakukan pembinaan terhadap warga belajar supaya mendapatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan, dan sikap mental yang dibutuhkan agar dapat mengembangkan dirinya, serta mampu bekerja dalam mencari nafkah maupun dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi; dan dapat memenuhi kebutuhan belajar bagi masyarakat yang tidak dapat terealisasikan melalui jalur pendidikan sekolah. Selain itu, agar ciri pada madrasah dapat tumbuh dan berkembang sebagai satuan pendidikan yang memiliki nafas Islami, tujuan dari pada *madrasah diniyah* haruslah diberikan pelengkap berupa pemberian bekal kemampuan dasar serta keterampilan pada bidang agama Islam agar dapat mengembangkan anggota masyarakat maupun warga negara sebagai pribadi muslim yang kehidupannya dapat terus berkembang.

Kurikulum pada *madrasah diniyah* menjadi sangat penting keberadaannya, mengingat apabila sebuah lembaga pendidikan tanpa adanya kurikulum ialah sama halnya dengan makhluk yang tidak memiliki nyawa. Gedung pada madrasah hanyalah menjadi sebuah tugu monumen,

¹⁶ Sutari Imam Barnadib. *Pengantar Pendidikan Sistematis*. Semarang. Tim Pengadaan Buku IKIP. 1993, 95.

¹⁷ Ibid.,

serta peserta didik beserta dengan tenaga pendidik ialah para pengunjung yang sekedar melihat keindahan sisi gedung. Dalam hal ini kurikulum merupakan perangkat lunak yang keberadaannya harus didahulukan di antara perangkat-perangkat yang lain yang harus disediakan oleh penyelenggara *madrasah diniyah*. Melalui adanya kurikulum, tujuan dari pada madrasah akan mudah dalam mencapainya secara jelas; tenaga pendidik mampu melaksanakan proses pembelajaran secara maksimal; serta peserta didik dapat dengan tertib serta terarah dalam belajarnya; pemimpin madrasah dapat dengan mudah dalam mengatur dan mengelola madrasah dengan baik dan maksimal.¹⁸

Kurikulum pada madrasah dikembangkan oleh tenaga pendidik atau ustaz, pemimpin atau kepala madrasah, serta pengurus yayasan atau yang lainnya yang dirasa diperlukan agar dapat terus memegang teguh prinsip-prinsip dasar yang asalnya ialah dari berbagai sumber pandangan para ahli di bidang filsafat, sosiologi, manajemen, psikologi, agama, ekonomi, hingga sains, dan yang lainnya. Bahwasanya prinsip-prinsip dasar tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengembangan kurikulum, di antaranya ialah relevansi, fleksibilitas, efektivitas dan efisiensi, kontinuitas, objektif dan demokratis, serta orientasinya ialah pada tujuan.¹⁹ Kemudian dalam program pendidikannya muatan materi yang diajarkan ialah seperti Al-Qur'an hadis, Fiqih, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah kebudayaan Islam, hingga praktik-praktik ibadah.²⁰

Proses pengimplementasian materi-materi pelajaran dan sebuah kebijakan akan sangat bermanfaat apabila sebuah kebijakan telah dilaksanakan meskipun kebijakan tersebut dalam standar yang biasa-biasa saja. hal ini sesuai dengan pendapat KH. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh, terkait prinsip dari pendidikan yang bernapas pesantren, yakni:

¹⁸ Marwan Salahuddin. *Pengembangan Kurikulum madrasah diniyah Takmiliah*. Jurnal Pendidikan Islam Cendekia, Vol. 10, no. 1. 2012, 44.

¹⁹ Burhan Nurgiantoro. *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum Sekolah*. Yogyakarta. BPFE. 1998, 150.

²⁰ Kepmenag RI no.3 tahun 1983 tentang Kurikulum *madrasah diniyah* pada bab II

المحافظة على القديم الصالح والاخذ بالجدید الاصلح

Artinya; “Memelihara sistematika dan metodologi yang lama yang masih relevan dan mengambil serta mengembangkan cara baru yang lebih baik”.

Dengan prinsip yang lentur tersebut, pendidikan pesantren senantiasa mencoba terus terbuka agar pemerintah bisa memikirkan pondok pesantren, apalagi dengan terbentuknya sebuah kebijakan merupakan gejala dalam proses politik yang dilangsungkan melalui tahapan maupun langkah-langkah dalam proses pembuatan kebijakan termasuk di dalamnya kurikulum pesantren mampu mempertahankan yang lama

Di dalam muatan pelajaran pesantren, peserta didik atau santri diberikan arahan untuk dapat memahami serta menghayati mengenai isi yang terdapat di dalam kandungan Al-Qur’an dan hadis. Pada muatan pelajaran Fiqih, peserta didik atau santri didorong, dibimbing, serta dikembangkan dan dibina agar dapat mengetahui, dapat memahami, serta melakukan penghayatan mengenai syariat-syariat Islam. Dalam muatan materi akidah akhlak memiliki fungsi dan tujuan untuk memberikan ilmu pengetahuan sekaligus bimbingan terhadap peserta didik agar dapat meneladani kepribadian Nabi Muhammad saw. Yakni, Nabi saw merupakan hamba Allah sekaligus Rasul, serta mampu meyakini hingga dapat menjadikan rukun iman ialah sebuah pedoman yang berhubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama manusia, dan alam sekitarnya. Muatan materi bahasa Arab merupakan muatan yang sangat penting, mengingat materi tersebut dapat menunjang tingkat pemahaman peserta didik terhadap ajaran-ajaran agama Islam. Yang mana agar dapat dikembangkan ilmu-ilmu pengetahuan Islam, serta mampu menjalin hubungan dengan antar bangsa melalui pendekatan komunikatif. Dalam muatan materi sejarah kebudayaan Islam, diharapkan peserta didik dapat memperkaya pengalamannya dalam meneladani Nabi saw, beserta para sahabatnya, dan tokoh-tokoh dalam bidang ilmu agama Islam. Kemudian muatan materi praktik-praktik ibadah ialah bertujuan agar peserta didik mampu melaksanakan ibadah beserta dengan syariat Islam secara baik dan benar.

Pada dasarnya, kurikulum pada *madrasah diniyah* sifatnya ialah fleksibel dan akomodatif. Oleh karenanya, dalam proses pengembangan kurikulum *madrasah diniyah* ini bisa saja dilakukan oleh Kemenag pusat, kantor wilayah Kemenag pada wilayah provinsi maupun kabupaten atau kotamadya. Serta dapat pula dilakukan pengembangan oleh pengelola penyelenggara kegiatan pendidikan keagamaan itu sendiri. Yang mana prinsip pokok dalam pengembangan kurikulum *madrasah diniyah* diusahakan tidak sampai menyalahi aturan pada perundang-undangan yang ada mengenai pendidikan secara umum, peraturan pemerintah, Kepmenag, serta kebijakan-kebijakan lain yang erat kaitannya dengan program penyelenggaraan *madrasah diniyah* tersebut.²¹

Metode Pembelajaran yang digunakan pada pendidikan Keagamaan

1. Metode pembelajaran tradisional

Metode ini bermula pada sistem pembelajaran yang sifatnya sangat sederhana, di antaranya ialah sorogan, bandongan, serta wetonan yang biasa digunakan untuk mengkaji kitab kuning. Di mana kitab kuning merupakan kitab-kitab agama yang telah ditulis oleh para ulama abad pertengahan.²²

Metode sorogan dilakukan melalui membaca kitab di hadapan kiai. Kemudian apabila terdapat kesalahan dalam membaca, maka kesalahan tersebut akan dihadapi oleh kiai secara langsung. Metode sorogan utama ialah dilakukan oleh santri yang memiliki tingkat kecerdasan secara khusus.²³ Melalui kegiatan tersebut akan dapat dilihat tingkat kemahiran seorang santri dalam kemampuannya membaca serta menafsirkan kitab. Dalam metode wetonan proses pelaksanaan pembelajarannya ialah melalui kiai membacakan kitab

²¹ Marwan Salahuddin. *Pengembangan Kurikulum madrasah diniyah Takmiliyah*. Jurnal Pendidikan Islam Cendekia, Vol. 10 no.1. 2012. 42.

²² Martin Van Bruinessen. *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi Islam di Indonesia*. Bandung. Mizan. 1999. 141.

²³ Imron Arifin. *Kepemimpinan Kyai : Kasus Pondok Pesantren Tebuireng*. Malang. Kalimasada. 1993, 38.

dan disimak serta didengarkan oleh para santri. Namun, kegiatan pembelajaran menggunakan metode wetonan dinilai kurang mengaktifkan santri, karena santri hanya mendengarkan serta memperhatikan keterangan yang diberikan oleh kiai. Sehingga metode wetonan dianggap kurang dalam menumbuhkan kreatifitas santri. Kemudian pada metode bandongan lebih kepada tidak mewajibkan santri untuk memahami apa yang sedang dipelajarinya. Dalam hal ini kiai membaca serta memberikan terjemahan melalui kata-kata yang mudah.²⁴

2. Metode pembelajaran modern

Metode pembelajaran modern ialah kebalikan dari pada metode pembelajaran tradisional. Di mana program kegiatan belajarnya telah mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Metode dalam pembelajaran modern di antaranya ialah klasikal, kursus, pelatihan, eksperimen, sosiodrama, serta kerja kelompok.

Metode pembelajaran klasikal ialah melalui didirikannya sekolah sebagai lembaga pendidikan Islam yang dikelola melalui sistem pengajaran umum yang di dalamnya termasuk disiplin ilmu kauni. Di mana hal tersebut memiliki perbedaan dengan agama yang bersifat taufiqi. Metode kursus merupakan sebuah salah satu wujud penekanan pada bidang keterampilan, yakni lebih fokus terhadap keterampilan bahasa Inggris. Selain itu terdapat pula kursus-kursus yang ditujukan agar terbina kemampuan psikomotor, misalnya seperti menjahit, sablon, komputer, dan yang lainnya. Yang mana pembinaan kursus tersebut dimaksudkan agar kelak santri dapat membuka lapangan pekerjaan melalui keterampilan yang dimilikinya tersebut, melainkan bukan hanya bergantung pada lapangan pekerjaan yang tersedia. Metode melalui pola pelatihan merupakan wujud pengembangan kemampuan secara

²⁴ Marwan Saridjo. *Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia*. Jakarta. Dharma Bakti. 1982, 32.

praktis layaknya perkebunan, pertukangan, perikanan, pengelolaan koperasi, hingga pembuatan kerajinan kreatif yang dapat mendukung proses terciptanya kemandirian yang terintegrasi. Metode eksperimen merupakan pola pembelajaran yang secara sadar mampu menjadikan santri untuk terlibat secara langsung dalam hal percobaan-percobaan dalam muatan mata pelajaran tertentu.²⁵ Melalui kegiatan eksperimen diharapkan mampu menjadikan santri untuk lebih terlatih pada pemecahan masalah dan pekerjaan akademis. Metode sosiodrama merupakan pola pembelajaran yang mampu melatih hubungan antara tingkah laku, sifat, serta hubungan manusia dengan manusia yang lain, serta hal-hal maupun keadaan atau peristiwa yang sedang dialami oleh seseorang, dan sebagainya. Metode kerja kelompok merupakan pola penyajian muatan materi melalui cara membagi tugas agar dapat dipelajari oleh kelompok belajar yang telah ditentukan dalam kaitannya mencapai tujuannya. Maka, metode kerja kelompok dapat dimanfaatkan apabila terdapat perbedaan minat pada individu peserta didik serta terdapat beberapa progres pekerjaan yang harus diselesaikan secara bersama dengan waktu yang bersamaan pula.²⁶

Kualifikasi SDM Pesantren dan Madrasah

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan Islam yang berfungsi sebagai penyedia jasa pada bidang pendidikan yang mutlak dibutuhkan oleh manusia. Oleh karenanya, perlu adanya pengembangan serta perubahan sistem pengelolaan yang orientasinya ialah pada masa depan yang mampu bersaing secara kompetitif. Agar suatu pondok pesantren mampu dalam hal menjawab seluruh tuntutan zaman, maka langkah awal yang perlu dibenahi ialah pengelolaan atau

²⁵ *Ibid.*, 172.

²⁶ Anin Nurhayati. *Kurikulum Inovasi: Telaah terhadap Pengembangan Kurikulum Pendidikan Madrasah*. Yogyakarta. Teras. 2010, 62.

manajemen pada sumber daya manusianya. Hal tersebut menjadi sangat penting karena manajemen sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam suatu lembaga maupun organisasi. Yang mana apapun bentuk dan tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga atau organisasi tersebut, hal tersebut dibentuk dalam berbagai macam visi serta misi untuk memenuhi kepentingan manusia, serta dalam pelaksanaannya misi tersebut harus diurus melalui pengelolaan yang baik oleh manusia yang kompeten pula.²⁷

Selaras dengan pola penyelenggaraan kegiatan pendidikan formal, saat ini beberapa pondok pesantren gencar mengalami pertumbuhan dan perkembangan pada sisi pengelolaan atau manajemen, kelembagaan atau organisasi, serta administrasi pengelolaan keuangan lembaga. Pada dasarnya manusia merupakan faktor utama yang strategis dalam kaitannya dengan seluruh kegiatan lembaga atau organisasi. Maka sangat penting dilakukannya proses perumusan secara matang terlebih dahulu mengenai kerangka program perencanaan yang strategis dalam proses pengembangan sumber daya manusia yang dapat digali melalui data-data di dalam pesantren. Bahwasanya sangat perlu dalam proses perencanaan yang baik tentang pengembangan sumber daya manusia. Hal ini disebabkan oleh pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan Islam yang menyediakan jasa kepada masyarakat dalam bidang pendidikan. Artinya, hal tersebut tak dapat dikelola secara biasa-biasa saja menggunakan model tradisional atau kuno. Hal ini dimaksudkan agar pondok pesantren mampu bersaing dengan lembaga pendidikan keagamaan Islam yang lain yang tentunya memiliki keunggulan masing-masing. Bahwasanya pondok pesantren wajib melakukan perubahan paradigma pengelolaan yang memiliki daya saing. Selain itu, pondok pesantren merupakan simbol nilai-nilai ajaran agama Islam di dalam sebuah kultur kehidupan. Maka, sudah sepatutnya sebuah pondok pesantren menempuh langkah untuk dapat mengembangkan sumber daya manusia yang terdapat di dalamnya, di mana terdapat delapan langkah, yakni:²⁸

²⁷ Sondang P. Siagian. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Bumi Aksara. 2005, 30.

²⁸ Sondang P. Siagian. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Bumi Aksara. 2005, 31.

Langkah *pertama* yang dapat dilakukan adalah melalui proses perencanaan sumber daya manusia, yang mana hal tersebut dimulai pada pengidentifikasian perencanaan sumber daya manusia. Langkah ini merupakan penentuan tujuan serta cara dalam mewujudkan tujuan tersebut. Melalui perumusan tujuan maka diharapkan dapat dianalisis jabatan yang terdeskripsi serta memenuhi spesifikasi yang sedang dibutuhkan serta mampu dalam menjalankan program kegiatan pada lembaga. Langkah *kedua* merupakan tahapan dalam perekrutan tenaga kerja. Sebelum melakukan perekrutan, pastinya sebuah lembaga telah melakukan penelitian agar program perekrutan dapat berfungsi sebagai komitmen serta produktifitas yang tinggi dari para anggota, serta kualitas dalam bekerja yang baik juga kompeten. Langkah *ketiga* merupakan proses seleksi sumber daya manusia. Yang mana pemimpin lembaga atau organisasi dituntut untuk mampu dalam mempertimbangkan keputusannya melalui melihat sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan lembaga. Dalam hal ini hal-hal yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses seleksi sumber daya manusia menurut Munro Fraser yang dikutip oleh William ialah: *Performance*, yang meliputi penampilan fisik serta cara dalam berekspresi; Kualifikasi, seperti pendidikan maupun pengalaman yang dimiliki; Bakat bawaan, yang dikenal dengan fitrah, seperti tanggap dalam memahami suatu hal, serta memiliki keinginan yang kuat dalam belajar; Motivasi, motivasi atau dorongan dari dalam diri individu sumber daya manusia tersebut; Penyesuaian, mampu mempertahankan kestabilan dalam rangka menghadapi setiap tekanan yang muncul, serta mampu menciptakan hubungan yang baik dengan yang lainnya.²⁹ Melalui penerapan pertimbangan tersebut diharapkan dalam proses penyeleksian akan didapati sumber daya yang memiliki kualitas unggul, sehingga mampu bekerja dengan penuh tanggung jawab secara keahlian maupun psikologis. Langkah *keempat* merupakan pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia. Pelatihan berguna untuk menjaga serta meningkatkan prestasi di masa sekarang maupun masa yang akan

²⁹ William B. Castetter. *The Human Resources Function Educational Administration*. Columbus. Ohio Meril. 1992, 133.

datang. Langkah *kelima* merupakan motivasi atau dorongan. Seorang pemimpin penting dalam hal memahami perilaku tertentu seseorang agar dapat memberikan pengaruh kepada yang lainnya, sehingga dapat mewujudkan proses bekerja yang diharapkan oleh suatu lembaga atau organisasi. Maka, seorang pemimpin wajib menguasai kemampuan untuk terus memberikan dorongan atau motivasi terhadap bawahannya agar dalam bekerja tidak mengalami penurunan kualitas.³⁰ Langkah *keenam* yakni penumbuhan komitmen kerja yang tinggi terhadap bawahan. Dalam hal ini komitmen sangat erat hubungannya dengan pemberdayaan. Agar dapat menumbuhkan komitmen kerja yang tinggi di dalam suatu pondok pesantren, maka perlu adanya penciptaan lingkungan kerja yang mendukung. Yakni lingkungan kerja yang dapat bersifat terbuka serta adanya rasa saling percaya di antara pemimpin dengan bawahannya. Langkah *ketujuh* ialah kepuasan dalam bekerja. Rasa puas dalam bekerja letaknya ialah pada motivasi dalam bekerja. Apabila seseorang telah mempunyai motivasi yang tinggi, maka ia akan muncul rasa senang dalam bekerja. Sehingga akan didapati produktivitas yang tinggi dalam bekerja. Agar dapat tercipta kepuasan dalam bekerja, seorang pemimpin pesantren dapat melakukan hal-hal seperti berikut: Pendistribusian tugas secara pribadi, sehingga dapat menumbuhkan jiwa yang merasa akan dihargai oleh atasan; pemberian tugas wajib untuk dikombinasikan, yang mana hal tersebut dapat menciptakan sumber daya manusia yang bekerja secara penuh akan tugasnya; terbukanya saluran-saluran informasi agar dapat memberikan para anggota sumber-sumber pengetahuan mengenai hasil dari pada yang telah dikerjakannya. Langkah *kedelapan* merupakan adanya penilaian kinerja. Penilaian kinerja dapat dimaknai sebagai sebuah proses yang sistemik yang digunakan untuk menilai seluruh perilaku dalam bekerja dalam kurun waktu yang telah ditentukan, serta dapat digunakan sebagai acuan dalam pola pengembangan pengelolaan sumber daya manusia maupun dasar untuk menetapkan kebijakan personalia. Penilaian kerja dapat dilakukan oleh antar pekerja apabila

³⁰ David A. Decenzo dan Stephen P. Robbins. *Human Resources Management*. America. Jhon Wiley and Sons. 1999, 25.

pemimpin dalam suatu lembaga maupun organisasi tersebut kurang lihai dalam hal penilaian kinerja.

Pondok pesantren dan madrasah merupakan sebagian potensi dalam proses pemberdayaan masyarakat. Maka dalam sistem pendidikannya memerlukan sumber daya manusia yang mumpuni serta kompeten sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang mana kegiatan-kegiatan di dalamnya melibatkan secara aktif dalam bentuk aktivitas kreatif melalui penggunaan alternatif pendidikan yang di dalamnya terjadi penggabungan pendidikan serta proses pengajaran yang membangun sebuah komunitas. Maka, sangat diperlukan sumber daya manusia pendidik pada suatu lembaga maupun organisasi pendidikan keagamaan Islam dengan kualifikasi yang kompeten serta mumpuni. di antaranya ialah: Telah direncanakan porsinya sesuai dengan kebutuhan lembaga pendidikan tersebut; Memiliki produktivitas serta komitmen yang tinggi pada pekerjaan yang sedang dijalani; Memiliki *performance*, kualifikasi, bakat bawaan, serta motivasi yang baik dalam pekerjaannya; Memiliki kemauan dalam berlatih secara terus-menerus serta mengembangkan kemampuan diri; Memiliki motivasi internal yang baik, serta mampu menularkan semangat terhadap yang lainnya; Mampu secara mandiri menumbuhkan komitmen kerja yang tinggi sebagai tenaga pendidik; Senantiasa dapat menghasilkan kepuasan dalam bekerja; Mampu melakukan evaluasi atau penilaian terhadap kinerja diri sendiri maupun rekan kerja yang lain. Melalui kepemilikan sumber daya manusia seperti ciri-ciri yang telah disebutkan tersebut, diharapkan sebuah lembaga maupun organisasi pendidikan keagamaan Islam dapat menghasilkan lulusan atau generasi penerus yang memiliki iman yang kuat, bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki akhlakul karimah yang baik. Selain itu sumber daya manusia pendidik yang memiliki kemampuan berupa keterampilan-keterampilan yang kreatif dan dapat mengajarkannya kepada para santri diharapkan dapat memberikan bekal berupa *skill* sebagai bekal kehidupan ketika telah terjun di masyarakat kelak.

Pesantren dan Madrasah di Era Digital 4.0

Dalam perkembangannya pada pendidikan nasional, eksistensi pada pesantren dan *madrasah diniyah* telah menunjukkan bahwa lembaga atau organisasi pendidikan keagamaan Islam tersebut telah memberikan peranan pentingnya terkait dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang mana hingga kini lembaga pendidikan keagamaan Islam tersebut masih dapat menduduki posisi eksistensinya dalam era globalisasi ini. Dalam hal ini, proses pengembangan pesantren dan madrasah dalam usahanya mempertahankan eksistensi bukan hanya sekadar peran serta tanggung jawab dari masyarakat pesantren dan madin saja, melainkan harus adanya kerja sama antara pihak pengelola lembaga pendidikan tersebut dengan masyarakat luar, serta dukungan pemerintah yang terus bersinergi dalam penanaman nilai-nilai moral yang dilandasi oleh ajaran agama Islam itu sendiri.

Fenomena pada era digital ini erat kaitannya dengan istilah globalisasi. Hubungan antara keduanya merupakan sesuatu yang sulit untuk dapat dilepaskan. Bahwasanya hal tersebut merupakan sesuatu yang secara mutlak dan tentu akan terjadinya. Adanya peristiwa tersebut bukan saja dapat berdampak pada pemanfaatan di sektor ekonomi, melainkan juga turut andil dalam menyumbangkan peran dalam seluruh aspek hidup manusia. Lebih lanjut juga dapat dijadikan sebagai prasyarat agar manusia dapat secara sadar untuk terus dituntut dalam proses adaptasi seiring dengan perubahan yang terus bergulir. Fenomena globalisasi kian menjadi sorotan dengan masalah-masalah yang terjadi dengan peristiwa tajam di Indonesia ini. Keberadaan globalisasi sangat mengkhawatirkan karena akan sangat berdampak negatif terhadap seluruh aspek kehidupan manusia, terlebih pada bidang sosial kemasyarakatannya.

Iklim globalisasi yang sangat berpengaruh serta memiliki dampak yang luar biasa sangat sulit untuk dilakukan pencegahan, mengingat perlu adanya perhatian khusus pada berbagai kemungkinan yang terjadi seperti ancaman, tantangan, hambatan, hingga gangguan-gangguan yang muncul tanpa adanya proses duga, serta strategi maupun langkah

kebijakan yang dapat digunakan untuk penanggulangan masalah tersebut. Apabila dilakukan peninjauan berdasarkan peranannya yang spesifik serta bersifat menyeluruh atau kompleks, fenomena globalisasi bukan merupakan fenomena yang mudah untuk dipahami secara mendalam. Fenomena atau peristiwa globalisasi ini di dalamnya mencakup mengenai *global governance*, integrasi ekonomi, *common market*, *human security*, daya saing sumber daya, *political union*, dan yang lainnya.³¹ Di antara masalah-masalah sosial yang terjadi pada fenomena globalisasi ialah: Meningkatnya kualitas pada sumber daya manusia; Fenomena globalisasi yang berdampak ketahanan budaya Indonesia; Masalah kemiskinan serta degradasi lingkungan.³²

Perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia dimulai sejak awal kemunculan era globalisasi. Hal ini menjadi sebuah tantangan baru yang harus dapat dihadapi oleh masyarakat beserta dengan pemerintah Indonesia. Munculnya isu-isu kritis dapat memberikan dampak pada keinginan untuk terus dapat melakukan perubahan dalam rangka perbaikan pada segala aspek, tak terkecuali pada bidang pendidikan. Selaras dengan yang telah dicanangkan oleh tujuan pendidikan era 4.0 ialah mampu menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki jiwa kreativitas yang tinggi yang disesuaikan dengan tuntutan zaman yang terus mengalami perubahan. Dengan melalui program pendidikan, diharapkan sistem pengelolaan pembangunan dapat mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas berdaya saing. Sumber daya manusia yang berkualitas daya saing merupakan modal sentral dalam proses membangun sebuah bangsa. Dengan demikian penyusunan strategi dalam misi pembangunan harus dapat dipertimbangkan pada aspek pengembangan sumber daya manusia. Baik yang dilakukan melalui pendidikan formal maupun pendidikan non-formal sekalipun.

Pendidikan pada era 4.0 ini setidaknya mengantongi tiga kunci pokok dalam kompetensi keahlian. di antaranya ialah: kompetensi

³¹ Kepentingan, Antara, dan Paulus Rudolf Yuniarto. *Masalah Globalisasi di Indonesia*, Vol. 5 no. 1. 2016, 67-95.

³² *Ibid.*,

dalam berpikir; kompetensi dalam bertindak; serta kompetensi untuk dapat bertahan hidup maupun *survive*. Dalam hal ini kompetensi dalam berpikir merupakan kemampuan seseorang dalam bernalar secara kritis dan kreatif, serta mampu dalam proses pemecahan masalah. Kemudian pada kompetensi dalam bertindak mengacu kepada kemampuan dalam melakukan komunikasi bahkan kolaborasi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu membaca literasi digital. Sedangkan pada kompetensi bertahan hidup memuat di dalamnya berupa kemampuan dalam mencetuskan ide maupun inisiatif, mampu memberikan arahan yang kaitannya dengan pengendalian diri sendiri, serta memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi.³³ Akan tetapi, bukti fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan jika sistem pendidikan di Indonesia masih berada pada sistem pendidikan konvensional. Yang mana hal tersebut masih sangat jauh dari kata mampu memberikan kontribusi untuk solusi dalam memecahkan masalah yang kini tengah dihadapi bersama. Namun, keadaan justru menunjukkan bahwa kesenjangan yang ada semakin melebar. Peristiwa ini harus segera dilakukan evaluasi agar nantinya dapat dilakukan penyesuaian dengan kondisi dimana zaman kian mengalami perubahan yang signifikan. Salah satu cara atau langkah yang dapat ditempuh ialah melalui pendidikan formal, yakni melalui program pembelajaran yang inovatif dengan cara memadukan antara proses antisipasi serta partisipasi. Melalui adanya program pembelajaran yang inovatif, diharapkan mampu menjadikan lembaga pendidikan non-formal juga ikut serta dalam mereformasi visi misinya. Selain itu, penyusunan strategi yang tepat perlu dicanangkan agar nantinya mampu menghasilkan lulusan atau keluaran yang kompeten serta memiliki daya saing, sehingga mampu dan siap secara mandiri dalam penciptaan lapangan pekerjaan.

³³ Jesika Dwi Putriani. *Penerapan Pendidikan Indonesia di era Revolusi Industri 4.0*. Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol.03 No. 03. 2021.

Tantangan Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam di Era Digital

Para ahli telah melakukan penelitian mengenai perkembangan dalam upaya mengembangkan bidang keilmuan yang mana hasilnya sekaligus dapat dijadikan sebagai jawaban atas masalah-masalah sosial yang tengah terjadi di kehidupan masyarakat Indonesia pada era digital. Bahwasanya hadirnya teknologi yang terus mengalami pertumbuhan bahkan telah merasuk ke dalam sendi-sendi kehidupan setiap manusia. Layaknya pendidikan keagamaan Islam yang tak terlepas dari adanya pengaruh teknologi pada masa ini, hubungan antara teknologi pada bidang pendidikan mutlak menjadi suatu kebutuhan yang wajib dikuasai dalam kaitannya pemanfaatan pada seluruh lapisan tatanan pada lembaga pendidikan keagamaan. Artinya, situasi seperti ini harus segera diambil langkah dan sikap secara cepat dan tepat melalui perubahan serta penyesuaian dalam berbagai program kegiatan pendidikan yang telah ada.

Dewasa ini, pesantren dalam prosesnya melakukan penyesuaian akan perubahan haruslah diawali dengan proses analisis peluang sekaligus tantangan yang kemungkinan akan muncul pada era digital ini. Selain itu, pesantren juga harus mampu dalam mengenali masalah-masalah sosial pendidikan agar nantinya dapat dengan mudah dalam penentuan strategi yang harus dilakukan.

Di antara peluang dalam pendidikan keagamaan Islam di Era Digital ialah dapat dijadikannya modal dalam proses menunjukkan keunggulan-keunggulan yang dimiliki kepada masyarakat global dalam tatanan perkembangan zaman yang semakin maju. Sedangkan tantangan yang harus dihadapi ialah pengembangan kelebihan yang dimiliki dapat dijadikan sebagai dasar sekaligus bahan evaluasi untuk berbagai macam kekurangan yang hingga kini masih menyelimuti pendidikan keagamaan Islam di Indonesia. Berkembang pesatnya teknologi pada era digital 4.0 ini dapat memberikan mimpi atau harapan dalam pemerataan pendidikan pada daerah tertinggal agar dapat diatasi melalui teknologi yang semakin canggih. Akan tetapi, pastinya akan

lahir sebuah tantangan baru dari adanya keinginan tersebut. Yakni, bagaimana agar nilai-nilai karakter yang telah tertanam serta kebebasan dalam berpikir tetap berlandaskan pada halusnya akal dan budi dalam pendayagunaan teknologi secara bijak. Akhirnya akan tercipta sebuah keseimbangan antara ilmu pengetahuan alam atau sains dan teknologi dengan sikap seseorang dalam sosialnya.³⁴

Selain itu, pada era digital 4.0 ini juga terdapat banyak peluang-peluang yang muncul, di antaranya ialah: Semakin terbukanya informasi serta dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat mengenai informasi-informasi pendidikan; Luasnya kesempatan dalam berkiprah dengan optimal pada berbagai macam aspek; Adanya sikap saling terbuka dalam pemberian kesempatan dalam peningkatan kolaborasi melalui lintas instansi untuk pengembangan kelembagaan; Semakin mudahnya dalam penyebaran serta perluasan daerah belajar bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa pandang bulu; Mudahnya dalam bertukar informasi dari berbagai sumber yang ada; dan yang lainnya.³⁵

Selain banyaknya peluang yang dapat dirasakan pada era digital 4.0 ini, tantangan pendidikan keagamaan Islam dapat ditinjau melalui berbagai macam perspektif, layaknya pendidikan. Bahwasanya semakin banyaknya jumlah penduduk di Indonesia ini maka akan semakin banyak lahir masalah-masalah baru, seperti kebutuhan akan pangan yang tinggi, terbatasnya lingkungan hidup yang layak, meningkatnya kebutuhan pendidikan, serta fasilitas pada lapangan pekerjaan. Masyarakat yang pola penyebarannya tidak merata akan memiliki dampak pada sistem pertahanan dan juga sistem keamanan yang dinilai sangat rawan. Maka, perlunya keseimbangan pola penyebaran masyarakat di Indonesia agar dapat mengurangi masalah-masalah yang tengah dihadapi kini.

Terdapat pula berbagai macam permasalahan yang asalnya ialah dari umat Islam itu sendiri. Yang mana masalah tersebut pusatnya ialah pada dikotomisasi pendidikan; orientasi kurikulum yang tidak

³⁴ Aiman Faiz & Imas Kurniawaty. Urgensi Pendidikan Nilai di Era Globalisasi. Vol.6, no.3. 2022.

³⁵ Abdul Latif. *Tantangan Guru dan Masalah Sosial di Era Digital*, Vol. 4, no.3. 2020.

jelas; rendahnya tingkat pemahaman akan esensi dari ajaran agama Islam; serta sedikitnya sumber daya yang memadai atau kompeten, dan yang lainnya. Hal tersebut dapat disebabkan oleh kurangnya minat pada pendidikan pesantren atau kemungkinan terjadi karena kurangnya kesadaran akan pentingnya belajar mengenai ilmu-ilmu keagamaan yang bersumber dari pada Al-Qur'an serta as-Sunnah.

Setelah menelaah serta melakukan analisis pada peluang dan tantangan yang terdapat pada era digital 4.0 ini, semakin membuka sekaligus memberikan keterangan bahwa fungsi serta peran dari pada pesantren memiliki kecenderungan yang dirasa cukup berat dalam penggunaan acuan sebagai pemenuh kebutuhan manusia detik ini. Memaksimalkan peran pendidikan keagamaan secara total sebagaimana pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan formal membutuhkan persiapan yang matang dari sisi penunjang, baik yang sifatnya operasional ataupun sarana dan prasarana pendukung.³⁶ Artinya, apabila menginginkan terjadinya keseimbangan antara maksimalnya fungsi dan peran pendidikan keagamaan dengan keluaran yang dapat dihasilkan ialah diawali dengan mempersiapkan sarana operasional maupun sarana prasarana pendukung yang dapat menunjang jalannya program penyelenggaraan pendidikan keagamaan pada era digital 4.0 saat ini.

Terdapat strategi yang bisa dicoba sebagai usaha untuk dapat menjawab tantangan sosial pada sistem pendidikan pesantren di era digital 4.0, misalnya seperti peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan jiwa kreatif yang adaptif, pelatihan keterampilan, serta penanaman etos kerja yang tinggi. Tentunya dengan tidak menanggalkan nilai karakter yang telah dipupuk selama proses penempuhan pendidikan di pesantren. Selain hal tersebut, lembaga pendidikan keagamaan Islam dapat menggunakan strategi yang lebih kreatif, seperti: Literasi Digital, di mana santri dituntut untuk mampu secara praktik dalam membuat karya tulis hingga dilakukan publikasi terhadap karya tulisnya; Kegiatan Ekstrakurikuler, kegiatan ini bertujuan pada pengembangan minat dan

³⁶ Nenden Maesaroh & Yani Achdiani. *Tugas dan Fungsi Pesantren di Era Modern*. Vol. 07, no. 01. 2017.

bakat santri, seperti kepramukaan dan olahraga, Organisasi Keilmiahan atau Organisasi Santri, melalui kegiatan ini ditujukan agar santri dapat memupuk rasa disiplin, mampu berkomunikasi dengan masyarakat luas, serta terampil dalam pengelolaan sebuah organisasi; Upgrade Guru maupun ustaz, kegiatan ini bertujuan agar para pendidik dapat mengembangkan potensinya secara maksimal melalui penggunaan perangkat atau media dan bahan ajar dalam mendidik para santri; Program Amaliyatut Tadris, kegiatan ini merupakan wujud dalam melatih santri agar kompeten serta berdaya saing secara umum, selain itu juga dapat menepis adanya keraguan masyarakat akan kemampuan santri pada pesantren.

Dengan demikian, bahwa berdasarkan lahirnya kebijakan-kebijakan pendidikan keagamaan Islam di Indonesia bertujuan dalam mewujudkan tercapainya tujuan-tujuan pendidikan nasional Indonesia yang telah direncanakan sebelumnya. Melalui usaha dalam pengimplementasian kebijakan ini memiliki satu tujuan mulia, yakni pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi pada era globalisasi saat ini tidak sampai menggeser serta menggerus eksistensi dari pada lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis *madrasah diniyah* dan pondok pesantren.

Pemerintah Republik Indonesia bersama dengan Kementerian Agama terus berkolaborasi dalam bersinergi untuk mempertahankan nilai-nilai luhur dan kekhasan yang dimiliki oleh lembaga pendidikan keagamaan Islam melalui dilahirkannya Undang-Undang hingga Peraturan Pemerintah. Hal tersebut dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam proses penyelenggaraan lembaga pendidikan keagamaan Islam tersebut.

Terdapat dua model pembelajaran yang digunakan pada lembaga pendidikan keagamaan, yakni modern dan tradisional. Keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Penyelenggaraan pendidikan keagamaan yang tradisional dilaksanakan secara sederhana dan konvensional, di mana proses pembelajaran tersebut saat ini mulai ditinggalkan, mengingat sudah tidak terdapat kesesuaian dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Sebaliknya pada proses

pembelajaran modern lebih mengedepankan pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penguatan keterampilan.

Sumber daya manusia yang kompeten sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan program pendidikan keagamaan Islam, yang mana pengkualifikasiannya didasarkan atas kebutuhan peserta didik serta disesuaikan dengan perkembangan zaman yang terus bergulir. Sumber daya manusia yang diharapkan ialah sumber daya yang cakap sekaligus terampil dalam bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan.

Pendidikan keagamaan pada era digital 4.0 banyak menuai pro dan kontra. Dalam pelaksanaannya terdapat banyak sekali peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan pendidikan keagamaan Islam di Indonesia, namun di sisi lain adanya era ini melahirkan pula banyak tantangan yang harus dihadapi agar dapat membangun sebuah generasi. Salah satu di antaranya ialah memaksimalkan pemberdayaan fungsi serta peran pesantren melalui dilengkapinya sarana-prasarana yang baik sebagai alat penunjang dalam proses pendidikan setiap peserta didik maupun santri.

03

Kebijakan Pemerintah Tentang Biaya Pendidikan Madrasah/ Sekolah/Pesantren

Pendahuluan

Pendidikan adalah sebuah proses untuk membentuk diri individu atau siswa melalui serangkaian proses atau kegiatan untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan mendidik karakter dan akhlak mulia pada siswa. Definisi pendidikan bukan hanya memberikan ilmu saja melainkan dapat membentuk ketakwaan kepada Allah Swt., pengetahuan yang luas, memiliki keterampilan, dan juga *akhlakul karimah* yang baik. Ada banyak jalur untuk memperoleh pendidikan, yakni di antaranya telah tersedia melalui jalur formal, nonformal, dan informal. Mewujudkan tujuan pendidikan tidak lepas dari pembiayaan pendidikan. Pembiayaan dalam pendidikan merupakan bagian unsur terpenting dalam pendidikan.

Pembiayaan merupakan komponen penting untuk mencapai keberhasilan dalam dunia pendidikan. Karena segala sesuatu membutuhkan sebuah biaya termasuk dalam lembaga pendidikan. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah juga telah membuat beberapa peraturan perundang-undangan seperti UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, PP. Nomor 19 Tahun 2005 dan masih masih banyak lagi. Adanya

regulasi yang mengatur pembiayaan pendidikan diharapkan mampu untuk mengatasi permasalahan seperti anak putus sekolah karena keterbatasan biaya ataupun mengatasi masalah mutu pendidikan yang terbilang masih rendah sehingga dari hal tersebut permasalahan pendidikan seolah-olah masih hanya mengenai permasalahan akses pendidikan atau yang disebut penyaluran pendidikan secara menyeluruh. Tetapi yang sebenarnya, terdapat tiga pilar kebijakan pendidikan yakni untuk senantiasa melakukan penyebaran dan perluasan pendidikan sehingga seluruh bangsa Indonesia dapat memperoleh pendidikan.

Kemudian selanjutnya adalah berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan yang memiliki kesesuaian dan daya saing tinggi sehingga bangsa Indonesia mampu bersaing dalam dunia Internasional. Jika mutu pendidikan bagus, maka akan dapat membentuk sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Dan yang ketiga yakni mengenai tata kelola lembaga pendidikan yang bagus, akuntabilitas dan pencitraan publik, di mana ketiga hal tersebut berkuat pada mutu. Salah satu agar mutu tersebut dapat terwujud dengan baik adalah melalui manajemen pembiayaan yang baik pula.

Biaya pendidikan adalah hal yang sangat penting dan urgen keberadaannya serta tidak bisa diabaikan. Dalam sektor apa pun, pembiayaan merupakan hal krusial yang selalu harus ada agar sebuah bidang atau lembaga dapat mencapai tujuannya. Tak terkecuali dalam pembiayaan pendidikan mulai dari hal kecil hingga hal besar harus diperhatikan dan membutuhkan biaya. Untuk menjalankan operasional sekolah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam proses pembelajaran maka harus ada biaya pendidikan. Biaya tersebut digunakan untuk biaya operasional seperti gaji guru, kebutuhan gedung, akses jalan, sarana prasarana, tunjangan untuk kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, pengawasan, peningkatan profesi guru, administrasi sekolah, dan sebagainya.

Pada umumnya, pendidikan baik di tingkat makro atau mikro adalah suatu yang bersifat vital dan urgen serta saling terkait sehingga tidak dapat terpisahkan dan saling terkait satu sama lain. Pembiayaan merupakan sebuah unsur yang tidak dapat terlewatkan dan harus

ada. Oleh sebab itu, pemerintah sangat berperan penting dan bahkan berusaha memberikan pembiayaan yang baik kepada masyarakat dan telah membuat aturan dan kebijakan yang berkaitan dengan pembiayaan pendidikan. Termasuk juga mengenai 20% dari APBN merupakan anggaran yang digunakan untuk pembiayaan pendidikan. Belum lagi program-program lain dana BOS, dana BOP, beasiswa dan lain sebagainya untuk mewujudkan Indonesia yang makmur dan mampu merasakan pembelajaran yang berkualitas dari lembaga pendidikan.

Istilah biaya yang ada pada lembaga pendidikan ada banyak macamnya, seperti biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Pada bagian biaya investasi terpecah lagi yaitu di dalamnya ada yang disebut sebagai biaya mengenai sarana prasarana, biaya untuk pengembangan sumber daya manusia, serta modal kerja tetap. Lebih banyak lagi, biaya personal terdiri dari beberapa hal pula yaitu di antaranya mengenai biaya yang harus diperoleh dari peserta didik agar dapat mengikuti proses belajar mengajar di sekolah. Kemudian terkait biaya operasi satuan pendidikan terdiri dari beberapa hal pembiayaan yaitu mengenai upah atau gaji untuk guru dan tenaga kependidikan serta mengenai tunjangan-tunjangan guru. Bahan dan peralatan yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan yang bersifat habis pakai. Biaya operasional lainnya yang secara tidak langsung juga kebutuhan-kebutuhan lain yang diperlukan seperti listrik, air, biaya pemeliharaan sarana dan prasarana, gaji lembur bila ada, konsumsi, pajak asuransi, dan lain sebagainya. Terkait pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama oleh pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat.

Sebagai salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan maka pemerintah juga membuat program dana bantuan pada dunia pendidikan yakni Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), Bantuan Operasional (BOP), Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal tersebut merupakan program-program pendanaan dalam dunia pendidikan yang diharapkan mampu untuk meningkatkan mutu pendidikan, menanggulangi anak putus sekolah, meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan

sebagainya. Dalam dunia pendidikan, pembiayaan merupakan hal yang sangat penting dan tidak terpisahkan baik secara makro maupun mikro.

Setiap hal dan bagian-bagian pada dunia pendidikan memiliki fungsi yang berbeda-beda namun memiliki tujuan akhir yang sama. Semua hal tersebut dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pendidikan. Akan tetapi, harus diingat bahwa pembiayaan yang diperoleh untuk pendidikan harus tepat sasaran agar dapat menghindari penyelewengan dan penyimpangan yang menyebabkan tidak terwujudnya tujuan pendidikan. Meskipun biaya pendidikan bukan satu-satunya faktor untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas, namun prosesnya sangat ditentukan oleh kecukupan dana. Biaya adalah salah satu sumber daya yang secara langsung mendukung efektifitas dan efisiensi dari manajemen pendidikan supaya dapat terlaksana dengan baik. Hal tersebut akan menunjukkan bahwa semakin tinggi biaya pendidikan yang dikeluarkan, maka semakin tinggi pula kualitas pendidikan. Dengan demikian, pembiayaan pendidikan merupakan tema yang cukup menarik untuk dikaji lebih dalam. Berkaitan dengan penjelasan tersebut, pada buku ini akan membahas mengenai kebijakan pemerintah tentang biaya pendidikan madrasah/sekolah/pesantren.

Arah dan Kebijakan Pemerintah tentang Biaya Pendidikan

Pembiayaan pendidikan atau hal-hal yang berkaitan dengan keuangan merupakan bagian dari sumber daya yang perlu untuk dipenuhi. Adanya pembiayaan yang memadai akan menjadikan pelaksanaan pengelolaan untuk kemajuan lembaga pendidikan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Lembaga pendidikan harus mampu melakukan perencanaan dengan baik dan benar. Kemudian mampu melaksanakan serta melakukan perbaikan atau evaluasi serta juga bertanggung jawab terhadap penggunaan dana secara terbuka atau transparan, baik terhadap masyarakat maupun pemerintah. Sekolah memiliki hak atau kekuasaan untuk memperoleh sumber dana serta memanfaatkannya

dengan baik sesuai dengan kebutuhan. Hal ini disebabkan dunia pendidikan terkendala dengan keterbatasan biaya.¹

Pengelolaan biaya untuk menjalankan proses pendidikan adalah hal yang penting serta tidak dapat dipisahkan yang mana dalam pelaksanaannya memerlukan penerapan dari fungsi-fungsi manajemen (POAC) dengan baik, mulai dari perencanaan yang direncanakan dengan baik, mengorganisir atau membagi bagian-bagian mana yang harus dikerjakan dan siapa yang mengerjakan. Kemudian, pelaksanaan yang dilakukan harus dijalankan secara maksimal dan terarah, sebagaimana yang telah direncanakan. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak perlu adanya pengawasan supaya dana yang disalurkan dan digunakan menjadi terarah. Serta melakukan pengendalian dan evaluasi. Manajemen keuangan perlu dilakukan supaya lembaga pendidikan tetap Berjaya dan dapat senantiasa unggul serta mengoperasikannya.² Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwasanya masalah yang berkaitan dengan pembiayaan merupakan hal yang cukup mendasar dan perlu dikelola dengan baik karena segala pelaksanaan dalam lembaga pendidikan membutuhkan biaya dan keuangan.

Dalam pelaksanaan pembiayaan yang ada pada lembaga pendidikan, terdapat standar pembiayaan yang telah diatur oleh pemerintah. Pada standar pembiayaan tersebut mengatur berbagai hal mengenai pembiayaan pada lembaga pendidikan.³ Sesuai yang ada pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 62 tentang Standar Pembiayaan meliputi:

1. Pembiayaan dalam lembaga pendidikan ada banyak macamnya, seperti biaya investasi, biaya operasi, dan biaya operasional.
2. Pengertian dari biaya investasi merupakan pembiayaan yang berkaitan dengan pembiayaan sarana dan prasarana, pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang ada pada lembaga pendidikan, serta modal kerja tetap.

¹ Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 48.

² Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 23.

³ Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, 3.

3. Biaya operasi dalam lembaga pendidikan meliputi banyak hal yaitu antara lain upah pendidik dan tenaga kependidikan, alat-alat yang dibutuhkan dalam lembaga pendidikan, biaya lain yang tidak terduga atau tidak langsung seperti ketika ada kerusakan, biaya penggunaan air, makanan maupun pajak.
4. Kemudian standar mengenai pembiayaan ditetapkan pula pada peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

Menurut Akdon, yang dimaksud dengan pembiayaan pendidikan merupakan sesuatu mengenai pengelolaan lembaga pendidikan serta terkait dengan cara memperoleh biaya tersebut, yang mana nantinya biaya tersebut untuk biaya operasional maupun biaya-biaya lain yang dibutuhkan untuk menjalankan lembaga pendidikan. Lebih lanjut, biaya-biaya tersebut juga dapat digunakan untuk mewujudkan program-program yang telah direncanakan serta telah ditetapkan sebelumnya. Biaya pendidikan diperoleh dari berbagai arah, misalnya dari APBN, APBD, masyarakat maupun orang tua.⁴

Pusat perolehan dana adalah bagian dari sumber daya madrasah atau sekolah seperti anggaran rutin, dana penunjang pendidikan (DPD), subsidi bantuan penyelenggaraan pendidikan (SBPP), dana BOP, dana BOS, BP3, dana yang berasal dari orang dermawan, lembaga badan usaha maupun hasil dari sukarelawan dana dari yang lain. Pada saat melakukan penetapan mengenai pembiayaan pendidikan perlu memperhatikan dua hal yakni mengenai *unit cost* atau satuan biaya dan juga volume kegiatan.⁵

Peraturan lain yang membahas biaya pendidikan tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yang isinya juga sama seperti peraturan yang telah dibahas sebelumnya dan juga ada tambahan lain yakni biaya beasiswa yang meliputi beasiswa prestasi dan bantuan biaya pendidikan, biaya penyelenggaraan, serta biaya mandiri peserta didik.⁶ Oleh sebab itu,

⁴ Akdon, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2017), 23.

⁵ Rusdiana, *Pengelolaan pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 230-231.

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan.

biaya pada lembaga pendidikan sangat beragam. Akan tetapi, ada tiga hal yang perlu digarisbawahi sebagaimana telah dijelaskan di atas, yakni biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.⁷

Kemudian, pembahasan selanjutnya merupakan mengenai peran serta tanggung jawab siapa saja dalam pelaksanaan pembiayaan. Para pakar pendidikan telah menyampaikan betapa pentingnya mengenai biaya pendidikan. Tanpa adanya perencanaan dalam pengelolaan biaya, maka lembaga pendidikan tidak akan mampu untuk bertahan. Hal ini dikarenakan segala sesuatu membutuhkan biaya. Pada Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pada Pasal 46 menetapkan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab dari berbagai pihak yakni baik dari pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat.

Selanjutnya, sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap pendidikan maka pemerintah juga membuat kebijakan yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 2 yang menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberikan biaya pendidikan kepada anak dengan rentang usia antara tujuh tahun sampai lima belas tahun agar dapat memperoleh pendidikan yang sama seperti yang lain.⁸ Karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan pada anak pada usia tersebut supaya anak tersebut juga memiliki kesempatan yang sama seperti yang lain. Hal tersebut juga merupakan peran pemerintah terhadap kebijakan mengenai wajib belajar 9 tahun. Dengan demikian, tentu pemerintah harus ikut serta untuk mewujudkan program tersebut dengan memberikan bantuan biaya pada anak yang berusia dalam kurun waktu tersebut yang mengalami kesulitan dalam pembiayaan sehingga seluruh proses pembiayaan ditanggung oleh pemerintah. Mutu dalam konteks biaya pendidikan adalah tentang kebutuhan dasar itu dapat dipenuhi dengan sedikit uang; atau dengan kata lain, pada biaya kecil, seseorang dapat mencapai kualitas yang baik. Penggunaan biaya tidak sama karena kemampuan mengelola biaya/uang.

⁷ Dedi Wandra dan Hadi Yanto, "Perencanaan Pembiayaan Pendidikan", *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 5 (2021), 2899.

⁸ Firdaus Ainul Yaqin, et. al, "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Ditinjau Tafsir Dan Hadits Tematik", *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2 (September, 2021) , 276.

Berdasarkan uraian sebelumnya, kualitas pada dasarnya melibatkan efektivitas dan efisiensi biaya. Dengan demikian, arah dari biaya pendidikan adalah meningkatkan kualitas yang ada dalam dunia pendidikan.

Landasan Hukum tentang Biaya Pendidikan Islam di Indonesia

Investasi yang senantiasa berkembang adalah investasi pada dunia pendidikan dan kesehatan. Investasi pada dunia pendidikan dapat membentuk lembaga pendidikan yang berkualitas dan unggul sehingga dapat membentuk sumber daya manusia yang unggul, baik secara intelektual, keterampilan, ketakwaan, maupun akhlak. Untuk membentuk semua itu tidak dapat dilakukan sendiri, diperlukan partisipasi dari masyarakat yakni dengan ikut berperan dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan salah satunya melalui pembiayaan pendidikan. Hal tersebut penting karena memang pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Karena lembaga pendidikan jika kekurangan biaya tidak akan dapat berjalan dengan baik. Implikasi dari pelaksanaan PP No 19 Tahun 2005 agar mempunyai standar biaya pendidikan yang mana di dalamnya ada berbagai aspek yaitu standarisasi komponen biaya pendidikan meliputi apa saja, berasal dari mana saja, dan dana apa saja harus jelas. Sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 yang telah diamendemen bahwa anggaran pendidikan sebesar 20% yang diambilkan melalui APBN supaya bisa disalurkan secara maksimal; efektif dan efisien, tepat sasaran dan sesuai tujuan. Seperti tertuang pada Pasal 31 ayat 4 yang berbunyi “negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.”⁹ Meskipun pada kenyataannya, dana APBN yang sebesar

⁹ UUD 1945 amendemen ke-4.

20% belum merata dan menyeluruh secara sempurna namun sedikit banyak sudah terasa manfaatnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, negara memiliki peran andil dan bahkan juga menyiapkan dana untuk proses pendidikan agar seluruh warga memperoleh haknya yakni dapat memperoleh pendidikan yang sama guna mencerdaskan bangsa.

Secara tidak langsung dalam al-Quran Allah Swt. telah menyinggung masalah pembiayaan dalam pendidikan sebagaimana telah dijelaskan dalam surah al-Mujadilah ayat 12¹³ yang memiliki arti *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu dan lebih bersih; jika kamu tiada memperoleh (yang akan disedekahkan) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum (melakukan) pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat serta taatlah kepada Allah dan RasulNya dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”* Pada ayat tersebut mengandung maksud bahwa untuk memperoleh pendidikan memerlukan biaya. Tujuannya agar memperoleh ilmu tidak ada yang gratis, tetapi membutuhkan biaya. Namun, bagi orang yang kurang mampu hendaknya saling membantu karena sesungguhnya masalah biaya pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Akan tetapi, bagi yang mampu, hendaklah tidak keberatan dalam mengeluarkan biaya pendidikan agar dapat memperoleh pengetahuan yang luas. Karena mustahil bagi lembaga pendidikan dapat menjalankan programnya tanpa didukung finansial yang memadai. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwasanya pendidikan janganlah terlalu murah (sebagaimana yang disabdakan nabi pada Ali bin Abi Thalib). Allah dalam ayat tersebut juga mensyaratkan supaya orang yang berilmu mau untuk mengeluarkan biaya pendidikan. Karena itu, dalam hal biaya pendidikan merupakan tema yang cukup strategis untuk dibahas lebih dalam.¹⁰

¹⁰ Sudarmono, et. al, “Pembiayaan Pendidikan”, *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 1 (Januari, 2021), 268. Vol. 2: 266-280.

Kebijakan pada pembiayaan adalah sesuatu yang sangat penting untuk mewujudkan kualitas yang unggul serta dapat menambah kuantitas, baik itu dalam lembaga pendidikan umum di bawah kementerian pendidikan dan kebudayaan maupun madrasah di bawah kementerian agama. Selain itu juga ada pondok pesantren yang mana pada saat ini pondok pesantren juga termasuk bagian yang diperhatikan pemerintah. Pondok pesantren juga diperlakukan sama berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas Tahun 2003, bahkan pondok pesantren pada saat ini juga memiliki Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Dalam pengelolaan biaya pendidikan, hendaklah juga memperhatikan penyusunannya, penyelenggaraannya, dan juga penilaiannya, sehingga pembiayaan terhindar dari penyalahgunaan. Sebagaimana telah diketahui bahwa sumber biaya yang ada dalam dunia pendidikan bukan hanya individu saja, melainkan seluruh elemen dan dari berbagai pihak yakni dari pusat, daerah, masyarakat, dan para wali siswa. Penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman pada nilai adil dan tidak memihak, tepat sasaran, sebagai wujud pertanggungjawaban secara publik dan demi kepentingan bersama.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 dijelaskan bahwa pemerintah memiliki peran dan tanggung jawab terhadap biaya pendidikan mulai dari pemerintah pusat, daerah untuk dapat mencapai standar nasional pendidikan. Sumber biaya makro atau pada tingkat yang besar berasal dari pendapatan negara dan pajak, berasal dari produk-produk dan keuntungan yang mana hasilnya nanti dikelola oleh negara kemudian digunakan kembali untuk biaya pendidikan.

Pembiayaan pendidikan merupakan isu yang paling sering terjadi di negara berkembang, salah satunya adalah Indonesia. Pembiayaan pendidikan selalu memiliki kelebihan dan kekurangan dalam pengelolaannya. Sebagaimana makna atau pengertian mengenai biaya pendidikan adalah jumlah seluruh dana yang harus dikeluarkan, baik oleh siswa atau wali siswa, pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat.

Pada saat ini, pemerintah berusaha untuk memaksimalkan mengenai anggaran pendidikan. Pemerintah senantiasa berusaha agar dapat

meringankan keluarga dari siswa yang menempuh pendidikan. Dalam hal ini, pemerintah dapat menunjukkan perannya dalam pengendalian biaya pendidikan. Hal ini sangat penting, mengingat betapa strategisnya dunia pendidikan sehingga pemerintah terus berusaha melakukan pemerataan anggaran supaya seluruh masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah, memiliki kesempatan merasakan hal yang sama untuk belajar. Untuk meningkatkan sumber daya manusia dan mewujudkan negara yang unggul salah satunya dapat melalui dunia pendidikan saat ini. Akan tetapi, saat ini, pemerintah masih belum mampu memberikan pendidikan secara gratis penuh sehingga masyarakat masih harus mengeluarkan biaya pendidikan bagi anaknya dalam menjalani proses pendidikan.

Dengan demikian, supaya tidak ada kekurangan dalam lembaga pendidikan maka lembaga pendidikan madrasah ada sumber dana lain yang berasal dari wali siswa itu sendiri yang bisa disebut sebagai dana dari *fisabilillah* atau orang dermawan yang menyedekahkan sebagian hartanya untuk kepentingan umum, dana atau aset dari wakaf seseorang yang diberikan kepada lembaga pendidikan, aset dari simpanan kas negara, dana hadiah atau hibah yang diberikan dari individu atau kelompok serta dana-dana lainnya.¹¹ Akan tetapi, untuk beberapa peristiwa dana hasil wakaf atau hibah dirasa kurang efektif dan efisien karena tiba-tiba dana dari hal tersebut mendapat komplain dari ahli warisnya sehingga hal tersebut dirasa kurang efektif dan efisien.

Dalam pembiayaan, pendidikan memiliki standar pembiayaan minimum yang harus terpenuhi. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwasanya biaya dalam dunia pendidikan banyak sekali namanya yakni biaya modal, biaya operasional, biaya agenda atau kegiatan tertentu. Hal tersebut juga telah dijabarkan pada Pemendiknas No 41 Tahun 2007 mengenai Standar Minimum Pembiayaan Pendidikan. Dalam peraturan tersebut telah ditentukan dan dijelaskan mengenai biaya yang nantinya hendak ditanggung oleh siswa. Standar

¹¹ Ayu Wulandari dan Waizul Qarni, "Analisis Sistem Pembiayaan Pendidikan Yang Dikelola Kementerian Agama Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara", *Jurnal Sibatik*, 5 (April, 2022), 487-489. Vol. 1: 481-490.

pengelolaan keuangan dan biaya pendidikan diatur pada Bab IX Pasal 62 ayat (1) sampai dengan (5). Kemudian pada Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS di sana memuat juknis dana BOS yang mana isinya adalah selain SMP, SMK, maupun SMA, pendidikan dasar juga memperoleh dana bos. Jumlah bantuan operasional ditentukan dan dikeluarkan sejumlah siswa. Dana bos digunakan biaya operasional sekolah.¹²

Sumber dan Model Dana Pendidikan Islam di Indonesia

Sumber dana pendidikan banyak sekali, bisa dari siswa itu sendiri atau dari pemerintah, baik lembaga pendidikan Islam maupun dari pemerintah, orang tua, donatur. Berkaitan dengan pembiayaan memang bukan suatu hal yang sederhana, melainkan sesuatu yang kompleks. Di negara maju, pembiayaan adalah kewajiban dan telah ditanggung oleh pemerintah. Akan tetapi, di negara berkembang seperti Indonesia, pembiayaan merupakan tanggung jawab dari masyarakat dan pemerintah. Pembiayaan pendidikan tentu memiliki yang namanya model-model pembiayaan. Model tersebut berfungsi untuk pengelola pendidikan dapat melaksanakan dan mengelola pembiayaan secara efektif dan efisien serta tepat guna. Model yang dipilih nantinya akan memudahkan dalam menetapkan kebijakan pengelolaan pendidikan yang baik, terarah, efektif, dan efisien.

Jika dicermati, model pembiayaan pendidikan sangat kompleks dan beragam; ada yang hanya dikelola oleh negara terkait pembiayaan pendidikan; ada juga yang saling bekerja sama mengenai biaya pendidikan yaitu pemerintah dan masyarakat. Sumber pembiayaan melimpah dan cukup belum dapat menjamin untuk bisa semakin meningkatkan mutu pendidikan apabila tidak dilakukan dengan penuh perencanaan, tidak tepat sasaran, tidak benar dalam mengelola, tanpa

¹² Aprima Vista dan Ahmad Sabandi, Analisis kebijakan terkait Standar Pembiayaan pada Pendidikan Dasar, *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2 (2020), 174. Vol. 2: 170-175.

pengawasan, dan lain sebagainya yang membuat penggunaan biaya pendidikan menjadi terhambat.

Model pembiayaan yang ada di Indonesia secara umum sama dengan negara lain karena. Intinya, model tersebut merupakan dari beberapa model biaya yang ada. Pada dasarnya, model pendidikan merupakan gabungan dari dua sisi yaitu sisi penyaluran, pengelolaan, dan juga sisi pendapatan atau penghasilan. Berkaitan dengan model pembiayaan pendidikan ada empat model, yaitu:

1. Model pembiayaan subsidi penuh dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi.
2. Pendidikan gratis pendidikan tinggi yang diberikan kepada peserta didik sampai usia tertentu.
3. Pendidikan gratis diberikan sampai SMA dan pendidikan tinggi tetap membayar sumbangan pembiayaan pendidikan (SPP) sekalipun masih menerima subsidi.
4. Semua jenjang pendidikan wajib membiayai diri sendiri sesuai kebutuhan.

Kesimpulannya, model pembiayaan pendidikan mengarah pada tanggung jawab pemerintah dengan cara memberikan bantuan pembiayaan, baik secara penuh maupun sebagian. Semua itu dilakukan untuk mewujudkan pemerataan pendidikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian, model yang telah dijelaskan di atas merupakan model pembiayaan pendidikan dari sisi penyaluran atau pengelolaan. Karena itu, lembaga pendidikan harus mampu mengelola biaya pendidikan tersebut dengan baik. Kemudian selanjutnya untuk memperoleh dana pendidikan dapat diperoleh salah satunya melalui upaya menjalin kerja sama dengan sebuah perusahaan atau industri atau memanfaatkan bantuan CSR (*Corporate Social Responsibility*), dana yang bersumber dari alumni yang telah sukses atau berhasil, maupun dana yang berasal dari orang tua siswa sendiri.

Di bawah ini akan dijelaskan mengenai beberapa model biaya pendidikan yang bisa digunakan dalam mengelola dana pendidikan agar dapat mewujudkan lembaga pendidikan yang bermutu serta

menghindari dari kesalahan dalam pengalokasian dana pendidikan, model tersebut antara lain:¹³

1. Model Dana Bantuan Murni (*Flat Grant Model*)

Adalah pemberian uang bantuan pada sekolah yang ada di daerah tanpa mempertimbangkan pajak berdasarkan jumlah siswa. Kelebihan dari model ini adalah sekolah dapat menggunakan dana tersebut untuk memfasilitasi kegiatan belajar mengajar siswa, sedangkan kekurangannya adalah pemerintah tidak memperoleh pajak yang berasal dari devisa negara. Sering terjadi penyelewengan dana pendidikan. Adanya ketimpangan antarsekolah-sekolah karena disesuaikan daerahnya; jika daerahnya makmur maka sekolah juga ikut merasakan kemakmurannya.

2. Model Landasan Perencanaan (*Foundation Plan Model*)

Negara memberikan bantuan biaya pendidikan kepada daerah yang miskin lebih banyak dari daerah lain tanpa memperhatikan besaran pajak daerahnya. Kelebihan dari model ini adalah pengeluaran menjadi efektif dan efisien, pemerintah tetap memperoleh pajak dari devisa negara. Kekurangan dari model ini adalah adanya penyimpangan anggaran, sekolah sulit untuk meningkatkan mutu karena membatasi program kegiatan.

3. Model Perencanaan Pokok Jaminan Pajak (*Guaranteed Tax Base Plan*)

Pemberian dana pendidikan berbeda antara pusat dan daerah dengan melihat tafsiran nilai siswa. Kelebihan jumlah pembiayaan menjadi lebih terperinci, pemerintah memperoleh pajak, sedangkan kekurangannya adalah menguntungkan sebagian pihak yakni distrik tertentu saja, biaya terbatas dalam hal meningkatkan mutu pendidikan.

4. Model Persamaan Persentase (*Persentage Equalizing Model*)

Model ini sudah ada sejak 1920-an yaitu dengan memberikan dana kepada siswa dan guru di daerah yang terpencil atau miskin. Jumlahnya dapat berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan.

¹³ Mesiono dan Roslaeni, "Model-Model Pembiayaan Pendidikan (Analisis Efektivitas dan Efisiensi dalam Institusi Pendidikan)", *Jurnal Bilqolam Pendidikan Islam*, 2 (2019), 8-12.

Kelebihan sekolah yang berada di daerah terpencil memperoleh dana yang cukup besar, dapat melengkapi kebutuhan sarprasnya, peningkatan mutu menjadi merata di setiap daerah. Kekurangannya adalah dapat terjadi penyalahgunaan dana, pengelolaan dana tidak transparan dan akuntabel.

5. Model Perencanaan Persamaan Kemampuan (*Power Equalizing Plan*)
Model ini di daerah yang makmur dan kaya untuk membayar pajak pada negara kemudian pajak dari daerah yang kaya tersebut diberikan kepada daerah yang kurang mampu. Kelebihan dari model ini adalah adanya kesamaan pembiayaan dari setiap daerah, sekolah dapat meningkatkan mutu pendidikan, sedangkan kekurangannya adalah pemerintah tidak memperoleh pajak.
6. Model Pendanaan Negara Sepenuhnya (*Full State Funding Model*)
Pada model ini sesuai dengan namanya dengan melakukan pendanaan pendidikan secara merata dari berbagai daerah dengan menyesuaikan pendapatannya. Hal ini dilakukan untuk menghindari anak putus sekolah atau tidak melanjutkan karena keterbatasan biaya. Kelebihan dari model ini yaitu sekolah dapat menggunakan dana untuk kegiatan belajar, pemenuhan dan perlengkapan sarpras dan fasilitas lain yang dibutuhkan untuk menunjang proses kegiatan belajar mengajar. Kekurangan dari model ini adalah anggarannya menjadi besar, timbulnya penyimpangan.
7. Model Sumber Pembiayaan (*the Resources Cost Model*)
Model ini dicetuskan oleh Hambers dan Parrish yang menentukan biaya pendidikan disesuaikan dengan kemampuan daerahnya. Sergivanni menyatakan tidak ada kaitannya dengan pajak dan kekayaan pada suatu daerah. Kelebihan dari model ini adalah sumber dana berbeda tiap daerah, sekolah-sekolah terpencil dapat meningkatkan mutunya, sekolah dapat melengkapi fasilitas yang dibutuhkan. Kekurangan dari model ini adalah siswa masih dikenai biaya, adanya ketimpangan sosial.

8. Model Surat Bukti/Penerimaan (*Models of Choice and Vouchers Plans*)

Pada model ini, penyaluran dana langsung diberikan kepada siswa atau individu atau rumah tangga melalui voucher atau yang lain yang merupakan bentuk subsidi kepada yang membutuhkan. Kelebihan dari model ini adalah negara memberikan kebebasan dan pilihan kepada sekolah dan siswa dalam hal meningkatkan mutu pendidikan, sekolah yang statusnya swasta memperoleh dana tambahan, sedangkan kekurangannya yaitu dapat menimbulkan rasa iri dan kecemburuan sosial bagi sekolah negeri ke sekolah swasta, penyimpangan dana.

Selain model-model tersebut di atas ada juga model pembiayaan lain yaitu model rencana bobot siswa (*Weight Student Plant*) merupakan model pembiayaan berdasarkan keadaan siswanya. Misalnya, siswa yang berkebutuhan khusus, siswa yang bisa tiga bahasa, siswa pandai robotic atau sains, dan lain-lain. Model berdasarkan usulan (*Bidding Model*) yakni sesuai namanya lembaga mengajukan usulan terkait dana yang dibutuhkan kepada sumber dana. Kemudian sumber dana akan mempertimbangkan untuk mewujudkannya atau tidak. Model Berdasarkan Kebijakan (*Discretion Model*) pada model ini mereka yang merupakan sumber dana melakukan telaah atau studi terlebih dahulu sebelum memberikan dana kepada suatu lembaga sehingga tahu mana yang perlu diprioritaskan terlebih dahulu.

Di Indonesia sendiri cukup sulit untuk memilih model pembiayaan pendidikan yang paling tepat karena perbedaan keadaan pada masing-masing daerah. Namun, dengan mengetahui model-model pembiayaan tersebut dapat digunakan dan dimodifikasi untuk disesuaikan dengan keadaan yang ada pada lembaga pendidikan masing-masing. Penggunaan model-model yang sudah dijelaskan di atas mungkin yang cocok dan dapat digunakan di Indonesia adalah daerah yang makmur membantu daerah yang kurang mampu sehingga pemerataan pendidikan digapai.

Kemudian, terkait perhitungan pendidikan dapat dilakukan melalui pendekatan kecukupan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu seberapa besar sebuah institusi pendidikan, ada berapa jumlah dari peserta didik, berapa gaji masing-masing pendidik dan tenaga

kependidikan, berapa rasio siswa dengan jumlah tenaga pendidik serta kualifikasi seorang pendidik, tingkat pertumbuhan populasi penduduk dan perubahan dari pendapatannya.¹⁴

Sumber dana lembaga pendidikan biasanya paling utama masih SPP siswa atau santri. Sementara itu, secara garis pengeluaran yang dibutuhkan yaitu misalnya upah bagi guru atau pengasuh, kebutuhan makan siang jika ada, kebutuhan yang diperlukan saat proses pembelajaran, kebutuhan untuk alat pembersih seperti sabun, detergen, sabun cuci tangan dan sebagainya. Kebutuhan *outing class*, kebutuhan melakukan kunjungan, kebutuhan untuk meningkatkan mutu pendidikan, organisasi yang dilakukan oleh pendidik, pemeliharaan sarana dan prasarana, pembayaran token listrik, kegiatan guru dan penambahan jam pelajaran atau ekstrakurikuler.¹⁵

Ketika sumber pembiayaan mengalami kendala atau hambatan maka akan memengaruhi penyaluran dana seperti biaya operasional, pembiayaan gaji guru, dan sebagainya. Jika terjadi demikian, sebagai kepala sekolah akan memberikan gajinya tersebut agar tetap dapat berjalan dengan baik. Gaji yang diberikan kepala sekolah merupakan dana pengganti sementara. Pada dasarnya, prinsip dari pengelolaan biaya pendidikan adalah efisien terhadap anggaran. Akan tetapi, faktanya, banyaknya siswa yang terlambat membayar maupun dana bantuan dari sekolah yang terlambat tentu akan mengganggu kelancaran pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan juga tidak terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah.

Namun, perlu diketahui bahwa nilai berapa pun yang masuk di sekolah harus mampu dikelola dengan baik. Salah satu indikator keberhasilan adalah lembaga pendidikan mampu melakukan pengelolaan secara efektif dan efisien.¹⁶

¹⁴ Achmad Anwar Abidin, "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Tinggi Dalam Upaya Peningkatan Mutu (Studi Kasus Pada Perguruan Tinggi Swasta Menengah Di Surabaya)", *Jurnal Penjaminan Mutu*, (2017), 90. Vol. 87-99.

¹⁵ Baiq Rohiyatun, "Pengelolaan Biaya Pendidikan yang Efektif pada Pelaksanaan Program Kegiatan PAUD Rinjani Sebagai Lembaga Trifungsi Pendidikan (TPA, KB dan TK)", *Jurnal JIME*, 1 (April, 2018), 179. Vol. 4: 173-183.

¹⁶ Dian, et. al, "Implementasi Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan Islam", *Jurnal Itqan*, 1 (Juni, 2019), 87. Vol. 10: 81-90.

Kebijakan Pemerintah tentang Biaya Pendidikan di Indonesia

Untuk mendukung program belajar Sembilan tahun, pemerintah membuat hal yang berkaitan dengan pembiayaan seperti dana BOP maupun dana BOS. Ada banyak sekali peraturan yang membahas mengenai pembiayaan. Selain yang telah disebutkan di atas, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 yang berkaitan dengan pembiayaan pada lingkup Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan juga Raudhatul Athfal (RA). Selain itu, ada juga peraturan lain yakni pada Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 yang berkaitan dengan pembiayaan pada lembaga RA mengenai biaya operasional dan juga personal.¹⁷ Biaya operasional meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan seperti gaji guru, hal-hal yang dibutuhkan untuk kegiatan belajar mengajar dan sebagainya. Kemudian biaya personal merupakan biaya yang berasal dari peserta didik sendiri untuk dapat mengikuti proses pembelajaran. Biaya operasional maupun operasional harus dapat dikelola dengan baik. Pengelolaan biaya dalam lembaga pendidikan harus dilaksanakan dengan baik supaya lembaga tersebut dapat mencapai tujuannya.

Biaya BOP atau Bantuan Operasional Pendidikan adalah bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada lembaga pendidikan berdasarkan banyaknya siswa. Bantuan tersebut dikelola berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dana tersebut digunakan untuk sarana prasarana, pengembangan SDM dan juga sebagai modal kerja tetap.

Dana BOP juga digunakan untuk meringankan beban orang tua dalam membiayai pendidikan anaknya bagi kalangan yang kurang mampu. Selain pemerintah pusat, pemerintah daerah juga harus memperhatikan dana BOP ini dan memastikan agar penggunaannya juga tepat sasaran. Berdasarkan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Pasal 9 mengatakan bahwa biaya operasional penyelenggaraan

¹⁷ Dian, et. al, "Implementasi Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan Islam", *Jurnal Itqan*, 1 (Juni, 2019), 82.

pendidikan di sekolah meliputi biaya untuk siswa baru, untuk mengembangkan perpustakaan, ekstrakurikuler, penilaian dan evaluasi, administrasi sekolah, pengembangan profesi, sarpras, alat multimedia, biaya daya dan jasa.¹⁸

Pada Permendikbudristekdikti Nomor 2 Tahun 2022 membahas mengenai teknis penggunaan dana BOS pada pelaksanaan di PAUD.¹⁹ Kemudian pada Permendikbudristekdikti Nomor 9 Tahun 2021 membahas mengenai dana BOP kesetaraan yang digunakan untuk biaya operasional nonpersonalia dalam mendukung proses kegiatan pembelajaran pada program paket A, paket B, paket C, dan sebagainya.²⁰ Prinsip pengelolaan dana pendidikan yakni fleksibel atau lentur, efektif atau tepat tujuan, efisien atau tepat tujuan, akuntabilitas, transparansi atau terbuka. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dana BOP diberikan kepada siswa usia dini atau PAUD.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar berisi mengenai siswa yang wajib belajar adalah sampai usia 9 tahun. Sebagai wujud kepedulian pemerintah maka siswa dalam lingkup masa 9 tahun. Apabila tidak memiliki biaya maka akan memperoleh dana dari pemerintah sebagai wujud dari adanya program wajib belajar 9 tahun. Kemudian terkait wajib belajar 12 tahun, pemerintah telah gencar mewujudkannya meskipun dalam peraturannya yang telah jelas adalah 9 tahun sebagai masa wajib belajar.

Sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pendidikan, dan juga untuk mendukung kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah yang wajib belajar 9 tahun maka pemerintah

¹⁸ Sudarmono, et. al, "Pembiayaan Pendidikan", *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 1 (Januari, 2021), 275.

¹⁹ Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.

²⁰ Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.

juga membuat kebijakan lain untuk mendukungnya melalui adanya dana BOS, dana BOP, sekolah gratis, dan lain sebagainya. Dengan harapan semua dapat memperoleh haknya dalam memperoleh pendidikan. Karena pendidikan merupakan ujung tombak dari sebuah keberhasilan suatu bangsa.²¹ Dana BOS merupakan program pemerintah yang secara langsung mendanai lembaga pendidikan negeri dan swasta, dengan besaran bantuan yang diterima sekolah berdasarkan jumlah siswa di masing-masing sekolah dan harga satuan bantuan. Umumnya, program BOS dilaksanakan sebagai subsidi umum. Program BOS tercakup secara luas dan merata baik dari segi jumlah sekolah maupun siswa.²²

Hal ini sesuai dengan pengertian dana BOS pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021.²³ Dalam Pasal 6 Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler di dalamnya dijelaskan mengenai besaran lokasi dan BOS dan satuan biayanya. Pedoman BOS 2021 diperbarui lebih lanjut dalam Permendikbud 6 Tahun 2021, dan isinya mencakup bimbingan teknis dalam pengelolaan dana BOS.²⁴

Program bantuan operasional sekolah terkait pendidikan dasar 9 tahun, setiap pengelola program pendidikan hendaknya memperhatikan hal-hal BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui wajib belajar 9 tahun, adanya dana BOS jangan sampai anak yang kategori kurang mampu tidak dapat membayar sekolah dan tidak melanjutkan sekolah, kepala sekolah ikut berkontribusi dalam mengajak anak-anak jangan sampai putus sekolah. Pemimpin sekolah atau madrasah ikut bertanggung jawab

²¹ Destina Sari dan Endang Masitoh W, "Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Atas Prosedur Penerimaan & Pengeluaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Andong Boyolali", *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 01 (Juli, 2017), 141.

²² Samsul Hadi, " Analisis Model Pembiayaan Dana Bos Dan Bop Pada Lembaga Pendidikan Yang Pernah Diterapkan Di Indonesia", *Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, 2 (September, 2021), 55.

²³ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021.

²⁴ *Ibid.*, 273.

dalam pengelolaan dana BOS secara transparan dan penuh tanggung jawab. Dana BOS tidak menghalangi apabila terdapat siswa atau orang tua yang ingin memberikan sumbangan secara sukarela dan tidak mengikat sekolah.²⁵

Pembiayaan merupakan hal penting sehingga selain sumber dananya diperlukan pengelolaannya yang efektif dan efisien. Anggaran yang dikeluarkan harus direncanakan dengan baik dan dilaksanakan dengan baik pula, serta perlu adanya pengawasan. Ketika pengelolaan pembiayaan pendidikan menyeleweng bahkan untuk dianggarkan tidak sesuai pada tempatnya bisa menyebabkan lembaga pendidikan hancur dan tidak bisa berjalan. Seorang bendaharawan sekolah atau madrasah harus memperhatikan dengan baik dan benar serta mampu untuk menghemat dana hanya untuk yang dibutuhkan saja. Terarah dan juga terkendali sesuai yang telah direncanakan di awal, tidak diperbolehkan menggunakan dana pendidikan hanya untuk kesenangan yang tiada arti dan bukan merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan proses belajar mengajar, seperti pesta, hadiah, ucapan selamat, makan-makan atau bahkan untuk kepentingan pribadi. Penggunaan dana pendidikan harus berprinsip pada tertib secara program, tertib anggarannya, tertib laporan dan administrasinya, tertib dalam hal pelaksanaan tidak ada penyelewengan, serta tertib pengawasan dan pengendalian.²⁶

Plafon Dana Pendidikan Madrasah/Sekolah/Pesantren

Plafon memiliki arti atap atau bisa dikatakan tumpuan dana pendidikan, baik lembaga pendidikan madrasah, sekolah, maupun pondok pesantren semua sama dan telah diatur peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pembiayaan. Seperti yang telah diketahui bahwa

²⁵Firdaus Ainul Yaqin, et. al, "Manajemen Pembiayaan Pendidikan"., 277.

²⁶ Asep Rahman Sudrajat, "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Madrasah Tsanawiah Satu Atap (Penelitian Di Mts SA Syifaurrehman Tasikmalaya)", *Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan*, 2 (Agustus, 2019), 171.

biaya pendidikan merupakan tanggung jawab dari semua pihak. Fakta bahwa pemerintah juga turut andil dalam pembiayaan pendidikan, namun belum mampu untuk mewujudkan biaya pendidikan secara menyeluruh. Karena itu, lembaga pendidikan harus berusaha untuk memperoleh dana selain dari dana SPP (Sumbangan Pendanaan Pendidikan) saja. Khususnya lembaga pendidikan Islam harus mampu memberdayakan sumber dana pendidikan bukan hanya dari sumber-sumber pembiayaan yang ada.

Lembaga pendidikan, baik madrasah, sekolah, maupun pondok pesantren harus mampu bersikap mandiri dalam menggali dan mengembangkan sumber dana pendidikan. Meskipun sumber dana tertulis jelas dalam peraturan perundang-undangan bahwa pembiayaan pendidikan adalah kewajiban pemerintah, siswa, dan masyarakat, namun lembaga pendidikan harus mampu menggali sumber dana yang lain. Sumber-sumber dana pembiayaan pendidikan Islam dapat diperoleh dari pemerintah seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah seperti dana yang berasal dari APBD, dari hasil usaha, hibah, pembayaran pajak, dan sebagainya.

Untuk lembaga pendidikan berstatus swasta, dana pendidikan dapat berasal dari pendiri, penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat, dana yang berasal dari masyarakat, dana bantuan dari pemerintah, pemerintah daerah, maupun dana dari pihak asing yang tidak terikat, hasil usaha penyelenggara atau yang lain dari sumber yang sah. Sementara dana bantuan bagi sekolah berstatus negeri dapat diperoleh dari anggaran pemerintah, bantuan dari pemerintah daerah, pungutan dari peserta didik atau orang tua atau masyarakat. Perbedaan antara lembaga negeri dan swasta adalah lembaga swasta tanggung jawab besarnya ada pada pengelola ketua yayasan, sedangkan untuk negeri tanggung jawab besarnya adalah dari pemerintah sebagai sumber utama.²⁷

²⁷ Faisal Musa dan Sawaluddin, "Pembiayaan Pendidikan Islam Abad XXI: Analisis Terhadap UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pembiayaan Pendidikan Islam", *Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, I (Juni, 2020), 20-23. Vol. I: 14-26.

Kemudian dana berikutnya dapat berasal dari masyarakat atau orang tua siswa. Pada saat lembaga pendidikan berusaha senantiasa berlomba-lomba dalam meningkatkan mutu pendidikan sehingga perlu memperoleh dana pendidikan dari sumber utama. Pembiayaan pendidikan juga dapat diperoleh dari orang tua siswa, SPP atau Sumbangan Pembiayaan Pendidikan, hibah, zakat dan juga wakaf. Karena sejatinya, lembaga pendidikan Islam merupakan lembaga berbasis masyarakat.

Lembaga pendidikan Islam merupakan hasil dari masyarakat untuk masyarakat sehingga masyarakat tidak bisa menjauhkan diri dari hal tersebut. Masyarakat juga harus berperan aktif dalam membantu pembiayaan pendidikan sehingga dapat meningkatkan kualitas lembaga pendidikan Islam tersebut. Salah satu bentuknya adalah melalui SPP.

Sebagai ciri khas lembaga pendidikan Islam, dana yang bisa diperoleh pada lembaga pendidikan Islam melalui zakat, infaq dan juga wakaf bisa menambah sumber dana pendidikan. Manusia sebagai makhluk sosial harus saling membantu, tak terkecuali melalui lembaga pendidikan agar semakin maju dan berkualitas. Zakat pertama kali diperintahkan sekitar abad 2 hijriah yang dikumpulkan di *baitul mal* untuk biaya pendidikan waktu itu. Ada delapan orang yang berhak menerima zakat salah satunya adalah *sabilillah*. Maksud dari *sabilillah* ini untuk membantu biaya pendidikan sehingga zakat ini juga menjadi bagian untuk kelangsungan biaya pendidikan.

Selanjutnya, infaq dapat diberikan kepada siapa pun, misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin atau orang yang sedang dalam perjalanan. Infaq di sini memiliki peluang besar untuk pembiayaan pendidikan yang potensial. Pembiayaan pendidikan infaq juga perlu dikelola dan ditata dengan baik. Selanjutnya adalah sedekah. Pembiayaan pendidikan dari sedekah dapat digunakan untuk pemeliharaan, pembangunan, atau hal lain yang berkaitan dengan pembiayaan pendidikan.

Kemudian selanjutnya adalah wakaf juga bisa digunakan sebagai sumber lain dalam pembiayaan pendidikan. Wakaf merupakan sumber

dana keagamaan yang juga bisa digunakan sebagai sumber biaya pendidikan yang lain. Wakaf juga dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan keagamaan. Penggunaan wakaf sudah ada sejak zaman sahabat yakni Umar bin Khattab. Pada masa itu, wakaf digunakan juga untuk pembiayaan pendidikan.

Selanjutnya plafon dana pendidikan juga dapat berasal dari bantuan luar negeri melalui beasiswa-beasiswa. Bantuan tersebut juga dapat berasal dari internal maupun eksternal. Dari internal dapat berupa syukuran kelulusan siswa, infaq Jum'at atau berkah jum'at, biaya tambahan untuk ekstrakurikuler atau jam tambahan. Kemudian biaya pendidikan yang berasal dari luar negeri karena hasil kerja sama dan berupa materi maupun non materi. Dengan menjalin kerja sama dengan negara lain selain menguntungkan untuk hubungan kerja sama dan kemajuan lembaga juga dapat menambah finansial pendidikan.

Konsep sumber pendapatan untuk pendidikan umat Islam sudah dimulai bahkan sejak khalifah Umar dan Utsman yakni sekitar abad 4 Hijriyah. Pada masa itu untuk menggaji pendidik, muadzin, imam salat semuanya diambilkan dari *baitul mal* atau pendapatan negara. Pendapatan negara tersebut berasal dari pajak tanah misalnya, pajak dari orang-orang non muslim yang melewati batas negara.²⁸

Thomas John menyampaikan mengenai konsep dari perolehan dana pendidikan yakni mulai dari cara memperoleh dananya, sumbernya dari mana dan akan digunakan untuk apa. Dengan demikian, jika hal tersebut diperhatikan dengan baik dan benar akan dapat menghindari penyelewengan manajemen keuangan yang ada pada lembaga pendidikan.

Mengingat pentingnya tentang biaya pendidikan, diperlukan pengelolaan yang baik supaya tidak ada penyelewengan dana, tidak tepat sasaran atau hal lain yang menghambat jalannya kegiatan belajar mengajar dari dana yang telah diberikan. Oleh sebab itu, demi memak-

²⁸ Umi Zulfa, "Strategi Pengembangan Madrasah Efektif Melalui Pengembangan Model Manajemen Pembiayaan Pendidikan Madrasah Berbasis Siswa-School Levy (Studi Di Mi Ya Bakii Karangjengkol Kesugihan Cilacap)", *Jurnal Wahana Akademika*, 1 (April, 2016), 134. Vol. 3: 129-140.

simalkan dan menunjang keberhasilannya maka penggunaan dana pendidikan harus direncanakan dengan baik untuk digunakan dalam hal apa saja. Biaya pendidikan adalah nilai dana yang harus disediakan untuk membiayai pendidikan atau administrasi, seperti kegiatan akademik, kegiatan kesiswaan, dan seterusnya. Salah satu bagian penting dari biaya pendidikan adalah perencanaan pendidikan.²⁹

Hal tersebut harus dilakukan secara terperinci dan komprehensif supaya hasilnya juga maksimal. Dana yang ada akan digunakan apa saja, pada bidang apa saja harus jelas. Misalnya, saja dalam ranah program pendidikan apa saja yang perlu dibiayai, sistem pajak apa saja yang akan digunakan untuk pembiayaan program tersebut, serta sistem alokasi dana mana saja untuk wilayah atau daerah persekolahan. Karena itu, penting di sini perencanaan biaya pendidikan dilakukan dengan baik, terperinci dan komprehensif. Untuk mengetahui yang dibutuhkan harus melakukan identifikasi kebutuhan sekolah yang diperoleh dari hasil rancangan yang dibuat oleh lembaga madrasah. Hal tersebut berfungsi sebagai program kegiatan yang kemudian membutuhkan anggaran untuk melaksanakannya. Identifikasi kebutuhan yang dilakukan oleh madrasah merupakan pengembangan dari delapan standar pendidikan nasional. Dalam mengidentifikasi kebutuhan, program diambil dengan menggunakan prioritas semua kegiatan dan semua program keahlian yang dibutuhkan.

Dalam Islam, biaya pendidikan merupakan kewajiban dari pemerintah. Karena itu, masyarakat tidak mengeluarkan biaya untuk pendidikan keluarganya. Nabi Muhammad saw. bersabda: *“Imam bagaikan penggembala dan dialah yang bertanggung jawab atas gembalaannya itu.”* Pada zaman Islam dulu, tepatnya setelah perang Badar, mereka yang telah menjadi tawanan, namun tidak mampu melakukan penebusan atas dirinya, orang tersebut apabila menghendaki kebebasan maka harus dapat memberikan pengajaran baca tulis masing-masing per orang mengajari sepuluh anak-anak yang ada di Madinah sebagai

²⁹ Andi Warisno, “Cost and Quality in the Education Process”, *Jurnal ar-Raniry*, 2 (Desember, 2017), 208.

gantinya. Kisah tersebut menunjukkan bentuk perhatian dari pemimpin Islam untuk lembaga pendidikan Islam.

Walaupun biaya pendidikan pada zaman Islam dulu ditanggung oleh pemerintah, namun masyarakat tetap boleh ikut andil dan turut serta membantu pembiayaan pendidikan. Hal tersebut terbukti banyak dari masyarakat yang kaya melakukan wakaf dan mendirikan sekolah maupun universitas. Hampir di seluruh pelosok kota di Arab, seperti Asfahan, Damaskus, dan Baghdad banyak bermunculan bangunan-bangunan lembaga pendidikan dan juga perpustakaan yang berasal dari wakaf masyarakat sehingga dalam pendidikan akan lebih cepat dalam meningkatkan mutu pendidikan apabila semua pihak ikut berperan andil dan saling bahu-membahu. Selain itu, bentuk wakaf masyarakat Arab yaitu asrama pelajar sehingga di negara Arab rakyat memperoleh pendidikan formal dari pemerintah secara gratis dan memperoleh pendidikan nonformal dari hasil wakaf masyarakat kaya yang ada di sana.

Jika kita menoleh pada sejarah Islam maka sesungguhnya pelaksanaan pendidikan yang baik sudah terjadi pada Nabi Muhammad saw. Kemudian dikembangkan lagi pada masa khalifah. Pada saat sahabat Rasul atau khulafaur Rasyidin, biaya pendidikan diambil dari *baitul mal*. Kemudian berdasarkan cerita sejarah pada masa khalifah Umar bin Khattab sumber dana pendidikan berasal dari uang pajak tanah atau *kharaj*, *jizyah*, pungutan dari non-Islam yang melewati batas negara. Sumber dana yang ada pada *baitul mal* secara garis besar berasal dari dua sumber yakni *pos fa'i* dan *kharaj* yakni dana yang berasal dari seperti harta rampasan perang atau *ghanimah*, *khumus*, *dharibah* atau pajak, *jizyah*. Kemudian yang kedua adalah pos kepemilikan umum yang diperoleh dari pendapat sumber daya alam yang ada pada negara tersebut seperti tambang minyak, gas, hasil hutan, laut, dan sebagainya. Akan tetapi, untuk pendapatan dari zakat yang dikeluarkan oleh umat muslim tidak diberikan kepada lembaga pendidikan karena harta zakat memiliki pengelolaannya sendiri yang diberikan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat atau *mustahiq* zakat.

Apabila dua sumber yang telah dijelaskan di atas ternyata tidak mampu mencukupi kebutuhan maka sisanya akan diserahkan kepada

pemerintah. Kemudian pemerintah akan mencukupi melalui utang, kemudian diambilkan dari pajak yang dikeluarkan oleh umat muslim sehingga harta yang ada pada *baitul mal* tersebut digunakan untuk yang pertama adalah kepada mereka yang berperan andil dalam pelayanan pendidikan seperti pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian, kedua adalah untuk biaya tentang sarana dan prasarana pendidikan, seperti asrama, perpustakaan, gedung, bangunan, dan lain sebagainya.³⁰

Manfaat Biaya Pendidikan Madrasah/Sekolah/Pesantren

Manfaat biaya pendidikan adalah untuk dapat melaksanakan serta mewujudkan lembaga pendidikan yang bermutu. Karena tanpa adanya pembiayaan pendidikan maka akan sulit memenuhi fasilitas dan sarana prasarana yang dibutuhkan. Tiap lembaga pendidikan senantiasa berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan agar senantiasa eksis dan tidak ketinggalan zaman.³¹ Dari delapan SNP, salah satunya adalah standar pembiayaan. Standar pembiayaan ini memiliki keterkaitan dengan standar lain dan juga merupakan bagian motor penggerak atas standar-standar yang lain.

Dengan demikian, salah satu manfaat dari pembiayaan pendidikan yang baik pengelolaannya dan sumber pendapatannya akan dapat mewujudkan pemenuhan delapan SNP tersebut sehingga mutu pendidikan dapat tercapai. Manfaat pembiayaan untuk mewujudkan mutu pendidikan yang lebih baik, untuk pemerataan pembangunan, agar seluruh bangsa Indonesia memperoleh haknya yakni memperoleh pendidikan. Pembiayaan apabila kurang tentu saja tidak akan mampu mengoperasikan lembaga pendidikan. Karena pada dasarnya segala sesuatu membutuhkan biaya. Oleh sebab itu, pembiayaan pendidikan

³⁰ Mohamad Rojii, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam* (Sidoarjo: Umsida Press, 2020), 5-9.

³¹ Mesiono dan Haidir, "Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Analisis Konsep Dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan)", *Jurnal Hikmah*, 2 (Juli, 2020), 68. Vol. 17: 61-73.

pemerintah juga ikut andil dan berusaha memberikan yang terbaik dengan memberikan sumber dana mulai dari pendidikan gratis, beasiswa, dana BOS, dana BOP dan lain sebagainya supaya lembaga pendidikan mampu mengelola kebutuhannya dan mencapai tujuannya. Selain itu, masyarakat juga ikut andil dalam pembiayaan pendidikan dapat berupa sedekah, wakaf atau membiayai putra-putrinya yang sedang menempuh pendidikan.

Manfaat adanya pembiayaan pendidikan yang lainnya mengurangi banyaknya siswa yang putus sekolah karena kekurangan biaya. Meringankan beban orang tua supaya tidak terlalu banyak dalam membiayai anaknya untuk belajar. Apabila pembiayaan pendidikan dikelola dengan baik akan mewujudkan dunia pendidikan bermutu dan unggul.

Dengan demikian, berdasarkan kajian di atas, arah dan kebijakan pemerintah tentang biaya pendidikan yaitu bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah membuat kebijakan-kebijakan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan kewajiban pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Untuk pemerataan pendidikan pemerintah juga membuat banyak program dalam hal meringankan pembiayaan pendidikan seperti adanya sekolah gratis, dana BOS, dana BOP, beasiswa dan sebagainya agar tidak ada anak yang putus sekolah karena alasan pembiayaan.

Landasan hukum pembiayaan pendidikan Islam di Indonesia yaitu UU Sisdiknas Tahun 2003, UUD 1945, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, SNP. Bagi pendidikan Islam juga berpegang teguh pada al-Qur'an dan Sunnah.

Sumber dan model dana pendidikan Islam di Indonesia adalah sesuai yang ada pada peraturan pemerintah bahwasanya sumber dana berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dari pemerintah banyak sekali macamnya, seperti pendidikan gratis, dana BOS, dana BOP, beasiswa dan sebagainya. Dari masyarakat yaitu orang tua yang membiayai anaknya, donatur, perusahaan yang bekerja

sama dengan lembaga pendidikan, dana dari luar negeri yang menjalin kerja sama, zakat, *infaq*, *shodaqoh*, dana wakaf, hibah, dan sebagainya.

Kebijakan pemerintah tentang biaya pendidikan di Indonesia adalah wajib belajar sampai usia 9 tahun. Kemudian untuk mewujudkan itu, pemerintah membuat program pembiayaan pendidikan ditanggung oleh pemerintah seperti adanya dana BOS. Hal tersebut dimaksudkan untuk pemerataan pendidikan di Indonesia. Selain itu, untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang unggul bagi bangsa Indonesia. Plafon dana pendidikan madrasah/sekolah/pesantren yakni banyak sekali bukan hanya dari pemerintah, melainkan juga masyarakat yakni seperti dana wakaf, hibah, *shodaqoh*, *infaq*, donatur, dari orang tua dan sebagainya untuk mendukung kelancaran dalam proses mengemban pendidikan.

Manfaat dari biaya pendidikan adalah meringankan beban orang tua siswa, meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, mengurangi anak putus sekolah karena kurang biaya, pemerataan pendidikan bagi bangsa Indonesia, memenuhi tugas negara yakni mencerdaskan bangsa Indonesia. Untuk mencapai keberhasilan pendidikan tidak bias tanpa pembiayaan karena segala sesuatu itu membutuhkan biaya. Karena itu, untuk mewujudkannya perlu ada sinergitas dari berbagai pihak yakni pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat saling membantu mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan bermutu.

04

Kebijakan Tentang Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

(Kualifikasi, Kompetensi dan Sertifikasi)

Pendahuluan

Perkembangan pesat yang terjadi pada ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) di semua lini kehidupan, menuntut adanya perkembangan di berbagai bidang sesuai tuntutan perkembangan zaman, tidak terkecuali bidang pendidikan.¹ Pendidikan adalah aspek penting yang harus diprioritaskan untuk meningkatkan kemampuan dan perkembangan sumber daya manusia.² Dengan bantuan pendidikan itu, dapat memberikan keterampilan baru kepada semua orang. Melalui pendidikan, keterbelakangan, kebodohan, dan kemiskinan dapat dibebaskan dari manusia. Sementara itu, pendidikan juga dipercaya sebagai wahana untuk memperluas akses. Melalui pendidikan, manusia akan mempelajari keterampilan dan menjadi manusia yang produktif.

¹ Budiman, Haris. Peran Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pendidikan. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 8, 2017, h, 75-83

² Periyanto. Analisis Kebijakan Standar Pendidik Dan Tenaga Pendidik. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan 379 Tanggal 16 September 2017, FKIP Universitas Muhammadiyah Palembang*. Vol. 2 No. 1 Th. Jan-Des 2017

Dengan kemampuan inilah manusia bebenah mengembangkan hidup dan kehidupan menjadi lebih baik lagi.³

Pendidikan juga memiliki arti sebagai serangkaian kegiatan belajar yang terjadi dalam semua situasi kehidupan dan dari waktu ke waktu.⁴ Pendidikan bisa terwujud melalui berbagai jenis maupun bentuk, kapan pun, di mana pun dan dengan siapa pun, namun tidak lepas dari tujuan utamanya yaitu mendorong pertumbuhan dan perubahan potensi yang ada di dalam diri individu. Pasal 31 (3) UUD 1945 hasil amandemen juga menegaskan ketakwaan dan akhlak yang mulia dalam ruang lingkup pendidikan harus diusahakan dan diselenggarakan oleh pemerintah yang ditentukan dalam undang-undang dan dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Dalam undang-undang tersebut jelas bahwa fungsi pendidikan nasional tidak lain adalah terbentuknya peradaban bangsa yang bermartabat, cerdas, berkarakter, serta pengembangan bakat minat yang terkelola dengan baik. Pendidikan juga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam perjalanan hidup manusia. Artinya, dengan pendidikan, hidup menjadi terarah dan memiliki pandangan visi, misi, dan tujuan ke depan. Dengan bekal pendidikan juga manusia bisa menjadi insan yang bermartabat dan berkualitas. Sumber daya manusia dengan kompetensi unggul, berkualitas, serta memiliki daya saing tinggi merupakan modal yang sangat penting dan harus disiapkan sebaik mungkin bagi kemajuan bangsa dan negara, terutama Indonesia. Lebih dari itu, pendidikan juga jadi salah satu faktor penentu berhasilnya seseorang beradaptasi di era globalisasi yang sarat akan penguasaan ilmu pengetahuan, informasi, teknologi hingga maraknya perdagangan bebas.⁵

Di samping itu, tujuan pendidikan juga untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berpotensi serta menjadi insan berakhlak mulia, yang penuh akan keimanan dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, cakap keilmuannya, kreatif, mandiri, demokratis juga

³ Fattah, Nanang. Analisis Kebijakan Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012

⁴ Rohman. A. Kebijakan Pendidikan. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012.

⁵ Diat, Prasjo, Lantif, Teknologi informasi Pendidikan, Gava Media, Yogyakarta, 2011.

bertanggung jawab. Seiring perkembangan zaman dan dengan tuntutan persaingan globalisasi yang ketat, sumber daya manusia yang punya kualitas sangat dibutuhkan, terlebih yang memiliki kompetensi juga memiliki daya saing yang tinggi. Generasi muda harus dicetak sebagai sumber daya manusia yang unggul. Generasi muda adalah pilar bangsa, memegang peranan yang penting untuk kemajuan Indonesia. Bagaimana pun juga, generasi muda adalah penerus bangsa, pemegang estafet kepemimpinan di Indonesia pada masa depan

Terdapat hal yang cukup menarik dalam buku karya John Naisbitt yaitu *High Tech, High Touch* mengenai realitas mental dan fisik yang imbang. Semakin besar kepekaan para pakar dan pelaku pendidikan tentang realitas teknologi tinggi yang berkembang di sekitar kita, semakin besar pula kebutuhan akan kedekatan manusia. Menekankan prinsip bahwa pendidikan melambangkan kebutuhan untuk menemukan realitas fisik dan spiritual yang seimbang. Sederhananya, dibutuhkan pengajaran yang tinggi, sentuhan yang tinggi, pemikiran yang tinggi dan teknologi yang tinggi (literasi yang tinggi).

Generasi yang lahir antara 1995 dan 2010 termasuk kelompok Generasi Z. Generasi yang ada pada usia ini ditandai dengan pengetahuan mereka yang lebih baik tentang teknologi digital. Karakternya lebih beragam, individual, global, terbuka, dan *multi-tasking*. Bahkan, mereka lebih cepat memasuki dunia sekolah, universitas atau dunia kerja dan jelas mereka lebih mandiri. Generasi Z mulai beranjak dewasa dan akan segera mengambil alih dunia milenial. Bersamaan dengan itu, muncul generasi baru setelah 2010 yang kini disebut sebagai generasi Alpha. Generasi Alpha akan menjadi generasi yang berpengaruh dalam segala lini kehidupan manusia. Tolok ukurnya ada pada usia mereka yang cenderung sangat muda namun bisa memengaruhi perputaran dunia. Mereka adalah orang-orang terpelajar, lebih berpendidikan daripada Gen Z, lebih berteknologi dan generasi terkaya. Peserta didik memiliki karakter yang demikian menuntut para pendidik serta tenaga kependidikan untuk bertindak profesional dengan pengetahuan mengenai tahap kembang peserta didik, pedagogis, materi pokok yang diajarkan, teknologi, serta karakter spiritual yang men-

cerminkan sikap toleran, terampil, berorientasi pada pertumbuhan dan adaptif serta moderat. Sebagaimana ada pada amanat pembukaan UUD 1945, isinya menerangkan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah cita-cita mulia bangsa Indonesia.

Mengingat pentingnya pendidikan bagi kemajuan suatu bangsa, baik sekarang maupun di masa depan, telah muncul kesadaran baru untuk merevitalisasi kinerja pendidik serta tenaga kependidikan. Sekalipun memiliki ruang lingkup yang berbeda, pendidik maupun tenaga kependidikan merupakan profesi yang erat hubungannya dengan dunia pendidikan. Ini terlihat jelas dari dua makna yang terkandung dalam Pasal 1 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam UU tersebut, pendidik ditetapkan menjadi pelaku yang terlibat pada penyelenggaraan pendidikan. Pendidik sebagai pelaku pendidikan dapat berperan menjadi guru, dosen, konsultan, tutor, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan lain-lain sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Pendidik, di sisi lain, adalah individu yang melakukan interaksi secara langsung dengan peserta didik dalam proses belajar mengajar yang terencana, terorganisir, dan berorientasi terhadap apa yang menjadi tujuan dalam pelaksanaan tugasnya. Sementara tenaga kependidikan juga merupakan pelaku pendidikan yang berasal dari masyarakat yang diangkat untuk melayani dan membantu penyelenggaraan pendidikan.

Di era globalisasi, profesi guru sebagai pendidik memiliki posisi yang strategis, menciptakan model pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, inovatif dan memacu peserta didik untuk secara aktif sedang dan semangat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Hal ini dirancang sedemikian rupa, tentu saja untuk mengantarkan peserta didik agar dapat mencapai kecerdasan global, efektivitas, daya saing dan bangsa yang berkarakter. Sikap kreatif, inovatif, cerdas, proaktif dan antisipatif terhadap segala perubahan, harus mampu dikembangkan oleh para pendidik maupun tenaga kependidikan agar mampu mengembangkan kapasitasnya secara berkesinambungan. Sebagai contoh, di era digitalisasi ini, pendidikan tidak bisa lagi memainkan perannya menggunakan

sistem pembelajaran yang konvensional.⁶ Mau tidak mau, digitalisasi pendidikan harus diimplementasikan oleh penyelenggara pendidikan. Pendidik maupun tenaga kependidikan juga dituntut menguasai teknologi serta komunikasi berbasis digital.⁷ Penguasaan teknologi informasi yang baik oleh pendidik maupun tenaga kependidikan akan memberi kemudahan mengakses ragam informasi dan perkembangan keilmuan pendidikan sehingga dengan mudah mempelajari beragam kebijakan yang berlaku, mengadopsi atau mengimplementasikan dalam berbagai aktivitas pengajaran yang dilaksanakan. Tujuan dari hal ini untuk menyiapkan peserta didik, menjadi generasi unggul di era global.⁸

Sesuai dengan Firman Allah swt:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Artinya: "Bacalah (Wahai Muhammad) dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan Pena. Ia mengajarkan"

Peningkatan kualitas pendidikan, semaksimal mungkin akan terus diupayakan oleh pemerintah bersama dengan guru, masyarakat hingga praktisi pendidikan di Indonesia. Pasal 24 Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan kebutuhan pendidik sebagai guru tetap, wajib dipenuhi oleh penyelenggara pendidikan, pada jalur pendidikan formal di tingkat pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,

⁶ Nasori, A., Putra, I., N. s., & Dwijayanti, N. S. (2022). Challenges Digital Literacy in Era of Society 5.0 : Effectiveness Problem Based Learning With Mobile Learning to Acceleration Digital Mobile Learning to Acceleration Digital. *Journal On Teacher Education (JOTE)*, 97-106.

⁷ Andriani, Tuti. *Sistem Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi. Sosil Budaya: Media Komunikasi Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya*, Vo. 12, No. 1 Januari-Juni 2012

⁸ Rusman, dkk, *Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013

pendidikan menengah atau yang terselenggara atas upaya masyarakat, baik pusat, tingkat kabupaten/kota madya maupun daerah. Pemenuhan tersebut juga tidak lepas dari segi kuantitas, kualifikasi akademik, dan kompetensinya, untuk terlaksananya pendidikan di satuan pendidikan. Pemerintah sadar betul bahwa melalui pendidikan nasional ini, tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini telah jelas dituangkan di alinea IV Pembukaan UUD 1945 dapat terwujud. Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Nasional tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003, juga menegaskan hal ini, yaitu pendidikan Indonesia akarnya ada pada kebudayaan nasional, karakter, agama dan merespons dengan adanya tuntutan perubahan dari masa ke masa.

Tentunya agar tujuan pendidikan dapat tercipta sesuai keinginan bersama, yaitu mutu pendidikan semakin meningkat, dan peserta didik diberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, maka manajemen sumber daya manusia tidak bisa lepas dari hal ini.⁹ Manajemen pengelolaan pendidik maupun tenaga kependidikan sebagai sumber daya berkualitas seharusnya dilaksanakan secara tepat, efektif, dan efisien dalam hal berikut ini;

1. Proses perencanaan, seluruh pendidik maupun tenaga kependidikan yang harus melakukan upaya mendukung dan mengelola dengan sungguh-sungguh peserta didik di sekolah menyesuaikan dengan tugas dan fungsi pokoknya untuk mencapai peningkatan mutu pendidikan;
2. Proses pengorganisasian, pendidik dan tenaga kependidikan dalam memberikan pelayanan dan pengorganisasian menurut prosedur yang terstruktur, dilakukan dengan menitikberatkan pada penetapan mekanisme tugas pokok masing-masing;
3. Proses pelaksanaan penyelenggara layanan pendidikan harus dilakukan berpatokan pada Standar Operasi Prosedur (SOP);
4. Proses evaluasi, dilaksanakan secara kontinu, apa pun hasilnya akan terus ditindaklanjuti dan ditingkatkan dari waktu ke waktu.

⁹ Sallis, Edward, Total Quality Education in Education, Manajemen Mutu Pendidikan, Terj. Ahmad Ali Riyadi dan Fahrurrozi, Yogyakarta: IRCiSoD, 2010.

Terutama pada layanan pendidikan pendidik, tenaga kependidikan yang berkualitas.

Manajemen dan kebijakan pendidikan mengenai kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, keduanya sangat berperan penting dalam kemajuan bangsa karena mampu mencerdaskan anak bangsa, dan menanamkan akhlak yang baik kepada generasi penerus bangsa Indonesia. Hal ini dapat diwujudkan dengan terus mempertahankan perilaku mencintai pendidikan Indonesia. Perubahan dan perbaikan secara holistik harus terus dilakukan guna mencetak para pendidik maupun tenaga kependidikan berkualitas. Fakta di lapangan sekarang ini masih banyak lembaga pendidikan belum memiliki kontrol yang baik untuk mengelola pendidikannya. Pendidik dan tenaga kependidikan tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensinya dalam melaksanakan tanggung jawab karena manajemen yang dilakukan masih mengacu pada cara lama sehingga hal tersebut tidak menjawab kebutuhan pada masanya.

Akibatnya, kebijakan pendidikan kini menjadi prioritas bagi kelangsungan pendidikan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kegiatan pelatihan pengembangan untuk pendidik maupun tenaga kependidikan diperlukan untuk menyelesaikan masalah terkait dengan kurangnya kualitas pendidikan saat ini. Program tersebut tidak hanya dapat mengatasi keluhan tersebut, tetapi juga secara signifikan mempertahankan dan meningkatkan tingkat profesionalisme guru yang unggul. Pemerintah telah mengupayakan banyak hal melalui kebijakan-kebijakan pendidikan sebagai upaya perbaikan pendidikan di Indonesia.¹⁰ Lebih spesifik lagi yaitu terhadap peningkatan kualitas, kompetensi, dan profesionalitas pendidik maupun tenaga kependidikan. Dalam tulisan ini, akan diuraikan ragam kebijakan pendidikan meliputi kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi, guna mencetak pendidik maupun tenaga kependidikan yang kompeten, profesional, dan berkualitas guna meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

¹⁰ Tilaar, H.A.R & Nugroho, R. Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Kebijakan Pemerintah tentang Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kualifikasi didefinisikan sebagai pelatihan khusus untuk mendapat keterampilan atau kompetensi yang dibutuhkan untuk menggapai sesuatu. Sementara itu, pendidikan diartikan sebagai seseorang yang berkecimpung dalam bidang pendidikan. Kualifikasi pendidikan dengan demikian adalah kecakapan atau kemampuan khusus di bidang pendidikan, baik sebagai mata pelajaran (mapel) maupun sebagai manajemen pendidikan, yang diperoleh melalui proses pendidikan.¹¹

Hal tersebut diperkuat Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam UU tersebut dikatakan bahwa kualifikasi akademik dibuktikan dengan ijazah jenjang pendidikan akademik dan wajib dimiliki pendidik baik guru maupun dosen tergantung pada tugas pokoknya, tingkatan, dan formalnya pada satuan pendidikan.

Mengenai kualifikasi pendidikan pendidik maupun tenaga kependidikan, dalam kaitannya dengan UU No 14 tentang Guru dan Guru Tahun 2005 dan Permendiknas No 16 Tahun 2007 tentang Kualifikasi Akademik dan Kualifikasi Guru, maka kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan adalah:

1. Kualifikasi Pendidikan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Melalui Pendidikan Formal

Kualifikasi pendidikan pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan formal meliputi guru di tingkat (PAUD/TK/RA), (SMP/MTs), (SMA/MA), (SDLB/SMPLB/SMALB), (SMK/MAK) dan sederajat. Guru pada tingkatan pendidikan formal tersebut diwajibkan mempunyai kualifikasi pendidikan minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) bidang pendidikan linier dan didapatkan melalui program studi yang diakui.

¹¹ Ananda, Rusydi. *Profesi Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan*. Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI), 2018

2. Kualifikasi Pendidikan Pengajar Melalui Uji Kelayakan dan Kesetaraan

Pencapaian persyaratan pendidikan yang belum dikembangkan oleh perguruan tinggi bagi calon guru pada jurusan tertentu dengan tes bakat dan kesepadanan. Uji bakat dan kesepadanan bagi tenaga ahli yang tidak memiliki ijazah dilakukan oleh perguruan tinggi yang berwenang melaksanakannya. Salah satu kunci keberhasilan peningkatan kemampuan profesional guru adalah dengan peningkatan kualifikasi akademik, karena tidak mungkin dapat dihasilkan guru profesional yang juga berkualitas tanpa adanya peningkatan pada kualifikasi akademik. Dalam Pasal 5 (1) Undang-Undang Republik Indonesia 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Pendidikan yang demikian itu hanya akan terjadi jika disampaikan oleh orang-orang yang memiliki keterampilan dan profesionalisme.¹²

Pendidik dianggap berkualitas jika mereka memiliki kualifikasi akademik dan kualifikasi minimum dalam mata pelajaran mereka. Pendidik sebagaimana disebut di dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan adalah sebagai instruktur yang profesional, tanpa mereka, pendidikan tidak bisa berjalan dengan baik. Pendidik atau guru adalah profesi sekurang-kurangnya mempunyai pendidikan sarjana atau diploma (IV), magister (pendidikan, profesi, sosial dan moral), sehat jasmaninya juga rohaninya. Sementara itu, guru juga harus turut mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun manusia Indonesia yang berakhlak mulia, berilmu dan berkemampuan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian mantap dan mandiri, serta memiliki tanggung jawab sosial dan kebangsaan, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keberhasilan pelaksanaan pendidikan sangat ditentukan oleh peran *stakeholder*, terutama pendidik dan tenaga

¹² E. Mulyasa. Menjadi Guru Profesional. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.

kependidikan. Ditinjau dari sudut pandang kualitas pendidikan, ini juga tidak terlepas dari peran tenaga kependidikan. Guru sebagai pendidik memiliki yang tanggung jawab mengelola proses belajar mengajar, dan tenaga kependidikan mengelola administrasi pendidikan.

Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa dengan berjalannya waktu dan era globalisasi yang sangat pesat, maka timbul tuntutan akan pendidikan yang lebih bermutu. Semua sistem pendidikan harus beradaptasi dan bergerak pada perubahan yang baik dan meningkatkan kualitas serta mutu pendidikan. Hal ini sangat penting dalam upaya membangun pendidikan nasional. Agar guru sebagai pendidik terjamin mutu standar kompetensi dan profesionalisme, pendidik harus memiliki kecakapan yang matang. Memahami bagaimana mengatur proses belajar mengajar yang dapat membentuk karakter dan mengembangkan keterampilan peserta didik. Untuk dapat mencetak lulusan (*output*) pendidikan yang berkualitas, maka kualifikasi maupun kompetensi dari pendidik dan tenaga kependidikan sangat diperhatikan, sebagaimana tertuang di Pasal 8 (2) Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Namun, kualifikasi pendidikan saja, belum tentu menjamin memiliki kemampuan ideal sebagaimana yang diharapkan oleh sistem pendidikan yang dinamis. Karena yang diharapkan untuk menciptakan pendidikan yang bermutu, selain kualifikasi pendidikan, diperlukan juga pendidik yang kompeten sesuai bidang keilmuannya.

Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kompetensi didefinisikan sebagai seperangkat karakteristik individu yang menunjukkan tingkat pengetahuan, keterampilan dan kemampuan tertentu yang mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas.¹³ Ketika kompetensi dikelola, seseorang akan dapat melakukan tugas secara baik dan menghasilkan prestasi yang membanggakan. Kompetensi seorang

¹³ Mahsunah, Dian., Wahyuni, Dian., Antono, Arif., Ambarukmi, Santi. Bahan Ajar PLPG: Kebijakan Pengembangan Profesi Guru. Badan PSDMPK-PMP, 2012.

guru juga diartikan sebagai kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak secara konsisten yang menandakan bahwa dirinya memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang berguna untuk menunaikan tugas secara profesional.¹⁴ Mengajar adalah bidang khusus yang membutuhkan keahlian atau kompetensi khusus dan tidak semua orang memilikinya. Artinya, untuk melakukan tugas memerlukan keterampilan, keahlian atau kemampuan, dan terpenuhinya standar kualitas atau standar khusus dan membutuhkan pelatihan profesional.¹⁵

Ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) terus berkembang, baik sebagai isi bahan ajar maupun sebagai alat untuk melaksanakan pembelajaran.¹⁶ Guru dituntut untuk terus meningkatkan kompetensinya untuk menyesuaikan, mengembangkan dan menyajikan topik terkini dengan menggunakan pendekatan, metodologi, dan teknik pembelajaran modern yang berbeda sesuai dengan dinamika pendidikan yang terus terjadi. Melalui cara ini guru dapat mengatur pembelajaran agar berhasil membimbing peserta didik ke dunia kehidupan yang nyata, memenuhi kebutuhan dan tantangan masa. Adanya sikap enggan atau ketidakmampuan guru untuk menyesuaikan wawasan pengetahuan yang dimiliki dan kompetensinya dengan tuntutan perkembangan di lingkup profesionalnya justru menjadi faktor yang menghambat tercapainya tujuan belajar mengajar.

Hingga saat ini, memang masih banyak kompetensi guru yang diragukan, baik dalam mata pelajaran yang diampu maupun mata pelajaran pembantu lainnya, khususnya dalam bidang metode belajar mengajar. Keraguan tersebut sepenuhnya dapat dibenarkan karena didukung oleh hasil uji kompetensi yang menunjukkan bahwa masih banyak guru yang belum memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan. Penelitian pembelajaran di beberapa lokasi membuktikan kecurigaan ini bahwa pembelajaran di kelas cenderung didominasi oleh

¹⁴ M, Feralys Novauli. Kompetensi Guru Dalam Peningkatan Prestasi Belajar Pada Smp Negeri Dalam Kota Banda Aceh. Jurnal Administrasi Pendidikan: Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Volume 3, No. 1, Februari 2015, h, 45-67.

¹⁵ Yamin, Martinis dan Maisah. Standarisasi Kerja Guru. Jakarta: Gaung Persada Press, 2010.

¹⁶ B. Uno, Hamzah.H, Teknologi Komunikasi dan Informasi Pembelajaran, Bumi aksara, Jakarta, 2010.

ceramah dan sangat jarang guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik. Berdasarkan hal ini mencerminkan bahwa masih banyaknya pendidik yang belum berkomitmen dalam meningkatkan dan memperbaharui profesionalitasnya. Karena masih banyak pendidik yang tidak memiliki kompetensi yang diperlukan, ditambah dengan ketidakmampuan mereka dalam menggunakan TIK, hal ini memengaruhi peserta didik setidaknya dalam dua hal. *Pertama*, peserta didik hanya memiliki keterampilan yang sudah usang, akibatnya, tidak siap untuk memasuki dunia nyata yang selalu berubah. *Kedua*, pembelajaran yang dilaksanakan guru juga tidak mendorong prestasi belajar peserta didik.

Menurut Peraturan Standar Nasional Pendidikan No 19 Tahun 2005 Pasal 28 bahwa pendidik (guru) adalah peserta didik yang harus memiliki empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogis, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Hal tersebut juga diperkuat oleh Undang-Undang Guru dan Dosen No 14 Tahun 2005, guru dan tenaga kependidikan harus memiliki minimal 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogis, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial, dengan penjabarannya sebagai berikut:

1. Kompetensi Profesional

Guru profesional ialah orang yang punya pengetahuan atau keahlian khusus di bidang kependidikan untuk dapat menunaikan kewajiban serta tanggung jawabnya sebagai pendidik dengan sebaik-baiknya. Dengan istilah lainnya, guru profesional ialah orang-orang terpelajar, terdidik, berpendidikan, yang memiliki banyak pengalaman di bidangnya. Terdidik, berarti tidak hanya mengenyam pendidikan formal, tetapi dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, bisa mengaplikasikan strategi atau teknik belajar yang sesuai, dan juga menguasai dasar-dasar pendidikan dalam kualifikasi guru profesional. Ada banyak pendapat tentang kompetensi yang harus dimiliki guru dalam kapasitas profesionalnya, antara lain:

- a. Pengelolaan materi pembelajaran;
 - b. Menguasai dasar-dasar pendidikan;
 - c. Tahu bagaimana mengelola tutorial;
 - d. Manajemen kelas master;
 - e. Mengetahui cara menggunakan media atau sumber belajar;
 - f. Pengelolaan interaksi dalam belajar mengajar;
 - g. Kemampuan mengevaluasi kinerja peserta didik untuk kepentingan pengajaran dan pengelolaan minat peserta didik;
 - h. Mengenal fungsi dan program layanan bimbingan dan konseling;
 - i. Membiasakan diri dengan pelaksanaan manajemen sekolah;
 - j. Prinsip-prinsip penelitian pendidikan dipahami dengan baik dan menginterpretasikan hasilnya untuk tujuan pembelajaran.
2. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogis secara mendasar didefinisikan sebagai kemampuan yang dimiliki guru untuk mengarahkan pembelajaran siswa. Kompetensi pedagogis ini menjadi salah satu dari empat kompetensi yang harus dimiliki guru. Kompetensi pedagogis ialah kompetensi khusus pendidik dan secara jelas membedakannya dari profesi lain. Kompetensi pedagogis dicapai melalui upaya pembelajaran yang berkesinambungan dan sistematis baik sebelum maupun selama masa kerja, didukung minat, keterampilan, juga potensi akademik lain yang dimiliki setiap individu. Aspek penting dari kompetensi pedagogis adalah:

- a. Penguasaan kualitas yang berkaitan dengan penggunaan aspek fisik, moral, spiritual, sosial, budaya, emosional dan intelektual peserta didik;
- b. Penguasaan prinsip dan teori belajar;
- c. Pengembangan kurikulum;
- d. Organisasi pembelajaran pedagogis;
- e. Pengembangan potensi peserta didik;

- f. Peserta didik menjalin komunikasi yang baik; dan
 - g. melakukan penilaian dan evaluasi belajar.
3. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian didefinisikan sebagai kemampuan dalam mengaktualisasi pribadi yang kokoh, stabil, dewasa, arif, berwibawa dan berakhlak mulia sebagai teladan bagi peserta didik. Indikator esensial dari pribadi yang mantap dan stabil, yakni bertingkah laku mematuhi aturan hukum, patuh pada etika kebiasaan sosial, menjadi pendidik dan konsisten berlaku yang baik. Indikator esensial dari kepribadian yang dewasa yakni menunjukkan kemandirian pada tindakan dan punya pandangan hidup ke depan. Indikator esensial dari kepribadian yang arif yakni menunjukkan perbuatan yang bersandar pada kebermanfaatan bagi peserta didik, sekolah, masyarakat serta memperlihatkan keterbukaan pada bertindak dan berpikir. Indikator esensial dari kepribadian yang berwibawa yakni mempunyai tindakan untuk memberi pengaruh yang baik bagi peserta didik. Karena itu, pendidik akan disegani di mana pun ia berada. Indikator esensial dari kepribadian yang berakhlak mulia yakni bertindak menggunakan kebiasaan beriman, bertakwa, berperilaku jujur, ikhlas, dan senang membantu.

Dalam kompetensi kepribadian ini, diperlukan sikap mandiri pendidik dalam melakukan tugas dan senantiasa terbiasa membentuk pandangan hidup yang berorientasi pada masa depan. Seorang pendidik wajib memiliki kemantapan serta kemampuan yang berkaitan dengan integritas kepribadian. Pendidik dituntut untuk mengajarkan sikap disiplin diri, menghargai waktu, cara belajar yang baik, mematuhi peraturan, dan tata tertib hingga menanamkan sikap berorientasi pada prestasi dan masa depan kepada peserta didik. Hal itu dapat berhasil bila pendidik juga disiplin pada melaksanakan tugas dan kewajibannya, bukan hanya saat berada di lembaga pendidikan tapi juga pada tataran hidup sehari-hari.

Apabila mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, cakupan kompetensi kepribadian pendidik, antara lain:

- a. Menjadi pribadi yang mantap dan stabil, yaitu bertindak sesuai aturan hukum yang berlaku, kebiasaan positif hidup sosial, bangga menjadi pendidik, dan mempunyai konsistensi bertindak baik;
 - b. Menjadi pribadi yang dewasa, yaitu menggunakan karakteristik-karakteristik menampilkan kemandirian pada bertindak menjadi pendidik yang mempunyai pandangan hidup berorientasi pada masa depan; dan
 - c. Menjadi pribadi yang arif, dilakukan dengan melakukan tindakan yang didasari pada kebermanfaatannya.
4. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial didefinisikan sebagai kemampuan guru dalam melakukan komunikasi serta interaksi secara harmonis baik itu dengan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, hingga masyarakat. Adapun tiga komponen yang memungkinkan hal tersebut berjalan dengan baik, antara lain:

- a. Pengetahuan sosial yaitu pengetahuan mengenai keadaan dan pengelolaan emosi yang tepat untuk situasi sosial tertentu;
- b. Kemampuan berempati, yaitu kemampuan untuk memahami kondisi orang lain (empati); dan
- c. Optimisme dan percaya diri yaitu kemampuan untuk percaya pada kemampuan diri sendiri.

Pada umumnya, pendidik dengan kompetensi sosial yang baik akan mampu mampu bekerja sama dengan tim, mengatasi rasa marah dengan baik, mampu merespons secara langsung perkataan dan tindakan, melakukan cara tepat untuk dapat meminimalisir terjadinya konflik. Lebih dari itu, kompetensi sosial yang dimiliki guru akan membuatnya mampu mempertahankan hubungan baik dalam lingkup hubungan sosial dengan peserta didik, lingkungan sekolah maupun masyarakat.

Reformasi Pendidikan berdasarkan Permendiknas No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, menetapkan kompetensi yang lebih tinggi yang harus dimiliki guru. Guru dapat meningkatkan kompetensinya menggunakan berbagai strategi berupa pelatihan atau lainnya, sebagai berikut:

- a. Program pelatihan yang diselenggarakan di lembaga pendidikan atau industri untuk meningkatkan profesional guru;
- b. Kemitraan sekolah yaitu menjalin kolaborasi dengan instansi pemerintah atau untuk saling berbagi keunikan atau keunggulan masing-masing instansi sehingga bisa diimplementasikan di lembaga pendidikan;
- c. Kursus di LPTK atau lembaga pendidikan khusus sebagai upaya meningkatkan keterampilan guru, sebagai contoh melaksanakan penelitian tindakan kelas, menyusun publikasi keilmuan (ilmiah), perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pembelajaran dan sebagainya;
- d. Mengikuti kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) atau Kelompok Kinerja Guru (KKG) secara berkala untuk mendiskusikan topik-topik pembelajaran atau diskusi pemecahan masalah pendidikan. Melalui diskusi secara berkala, guru diharapkan mampu memecahkan permasalahan yang ada kaitannya dengan pembelajaran di sekolah atau memiliki pengalaman yang berkaitan dengan peningkatan keterampilan dan pengembangan karir.
- e. Mengikuti kegiatan forum ilmiah, baik seminar maupun lokakarya. Partisipasi guru dalam kegiatan publikasi ilmiah juga dapat menjadi bekal untuk meningkatkan kompetensi guru dan mutu pendidikan.
- f. Uji Kompetensi, yaitu ujian yang dilakukan untuk mengetahui kompetensi seorang pendidik. Uji kompetensi dimaksudkan buat memperoleh fakta mengenai kemampuan pendidik pada saat melangsungkan proses pembelajaran. Dari hasil atau *output* uji kompetensi, dirumuskan sejauh mana kompetensi pendidik berdasarkan level eksklusif yang sekaligus memilih kelayakan berdasar-

kan pengajar tersebut. Dengan demikian, tujuan uji kompetensi adalah melakukan penilaian dan menetapkan apa pendidik telah kompeten berdasarkan ketentuan kompetensi yang diujikan.

Peraturan Pemerintah tentang Sertifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kualitas pendidik maupun tenaga kependidikan, sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan. Berdasarkan hal ini, penting yang menjadi perhatian adalah profesionalitas dan kesejahteraan guru. Pemerintah mencanangkan kebijakan sertifikasi guru sebagai solusi untuk semakin meningkatkan kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga pendidik di Indonesia. Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2022 menyatakan bahwa tujuan sertifikasi adalah pengakuan guru bekerja jadi tenaga ahli pada satuan pendidikan yang memenuhi kualifikasi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan sertifikasi guru ini akan dijadikan sebagai tolak ukur penentuan standar kelayakan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Guru menerima sertifikat sebagai lisensi atau bukti keterampilan dan kualifikasi profesional guru. Oleh karena itu, upaya pembinaan guru di Indonesia yang profesional akan segera terwujud seperti yang diharapkan. Asumsi dari pendidikan di suatu negara, semakin tinggi kualitas dan profesionalisme guru, maka akan semakin baik kualitas negara.

Landasan dasar kebijakan sertifikasi bagi pendidik juga tenaga kependidikan, salah satunya adalah UU No 14 Tahun 2005 Guru dan Dosen (UUGD) yang disahkan pada 30 Desember 2005. Adapun pelaksanaan sertifikasi pendidik merujuk dalam Pasal 11 ayat (2) UUGD dinyatakan bahwa “Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah”. Salah satu program tersebut adalah Program Pendidikan Profesi Guru (PPG), lembaga

pasca-sekolah sarjana untuk mempersiapkan karir yang membutuhkan keterampilan khusus. Dengan demikian, sertifikasi pendidik diselenggarakan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang telah diakreditasi. Diharapkan PPG ini mampu mencetak guru profesional yang unggul dan siap memenuhi tuntutan perkembangan zaman. Lulusan tingkat lanjut diakui di bidang manajemen kualifikasi guru, daya saing dan produktivitas pembelajaran, manajemen teknologi tinggi, karakter dan patriotisme, serta adaptasi terhadap tuntutan zaman.

Sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6328 Tahun 2022, penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru (PPG) menjadi wadah bagi guru untuk mengintegrasikan lima pilar pendidikan, yaitu integrasi antara *learning to know, to be, to do, to live together and learning to transform* menjadi pembelajar yang mandiri dan otonom. Karena itu, penyelenggaraan PPG menetapkan prinsip-prinsip, untuk mengintegrasikan lima pilar tersebut sebagai berikut:

1. *Profesional*. Guru dalam memberikan pelayanan pendidikan secara profesional pada peserta didik tentu saja memerlukan keahlian khusus. Sumber dari keahlian ini meliputi: a) pengetahuan, Artinya, guru dilatih secara optimal untuk menguasai pengetahuan-pengetahuan terkait bidang keilmuannya. Pengetahuan diperoleh melalui proses pendidikan, pelatihan dan pengalaman selama program sertifikasi guru diikuti;
2. *Keterampilan dan metode kerja*, yaitu guru dibekali dengan keterampilan dan metode kerja sebagai guru yang profesional, terlatih, tanggung jawab, terbuka dan berkelanjutan. Pengelolaan pengetahuan, keterampilan dan metode kerja yang efektif merupakan bukti kemampuan dan tanggung jawab memberikan layanan pelatihan sesuai bidangnya;
3. *Kemandirian dan kompeten sesuai dengan kebutuhan profesi guru*. Artinya, pendidikan profesi guru membekali guru dengan sikap kemandirian dan kompetensi agar mendapat pengakuan serta bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan konsep implementasi yaitu:

- a. *High Teach*, dalam pelaksanaan PPG, pembelajaran yang dilakukan mengajarkan agar kompetensi pedagogik yang mumpuni dapat dikuasai oleh para guru, meliputi standar kompetensi peserta didik, strategi dan sumber belajar dan penilaian terhadap kompetensi lulusan;
- b. *High Touch*, artinya, seluruh pelaksanaan PPG memiliki hubungan dan sentuhan kemanusiaan serta batin yang mendalam agar nilai-nilai kehidupan yang menginspirasi tetap hidup. Ini memacu semangat peserta didik agar kompetensi emosionalnya berkembang. Akhirnya dapat menjadi pendidik atau guru yang holistik secara sosial dan profesional;
- c. *High Thought*, artinya dalam pelaksanaan PPG memungkinkan agar pemikiran terus dikembangkan. Begitu juga dengan gagasan yang kreatif dan inovatif juga turut dikembangkan sehingga guru dapat memiliki pikiran pragmatis, ideologis, mikro dan makro. Dalam praktiknya, guru dapat berpikir secara holistik dalam konteks perkembangan sekarang dan yang akan datang.
- d. *High Tech*, yaitu PPG dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi dan melatih guru untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk praktik profesinya sehingga pengetahuan teknis yang mumpuni juga dapat dikuasai.
- e. *High Literate Civilization*, dengan kata lain, para guru memiliki pengetahuan tentang perkembangan dari masa ke masa. Akhirnya, dapat menempatkan diri dengan baik di mana pun berada dan di era abad 21 ini sangat berguna untuk semakin meningkatkan sikap profesionalnya.

Dengan demikian, PPG menggunakan prinsip *High Teach*, *High Touch*, *High Thought*, *High Tech* and *High Literate Civilization*, mencetak lulusan tangguh dan mampu menjaga jiwa raga secara seimbang.

1. Tanggung jawab

Haruslah dengan sikap penuh tanggung jawab pada segala tugas profesi guru yang dilaksanakan untuk mendukung prinsip-

prinsip yang berlaku bagi dirinya dan peserta didik. Peserta PPG dilatih dengan optimal dan tepat untuk mengembangkan rasa tanggung jawab pada penyelenggaraan program pelatihan profesional. Kewenangan profesional bertanggung jawab untuk menunjukkan hasil kerja dalam hal kualitas layanan dan pengembangan profesional, memberikan layanan profesional terbaik kepada peserta didik, dengan rekan kerja membangun hubungan yang baik dan memprioritaskan kebutuhan pengembangan peserta didik.

2. Berkarakter Unggul

Peserta PPG diajarkan untuk mengamalkan profesinya secara profesional serta tanggung jawab berdasarkan nilai-nilai akhlak mulia dan unggul, sehingga menjadi teladan perilaku yang terpuji. Nilai-nilai ini meliputi kesalehan, ketulusan, ketelitian; tekad keuletan, kejujuran, konsistensi, kesadaran dan inspirasi profesi.

3. Terbuka dan Berkelanjutan

Dalam PPG kegiatan pembelajaran yang terbuka dan berkelanjutan harus mampu membentuk peserta didik dan lembaga pendidikan yang selalu terbuka juga terhadap dinamika kehidupan dan tuntutan dari masa ke masa. Sementara itu, pengelolaannya didasarkan pada transparansi sistem. Keterbukaan ini menjadi pelecut untuk melangkah, melanjutkan pengembangan ilmu pengetahuan dengan teknologi. Posisi guru sekolah kejuruan, yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis serta perkembangan Iptek. Oleh karena itu, program PPG bukanlah awal dan akhir dari pengembangan diri lulusan, melainkan program yang berkesinambungan guna menghasilkan profesi guru yang profesional dan berkepribadian.

Dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 87 Tahun 2013, pendidikan profesi guru memiliki tujuan untuk menghasilkan guru masa depan yang mantap, punya kemampuan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi; pemantauan hasil penilaian dengan memberikan dukungan dan pelatihan kepada peserta didik; dan mampu melakukan penelitian berkelanjutan dan pengem-

bangun profesional. Pada Pasal 8 UUGD berbunyi “Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Dengan demikian, jelas, sertifikat pendidik ialah bukti seorang pendidik profesional.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2022 menyatakan bahwa bukti formal atas pengakuan pada guru sebagai tenaga profesional adalah dengan sertifikat pendidik. Kemudian sertifikat pendidik yang dituangkan dalam Pasal 8, dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 11, ayat (1) yaitu diberikan kepada guru yang telah memenuhi syarat. Dalam Pasal 61 Undang-Undang Sisdiknas disebutkan bahwa sertifikat bisa berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi, namun bukan sertifikat yang diperoleh melalui forum ilmiah misalnya seminar, diskusi panel, lokakarya, dan simposium. Namun, sertifikat kompetensi diperoleh dari penyelenggara pendidikan dan forum pembinaan sesudah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan lembaga pendidikan yang terakreditasi.¹⁷ Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Guru dan Dosen, dikemukakan bahwa sertifikat pendidik menjadi bukti formal pengakuan yang diberikan pada guru dan dosen sebagai tenaga pendidik profesional.

Dengan adanya sertifikasi pendidik maka kualifikasi guru sebagai pengajar harus meningkat sesuai standar yang ditentukan. Dengan kompetensi dan kesejahteraan guru yang cukup memenuhi syarat minimal, diharapkan kinerja guru dalam mengelola pembelajaran akan meningkat. Menurut Muslich, manfaat sertifikasi adalah:

1. Melindungi profesi guru dari praktik layanan pendidikan yang tidak kompeten yang dapat mencoreng citra profesi guru itu sendiri;
2. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak profesional yang merusak mutu pendidikan serta menghambat pengembangan sumber daya manusia di negeri ini;

¹⁷ E .Mulyasa. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.

3. LPTK sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap penjaminan mutu tenaga kependidikan akan bertugas sebaik mungkin membina calon guru dan mengendalikan mutu pengguna layanan pendidikan;
4. Melindungi lembaga dari permintaan internal dan eksternal yang mungkin menyimpang dari ketentuan yang berlaku.¹⁸

Sementara itu, tunjangan profesi merupakan tunjangan yang diberikan pemerintah kepada guru dan dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik dan melakukan tugasnya sebagai pendidik sesuai kebijakan yang berlaku. Berdasarkan pengertian tersebut, tunjangan profesi pendidik dapat diartikan menjadi suatu proses penganugerahan kepada guru dan dosen yang sudah mempunyai kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi yang diakui. Undang-Undang tentang Guru dan Dosen (UUGD) menyebutkan bahwa yang menjadi langkah dalam peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru, salah satunya dilakukan melalui sertifikasi. Dengan meningkatnya kesejahteraan guru, diharapkan kualitas pendidikan nasional akan meningkat baik dari segi proses berbasis pelayanan maupun hasil pendidikan.

Manfaat Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Indonesia

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mencanangkan program-program kebijakan pengembangan pendidik maupun tenaga kependidikan dengan sedemikian rupa, yang terdiri dari program pelatihan dan pengembangan. Program-program pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan ini tidak

¹⁸ Mansur, Muslich. 2007. Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik. Jakarta: Bumi Aksara.

hanya untuk memenuhi syarat administrasi semata, tetapi juga bertujuan untuk perbaikan kualitas dan mutu pendidikan di Indonesia.

Di bawah ini beberapa manfaat dari adanya kebijakan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan:

1. Memperkaya Ilmu dan Pengetahuan

Pendidik maupun tenaga kependidikan akan semakin kaya akan pengetahuan dan cara mengimplementasikannya. Berbagai ilmu dan pengetahuan yang didapatkan itu, baik teori maupun praktik dapat dijadikan sebagai bekal dan diimplementasikan pada proses pembelajaran.

2. Meningkatkan Kreativitas Mengajar

Program pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga baik itu swasta maupun pemerintah dan ada kaitannya dengan profesi guru maupun tenaga kependidikan, dirancang agar dapat menjadikan pendidik maupun tenaga kependidikan menjadi lebih kreatif. Program pelatihan yang dilangsungkan tidak hanya memberikan kemampuan pada guru bagaimana cara mengajar dan membuat materi belajar, tetapi juga membuka wawasan pendidik juga tenaga kependidikan menjadi lebih terbuka dan luas, sehingga dapat menjadikannya lebih kreatif.

3. Meningkatkan Kemampuan Problem Solving

Program pengembangan yang diperuntukkan untuk pendidik maupun tenaga kependidikan ini memberi sumbangsih yang besar pada kematangan guru untuk bertindak dalam penyelesaian masalah dan diimplementasikan dalam aktivitas di sekolah. Guru, selain memiliki untuk mengajar, juga sebagai fasilitator untuk mengembangkan bakat minat peserta didik di sekolah. Maka dari itu, kemampuan dalam hal *problem solving* harus dimiliki dengan baik oleh guru untuk mengetahui terkait permasalahan dari setiap keunikan peserta didiknya. Selain itu, guru juga harus dapat melakukan penyelesaian masalah secara logis, dan bisa solusi mudah diterima oleh peserta didik.

4. Meningkatkan Kemampuan Berpikir Strategis

Program pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan juga melatih para guru untuk bisa berpikir strategis. Hal ini dilakukan melalui pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan efisien sehingga bisa meng-*cover* semua peserta didik tanpa membedakan kemampuannya. Sebab, pengembangan kemampuan kognitif personal dari peserta didik sangat diutamakan dalam perwujudan pendidikan di era revolusi 4.0.

5. Melatih Kemampuan Penyampaian Potensi Unik dalam Diri

Program pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan juga melatih pada guru, kemampuan penyampaian potensi pengetahuan unik yang hanya dimiliki oleh seorang guru (*tacit knowledge*). Artinya, setiap dari guru mempunyai *tacit knowledge* yang berbeda-beda. Guru dibekali kemampuan untuk menyampaikan *tacit knowledge* ini, tentang objek, fenomena atau suatu hal yang tidak pernah tertulis di buku mana pun dalam penyajian yang berbeda, misal dengan kalimat, trik, atau definisi baru.

6. Meningkatkan Kemampuan Riset

Program pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan dapat meningkatkan keterampilan melakukan riset. Guru harus bisa melakukan riset untuk semakin mengembangkan keilmuannya dan memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan melalui penemuan-penemuan barunya. Untuk itulah bimbingan dari para peneliti yang profesional di dunia pendidikan sangat diperlukan oleh guru, dan ini dapat mereka dapatkan dari serangkaian program pengembangan yang dilakukan untuk pendidik maupun tenaga kependidikan.

7. Meningkatkan Kemampuan Pengambilan Keputusan

Kemampuan guru dalam pengambilan keputusan, dapat diperoleh dengan mengikuti serangkaian program pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan. Para instruktur membekali para guru dengan kemampuan pengambilan keputusan ini, sebab, hal ini sangat penting dalam implementasi penyelenggaraan pendidikan.

Tidak jarang, masalah pendidikan menghampiri, baik dari peserta didik, lingkungan lembaga pendidikan atau hubungan dengan masyarakat. Maka dari itu, seorang guru harus bisa memberikan keputusan terbaik saat terjadi permasalahan tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan kajian di atas bahwa dalam sistem pendidikan Indonesia adalah kualitas pendidik maupun tenaga kependidikan pada berbagai jenjang. Pendidik berkualitas dapat menciptakan pendidikan yang berkualitas dan begitu juga sebaliknya. Oleh sebab itu, wajar jika dinyatakan bahwa salah satu faktor terpenting yang memengaruhi mutu pendidikan adalah pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik maupun tenaga kependidikan berada pada garis depan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sebab, mereka berinteraksi langsung dengan peserta didik di kelas melalui proses transfer ilmu. Dalam hal ini, kualifikasi yang baik harus dimiliki pendidik untuk bisa menghasilkan pembelajaran yang berkualitas. Kematangan emosi dan moral spiritual, serta prestasi peserta didik di bidang akademik atau non-akademik merupakan hasil dari pengajaran yang diberikan oleh pendidik. Untuk mencapai hal tersebut, kualifikasi, kompetensi dan komitmen yang tinggi sangat diperlukan untuk menunaikan tugasnya di dunia pendidikan.

Keberhasilan peningkatan kompetensi dan profesional guru tidak lepas dari kualifikasi akademik. Guru yang berkualitas dan profesional tidak mungkin lahir tanpa adanya kualifikasi akademik. Pendidikan yang bermutu tinggi hanya dapat dicapai apabila dilakukan oleh guru yang berkompeten dan profesional. Guru dianggap berkualitas jika memiliki sekurang-kurangnya satu kualifikasi akademik dan mumpuni di bidangnya. Undang-Undang Guru dan Dosen No 14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan guru ialah pendidik profesional. Guru atau pendidik sekurang-kurangnya harus memiliki pendidikan sarjana atau diploma (IV), magister (pendidikan, profesi, sosial dan moral) dan diploma pelatihan, sehat jasmani dan rohani. Guru juga harus memiliki tekad untuk turut serta mewujudkan tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan generasi Indonesia

menjadi insan yang berilmu, terampil, sehat jasmani dan rohani, tangguh, mandiri serta bertanggung jawab secara sosial dan kebangsaan serta berakhlak mulia, iman, takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Guru dengan kualifikasi dan keterampilan yang baik mutlak diperlukan untuk dapat mencapai tujuan pedagogik tersebut.

Kompetensi berarti kekuasaan (wewenang) untuk menentukan atau memutuskan sesuatu. Kualifikasi juga bisa berarti kompetensi, keterampilan atau *know-how*. Kompetensi seorang pendidik ialah hasil gabungan dari berbagai sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya dan berorientasi untuk melaksanakan tugas keprofesionalnya. Guru yang berkualitas mengamalkan ajarannya bukan sebagai formalitas semata, melainkan juga sebagai bentuk komitmen dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kebijakan kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi guru yang dicanangkan oleh pemerintah menurut undang-undang dan peraturan pemerintah merupakan upaya meningkatkan mutu, keterampilan, dan kesejahteraan guru. Mereka disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang menurutnya guru adalah sumber daya manusia yang bermutu, dan berkualitas sebagai pelaku penyelenggaraan pendidikan.

Persyaratan utama untuk guru yang berkualitas adalah gelar akademik dan setidaknya gelar sarjana. Peningkatan profesionalisme guru, kuncinya ada pada peningkatan kualifikasi akademik. Tanpa peningkatan kualifikasi akademik, guru tidak mungkin menjadi profesional. Guru juga harus memiliki 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian. Dengan lebih memperhatikan mutu dan kualitas guru maupun tenaga kependidikan, diharapkan juga akan berdampak pada peningkatan kualitas dan mutu pendidikan di Indonesia. Sebagai pendidik harus dinamis, artinya mampu mengikuti tuntutan dan tantangan perkembangan zaman, teknologi dan pengetahuan. Sebagai guru, mereka harus menerapkan prinsip-prinsip belajar sepanjang hayat

dalam hidup mereka. Oleh sebab itu, penting sekali bagi guru mengoptimalkan potensi yang dimiliki, sehingga mampu melahirkan “teori-teori” baru dalam rangka pembelajaran dan meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan.

05

Kebijakan Tentang Manajemen Berbasis Sekolah dan Implikasinya Terhadap Mutu Pendidikan

Pendahuluan

Evolusi pendidikan memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Pengelolaan kualitas pengetahuan masyarakat (bangsa) sangat bergantung pada pendidikan. Institusi yang menyelenggarakan pendidikan berkualitas juga menghasilkan lulusan yang berkualitas. Meski sekolah ini hanya memberikan pendidikan yang sedang, namun lulusannya jauh dari kata sempurna.

Pendidikan sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa dan memainkan peran penting dalam penciptaan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Kesejahteraan dan kemakmuran suatu bangsa berkorelasi dengan tingkat pendidikan yang disediakan oleh institusi publiknya. Oleh karena itu, langkah awal untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat adalah proses peningkatan taraf pendidikan. Melalui proses penciptaan dan pembelajaran lingkungan pendidikan, peserta didik berkesempatan untuk secara aktif menumbuhkan jiwa keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta kemampuan yang diinginkan bagi dirinya, masyarakat, dan

masyarakat luas. negara bagian tambahan dan negara bagian sesuai kebutuhan.¹

Salah satu aspek terpenting dari reformasi pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan saat ini adalah desentralisasi penyelenggaraan pendidikan. Sebenarnya, kesiapan lokal untuk mendesentralisasikan pendidikan masih bersifat psikologis. Keahlian dan keahlian belum ditangani. persyaratan yang harus dipenuhi sebelum Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) dapat digunakan sebagai cara lain untuk mewujudkan kebijakan desentralisasi pendidikan. Hal ini memastikan bahwa kemauan masyarakat dan lembaga pendidikan (sekolah) masih dipertanyakan. terutama yang berkaitan dengan kepegawaian, sekolah, dan pengaturan sosial. Masing-masing dari ketiga persyaratan ini harus saling melengkapi dengan cara yang positif. Tanpa bantuan dari daerah dan sekolah, MPMBS tidak dapat mengusahakan sifat sekolah sebagai ciri desentralisasi pengajaran. MPMBS dipilih sebagai model desentralisasi pendidikan dasar dan menengah. Diakui bahwa model ini akan efektif dalam mencapai tujuan pendidikan. Di sisi lain, kebijakan MPMBS merupakan kebijakan baru dan diadopsi dari negara lain. Akibatnya, tidak menutup kemungkinan akan muncul perbedaan dan kinerja sekolah akan terpuruk jika masyarakat tidak dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaannya.

Pengertian pendidikan di atas setidaknya dapat dicapai melalui penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga pendidikan. Meskipun sulit untuk menerapkan semua ketentuan UU Sisdiknas, namun diharapkan capaian pendidikan tersebut dapat dicapai dengan niat dan upaya terbaik dari lembaga formal maupun informal. Hanya melalui pendidikanlah sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dapat dikembangkan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan prosedur dan hasil pendidikan yang benar-benar berkualitas. Untuk memikul tanggung jawab peningkatan standar pendidikan, sejumlah pemangku kepentingan, termasuk pendidik, penyelenggara pendidikan, dan

¹ Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Bandung: Citra Umbara, 2003), 3.

pemerintah, berkolaborasi. Untuk meningkatkan taraf pendidikan, semua itu perlu bersinergi.

Diharapkan agar pengelolaan pendidikan masyarakat mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat, perlu terus ditingkatkan dan dilakukan berbagai inovasi. Semua itu dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan pengelolaan pendidikan formal dan nonformal, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Dengan demikian, upaya peningkatan mutu pendidikan selalu menjadi topik diskusi, perdebatan, bahkan penelitian ketika kita membicarakannya. Hal ini sebenarnya mencontohkan pentingnya peningkatan mutu dan harapan serta aspirasi masyarakat terhadap layanan pendidikan kita. Selain itu, strategi diperlukan untuk mencapai tujuan kegiatan pendidikan.

Salah satu cara pemerintah merespon gagasan peningkatan mutu pendidikan adalah melalui regulasi dan undang-undang, seperti UUSPN Nomor 20 Tahun 2003, yang berdampak pada sistem pendidikan negara. Padahal, kata “mutu” muncul enam kali dalam undang-undang. Hal ini menunjukkan urgensi peningkatan mutu lembaga pendidikan. GBHN juga memasukkan istilah mutu. Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, seperti yang telah saya sebutkan tadi, adalah “perwujudan dari sistem pendidikan nasional yang demokratis dan berkualitas”. Untuk meningkatkan standar pendidikan, standar kualitas telah ditetapkan. Untuk memenuhi persyaratan mutu PP No Ini Rancangan Undang-Undang No 19 Tahun 2005. 20 Tahun 2003, memanfaatkan HAR. Tiller mengatakan bahwa ada delapan standar nasional pendidikan yang dapat meningkatkan mutu, yaitu sarana dan prasarana yang meliputi kriteria pengelolaan, kriteria pendanaan, kriteria penilaian pendidikan, serta standar isi, standar proses, standar tenaga kependidikan dan guru, serta standar kompetensi lulusan.²

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa tujuan pendidikan nasional Indonesia

² Mesiono, Haidir, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Analisis Konsep Dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan)*, *Jurnal Hikmah*, Vol. 17, No. 2, Juli – Desember 2020

adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan seluruh rakyat Indonesia. Pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, seperti rasa takut kepada Allah, pengetahuan praktis, dan bangsa yang berwawasan dan ilmiah, adalah tujuan dari pendidikan ini. Diharapkan bangsa ini tetap eksis dan siap mengikuti persaingan yang semakin ketat dalam skala global.

Namun, harapan masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi dalam sistem pendidikan kita saat ini. Lulusan dari fenomena ini berkualitas rendah, penyelesaian masalah pendidikan bersifat sporadis atau tidak lengkap, dan lebih fokus pada proyek. Selanjutnya, konsekuensi dari sekolah sering mengecilkan hati daerah setempat. Mengingat dinamika kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang terus berubah, mereka terus mempertanyakan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat. Kualitas lulusan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja atau kemajuan industri, perbankan, telekomunikasi, dan pasar tenaga kerja lainnya seringkali menjadi ancaman bagi keberadaan lembaga pendidikan. Dari perspektif identitas bangsa dalam konteks keragaman budaya bangsa, bahkan sumber daya manusia generasi penerus yang terdidik tidak memuaskan secara moral dan etika.

Sudut pandang ini berkembang sebagai akibat dari keadaan dunia nyata yang dihadapi setiap kelompok masyarakat sebagai akibat dari banyaknya lulusan yang ditolak untuk bekerja. Intinya, masyarakat menyadari bahwa pemerintah pusat dan daerah telah memprioritaskan mutu pendidikan di era globalisasi. Pada akhir abad ke-20 M, Indonesia mengalami reformasi politik yang mengubah kebijakan pembangunan pendidikan secara signifikan. Ini sebagian besar terletak pada dua model ideal baru yang otonom. Berdampingan dengan bidang pengembangan berbasis daerah lainnya seperti dinas jagawana, hortikultura, koperasi, dan industri perjalanan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Kemandirian Provinsi mencirikan perintah sebagai daerah yang harus mandiri. Dalam rangka meningkatkan kualitas hasil pembelajaran, kemandirian pendidikan mendorong pimpinan sekolah baik guru maupun kepala sekolah untuk lebih bertanggung jawab dalam meningkatkan proses pembelajaran. Guru dan kepala sekolah

bertanggung jawab atas kualitas hasil belajar siswa. Karena pemerintah daerah hanya bekerja dengan berbagai kegiatan pendidikan, termasuk kepegawaian, program kajian, dan yayasan sekolah yang diatur.

UU No UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terbit dan mencabut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. UU No 20 Tahun 2003 Pasal 9 menegaskan peran masyarakat dalam pembangunan bidang pendidikan karena mempertegas hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan program, dan pelatihan evaluasi. Penegasan bahwa sistem pendidikan Indonesia demokratis dan berkeadilan diperluas dalam artikel ini. Kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan pengelolaan sektor pendidikan lokal sejalan dengan hasil demokratisasi pendidikan. Kebijakan ini dilaksanakan di tingkat sekolah, di mana sarana dan prasarana, kurikulum, dan berbagai rencana pengembangan siswa dilaksanakan. Semua rencana pembangunan dikirim ke sekolah untuk ditulis dan didiskusikan dengan mitra horizontal panitia.

Rahman mengklaim, implementasi UU Pemerintahan Daerah No 1 adalah inisiatif yang dianggap universal. Strategi manajemen berbasis sekolah (MBS) yang terdesentralisasi menggantikan otonomi pendidikan. Tujuan dari strategi SBM adalah untuk membantu manajemen senior menjadi lebih kreatif dan mandiri. Akibatnya, landasan dan arah pengembangan sekolah ke depan harus ditetapkan dengan kewajiban hukum. Menyediakan sekolah dengan otonomi pendidikan yang luas merupakan inti dari upaya pemerintah untuk mengatasi masalah sosial dan meningkatkan standar pendidikan. Untuk memberikan otonomi ini, diperlukan strategi pengelolaan yang lebih sesuai dengan lingkungan sekolah. MBS dipandang sebagai alternatif paradigma baru yang diusulkan untuk manajemen pendidikan dalam kerangka ini. MBS harus melibatkan sekolah dalam perumusan kebijakan sekolah guna memenuhi kebutuhan masyarakat, mempererat hubungan antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah, serta meningkatkan mutu, daya guna, dan pemerataan pendidikan.

Salah satu cara sekolah untuk memberikan pendidikan yang lebih baik dan layak kepada siswanya adalah melalui manajemen berbasis

sekolah, kegiatan yang ada, orisinalitas, dan profesionalisme untuk meningkatkan standar pendidikan. MBS telah dikembangkan oleh sejumlah dewan sekolah sebagai salah satu cara untuk mengimplementasikan kebijakan kemandirian sekolah. Namun, tampaknya penerapan MBS oleh kepala sekolah terhambat oleh persepsi guru yang berbeda tentang kemandirian sekolah. Hal ini karena guru dan kepala sekolah yang berbeda memiliki pemahaman yang berbeda. Kepala sekolah yang kompeten dengan kualitas kepemimpinan yang kuat dan pengalaman administrasi sekolah diperlukan untuk ini.

Rendahnya mutu pendidikan pada semua jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah, merupakan salah satu permasalahan pendidikan di Indonesia. Berikut ini beberapa langkah yang telah diambil negara untuk meningkatkan standar pendidikan: membuat kurikulum untuk negara dan daerah, melatih guru untuk meningkatkan keterampilan mereka, membeli buku dan alat belajar, membeli dan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, dan membuat operasional sekolah menjadi lebih baik. Namun, sejumlah indikator mutu pendidikan belum membaik secara signifikan. Sementara kualitas pendidikan di beberapa sekolah telah meningkat, khususnya di daerah perkotaan, yang lain terus memprihatinkan.

Gejala tersebut pada mulanya disebabkan oleh penyelenggaraan pendidikan kurang memperhatikan proses pendidikan dan terlalu menekankan pada input pendidikan. Padahal, hasil pendidikan ditentukan oleh proses pendidikan. Karena penyelenggaraan sistem pendidikan nasional berpusat pada birokrasi maka penempatan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan yang diambil oleh birokrat. Pedoman yang dikeluarkan mungkin tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat. Karena sekolah biasanya harus berurusan dengan lebih banyak birokrasi, mereka harus fleksibel, mandiri, termotivasi, dan kreatif untuk membangun dan mengembangkan lembaga pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. Anggota komunitas sekolah dan komunitas masyarakat secara keseluruhan, khususnya orang tua peserta didik, sangat sedikit berperan dalam pengelolaan pendidikan.

Keterlibatan guru dalam pengambilan keputusan sering diabaikan, dan keterlibatan masyarakat biasanya hanya berupa dukungan finansial. Sekolah tidak diharuskan untuk mengungkapkan hasil praktik pendidikan mereka kepada masyarakat umum, terutama orang tua, yang merupakan salah satu pemangku kepentingan utama yang berkepentingan dengan pendidikan.

Jelas, upaya diperlukan untuk memperbaiki situasi berdasarkan informasi yang disajikan sebelumnya. Salah satu strategi untuk mencapai hal ini adalah beralih dari manajemen peningkatan mutu terpusat dan menuju manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah.³

Konsep Manajemen Mutu Pendidikan

Joseph Juran mengklaim bahwa M.N. Nasution mendefinisikan kualitas sebagai kesesuaian produk untuk digunakan (*fitness for purpose*), kepuasan pelanggan, dan kesesuaian dengan spesifikasi. Edward Salis mengklaim bahwa seperti santapan lezat atau mobil mahal, percakapan sehari-hari sering kali dipahami sepenuhnya. Sementara itu, Joseph Juran mengklaim bahwa M.N. Nasution mendefinisikan kualitas sebagai kesesuaian produk untuk digunakan (*fitness for purpose*), kepuasan pelanggan, dan kesesuaian dengan spesifikasi:

1. Upaya untuk memenuhi atau melampaui harapan pelanggan adalah bagian dari kualitas.
2. Kualitas mencakup orang, proses, produk, layanan, lingkungan, dan segala sesuatu di antaranya.
3. Kualitas adalah kondisi yang selalu berubah, dan apa yang dianggap berkualitas sekarang mungkin tidak berkualitas di kemudian hari.

Kondisi kualitas yang dinamis adalah kondisi di mana produk, layanan, orang, proses, dan lingkungan memenuhi atau melampaui

³ Muhamad Riyad, Ajun Rois, *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Islam*, Jurnal Thoriquna, Vol. 2 No. 1, 2019

harapan. Joseph N. Juran menjelaskan bahwa perspektif yang digunakan untuk hasil desain memiliki pengaruh yang signifikan terhadap konsep kualitas. Definisi lainnya menyatakan bahwa kualitas sebagai sejauh mana suatu produk memenuhi persyaratan pelanggan dan cocok untuk tujuan, atau sebagai sejauh mana produk tersebut sesuai dengan spesifikasi, dengan menegaskan lima dimensi kualitas, yaitu:

1. *Draft* sebagai spesifikasi produk untuk desain.
2. Kesesuaian, atau kesesuaian produk yang dimaksud dengan pengiriman aktualnya.
3. Keandalan dan daya tahan adalah contoh ketersediaan, dan produk dapat digunakan oleh pelanggan.
4. Keamanan, atau keselamatan, tidak membahayakan pelanggan.
5. Untuk praksis (penggunaan lapangan), aplikasi praksis yang ramah konsumen.

Kesesuaian antara maksud desain produk dan pengiriman aktualnya adalah apa yang dimaksud dengan kualitas, menurut sejumlah definisi yang berbeda. Ini termasuk kesesuaian dengan persyaratan pasar yang diminta atau standar, kesempurnaan, kelengkapan, dan kesesuaian dengan persyaratan.⁴ Edward Sallis berpendapat bahwa standar pelanggan, selain standar produk dan layanan, adalah yang menentukan kualitas di sektor pendidikan. Ketika layanan dan produk memenuhi spesifikasi, cocok untuk tujuan dan manfaat, sempurna dan unggul secara konsisten sejak awal, standar dalam produk dan layanan berarti pendidikan yang berkualitas. Di sisi lain, kriteria pelanggan menyatakan bahwa suatu layanan atau produk pendidikan berkualitas tinggi jika memenuhi persyaratan pelanggan dan diterima dengan baik.

Jika kerangka pendidikan mencakup kualitas maka itu juga pluralistik. Misalnya, kapasitas lembaga pendidikan untuk beroperasi secara efektif dan efisien dalam mengelola komponen sekolah, seperti standar yang berlaku, merupakan tolok ukur mutu pendidikan (SNP). Di sisi

⁴ Abd. Muhith, *Dasar-Dasar Manajemen Mutu Terpadu Dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2017, halaman 6-10

lain, gagasan tentang mutu pendidikan dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda: normatif dan deskriptif. Dalam pengertian normatif, kriteria faktor intrinsik dan ekstrinsik menentukan mutu pendidikan. Pendidikan berdampak pada kualitas pendidikan, terutama pada individu yang dididik sesuai dengan standar esensial dan ideal. Menurut standar eksternal, pendidikan adalah sarana pendidikan profesional. Kriteria deskriptif menentukan kualitas yang sebenarnya. Misalnya, hasil tes akademik. Oleh karena itu, pendidikan yang bermutu adalah yang mampu melakukan proses pendewasaan kualitas peserta didik dengan membebaskannya dari kebodohan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, ketidakjujuran, keburukan, dan kedengkian.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan berkaitan dengan *input*, proses, *output*, dan dampak. Karena itu, diperlukan untuk proses pendidikan, hanya *input* yang berkualitas saja yang perlu disediakan. Kualitas *input* ini dapat dilihat dari berbagai perspektif, yaitu:

1. Efektif atau tidaknya kontribusi sumber daya manusia seperti pengelola lembaga pendidikan yang terakreditasi dengan visi dan misi yang berbeda.
2. Media dan prasarana pembelajaran pendidikan memenuhi syarat input materi.
3. Kriteria input seperti deskripsi pekerjaan, peraturan, dan struktur organisasi lembaga pendidikan dipenuhi atau tidak oleh perangkat lunak.
4. Masukan berkualitas mencakup harapan dan kebutuhan seperti tujuan, motivasi, ketekunan, dan visi.

Selain itu, kinerja lembaga pendidikan merupakan hasil dari proses atau perilakunya dalam hal *output* pendidikan, khususnya kinerja. Indikator tambahan kinerja kelembagaan meliputi kualitas, efektivitas, produktivitas, efisiensi, inovasi, kualitas kehidupan kerja, dan etos kerja yang menganut nilai-nilai etika yang baik. Konsep kualitas dapat dilihat dari dua perspektif dalam setting yang berbeda: deskriptif dan normatif. Kepentingan normatif, dan kualitas ditentukan oleh faktor internal

dan eksternal. Orang dibesarkan sesuai dengan standar ideal, kualitas pendidikan adalah hasil dari pendidikan, dan standar esensial diikuti. Pendidikan adalah sarana pendidikan profesional, menurut standar eksternal. Dalam pengertian deskriptif, keadaan dunia nyata, seperti hasil tes akademik, menentukan kualitas.

Charles Hoy dkk. menyatakan bahwa, kriteria atau indikator berikut ini dapat dijadikan tolak ukur untuk menilai mutu pendidikan, antara lain:

1. Hasil akhir pendidikan.
2. Evaluasi kualitas pengajaran lembaga pendidikan didasarkan pada hasil langsung dari pendidikan. Contohnya termasuk anekdot, skala peringkat, skala sikap, dan tes tertulis.
3. Proses pendidikan.
4. Instrumen input, khususnya instrumen yang berinteraksi dengan *raw* input (siswa).
5. *Raw* input dan lingkungan.⁵

Berikut ini adalah tiga belas ciri pendidikan yang bermutu:

1. Kinerja guru dalam hal memberikan penjelasan yang meyakinkan, sehat dan rajin di kelas, membuat bahan pelajaran yang lengkap, dan meraih kesuksesan setelah menjadi sekolah favorit.
2. Mulai dan akhir pelajaran tepat waktu, serta waktu ujian yang tepat, semuanya adalah contoh waktu (garis waktu) yang masuk akal.
3. Andal (*reliability*), dengan kata lain memiliki masa pakai yang lama. Kualitas sekolah yang tinggi tidak hanya bertahan tetapi juga cenderung meningkat dari tahun ke tahun, termasuk pelayanan prima yang mereka berikan.
4. Daya tahan, atau ketahanan, misalnya, menunjukkan bahwa sekolah terus beroperasi meskipun krisis keuangan.

⁵ Abd. Muhith, *Dasar-Dasar Manajemen Mutu Terpadu Dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2017), 13-17

5. Indah (*aesthetes*), seperti penataan eksterior dan interior sekolah, dan guru menciptakan materi pembelajaran yang menarik.
6. Profesionalisme dan menjunjung tinggi nilai moral merupakan dua aspek hubungan antar manusia (*personal interaction*). Misalnya, siswa menghargai profesionalisme, demokrasi, dan saling menghormati.
7. Mudah digunakan (*easy to use*), khususnya sarana dan prasarana yang digunakan. Misalnya, mengikuti peraturan sekolah itu sederhana, dan meminjam dan mengembalikan buku perpustakaan itu sederhana.
8. Bentuk (fitur) khusus, manfaat khusus tertentu, seperti keunggulan pengetahuan sekolah tentang teknologi informasi (komputerisasi).
9. Persyaratan khusus, secara khusus mengikuti persyaratan yang ditentukan. Sekolah, misalnya, telah memenuhi persyaratan layanan minimum.
10. Konsistensi, juga dikenal sebagai keteguhan, stabil dan konstan. Misalnya, kualitas sekolah tidak berkurang dari waktu ke waktu, dan anggota sekolah konsisten dengan apa yang mereka katakan.
11. Keseragaman yang tidak tercampur (*uniformity*) tanpa variasi. Misalnya, seragam dan aturan berpakaian diberlakukan tanpa pandang bulu di sekolah.
12. Mampu melayani (*serviceability*) yang memungkinkan layanan yang sangat baik. Sekolah, misalnya, menyediakan kotak saran, dan setiap saran yang diterima dapat diimplementasikan dengan baik untuk menjamin kepuasan pelanggan.
13. Sekolah mampu memenuhi kebutuhan siswanya karena ketepatan, terutama ketepatan pelayanannya.⁶

Ini berarti mempertimbangkan semua aspek pendidikan yang saling terkait ketika menilai kualitasnya. Beberapa indikator antara lain kinerja siswa, sarana dan prasarana pendukung, mutu pengajaran, dan

⁶ Usman, Husaini, *Manajemen Teori, Praktik Dan Riset Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 411

manajemen sekolah dapat digunakan untuk memberikan bimbingan. Mengidentifikasi karakteristik dan ukuran mutu pendidikan merupakan proses yang rumit. Manajemen peningkatan mutu sekolah bertujuan untuk menyeimbangkan kompetensi sekolah dan kemampuan berorganisasi sekaligus memberikan keadilan kepada siswa dan masyarakat dengan menggunakan seperangkat metode yang sangat penting untuk ketersediaan data memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan.

Mutu pendidikan adalah keseluruhan deskripsi dan karakteristik layanan pendidikan, baik internal maupun eksternal, yang menunjukkan kemampuannya untuk memenuhi harapan atau kebutuhan yang tersirat, seperti input, proses, dan hasil pendidikan.⁷ Kualitas mengacu pada derajat, level, dan kualitas. Istilah “kualitas” dapat berarti banyak hal yang berbeda, dan ada banyak arti dan kontradiksi yang berbeda. Terbukti dengan adanya kurikulum nasional, kekhususan mengenai tujuan yang ingin dicapai, perumusan standar kompetensi yang diinginkan, dan standar, Indonesia relatif telah menerapkan mutu (standar) di bidang pendidikan. meliputi isi, kriteria penilaian, dan ujian nasional. Kualitas umumnya mengacu pada tingkat keunggulan tenaga kerja atau produk bisnis dalam hal barang atau jasa berwujud atau tidak berwujud. Dalam hal ini, prosedur dan hasil pendidikan disebut sebagai “kualitas”.

Kualitas pendidikan merupakan salah satu pilar pembangunan sumber daya manusia yang menentukan pembangunan bangsa. Bahkan, bisa dikatakan bahwa pendidikan berkualitas sangat penting bagi masa depan bangsa. Hanya institusi berkualitas tinggi yang dapat mendukung pendidikan berkualitas. Akibatnya, salah satu strategi untuk menghasilkan pendidikan berkualitas tinggi adalah bekerja untuk meningkatkan standar pendidikan. Komunitas pendidikan Indonesia menghadapi tiga masalah besar, yaitu:

1. Akses masyarakat terhadap pendidikan sebagian besar masih timpang.

⁷ Siti Aminah, Murniati AR, Nasir Usman, Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pada MTsN Kota Lhokseumawe

2. Pendidikan masih rendah kualitas dan relevansinya.
3. Administrasi pendidikan masih kurang baik.

Dua dari tiga persoalan terakhir yang dihadapi masyarakat pendidikan Indonesia, yakni manajemen dan mutu pendidikan, menjadi penyumbang utama buruknya mutu pendidikan Indonesia.

Mutu pendidikan dapat dinilai dari lima jenis penilaian berikut ini:

1. Menggunakan skala kelas, prestasi siswa dikaitkan dengan standar agama dan nasional.
2. Penampilan yang berhubungan dengan kemampuan siswa.
3. Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran.
4. Kinerja sekolah

Manajemen mengandalkan lembaga pendidikan atau sekolah itu sendiri untuk menerapkan berbagai strategi berdasarkan ketersediaan data kuantitatif dan kualitatif dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Kemampuan lembaga pendidikan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan masyarakat secara keseluruhan perlu terus menerus atau terus menerus ditingkatkan. memberdayakan semua orang dalam kelompok. Proses melakukan sesuatu untuk meningkatkan kualitas barang atau jasa sehingga bisa sukses dikenal sebagai peningkatan kualitas. Setiap organisasi, lembaga, atau lembaga harus memiliki proses metodis untuk peningkatan kualitas yang berkelanjutan agar berhasil.

Bukan tanggung jawab lembaga atau sekolah itu sendiri untuk menyediakan pendidikan berkualitas yang memenuhi harapan banyak orang; melainkan, itu adalah tanggung jawab semua pihak yang terlibat. Kemampuan lembaga pendidikan untuk mengelola dan mengembangkan semua bagian dan komponennya menentukan kualitasnya: siswa, instruktur, dosen, sarana dan prasarana, dan keuangan. Pengaruh gagasan mutu terhadap pendidikan patut mendapat perhatian. Untuk menentukan arah sekolah secara jelas, setiap penyelenggara pendidikan harus benar-benar memahami visi dan wawasan pendidikan yang bermutu. ide kualitas dalam hal memiliki standar yang tinggi. Memenuhi kebutuhan masyarakat

yang membeli pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya. Berikut adalah empat prinsip utama Manajemen Mutu Terpadu yang menggambarkan tujuan dan manajemen pendidikan:

1. Kepuasan Pelanggan

Pelanggan dan konsep manajemen mutu diperluas. Dalam hal ini, ada dua kategori pelanggan: pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Siswa dan orang tua mereka adalah klien internal. Asosiasi terkait pendidikan merupakan mayoritas klien eksternal. Untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, maka semua kegiatan harus dioptimalkan dan dikoordinasikan dengan institusi.

2. Respek Terhadap Setiap Orang

Guru dan pendidik adalah salah satu sumber daya manusia (SDM) yang paling berharga di lembaga pendidikan. Akibatnya, semua pendidik perlu terlibat langsung dalam semua proses pengambilan keputusan, pendidik perlu merasa bertanggung jawab atas semua proses pengambilan keputusan bersama, dan semua komponen organisasi perlu mendukung keputusan yang diambil.

3. Manajemen Berdasarkan Fakta

Fakta adalah dasar dari organisasi yang baik. Fakta, bukan perasaan, mendorong semua keputusan. Dua ide terhubung dengan ini. Artinya, urutan prioritas dan perubahan yang perlu dilakukan terlebih dahulu. Karena keterbatasan, tidak semua aspek bisa diselesaikan secara bersamaan, sehingga dibuat skala prioritas. Akibatnya, data yang akurat berfungsi sebagai dasar untuk prioritas, memungkinkan administrator untuk membuat prioritas dengan tepat. Variabilitas lembaga atau organisasi adalah variasi dalam kinerja manusia. Akibatnya, administrator dapat mengantisipasi tindakan organisasi.

4. Perbaikan Berkesinambungan

Sebuah institusi harus terus berkembang agar menjadi besar. Ide diwujudkan dalam tindakan melalui serangkaian langkah seperti perencanaan, pelaksanaan rencana, melihat hasil rencana,

mengutak-atik rencana, dan meningkatkan hasil rencana.⁸ Sistem pendidikan memberikan berbagai model alternatif yang kontekstual atau sejalan dengan hubungan antara aspirasi penerima asuhan dan relevansi yang dicapai untuk mengakomodasi berbagai kepentingan, tingkatan, dan bidang terkait. Desain, sistem, atau desain *custom* yang sesuai dengan kondisi, keadaan, dan tujuan masyarakat adalah model yang tepat. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) atau Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Pendidikan Berbasis Masyarakat merupakan model manajemen pendidikan yang tepat sesuai dengan pemikiran tersebut. Desain khusus juga berlaku untuk konten dan kurikulum pendidikan. Desain dipesan lebih dahulu, juga dikenal sebagai pendidikan ekstensif, adalah platform yang menyediakan berbagai pilihan dan memenuhi berbagai kompetensi berdasarkan tujuan dan kebutuhan komunitas. Dalam desain individu, model manajemen dan kurikulum dipertimbangkan, demikian pula jalur pendidikan alternatif (sekolah dan ekstrakurikuler) dan kisaran kreditnya.

Sekolah termasuk pimpinan sekolah, guru, dan orang tua dapat menggunakan MBS untuk merespon perubahan lingkungan secara cepat dan tepat, termasuk kebutuhan dan aspirasi masyarakat, tanpa terus mencari arah. Program pengayaan, pelengkap, dan kecakapan hidup, serta pendidikan karakter berbasis nilai-nilai sosial budaya setempat, merupakan contoh tuntutan masyarakat. Pemilihan program akademik dan ilmu-ilmu dasar relevan untuk peningkatan relevansi jangka panjang, sedangkan pemilihan program kualifikasi dan profesi dan program diploma relevan untuk relevansi jangka pendek (bidang terkait lokal, nasional, regional, dan global).

Dalam kaitan ini, Kurikulum Pendidikan Nasional perlu memuat syarat-syarat dasar materi dan keterampilan. Meskipun cakupannya lebih kecil, namun membutuhkan penguasaan (peningkatan) yang lebih besar dan penekanan pada pengetahuan dasar dan penciptaan

⁸ Alfin Tri Kuntoro, *Manajemen Mutu Pendidikan Islam, Jurnal Kependidikan*, Vol. 7 No. 1, 1 Mei 2019

nilai. MBS disebut sebagai Muatan Lokal (Kurikulum Lokal) ketika strategi pembelajaran, sumber belajar, program pengayaan, program kecakapan hidup, dan kegiatan masyarakat dibuat untuk kurikulum nasional. Keterampilan bersertifikat harus menjadi fokus utama pendidikan kejuruan. Akibatnya, relevansi lulusan kami setidaknya bersifat nasional, karena mereka berusaha untuk memenuhi standar kecakapan regional dan nasional.

Di sisi lain, satuan pendidikan umum yang fokus pada keterampilan (*life skills*) seperti SD, SMP, dan SMA lebih bersifat lokal dan tidak selalu memiliki akreditasi. Namun, individu dapat berpartisipasi dalam sertifikasi VET (bisnis/industri yang terlibat) jika izin sekolah dan memilih keterampilan dengan cakupan universal dan/atau nasional. Sekalipun alternatifnya bersifat lokal, penting bagi setiap siswa untuk memiliki sebanyak mungkin pilihan untuk memperoleh kompetensi. Ada beberapa keterampilan lokal, dan kekhasan mereka adalah kekuatan mereka sendiri. Misalnya, seni ukir Bali, batik Pekalongan, pakaian daerah, dan teknik memasak. Kualifikasi nasional tidak selalu diperlukan dalam skenario itu.

MBS menawarkan kepada semua sekolah, baik negeri maupun swasta, kesempatan berharga untuk menumbuhkan keunikan (atribut) mereka dan membangkitkan persaingan kualitas. Ini memungkinkan aliran luar biasa muncul di berbagai bidang tanpa menyebut diri mereka “fantastis”. Hal ini membuat pelaksanaan pendidikan lebih berhasil dan lancar. Walaupun standar kompetensi dan materi untuk pendidikan umum sudah ada, perlu ditekankan sekali lagi bahwa kompetensi memerlukan upaya dan cara. Sekolah bertanggung jawab atas strategi dan upaya ini mengingat keadaan, sumber daya, budaya, dan lingkungannya yang unik.

Masalahnya adalah bahwa sekolah tidak dapat mulai menawarkan alternatif desain *custom* berkualitas tinggi sampai mereka memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Di sekolah yang kekurangan berbagai *input* pendidikan, kita tidak bisa bicara banyak tentang peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan. Oleh karena itu, untuk

membahas masalah manajemen sekolah yang efektif dan peningkatan mutu, standar pelayanan minimal harus dipenuhi.⁹

Landasan Hukum Manajemen Berbasis Sekolah Di Indonesia

Beberapa landasan hukum mengamanatkan otonomi sekolah di bawah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), antara lain:

1. UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU 32 Tahun 2004 mengatur tentang pemerintahan daerah.
3. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tentang Standar Nasional Pendidikan 19 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013.
4. Pembagian Tanggung Jawab antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota diatur dalam UU 38 Tahun 2007.
5. Peraturan Pemerintah 48 Tahun 2008 tentang Pembiayaan Pendidikan.
6. Peraturan Nomor 66 Tahun 2010 dan UU No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, SK Mendiknas No 44 Tahun 2002.
8. Pokok bahasan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 ini merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 152010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten dan Kota.
9. Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 2006 tentang Penerapan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 24 Tahun 2006, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22

⁹ Umaedi, Hadiyanto, Siswantari, *Landasan Filosofis Berbasis Sekolah*,.....5-7

Tahun 2006 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan No 6 Tahun 2007 ditetapkan Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

10. Permendiknas No. 13 Tahun 2007.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 mengatur Standar Mutu Akademik Guru.
12. Peraturan No 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Nasional pada 2007.
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 66 Tahun 2013 mengatur standar penilaian pendidikan.
14. Peraturan No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/MA yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.
15. Peraturan No 41 Tahun 2007 berfokus pada Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, yang dikeluarkan oleh Mendiknas pada 2007.
16. Permendiknas No 63 Tahun 2009 mengatur tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
17. Biaya Satuan Pendidikan Dasar dan SPP: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012; Nomor 44 Tahun 2012.
18. Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal SPMP Pendidikan Dasar di Kabupaten dan Kota merupakan pokok bahasan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013.

“Asas keadilan, efisiensi, keterbukaan, dan akuntabilitas publik harus menjadi dasar pengelolaan dana pendidikan,” bunyi alinea pertama Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menurut ayat 1 pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, persyaratan

tersebut meliputi: Prinsip Berbasis Sekolah harus digunakan oleh pengelola satuan pendidikan dasar dan menengah. Manajemen (MBS), yang menunjukkan kemandirian, kemitraan, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dan didasarkan pada dua kebijakan tersebut, antara lain: 1) individualitas atau otonomi seseorang; 2) keadilan; 3) kemampuan beradaptasi; 4) koneksi; lima peristiwa; 6) efektivitas; dan 7) akuntabilitas.

Otonomi atau kemandirian mengacu pada kewenangan sekolah untuk mengatur kepentingan anggotanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan aspirasi seluruh warga sekolah. Kapasitas sekolah untuk membuat keputusan demokratis yang terbaik, memobilisasi sumber daya, berkomunikasi secara efektif, memecahkan masalah, menanggapi inovasi pendidikan, berkolaborasi, dan memenuhi kebutuhan sekolah itu sendiri harus menjadi sumber pendukung sekolah. Kemerdekaan merupakan kemitraan atau kerja sama antara sekolah dengan masyarakat, yang meliputi individu, kelompok, dan dunia usaha.

Sesuai dengan prinsip kemitraan ini, masyarakat dan sekolah berbagi hak yang sama dan bekerja sama untuk saling menguntungkan guna meningkatkan pendidikan sekolah. Peningkatan keterampilan dan kemampuan siswa, peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana sekolah, gagasan pengembangan sekolah, sumbangan untuk peningkatan mutu sekolah, dan dukungan kegiatan guru di masyarakat adalah beberapa manfaat yang diterima sekolah. Ketersediaan tenaga kerja terampil, dukungan masyarakat, dan pembentukan tatanan sosial terutama manfaat tidak langsung masyarakat.

Sekolah dapat bekerja sama dengan perintis tegas, perintis daerah, perintis konvensional, dunia usaha, industri, kantor pemerintah, asosiasi cakap, asosiasi pemuda, asosiasi wanita, dan lain-lain. Dukungan kerja sama adalah kontribusi semua mitra dalam kegiatan dan arahan sekolah. Kontribusi mereka mungkin melalui siklus konvensional seperti dewan sekolah, atau mereka kadang-kadang terlibat dengan kegiatan sekolah, seperti merayakan acara-acara publik, mendukung kontes sekolah, atau menciptakan pembelajaran. Dukungan dapat berupa manusia, moneter,

yayasan, dan komitmen bantuan khusus dalam peningkatan sekolah. Penerimaan atau keterusterangan pelaksana MBS harus terbuka atau lugas agar semua insan sekolah dan mitra mengetahui komponen-komponen yang mengelola aset sekolah. Selain itu, sekolah memperoleh kepercayaan dan dukungan dari mitra ini.

Untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah, keterbukaan dapat dicapai dengan menyediakan dan menyebarkan informasi di sekolah dan dengan memastikan bahwa masyarakat memahami bagaimana sumber daya sekolah dikelola. Langkah pertama untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di sekolah adalah dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Untuk mencapai tujuan peningkatan mutu sekolah, akuntabilitas menekankan pada tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Sekolah dapat dimintai pertanggungjawaban kepada pemerintah, seluruh warga sekolah, dan pemangku kepentingan lainnya ketika mereka mengelola sumber dayanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan prosedur dan komponen manajemen sekolah termasuk dalam pertanggungjawaban ini. Dengan bukti administrasi yang sah dan bukti fisik seperti gedung, bangku, dan peralatan laboratorium, pembukuan dapat dilakukan secara tertulis. Tujuh prinsip MBS dipraktikkan dengan tujuan memberikan kebebasan lebih kepada siswa untuk mengambil keputusan tentang sekolah mereka berdasarkan keadaan khusus mereka. Prinsip MBS dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing sekolah sehingga mempercepat upaya peningkatan mutu akademik dan non-akademik sekolah.¹⁰

Penerapan Manajemen Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah

Tergantung pada keadaan sekolah, penerapan MBS memerlukan prosedur langkah demi langkah. Metrik untuk mencapai hasil dan fase implementasi harus mendapat pertimbangan khusus pada saat ini.

¹⁰ Marjuki, Konsep Manajemen Berbasis Sekolah,4-5

1. Tahap Implementasi

Tahap pemahaman, tahap pelaksanaan, dan tahap penguatan merupakan tiga tahap yang membentuk pelaksanaan MBS secara umum, yaitu:

a. Tahap Pemahaman

Menjelaskan dasar-dasar manajemen usaha strategis (MBS) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jajaran kelompok kepentingan, kejelasan karier, dan pedoman berbasis amanah untuk tingkat pusat, daerah, dan sekolah. deregulasi aturan, transparansi, dan akuntabilitas, pergeseran sikap dan tindakan tokoh masyarakat dan birokrat, serta pola subordinasi.

b. Tahap Implementasi

- 1) Sekolah mampu memperoleh informasi yang lengkap dan berterima tentang MBS dengan cara yang filosofis, logis, dan akuntabel.
- 2) Membandingkan sekolah yang sudah menerapkan MBS dan menentukan semua masalah yang dihadapinya.
- 3) Susunlah tahapan implementasi dalam urutan yang paling mudah.
- 4) Mulailah menerapkan rencana berdasarkan konteks lokal.

c. Tahap Penguatan

Untuk mendapatkan model implementasi yang benar-benar memadai, dilakukan perbaikan dan penilaian secara berkala untuk meningkatkan implementasi MBS.

2. Indikator Keberhasilan MBS

Beberapa indikator menunjukkan keberhasilan MBS, antara lain:

- a. Memperkuat kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional.
- b. meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam membantu sekolah dalam melaksanakan pendidikan.

- c. Pengembangan kerja tim yang kuat dalam administrasi sekolah.
- d. Memperkuat kemandirian sekolah dalam menghadapi berbagai kendala pendidikan.¹¹

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mewujudkan sistem pendidikan yang kuat dan berwibawa untuk membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, serta mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Sementara itu, misi pendidikan nasional adalah:

1. Artikel ini ditulis dengan maksud untuk menunjukkan bahwa setiap pelajar Indonesia mendapatkan pendidikan yang sama tanpa memandang kualitas pendidikannya.
2. Meningkatkan pendidikan untuk meningkatkan daya saing internasional, regional, dan nasional.
3. membawa pendidikan lebih dekat dengan masalah yang dihadapi dunia dan masyarakat secara keseluruhan.
4. Membangun masyarakat yang menghargai pendidikan dengan mendukung dan memfasilitasi potensi anak bangsa secara utuh sejak lahir hingga meninggal dunia.
5. Meningkatkan kualitas proses pendidikan dan kesiapan *input* untuk memaksimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral.
6. meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai lingkungan belajar berdasarkan standar nasional

¹¹ Dirjo Ardiansyah, Mujakir, Akhmad Reza Fathan, *Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Sekolah Menengah Atas*, (Jakarta ; Direktorat Pembinaan SMA), 18-19

dan internasional untuk pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai.

7. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis otonomi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹²

Sekolah perlu ditingkatkan dari tahun ke tahun guna mendukung keterampilan manajemen pimpinan sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan di sana. Guru harus memupuk hubungan positif satu sama lain untuk membangun lingkungan kerja yang produktif dan ramah. Perencanaan, kemampuan kepemimpinan, dan perspektif yang lebih luas tentang pendidikan dan sekolah sangat penting bagi para pemimpin sekolah. Menggunakan otoritas kepala sekolah sebagai modal untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendorong kasih sayang, dedikasi untuk belajar, disiplin dalam bekerja, dan pergaulan yang baik sangat penting. Dengan mengawasi, mendorong, dan memberikan saran konstruktif kepada guru, kepala sekolah harus memimpin upaya untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Selain itu, pimpinan sekolah harus berkolaborasi dengan pimpinan sekolah lainnya untuk bertukar pikiran, memberikan saran, dan melakukan perbandingan antar sekolah.

Untuk meningkatkan manajemen kelas, guru harus kreatif. Pendidik merupakan teladan dan contoh yang baik langsung bagi siswa di kelas. Akibatnya, guru perlu dipersiapkan untuk melaksanakan semua tanggung jawabnya, termasuk yang berkaitan dengan administrasi dan pembuatan materi pelajaran. Pelajaran harus direncanakan dengan baik oleh instruktur.

Upaya peningkatan mutu perluasan pendidikan, yaitu:

1. Kualitas materi pendidikan. Dalam hal ini meliputi biaya, fasilitas belajar, dan kualitas tenaga kependidikan.
2. Kualitas prosedur belajar mengajar yang dapat menginspirasi siswa untuk terlibat dalam pembelajaran aktif.

¹² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 54-55.

3. Kualitas yang harus dihasilkan berupa pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan.¹³

Kepala sekolah di Indonesia telah mengambil langkah-langkah berikut untuk meningkatkan standar pendidikan:

1. Menyederhanakan beban studi

Secara filosofis, lebih baik bagi siswa untuk menguasai sejumlah kecil mata pelajaran daripada sejumlah besar mata pelajaran yang tidak mereka pahami sepenuhnya. Oleh karena itu, mata pelajaran yang tidak melampaui tingkat kelas sebelumnya harus dihilangkan.

2. Membangun profesionalisme guru.

Guru sekolah harus profesional yang kompeten, memiliki kewenangan mulai dari jenjang pendidikan yang sekurang-kurangnya membutuhkan gelar sarjana, menguasai mata pelajaran yang diajarkan, menjaga disiplin yang ketat, dan mampu menjadi teladan bagi madrasah dan masyarakat. Guru tidak hanya harus memenuhi tanggung jawabnya sebagai pendidik profesional tetapi juga memiliki keahlian dan pengetahuan profesional.¹⁴

3. Membangun kesadaran siswa.

Premis dasarnya sangat jelas: pendidikan akan selalu gagal jika siswa tidak merespon dengan kesadaran belajar, terlepas dari kualitas kurikulum atau profesionalisme guru. Pengawasan antara guru dan siswa, siswa keluar sekolah pada pagi hari, kegiatan berbasis televisi, kemampuan siswa untuk belajar, kemampuan siswa untuk memperbaiki fasilitas sekolah, dan penerapan strategi berbasis psikologis adalah hal-hal yang biasa dilakukan. Selama acara berlangsung, kesadaran siswa akan terpecah.

4. Membuat perpustakaan dan laboratorium.

Karena kedua fasilitas ini dimaksudkan sebagai jantung madrasah maka semuanya harus sehat. Agar siswa benar-benar membacanya,

¹³ Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Jakarta, Erlangga, 2002), 210

¹⁴ Nata Abuddin, *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008), 151.

buku referensi pendidikan dari perpustakaan harus diperbanyak dan dipilih berdasarkan kebutuhannya. Di sisi lain, siswa dapat mengakses informasi dengan cepat berkat akses internet perpustakaan. Pemanfaatan inovasi dan jenisnya, serta fungsi laboratorium di tingkat manajemen, semuanya harus dimaksimalkan.

5. Membangun strategi pembelajaran yang akseleratif.

Menemukan cara baru untuk mengembangkan strategi percepatan belajar yang dapat mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan siswa, khususnya dalam mata pelajaran, merupakan tugas guru madrasah yang paling sulit. Ini adalah tugas yang sulit tetapi mulia. Jika berhasil akan mampu menunjukkan pendidikan yang sebenarnya dengan mengubah kesadaran, perilaku, cara pandang, semangat, dan prestasi siswa.¹⁵

Edward Deming, Paine dkk. menyarankan 14 butir mencapai mutu pendidikan, yaitu:

1. Menciptakan berbagai tujuan pengembangan berkelanjutan untuk karyawan, siswa, dan layanan pendidikan.
2. Mengadopsi filosofi baru yang menekankan pada kualitas pendidikan dan pembelajaran. Dalam gerakan menuju peningkatan kualitas ini, manajemen pendidikan harus memimpin.
3. Guru harus memberikan kesempatan belajar yang menghasilkan *output* yang berkualitas.
4. Untuk memastikan masukan yang diterima berkualitas tinggi, lakukan kerja sama yang baik dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
5. Mengevaluasi dan mencari cara baru untuk mengembangkan sistem dan proses yang meningkatkan produktivitas dan kualitas.
6. Pengembangan kualitas harus diajarkan kepada siswa, staf lain, dan guru.

¹⁵ Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Jakarta, Erlangga, 2002), 92

7. Kepemimpinan di lembaga yang mengarahkan staf, siswa, dan guru untuk melakukan pekerjaan mereka dengan baik.
8. Dengan kata lain, semua anggota staf harus percaya bahwa mereka dapat memecahkan masalah. Untuk meningkatkan kualitas, guru berkolaborasi dengan siswa.
9. Hilangkan hambatan untuk kolaborasi antara staf, siswa, dan guru.
10. Dengan seluk-beluk pemaksaan dari luar, singkirkan slogan, tekanan, atau target.
11. Penerapan kepemimpinan telah menggantikan pengurangan angka kuota.
12. Hilangkan hambatan yang dapat mengurangi kebanggaan siswa dan guru atas keterampilan kerja mereka.
13. Program pendidikan atau pengembangan diri harus disediakan bagi setiap orang di lembaga pendidikan sesuai dengan kebutuhan untuk menguasai materi, metode, atau teknik baru.
14. Semua pihak harus diberi kesempatan untuk berkontribusi pada pencapaian kualitas oleh manajemen.¹⁶

MBS bertujuan untuk memberikan bimbingan profesional kepada siswa, hari pengajaran yang dirancang untuk membantu mereka memahami kurikulum dalam kaitannya dengan pengalaman pribadi mereka sendiri. Sebuah bangunan dan infrastruktur yang dirancang untuk memfasilitasi proses pembelajaran, serta dukungan untuk individu (guru) agar menjadi efektif dan efisien. efisien.

MBS dapat diimplementasikan secara optimal sebagai berikut:

1. **Penyiapan konsep**
Sekolah dan madrasah harus mengadaptasi konsep manajemen pendidikan sebagai respons terhadap pergeseran perkembangan masyarakat, sosial, budaya, dan politik. MBS atau MBM harus

¹⁶ Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan Di Sekolah*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2004), 199

dijadikan sebagai metode alternatif penyelesaian masalah pendidikan di sekolah dan harus ada.

Dalam menyusun konsep MBS, beberapa pertimbangan harus dilakukan, yaitu:

- a. Pemilihan pendidik profesional dan kepala sekolah atau madrasah.
 - b. Bentuk keterlibatan orang tua dan masyarakat (komite sekolah atau madrasah).
 - c. Pendanaan sekolah.
 - d. Tingkat kelulusan dan kualitas pembelajaran.¹⁷
2. Pengelompokan Sekolah

Sekolah dan madrasah harus mengadaptasi konsep manajemen pendidikan sebagai respons terhadap pergeseran perkembangan masyarakat, sosial, budaya, dan politik. MBS atau MBM harus dijadikan sebagai metode alternatif penyelesaian masalah pendidikan di sekolah dan harus ada.

3. Pentahapan Implementasi MBS

Sesuai dengan peraturan masyarakat, pelaksanaan MBS harus bertahap. MBS harus dilaksanakan secara bertahap dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Kegiatan yang tidak mengubah pendidikan secara mendasar harus diprioritaskan dalam program jangka pendek.

4. Perangkat Implementasi MBS

Implementasi MBS membutuhkan seperangkat aturan umum yang dapat digunakan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi serta laporan pelaksanaan.¹⁸ Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien tanpa kerja sama seluruh komponen pendidikan: pendidik, dosen, pimpinan sekolah, orang tua, dan warga masyarakat. sarana dan

¹⁷ Mulyasa, Pedoman, *Manajemen Berbasis Madrasah*, (Jakarta: Departemen Agama, 2005), 13

¹⁸ Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 57

prasarana yang memadai. Sebagai pemimpin, kepala sekolah sangat penting dalam memastikan bahwa semua aspek pendidikan ini dimanfaatkan. Pelaksanaan manajemen berbasis sekolah harus direncanakan, dilaksanakan, dikoordinasikan, dikelola, dan dievaluasi oleh pimpinan sekolah. Dalam manajemen sekolah, tidak hanya kepala sekolah tetapi juga guru sebagai pendidik berperan penting dalam memperbarui metode pengajaran, meningkatkan keterampilan mengajar, dan membuat ruang kelas senyaman mungkin. Bagaimana sekolah secara efektif mengelola proses belajar mengajar, manajemen sumber daya manusia dan lainnya, dan optimalisasi kinerja adalah contoh bagaimana manajemen berbasis sekolah dipraktikkan.¹⁹

Di era desentralisasi, pemberian otonomi seluas-luasnya kepada sekolah dan partisipasi masyarakat yang tinggi dalam kebijakan pendidikan nasional merupakan salah satu cara untuk meningkatkan mutu pendidikan. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) atau gagasan manajemen berbasis sekolah adalah nama dari strategi ini. Dalam manajemen, bisnis, dan pendidikan, hanya kualitas yang benar-benar penting. Salah satu dari tiga pusat pendidikan yang dibutuhkan untuk keunggulan adalah sekolah. Sejumlah tim manajemen sekolah adalah bagian dari Prakarsa Pendirian Organisasi Sekolah. Tim-tim ini terdiri dari individu-individu yang berkolaborasi satu sama lain untuk mencapai tujuan organisasi.

Dalam manajemen, bisnis, dan pendidikan, hanya kualitas yang benar-benar penting. Salah satu dari tiga pusat pendidikan yang dibutuhkan untuk keunggulan adalah sekolah. Sejumlah tim manajemen sekolah adalah bagian dari Prakarsa Pendirian Organisasi Sekolah. Tim-tim ini terdiri dari individu-individu yang berkolaborasi satu sama lain untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan dari biaya pendidikan yang lebih tinggi dari biasanya adalah untuk memberikan siswa pendidikan yang lebih baik. Karena itu, Dinas Pendidikan mengadopsi

¹⁹ Nadya Afiola Atikasari, Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan, Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan,.....12 Mei 2020

nama MBS Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS). Dalam hal ini tujuannya adalah mengimplementasikan kurikulum sekolah, menyeleksi massa, dan memaksimalkan potensi tenaga kerja. Patuhi daftar riwayat hidup yang ketat dan efektif, dan daftarkan kandidat yang memenuhi syarat dan bermotivasi tinggi.

Hasil yang diinginkan tidak diragukan lagi hadir di setiap lembaga pendidikan. Meningkatkan kualitas adalah tujuan akhir. Tingkat keunggulan produk atau layanan dikenal sebagai kualitas. Tingkat keunggulan relatif ada ketika suatu layanan atau produk bersaing dengan layanan atau produk lain. Produk atau layanan berkualitas tinggi adalah yang baik. Karena kualitas merupakan peluang yang sangat berharga untuk persaingan, munculnya saingan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas produk jasa. Akibatnya, sangat penting bahwa pendidikan diberikan sesuai dengan standar yang tinggi sebagai bagian dari layanan.

Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19, menjadi landasan bagi standar pendidikan yang digunakan, termasuk madrasah. sebagaimana diuraikan dalam Bagian II: tujuan, tanggung jawab, dan ruang lingkup Standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar pendidikan semuanya termasuk dalam standar pendidikan di bawah Pasal 2(1). sudah hadir. Menurut Pasal 5, satuan pendidikan melaporkan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah kepada Dewan Pendidikan dan rapat Komite Sekolah/Madrasah. Komite sekolah yang terdiri dari pemangku kepentingan, orang tua siswa, dan masyarakat tampak mengawal pengelolaan pendidikan di madrasah sesuai pedoman tersebut.

Sebagaimana dapat dilihat dari pembahasan sebelumnya tentang peningkatan mutu pendidikan, madrasah memainkan peran penting dalam pembangunan pendidikan bersama orang tua dan masyarakat. Interaksi madrasah dengan klien, bukan pihak luar sekolah, sangat bertanggung jawab atas aktivitas dan dinamika pendidikan, termasuk kualitasnya. Sekolah harus dinamis dan kreatif agar dapat berkontribusi

dalam peningkatan mutu pendidikan karena sekolah sebagai satuan pendidikan formal berada di garda terdepan dalam keragaman dan kondisi lingkungan. Jika madrasah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola sendiri sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan lingkungan, hal itu dapat terlaksana.

Cara berpikir ini mendorong pengembangan strategi manajemen baru untuk meningkatkan kualitas pendidikan berbasis madrasah sebagai lembaga pendidikan utama. Manajemen peningkatan mutu berbasis madrasah adalah nama dari strategi ini. Pada hakikatnya manajemen berbasis sekolah (MBS) memberikan kemajuan dalam dua bidang yang tidak dapat dipisahkan. *Pertama*, mari kita bicara tentang pengembangan layanan dan program pendidikan untuk siswa, orang tua, dan badan siswa. *Kedua*, standar tempat kerja untuk semua karyawan organisasi.

Karena keunggulan dan keistimewaan manajemen mutu berbasis sekolah, madrasah tidak memiliki masalah dalam menerapkannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan mereka. Terutama mengingat berbagai persoalan yang muncul di sekolah, khususnya diskriminasi dan kurangnya pemerataan pendidikan di lembaga pendidikan Islam. Karena sistem madrasah bersifat sentralistik, penulis menegaskan bahwa sekolah tidak boleh meninggalkan konsep manajemen berbasis sekolah. Dalam skenario ini, administrasi berbasis sekolah menjadi administrasi berbasis sekolah. Administrasi berbasis sekolah masih dimungkinkan di sekolah. Pengendalian dan pengawasan madrasah tetap terhubung dengan sistem sentralisasi.²⁰

Padahal, pendidikan merupakan harapan untuk mempersiapkan Indonesia menghadapi proses globalisasi hampir di segala aspek kehidupan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). 10 Kualitas SDM kita masih di bawah standar. Indonesia hanya unggul satu tingkat dari Vietnam yang berada di peringkat 109, menurut data UNDP tentang *Human Development Index* (HDI). Selain itu, *International*

²⁰ Ahmad Zaini Aziz, *Manajemen Berbasis Sekolah: Alternatif Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah*, *El-Tabrawi Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 8 No. 1, 2015

Association of Education Evaluation in Achievement (IEA) menerbitkan hasil survei prestasi belajar matematika dan sains siswa sekolah usia 13 tahun. Survei tersebut menemukan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-40 untuk prestasi belajar dan ke-39 untuk keterampilan sains. matematika. Hal ini menunjukkan betapa rendahnya kualitas pendidikan kita.

Untuk memenuhi amanat tersebut, pemerintah dan swasta (pelaku/ *stakeholder*) telah bekerja sama mengembangkan pengembangan kurikulum dan sistem evaluasi yang lebih berkualitas, meningkatkan fasilitas pendidikan, serta mengembangkan dan pengadaan. menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas bahan ajar, sumber daya manusia, dan pelatihan tenaga kependidikan yang terencana dan berkesinambungan. Akan tetapi, pemerintah belum berbuat cukup untuk meningkatkan standar pendidikan. Kecuali beberapa sekolah yang jumlahnya relatif sedikit, jumlah siswa NEM yang mempelajari berbagai mata pelajaran di tingkat SMP dan SMA tidak mengalami peningkatan yang signifikan bahkan bisa dibilang konstan dari tahun ke tahun. Bersamaan dengan indikator lainnya, ini adalah salah satu tanda kegagalan.

Kajian MPMBS menyebutkan, ada dua alasan mengapa upaya peningkatan mutu pendidikan selama ini gagal. Selama ini, fokus utama strategi pengembangan pendidikan adalah input. Strategi ini lebih didasarkan pada pemikiran bahwa fasilitas pendidikan akan mampu menghasilkan *output* yang berkualitas dengan sendirinya jika semua input pendidikan seperti penyediaan buku (bahan ajar), sarana pembelajaran lainnya, fasilitas pendidikan, dan pelatihan tenaga kerja, adalah bertemu. seperti yang dibayangkan.

Teori strategi *input-output* fungsi produksi pendidikan tidak sepenuhnya berjalan di lembaga pendidikan (sekolah) ketika kebijakan MPMBS diimplementasikan; sebaliknya, itu hanya bekerja di lembaga ekonomi dan industri. Kedua, manajemen pendidikan selama ini sebagian besar tersentralisasi dan diatur oleh birokrat pusat hingga saat ini. Di tingkat mikro (sekolah), banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro (pusat) gagal berfungsi dengan baik. Ada bukti kuat bahwa ada masalah serius dengan kualitas pendidikan karena aktor

dan pemangku kepentingan berpartisipasi dalam implementasi kebijakan MPMBS. Birokrasi pusat seringkali gagal untuk memahami kompleksitas masalah pendidikan secara lengkap dan akurat. bahwa pembangunan pendidikan harus lebih memperhatikan faktor proses pendidikan di samping memberikan faktor input pendidikan.

Input pendidikan merupakan sesuatu yang mutlak harus ada dalam batas-batas tertentu tetapi bukan merupakan jaminan yang secara otomatis dapat meningkatkan mutu pendidikan. Sumber daya sekolah diperlukan tetapi tidak cukup untuk meningkatkan prestasi siswa. Jika Anda memperhatikan beberapa penjelasan implementasi yang dibahas sebelumnya, proses mengubah ide atau program menjadi tindakan dan menentukan bagaimana menerapkan perubahan ini dikenal sebagai tinjauan implementasi.

Berbagai model implementasi kebijakan dapat digunakan untuk mengkaji keterlibatan aktor dan pemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan MPMBS. Ada banyak sudut pandang yang berbeda tentang model (teori) implementasi kebijakan dalam banyak literatur yang berbeda. Misalnya, Parsons (1997) memecah garis besar model menjadi empat bagian, yaitu:

1. Model Pendekatan *top-down*

Abdul Wahab mengutip Van Meter dan Van Horn 1975 yang mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh masyarakat umum, kelompok, atau individu dengan tujuan mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Khususnya, tindakan yang diambil oleh individu, pegawai negeri, atau organisasi swasta untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan.

Keterlibatan aktor dan pemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan MPMBS menyimpang dari argumentasi bahwa perbedaan proses implementasi kebijakan akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan diimplementasikan jika dilihat dari perspektif teoritis Van Meter dan Van Horn. Selain itu, keduanya menawarkan model dan metode konseptual untuk membangun

hubungan antara isu-isu yang terkait dengan kebijakan dan implementasi serta kinerjanya yang berhasil dan mengagumkan.

Perubahan, kontrol, dan kepatuhan merupakan konsep krusial dalam prosedur implementasi, menurut kedua tokoh yang seolah mem-*back up* posisinya tersebut. Masalah yang perlu diselidiki dalam konteks ini adalah sifat tantangan yang muncul saat memperkenalkan konsep kebijakan yang diusulkan dengan memanfaatkan ide-ide tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dicermati dan dievaluasi keterlibatan aktor dan pemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan MPMBS. Seberapa efektifkah mekanisme kontrol pada setiap jabatan dan wewenang, serta pada tingkat struktur pelaksana pendidikan, khususnya dalam kaitannya dengan kekuasaan partai pada struktur organisasi lembaga pendidikan tingkat paling bawah.

Proses pengambilan keputusan untuk mewujudkan kebijakan MPMBS mempertimbangkan keterlibatan aktor atau pemangku kepentingan yang signifikan. Jika menyangkut masalah kepatuhan, tidak mungkin mengabaikan pentingnya keterlibatan setiap pihak dalam pengelolaan peningkatan mutu organisasi di lembaga pendidikan. Van Meter dan Van Horn kemudian berupaya mengembangkan kategorisasi kebijakan strategis berdasarkan perspektif tersebut di atas.

Banyaknya perubahan yang perlu dilakukan dan jangkauan atau ruang lingkup kesepakatan tujuan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi menjadi dasar kebijakan strategis tentang peningkatan kualitas. Sudut pandang ini dihadirkan karena dimensi kebijakan seperti itu akan berdampak pada proses implementasi. dalam arti bahwa kebijakan MPMBS kemungkinan besar akan berhasil dilaksanakan jika perubahan yang diinginkan sedikit dan tujuan disepakati, terutama oleh pelaksana yang menjalankan program di lapangan.

Hal ini menunjukkan bahwa pemangku kepentingan dan aktor harus dilibatkan dalam implementasi kebijakan MPMBS.

Menurut kedua ahli tadi, sejumlah variabel independen yang saling terkait memisahkan jalur yang menghubungkan kebijakan dan kinerja. Contoh variabel tersebut antara lain ukuran dan tujuan kebijakan, sumbernya, karakteristik atau sifat badan pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait, kegiatan pelaksana, dan sikap pelaksana.

2. Model Pendekatan *Bottom Up*

Parsons membahas implementasi kebijakan sebagai satu proses atau aliran dari perspektif penindasan sosial dan politik, dengan alasan bahwa orang menggunakan kebijakan untuk melaksanakan atau memperbaiki pekerjaan mereka. Selain itu, ada satu faktor yang harus diperhatikan dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut:

- a. Kebijakan yang diidealkan adalah pola interaksi yang dirancang oleh pembuat kebijakan untuk memotivasi, mendorong, memengaruhi, dan merangsang kelompok sasaran sebelum menerapkannya untuk memastikan bahwa kebijakan itu berjalan lancar dan tepat waktu.
- b. Khalayak yang dituju, atau sebagian pemangku kepentingan kebijakan yang diharapkan mengadopsi pola interaksi yang diantisipasi pembuat kebijakan. Kelompok sasaran ini diharapkan mampu menyesuaikan pola perilakunya dengan kebijakan yang dibuat karena banyak pengaruhnya terhadap mereka.
- c. Organisasi pelaksana, juga dikenal sebagai lembaga atau lembaga pelaksana, dan birokrasi pemerintah yang berwenang dan bertanggung jawab untuk mewujudkan kebijakan
- d. Faktor lingkungan, atau unsur-unsur lingkungan yang memengaruhi bagaimana kebijakan diimplementasikan (misalnya faktor budaya, sosial, ekonomi, dan politik).

Model pendekatan dari bawah ke atas memberikan konteks keinginan untuk menyelidiki keterlibatan masyarakat sebagai salah satu aktor atau pemangku kepentingan penting dalam pelaksanaan

kebijakan MPMBS dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. kebijakan yang sedang dipraktikkan. MPMBS diperlukan lebih banyak penelitian dan studi tentang hal ini.

3. Model Pendekatan Sintesis (*Hybrid Theories*)

Menurut Sabatier yang melihat implementasi dalam konteks sintesa, tahapan kebijakan tidak membantu dalam memahami proses pembuatan kebijakan karena pembagiannya menjadi beberapa bagian bersifat artifisial dan tidak realistis. Dari perspektif ini, mutualisme berarti pembuatan kebijakan dan implementasi menjadi satu proses yang sama. Model *top-down* yang ditulis bersama adalah salah satu kontribusi pertamanya untuk studi implementasi. Penelitian Sabatier tentang evaluasi kasus model *bottom-up*, seperti Hjern dan Porter, yang menekankan bahwa implementasi adalah hubungan antar organisasi, kemudian memengaruhi modifikasi kerangka kerja.

Menggunakan wawasan dari Hjern dan Porter serta dinamika implementasi antar organisasi dalam bentuk jaringan, Sabatier berpendapat bahwa model *top-down* menciptakan sintesis dua posisi (model *top-down*) dengan menitikberatkan pada institusi dan kondisi sosial ekonomi yang menekankan pada perilaku layak untuk dikendarai.

Dengan menggunakan konteks subsistem kebijakan, di mana semua aktor berpartisipasi dalam proses politik dan kebijakan, sintesa ini tercapai dan dibatasi oleh kejadian di luar subsistem dan parameter yang relatif stabil. Fakta bahwa subsistem kebijakan terdiri dari aktor-aktor kebijakan baik dari organisasi publik maupun swasta yang secara aktif mengamati dan mengkritisi isu-isu kebijakan tertentu menjadi semakin nyata. Partisipasi aktor dan pemangku kepentingan yang berkelanjutan dalam implementasi kebijakan MPMBS sebagai anggota koalisi advokasi atau pendampingan aktor/*stakeholder* kebijakan dengan berbagai komponen sosial inilah yang membuat model implementasi kebijakan ini menjadi sangat penting.²¹

²¹ Hamzah, *Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah, Jurnal Studia Islamika*, Vol. 10 No. 1, Juni 2013

Sekolah dapat menerapkan MBS diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, dana yang cukup untuk membayar pegawai sesuai dengan tugasnya, infrastruktur yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, dan dukungan dari masyarakat yang lebih tinggi agar efektif dan efisien. Krisis ekonomi telah mengurangi pendaftaran sekolah, yang menyebabkan tingkat pendaftaran sekolah dasar hingga universitas yang lebih rendah (kemungkinan sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan universitas tertinggal dari negara lain), partisipasi masyarakat menurun, dan meningkatnya kecemasan global. Tingkat pendaftaran sebanding dengan negara-negara ASEAN lainnya 20 sampai 30 tahun yang lalu. Situasi pendidikan semakin parah, fasilitas belajar rusak, dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan menurun akibat sejumlah krisis.

Di masa krisis saat ini, kondisi sekolah di Indonesia sangat bervariasi dari segi kualitas, lokasi, dan keterlibatan masyarakat (orang tua). Kualifikasi sekolah bervariasi dari sangat maju hingga sangat terbelakang, dan lokasi sekolah bervariasi dari perkotaan hingga pelosok. Tingkat keterlibatan orang tua hampir sama, mulai dari sangat tinggi hingga sangat rendah. Penanganan pasca-krisis harus menjadi prioritas utama karena situasi ini tampaknya menjadi masalah yang kompleks. Oleh karena itu, sekolah harus dikelompokkan sesuai dengan kemampuan pengelolannya masing-masing agar MBS dapat dilaksanakan secara optimal baik pada masa krisis maupun pasca krisis. Tujuan dari pengelompokan ini adalah untuk mempermudah dalam mendukung orang-orang terdekat.

Karena perbedaan kemampuan administrasi, setiap sekolah diperlakukan berbeda berdasarkan kemampuannya beradaptasi dengan paradigma MBS yang baru. Misalnya, satu sekolah mungkin hanya memerlukan pelatihan untuk menerapkan MBS, sekolah lain mungkin memerlukan dukungan tambahan dari pemerintah untuk menerapkan paradigma baru tersebut. Mempertimbangkan kemampuan, tanggung jawab, dan kewenangan sekolah dalam pelaksanaan MBS, maka masing-masing sekolah dapat dibedakan. MBS harus diterapkan di sekolah-sekolah dengan kapasitas operasional yang tidak memadai oleh

pemerintah dengan segala cara. MBS, di sisi lain, pada akhirnya akan ditentukan oleh kemampuan sekolah untuk mengembangkan dan melaksanakan rencana sekolah.²²

Kebijakan Pemerintah tentang Mutu Pendidikan di Indonesia

Mengingat hakikat pembangunan pendidikan adalah membangun kemampuan manusia yang nantinya akan menjadi agen pembangunan di berbagai bidang pembangunan, kebijakan pembangunan pendidikan melaksanakan pembangunan di berbagai bidang lainnya. Sebagaimana diamanatkan konstitusi, filosofi dalam kebijakan pendidikan mengarah pada cita-cita luhur yang fundamental. Filosofi ini harus menjadi landasan bagi setiap kebijakan pengembangan pendidikan di lingkungan ini. Hal ini membutuhkan kebijakan yang adil dari semua pihak, terutama pemerintah. Berikut empat kebijakan yang harus dilaksanakan pemerintah, yaitu:

1. Kebijakan pendidikan yang lebih baik. Masing-masing tingkat kewenangan pemerintahan harus dinyatakan secara jelas dalam 37 dari 37. agar tidak terjadi inkonsistensi atau duplikasi kebijakan.
2. Kondisi daerah juga harus diperhatikan dalam penyusunan APBD. Tidak adil mempertahankan standar yang sama. Besarnya bantuan yang diberikan setidaknya dipengaruhi oleh tiga indikator. Inflasi, PDRB, dan geografi adalah tiga indikatornya. Daerah tanpa APBD akan diuntungkan dengan mempertimbangkan hal ini.
3. Menginspirasi para pemimpin daerah untuk berinovasi dan mencapai terobosan. Diakui bahwa masyarakat lain akan dapat meniru kebijakan yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat jika ada kebijakan daerah yang rasional, meningkatkan mutu pendidikan, dan bermanfaat bagi masyarakat.

²² Sutomo, Manajemen Sekolah, (Semarang:Unnes Press, 2012)

4. Berikan penghargaan dan hukuman kepada daerah yang telah meningkatkan situasi pendidikan di daerah tersebut atau membuat kemajuan yang baik.²³

Adapun kebijakan mutu pendidikan, yaitu:

1. Mengadakan standar kompetensi pendidikan nasional, atau sejauh mana siswa harus memperoleh keterampilan dan pengetahuan tertentu.
2. Sengaja menetapkan standar mutu nasional untuk pendidikan.
3. Melalui program pelatihan paruh waktu, transfer, pelatihan tambahan, pemberdayaan personel, dan pelatihan, Anda dapat menyediakan lebih banyak staf pelatihan.
4. Upaya yang lebih kuat telah dilakukan untuk mencapai standar kualitas global.
5. Cantumkan kebutuhan fasilitas (buku dan perlengkapan sekolah).
6. kompensasi untuk biaya operasi dan pemeliharaan.
7. Pemeliharaan fasilitas dan peralatan.
8. Fasilitas tenaga kependidikan dan administrasi pendidikan yang memadai.
9. Kesesuaian tenaga kependidikan.
10. Kesesuaian kesejahteraan tenaga kependidikan
11. Memenuhi kebutuhan gizi dan kesehatan dasar siswa.
12. penetapan standar kinerja minimal daerah yang disediakan atau dibiayai untuk setiap jenis, jenjang, dan lini. disertai dengan indikator kinerja.²⁴

Penjaminan mutu pendidikan telah mendapat perhatian sebagai sarana melaksanakan amanat mendasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mencerdaskan kehidupan warga negaranya. Pemerintah Indonesia menetapkan sejumlah peraturan tentang penyelenggaraan pendidikan, antara lain sistem pendidikan,

²³ M Hasibullah, *Kebijakan Pendidikan*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2015), 33

²⁴ *Ibid*, 159

tersedianya kesempatan pendidikan yang bermutu, dan perluasan lembaga pendidikan. Setelah itu, pembicara akan membahas tentang kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk memastikan pendidikan Indonesia yang baik. Sebagai landasan pertumbuhan dan perkembangan pribadi, pendidikan yang bermutu tidak dapat dipisahkan dari upaya peningkatan standar pendidikan. Tentu hal ini dilakukan oleh pemerintah yang mengembangkan berbagai strategi untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Namun, situasi yang dikhawatirkan pemerintah tidak hanya pemerataan pendidikan, tetapi juga kualitas pendidikan.

Di Indonesia, kebijakan mutu pendidikan seringkali menemui permasalahan sebagai berikut:

1. Manajemen efektivitas dan efisiensi organisasi penjaminan mutu.
2. Kapasitas sumber daya dan alokasi sumber pendanaan.
3. Stabilitas politik.
4. Standarisasi pengajaran.

Dalam hal ini, kebijakan pendidikan bermutu masih belum berhasil diterapkan di Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh *World Education Rankings* yang dirilis oleh *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD). Menurut survei *Central Connecticut State University* bulan Maret 2016 terhadap negara-negara paling melek huruf di dunia, Indonesia menempati urutan ke-60 dari 61 negara dalam hal minat membaca. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) digunakan oleh pemerintah untuk menaikkan standar layanan pendidikan. Sesuai dengan Permendiknas No. Pasal 2 UU Penjaminan Mutu Pendidikan Tahun 2009 disebutkan bahwa lembaga atau program pendidikan, penyelenggaranya pemerintah daerah, pemerintah, dan masyarakat semuanya bertanggung jawab atas penjaminan mutu pendidikan. Merupakan kegiatan terencana dan terpadu yang meningkatkan taraf pendidikan. mendorong belajar sepanjang hayat melalui pendidikan. Menurut pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dua fungsi utama SPMP-SPM internal dan SPM eksternal – adalah kehidupan manusia dan kecerdasan tinggi negara.

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sekolah mengelola SPMI melalui penilaian mandiri sekolah. Signifikansi budaya dan peningkatan mutu yang berkesinambungan diungkapkan oleh SPMI. Di bawah arahan Direktorat Pendidikan, SPMI melibatkan seluruh warga sekolah, termasuk kepala sekolah, guru, staf, siswa, komite sekolah, orang tua, serta dunia usaha dan industri.²⁵

Pemerintah mengamanatkan agar dokumen penilaian mandiri sekolah (EDS) dibuat dalam rangka implementasi SPMI. Ini adalah laporan internal sekolah tentang kinerja dan pencapaiannya, dipandu oleh delapan standar pendidikan. EDS diperhitungkan oleh pengelola daerah saat membuat rencana investasi dan menjadi dasar perencanaan untuk peningkatan mutu sekolah secara konsisten dan berkesinambungan.

Seberapa tujuan dan manfaat adanya EDS antara lain:

- a. Menetapkan kekuatan sekolah sebagai landasan untuk program selanjutnya.
- b. Jika sekolah melakukan apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas, itu akan dapat membantu siswa.
- c. Mengevaluasi keberhasilan mereka, mencari peluang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran mereka, dan meningkatkan program kerja mereka.
- d. Sebagai laporan resmi kepada pemangku kepentingan atas pencapaian pekerjaan.
- e. Menyediakan data dan informasi untuk keperluan penelitian, serta memastikan bahwa setiap orang di sekitarnya dapat mengaksesnya.
- f. Mengutamakan pemenuhan kebutuhan sekolah.
- g. Menentukan keberhasilan suatu sekolah berdasarkan indikator pencapaian yang sesuai dengan standar nasional pendidikan.

²⁵ Idris Apandi dan Sri Rosdianawati, *Guru Profesional Bukan Guru Abal-Abal* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 84-85.

Dengan demikian, diharapkan setiap siswa di sekolah-sekolah tersebut dapat berpartisipasi aktif dalam proses peningkatan standar pengajaran. Dengan SPMI, sekolah menjadi pemain utama atau pemimpin dalam penjaminan mutu pendidikan. SPMI mempromosikan budaya mutu dan mengubah sekolah menjadi lembaga pembelajaran. Kualitas sekarang menjadi kebutuhan dan bahkan cara hidup daripada beban. Kualitas kini menjadi tanggung jawab semua pihak.²⁶

2. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

Pihak di luar sekolah melaksanakan SPME dengan dua cara yaitu melalui pemantauan oleh pemerintah daerah dan kegiatan akreditasi.

a. Monitoring Sekolah Oleh Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah menggunakan laporan EDS untuk melakukan pemantauan sekolah pemerintah daerah (MSPD). Kedelapan SNP terus berfungsi sebagai prinsip panduan untuk MSPD, metode yang diterapkan pemerintah untuk mengevaluasi kualitas pembelajaran sekolah. Sebagian besar waktu, MSPD dilakukan untuk menemukan sekolah yang perlu ditingkatkan dan untuk menemukan kekuatan dan kemajuan. Sedangkan tujuan dan keunggulan MSPD, antara lain:

- 1) Mengumpulkan data mengenai kapasitas lembaga pendidikan untuk memenuhi standar pendidikan nasional.
- 2) Meningkatkan efisiensi agar lembaga pendidikan di daerah dapat memantau dan mengevaluasi kebijakan pendidikan di daerah.
- 3) Meningkatkan efisiensi agar lembaga pendidikan daerah dapat memantau dan mengevaluasi kebijakan pendidikan daerah.
- 4) Membuat keputusan yang lebih baik tentang perencanaan pendidikan berdasarkan data

²⁶ Nanang Martono, *Sekolah Publik VS Sekolah Privat dalam Wacana Kekuasaan, Demokrasi, dan Liberalisasi Pendidikan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2017), 47-48

- 5) Rencanakan program berikutnya dengan berfokus pada kekuatan yang membantu siswa tampil lebih baik di sekolah.
- 6) Memverifikasi dokumen EDS.
- 7) Menganalisis apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu sekolah dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi sekolah.
- 8) Menggunakan nama program, mengidentifikasi peserta untuk meningkatkan kualitas, dan merekomendasikan program yang tersisa.
- 9) Menentukan tingkat pencapaian kinerja sekolah sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- 10) Memberikan laporan resmi kepada pemangku kepentingan seperti DPRD, Bappeda, dewan pendidikan daerah, dan pemerintah provinsi tentang kemajuan program pendidikan.²⁷

b. Akreditasi Sekolah Menjadi Penjamin Mutu

Mekanisme penjaminan mutu sekolah secara eksternal, akreditasi sekolah pada umumnya menilai kinerja masing-masing lembaga dalam sistem penjaminan mutu pendidikan, baik sekolah, LPMP, pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat. Akreditasi memiliki keunggulan sebagai berikut:

- 1) Akreditasi berfungsi sebagai sumber pemetaan sekolah dan informasi kinerja pegawai bagi pengelola sekolah. Alokasi anggaran sekolah juga berdasarkan hasil akreditasi.
- 2) Akreditasi menginspirasi guru untuk bekerja secara mandiri dan meningkatkan standar untuk melayani siswa dengan lebih baik.

²⁷ Nanang Martono, *Sekolah Publik VS Sekolah Privat dalam Wacana Kekuasaan, Demokrasi, dan Liberalisasi Pendidikan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2017), 49

- 3) Hasil akreditasi menginformasikan masyarakat dan orang tua tentang kualitas layanan pendidikan yang diberikan oleh sekolah, memungkinkan mereka untuk membuat pilihan terbaik untuk pendidikan anak-anak mereka.
- 4) Status siswa dapat ditingkatkan dengan hasil akreditasi karena mereka dapat menerima pengajaran berkualitas tinggi.
- 5) Hasil akreditasi dinilai mampu meningkatkan kualitas pendidikan negeri ini bagi pemerintah.²⁸

Pada 1970-an, tujuan akreditasi sekolah hanya untuk mengakreditasi sekolah dan perguruan tinggi swasta. Pada akhirnya, peraturan ini membuat anggapan yang salah bahwa sekolah negeri akan selalu berkualitas tinggi, padahal tidak selalu demikian. Ini mengarah pada diskriminasi. Komisi Akreditasi Nasional dibentuk pada awal 2004 oleh pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional untuk melaksanakan prosedur akreditasi sekolah dan madrasah (BAN-SM) dan perguruan tinggi (BAN-PT).

Sekolah di TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan madrasah di RA, MI, MTs, MA, MAK, dan SLB dapat diakreditasi oleh BAN-SM. Perguruan tinggi seperti perguruan tinggi, sekolah menengah, institut, dan lembaga pendidikan tinggi lainnya dapat diakreditasi oleh BAN-PT. Pemerintah membuat BAP di tingkat negara bagian, sedangkan BAN-SM di tingkat pusat.

Kebijakan penjaminan mutu pendidikan pemerintah dapat dipecah menjadi dua kegiatan, sistem penjaminan mutu internal melalui pembuatan laporan EDS dan sistem penjaminan mutu eksternal, yang dapat dipecah menjadi dua bagian. Kesimpulan ini dapat ditarik dari pembahasan di atas. Pelaksanaan akreditasi sekolah oleh BAN dan pengawasan pemerintah daerah khususnya terhadap sekolah.²⁹

²⁸ Ibid, 50

²⁹ Nanang Martono, *Sekolah Publik VS Sekolah Privat dalam Wacana Kekuasaan, Demokrasi, dan Liberalisasi Pendidikan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2017), 51

Dengan demikian, berdasarkan kajian di atas bahwa pembentukan kompetensi manusia yang nantinya akan menjadi *programmer* dalam berbagai bidang pembangunan merupakan jantung dari pembangunan pendidikan maka kebijakan pembangunan pendidikan hendaknya menjadi landasan bagi pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang lainnya. Pemerintah harus melaksanakannya.

Kemampuan kepala sekolah dan guru dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di sekolah sangatlah penting. Kepala sekolah memiliki kemampuan kepemimpinan, keterampilan perencanaan, dan perspektif yang lebih luas tentang pendidikan dan sekolah. Guru merupakan panutan langsung dan tidak langsung bagi siswa di kelas sehingga mereka harus kreatif dalam usahanya memperbaiki pengelolaan kelas. Sistem pendidikan Indonesia dapat diperbaiki dengan berbagai cara, antara lain: meningkatkan pendidikan dengan berbagai cara, termasuk mengurangi jumlah pekerjaan yang dibutuhkan guru, meningkatkan kesadaran siswa, membuat perpustakaan dan laboratorium, dan mengembangkan strategi penjelasan. Cara terbaik dalam menggunakan MBS adalah sebagai berikut: langkah-langkah penerapan MBS, alat penerapan MBS, dan penyusunan konsep.

Dari perspektif internal, pendidikan berkualitas tinggi tidak diragukan lagi mendorong pertumbuhan fisik dan mental para guru dan anggota staf lainnya. Perkembangan psikologis memerlukan kesempatan untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilan, bakat, dan kreativitas seseorang, sementara perkembangan fisik memerlukan penerimaan imbalan dan kesejahteraan finansial yang memadai. Anggota tim dan dosen juga puas.

Persepsi tentang bagaimana sebenarnya pendidikan bekerja di negeri ini masih memiliki banyak masalah dan jauh dari harapan, bahkan jauh dari bangsa lain. Masalah pendidikan di Indonesia seperti jaring-jaring yang kusut. Sistem pendidikan Indonesia, serta para pelakunya, merupakan akar dari banyak masalah.

Evolusi pendidikan memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Pengelolaan kualitas pengetahuan

masyarakat (bangsa) sangat bergantung pada pendidikan. Institusi yang menyelenggarakan pendidikan berkualitas juga menghasilkan lulusan yang berkualitas. Meski sekolah ini hanya memberikan pendidikan yang sedang, namun lulusannya jauh dari kata sempurna.

Pendidikan sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa dan memainkan peran penting dalam penciptaan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Kualitas pendidikan yang ditawarkan oleh lembaga publik suatu bangsa berkorelasi dengan kesejahteraan dan kemakmurannya. Oleh karena itu, peningkatan taraf pendidikan masyarakat merupakan langkah awal untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Melalui proses penciptaan dan pembelajaran lingkungan pendidikan, peserta didik berkesempatan untuk secara aktif menumbuhkan jiwa keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta kemampuan yang diinginkan bagi dirinya, masyarakat, dan masyarakat luas. negara bagian tambahan dan negara bagian sesuai kebutuhan.³⁰

Desentralisasi penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam reformasi pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan saat ini. Sebenarnya, kesiapan lokal untuk mendesentralisasikan pendidikan masih bersifat psikologis. Tidak ada yang mempertanyakan bakat profesional atau profesionalnya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menggunakan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) sebagai pilihan alternatif pelaksanaan kebijakan desentralisasi pendidikan. Hal ini memastikan bahwa kemauan masyarakat dan lembaga pendidikan (sekolah) masih dipertanyakan. terutama yang berkaitan dengan kepegawaian, sekolah, dan pengaturan sosial. Tiap-tiap dari ketiga persyaratan ini harus saling melengkapi dengan cara yang positif. Sebagai bagian dari desentralisasi pendidikan, MPMBS tidak akan mampu meningkatkan mutu sekolah tanpa dukungan masyarakat dan sekolah. MPMBS dipilih sebagai model desentralisasi pendidikan dasar dan menengah. Diharapkan dengan

³⁰ Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Bandung: Citra Umbara, 2003), 3.

model ini akan lebih memudahkan tercapainya tujuan pendidikan. Di sisi lain, kebijakan MPMBS merupakan kebijakan baru dan diadopsi dari negara lain. Akibatnya, tidak menutup kemungkinan akan muncul perbedaan dan kinerja sekolah akan terpuruk jika masyarakat tidak dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaannya memperluas penyelenggaraan pendidikan lembaga pendidikan sekurang-kurangnya dapat mencapai pengertian pendidikan di atas. Meskipun sulit untuk menerapkan semua ketentuan UU Sisdiknas, namun diharapkan capaian pendidikan tersebut dapat dicapai dengan niat dan upaya terbaik dari lembaga formal maupun informal.

Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas hanya dapat dicapai melalui pendidikan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan prosedur dan hasil pendidikan yang benar-benar berkualitas. Untuk memikul tanggung jawab peningkatan standar pendidikan, sejumlah pemangku kepentingan, termasuk pendidik, penyelenggara pendidikan, dan pemerintah, berkolaborasi. Untuk meningkatkan taraf pendidikan, semua itu perlu bersinergi. Diharapkan agar pengelolaan pendidikan masyarakat mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat, perlu terus ditingkatkan dan dilakukan berbagai inovasi. Semua itu dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu manajemen pendidikan baik pada pendidikan formal maupun nonformal, yang meliputi taman kanak-kanak hingga pendidikan tinggi. Dengan demikian, upaya peningkatan mutu pendidikan selalu menjadi topik diskusi, perdebatan, bahkan penelitian ketika kita membicarakannya. Padahal, hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan kualitas dan harapan serta aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan program pendidikan kita. Anda membutuhkan sebuah rencana.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien tanpa kerja sama seluruh komponen pendidikan: pendidik, dosen, pimpinan sekolah, orang tua, dan warga masyarakat. sarana dan prasarana yang memadai. Sebagai pemimpin, kepala sekolah sangat penting dalam memastikan bahwa semua aspek pendidikan ini dimanfaatkan. Pelaksanaan manajemen berbasis sekolah

harus direncanakan, dilaksanakan, dikoordinasikan, dikelola, dan dievaluasi oleh pimpinan sekolah. Dalam manajemen sekolah, tidak hanya kepala sekolah tetapi juga guru sebagai pendidik berperan penting dalam memperbaiki metode pengajaran, meningkatkan keterampilan mengajar, dan membuat ruang kelas senyaman mungkin. Bagaimana sekolah secara efektif mengelola proses belajar mengajar, manajemen sumber daya manusia dan lainnya, dan optimalisasi kinerja adalah contoh bagaimana manajemen berbasis sekolah dipraktikkan.³¹

Salah satu cara untuk meningkatkan mutu pendidikan di era desentralisasi adalah dengan memberikan otonomi seluas-luasnya kepada sekolah dan mengikutsertakan masyarakat dalam kebijakan pendidikan nasional dalam jumlah yang besar. Strategi ini dikenal dengan nama Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), atau konsep manajemen berbasis sekolah. Hanya kualitas yang benar-benar penting dalam pendidikan, manajemen, dan bisnis. Sekolah adalah salah satu dari tiga pusat pendidikan yang diperlukan untuk keunggulan. Prakarsa Pendirian Organisasi Sekolah mencakup sejumlah tim manajemen sekolah. Individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi membentuk tim ini.

Dalam manajemen, bisnis, dan pendidikan, hanya kualitas yang benar-benar penting. Salah satu dari tiga pusat pendidikan yang dibutuhkan untuk keunggulan adalah sekolah. Sejumlah tim manajemen sekolah adalah bagian dari Prakarsa Pendirian Organisasi Sekolah. Tim-tim ini terdiri dari individu-individu yang berkolaborasi satu sama lain untuk mencapai tujuan organisasi.

Untuk meningkatkan pendidikan, lebih banyak otonomi untuk administrator sekolah diberikan. Karena itu, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) diberi nama oleh Dinas Pendidikan. Ini bertujuan untuk mengembangkan prosedur kebijakan sekolah, menyelesaikan masalah umum, dan memanfaatkan potensi anggota

³¹ Nadya Afiola Atikasari, *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan*, Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan,.....12 Mei 2020

kelompok kerja. Kembangkan kandidat yang cerdas dan sangat emosional serta persiapkan karyawan pengembangan yang cakap dan penuh aksi.

Hasil yang diinginkan tidak diragukan lagi hadir di setiap lembaga pendidikan. Meningkatkan kualitas adalah tujuan akhir. Tingkat keunggulan produk atau layanan dikenal sebagai kualitas. Tingkat keunggulan relatif ada ketika suatu layanan atau produk bersaing dengan layanan atau produk lain. Produk atau layanan berkualitas tinggi adalah yang baik. Karena kualitas merupakan peluang yang sangat berharga untuk persaingan, munculnya saingan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas produk jasa. Akibatnya, sangat penting bahwa pendidikan diberikan sesuai dengan standar yang tinggi sebagai bagian dari layanan.

Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19, menjadi landasan bagi standar pendidikan yang digunakan, termasuk madrasah. sebagaimana diuraikan dalam Bagian II: tujuan, tanggung jawab, dan ruang lingkup Standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar pendidikan semuanya termasuk dalam standar pendidikan di bawah Pasal 2(1) sudah hadir. Menurut Pasal 5, satuan pendidikan melaporkan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah kepada Dewan Pendidikan dan rapat Komite Sekolah/Madrasah. Komite sekolah yang terdiri dari pemangku kepentingan, orang tua siswa, dan anggota masyarakat tampak bertugas mengelola

06

Konsep Full Day School dan Pembelajaran Daring

Pendahuluan

Salah satu komponen utama kehidupan manusia adalah pendidikan. Tiga jalur pendidikan yang berbeda yakni informal, resmi, dan nonformal dapat dipilih di Indonesia. Agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat, sekolah sebagai lembaga pendidikan formal harus berkualitas. Gagasan pendidikan baru yang dikenal dengan sebutan sekolah sehari penuh muncul sebagai jawaban atas dinamika kehidupan yang semakin menuntut kecepatan, ketelitian, kesigapan, intelektual, emosional, spiritual, dan pertumbuhan kreatif anak. Teknik konvensional dianggap tidak cukup untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Sekolah sehari penuh beroperasi secara berbeda dari sekolah setengah hari atau lembaga pendidikan umum. Sekolah setengah hari adalah sekolah yang bertemu dari pagi hingga siang hari. Yang dimaksud dengan “sekolah sehari penuh” adalah sekolah yang beroperasi secara terus menerus dari pukul 06.45 sampai dengan pukul 15.00 dengan istirahat setiap dua jam sekali. Gratis. Akibatnya, orang tua tidak dapat sepenuhnya mendidik anak-anak mereka. Di sisi lain, sekolah setengah hari cenderung kurang memperhatikan anak-anak

mereka di luar kelas. Ketika seorang anak kembali dari sekolah, orang tua atau keluarga bertanggung jawab untuk menyediakan pendidikan mereka.

Salah satu persoalan yang perlu diselesaikan adalah krisis moral yang dialami bangsa Indonesia. Hal ini dapat diamati secara tidak langsung melalui perilaku menyimpang siswa atau secara langsung melalui media arus utama dan media teknologi. Sebanyak 2.008 kasus kejahatan yang dilakukan oleh siswa di sekolah dasar didokumentasikan oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) pada kuartal pertama 2012. Jumlah ini mencakup berbagai pelanggaran dari siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah, termasuk pencurian, perkelahian, dan pelecehan seksual. Sungguh memprihatinkan menyaksikan situasi seperti itu di suatu negara. Ini adalah hasil dari interaksi yang berhubungan dengan rumah dan sekolah antara anak-anak yang tidak berada di bawah pengawasan orang tua. Alternatif yang dapat memenuhi kebutuhan pendidikan pada masa kini diantisipasi berkembang dengan munculnya program *full day school*.

Siswa yang menghadiri program sehari penuh diberikan prinsip-prinsip agama atau moral yang kuat yang mereka butuhkan untuk melindungi diri dari pengaruh arus informasi global. Mampu menanamkan kebiasaan hidup mandiri, terampil, dan menjaga prinsip moral adalah tugas sekolah sehari penuh. Hal ini dimungkinkan karena dibandingkan dengan sekolah tradisional, integrasi dan interaksi antara siswa dan guru selama pembelajaran berlangsung lebih intensif sehingga memungkinkan pengelolaan kegiatan siswa sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen pembelajaran yang efektif akan dapat menentukan kualitas pembelajaran dalam program pendidikan sehari penuh. Keberhasilan siswa yang berkualitas akan tumbuh dengan pengelolaan pembelajaran yang efektif.¹

Mungkin pendidikan sehari penuh memiliki keuntungan besar bagi beberapa siswa. terutama bagi mereka yang mampu menyekolahkan

¹ Anggit Grahito Wicaksono, "Fenomena *full day school* Dalam Sistem Pendidikan Indonesia," *Jurnal Komunikasi Pendidikan* 1, no. 1 (January 9, 2018): 10, <https://doi.org/10.32585/jkp.v1i1.12>.

anaknyanya ke sekolah bergengsi. Dibandingkan dengan sekolah dengan kurikulum reguler, siswa pertama-tama akan menerima berbagai pendekatan pembelajaran. Kedua, orang tua tidak perlu khawatir karena anak-anak mereka akan berada di sekolah sepanjang hari, yang berarti mereka akan belajar hampir sepanjang waktu. Ketiga, orang tua tidak akan khawatir bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi pada anak-anak mereka. Keempat, ada kemungkinan besar bahwa pengabdian orang tua terhadap prestasi akademik anak-anak mereka akan dihargai.

Agar pendidikan dapat mentransformasikan benih generasi (*input*) menjadi manusia (*output*) yang memiliki kematangan mental, intelektual, dan keterampilan yang kompeten, tantangan baru harus digali secara serius. Sismanto mengklaim bahwa sekolah sehari penuh adalah jenis pendidikan publik yang menggabungkan kurikulum Islam yang ketat, khususnya dengan memberikan waktu yang lebih khusus kepada siswa untuk pencerahan agama. Biasanya, waktu tambahan diberikan dari shalat Dzuhur hingga Ashar.

Karena fakta bahwa tidak ada jam tambahan keagamaan yang harus diadakan setelah shalat Dhuhur, definisi yang diberikan di atas tidak sepenuhnya akurat. Ada juga jam pengajian terpandu yang diadakan sebelum Dhuhur di beberapa sekolah sehari penuh. Pada dasarnya, karena pendidik adalah aktor sosial dalam kehidupan nyata, dapat disimpulkan bahwa pendidikan tidak akan pernah dapat dipisahkan sepenuhnya dari keadaan sosial. Jika kita menganggap pendidikan sebagai subsistem masyarakat, kita dapat membantu siswa menyerap nilai-nilai dengan menetapkan sejumlah ritual keagamaan di sekolah, seperti salat berjamaah dan salat subuh sebelum dan sesudah proses belajar mengajar mandiri.

Namun, tampaknya ada beberapa batasan di mana pendidikan kita tunduk pada faktor eksternal yang sebenarnya, seperti Komite Sekolah, pemerintah, dan pengaruh kekuatan eksternal lainnya, yang semuanya berperan dalam menentukan kebijakan pendidikan. Oleh karena itu, sekolah sehari penuh mengikuti kurikulum dasar yang sama dengan sekolah biasa, selain kurikulum lokal yang mencakup mata pelajaran

seperti kepemimpinan, Pendidikan Hijau, Teknologi Informasi, membaca Al-Qur'an, dan lain-lain. Akibatnya, siswa dalam kondisi yang lebih baik dalam hal sumber daya akademik dan non-akademik. Dengan bantuan berbagai taktik yang dibuat oleh sekolah sehari penuh, anak-anak menjadi lebih nyaman, tidak merasa tertekan, dan menawarkan pengalaman yang beragam. Selama ini, guru dapat memberikan kebebasan kepada anak untuk mengukur dan mengamati perkembangan dirinya sendiri serta meningkatkan kualitas interaksi peran guru dan siswa sehingga siswa tidak bersikap seolah-olah takut kepada guru, meskipun peran guru merupakan salah satu yang dapat dikagumi dan ditiru.²

Artikel ini berusaha menyajikan gambaran yang jelas tentang program *full day school*, menambah wawasan tentang pelaksanaan *full day school* di Indonesia, dan menonjolkan manfaat program *full day school* berdasarkan banyak kejadian dan permasalahan tersebut di atas.

Sejarah *Full Day School*

Di Amerika Serikat, kelas sehari penuh pertama kali dimulai pada awal 1980-an. Pada saat itu, pengajaran sehari penuh tingkat taman kanak-kanak diperkenalkan, dan kemudian diperluas ke tingkat yang lebih tinggi, dimulai dari sekolah dasar dan diakhiri dengan sekolah menengah. Pada 1990-an, istilah "sekolah luar biasa" mulai digunakan secara luas. Banyak sekolah swasta, termasuk yang memiliki nama Islami, termasuk yang melakukannya. Ini menandai dimulainya sistem pendidikan sekolah sehari penuh di Indonesia. Untuk SD dan SMP, baik negeri maupun swasta, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menerapkan sistem *full day school*.

² Ali Asyhar And Purnama Susiati, "Pelaksanaan *Full Day School* Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Huda Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik (Studi Problematika Perkembangan Sosial Peserta Didik)," *Cendekial : Jurnal Studi Keislaman* 1, No. 1 (April 19, 2018), <https://doi.org/10.37348/Cendekia.V1i1.7>.

Penjelasannya, ketika orang tua mereka masih bekerja, anak-anak tidak ditinggal sendirian. Dengan sistem *full day school*, karakter siswa secara bertahap akan terbangun dan tidak berperilaku nakal di luar kelas selama orang tua mereka masih bekerja. Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah, yang mengatur apakah siswa bersekolah sehari penuh atau delapan jam setiap hari selama lima hari, ditetapkan pada 12 Juni oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.³

Pengertian *Full Day School*

Full day school etimologinya dari kata bahasa Inggris “*full*” dan “*day*”, yang keduanya mengacu pada hal yang sama yakni satu hari penuh jika digabungkan. Kemudian *school* berarti sekolah. Apabila dirangkai berarti sekolah sehari penuh; menerapkan pendekatan pembelajaran intensif, yang mencakup waktu ekstra yang disisihkan selama lima hari untuk belajar secara mendalam dan hari Sabtu yang diisi dengan waktu luang atau kreativitas. Sekolah sehari penuh terlibat dalam kegiatan belajar mengajar sepanjang hari. Sebagai akibat dari globalisasi informasi dan percepatan pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi, sekolah sehari penuh diperlukan untuk memberikan waktu yang dibutuhkan siswa untuk mengantisipasi kemajuan sosial budaya. Dengan demikian, *full day school* adalah kurikulum yang memuat seluruh kegiatan sehari-hari anak, termasuk belajar, bermain, beribadah, makan, dan kegiatan lainnya, dalam suatu sistem pengajaran dan pengajaran yang berlangsung lebih lama dari sekolah formal lainnya, yaitu 07:30-12:30 untuk siswa TK dan 06:45-15:30 untuk siswa SD, SMP, dan SMA.

Sekolah lebih leluasa dalam menentukan waktu pelajaran di awal hari sekolah dari pagi hingga sore hari, yang diperkuat dengan model yang mendalam dan disesuaikan dengan bobot pembelajaran. Sementara

³ Siti Maselah Polpoke, “Implementasi Program *full day school* Dalam Peningkatan Kedisiplinan Peserta Didik Di Smp Islam Terpadu (It) As-Salam Ambon,” 2019.

kegiatan pembelajaran yang bersifat informal, fleksibel, menyenangkan bagi siswa, serta membutuhkan kreativitas dan kecerdikan seorang guru digunakan sepanjang waktu. Karena siswa lebih waspada dan semangat di pagi hari, pelajaran yang dianggap menantang oleh siswa akan tetap mudah diproses karena otaknya masih *fresh*. Namun, jika mata pelajaran yang menantang ini ditempatkan pada sore hari, siswa akan menjadi beban dan tidak bersemangat lagi karena harus bekerja secara berkelompok dan harus menyelesaikan tugas. Karena *full day school* menerapkan istirahat dua kali setiap harinya, hal ini akan berdampak pada kesehatan fisik dan mental anak.

Karena dimasukkannya waktu belajar informal, lamanya hari sekolah tidak akan menjadi masalah setelah diterapkan. Dalam sistem ini, proses belajar mengajar mengikuti berbagai pola dan metodologi; sistem pembelajarannya tidak *top-down* atau monologis karena dengan metode seperti ini, guru mengajar dan siswa diajar, guru mengetahui segalanya, dan siswa tidak memiliki pengetahuan sebelumnya. Menurut Paulo Freire, gagasan untuk menggunakan guru sebagai subjek dan siswa hanya sebagai objek dalam proses pengajaran membaca dan membenaran ini dikenal dengan istilah pendidikan perbankan. Staf pengajar dapat membuat kurikulum karena sekolah sehari penuh memiliki lebih banyak waktu luang. Alhasil, ada peluang untuk menambahkan informasi tambahan yang dianggap sesuai dengan tujuan pendidikan lembaga, selain materi yang harus diajarkan sesuai dengan persyaratan pemerintah. Kurikulum TK/SD Al-Qur'an dikembangkan dengan tetap mengacu pada kurikulum yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Nasional. Kurikulum yang digunakan dalam *full day school* juga berdasarkan pengalaman dan masukan dari sejumlah lembaga lain, termasuk penitipan anak.⁴

Karena banyak orang tua yang kesulitan mengawasi anaknya dari tengah hari hingga menjelang tidur, sekolah sehari penuh dianggap sebagai model terbaik untuk mengembangkan karakter siswa di kelas. Menurut Mendikbud, kebijakan *full day school* bukan sekadar menggeser

⁴ Polpoke.

jam belajar; juga mempercepat pengembangan bakat dan minat siswa. Karena belajar di kelas sampai sore tidak sama dengan belajar di kelas, sekolah dituntut untuk kreatif dalam merencanakan kegiatan ekstrakurikuler yang akan membantu siswa menemukan minat dan mengembangkan keterampilan mereka, yang akan membantu mereka berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Kemampuan siswa di bidang akademik, seni, dan atletik harus dikembangkan di sekolah.

Agar karakter dapat dibangkitkan melalui kegiatan pembelajaran, guru dapat memengaruhi karakter siswa dengan membuat pembelajaran menjadi mudah dan menyenangkan bagi siswa. Agar siswa dapat meneladani tingkah laku, sikap, dan etika guru yang dapat disaksikan dan dilihatnya dalam kehidupan sehari-hari, maka guru itu sendiri harus memiliki karakter yang kuat dalam membentuk siswa untuk berbuat demikian. Selain mempertimbangkan kesiapan gedung, seluruh komponen sekolah, dan program pendidikan, pelaksanaan sistem sekolah sehari penuh juga harus mempertimbangkan derajat dan jenis pendidikan.

Menurut sebuah penelitian, anak-anak yang menghadiri kelas sehari penuh akan mendapat manfaat besar secara akademis dan sosial. Aspek lain dari pengalaman anak adalah jumlah waktu yang dihabiskan untuk belajar. Selain menitikberatkan pada pengembangan kualitas pendidikan yang paling utama, pendidikan purna waktu sangat menekankan pada pembentukan akhlak dan keyakinan siswa serta penanaman nilai-nilai kebaikan. Sekolah sehari penuh adalah lingkungan belajar di mana banyak kegiatan anak dilakukan di sekolah daripada di rumah.

Ide dasar di balik sekolah sehari penuh adalah kurikulum terpadu dan kegiatan terpadu, yang merupakan gaya belajar yang dimaksudkan untuk mengembangkan anak (siswa) yang cerdas tinggi yang dapat menggabungkan unsur keterampilan dan informasi dengan sikap positif.

Mengontrol waktu luang anak dipandang penting mengingat fenomena empiris yang ada di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan dampak buruk yang ditimbulkan oleh lingkungan. Secara keseluruhan, jelas bahwa sistem *full day school* kondusif untuk mencapai beberapa tujuan, seperti:

1. Orang tua tidak akan merasa khawatir anaknya terkena pengaruh negatif lingkungan, karena anaknya akan seharian penuh berada di sekolah yang artinya sebagian waktunya dimanfaatkan untuk belajar.
2. Untuk memberikan pengayaan dan pendalaman materi sekolah.
3. Memberikan pembiasaan-pembiasaan hidup yang baik.
4. Melakukan pembinaan mental dan spiritual anak.

Untuk menciptakan lingkungan yang mendorong pelaksanaan pengembangan karakter siswa, sekolah sehari penuh telah mengembangkan kondisi yang menguntungkan dengan menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dan memenuhi KPI untuk sekolah.⁵

Kebijakan Pemerintah Tentang *Full Day School*

Kebijakan merupakan upaya untuk melakukan pengendalian agar peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan dan dijalankan sebagaimana mestinya. Kebijakan pendidikan harus dibuat untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri karena proses pendidikan secara alami meliputi semua lembaga pendidikan. Kepala sekolah memiliki kekuatan untuk memberlakukan peraturan di sekolahnya selain memiliki aturan yang konsisten. Namun, pilihan yang dibuat tidak boleh melanggar hukum apa pun yang mungkin berlaku. Karena bersifat dinamis, kebijakan dapat berubah untuk memenuhi kebutuhan. Perbedaan mendasar antara perencanaan pendidikan dan kebijakan pendidikan dapat diabaikan (*educational planning*).

Rencana yang telah dibuat jauh sebelum proses pembelajaran dimasukkan dalam kebijakan pendidikan. Perencanaan jangka panjang diperlukan untuk kebijakan pendidikan. Berbeda dengan kebijakan pendidikan yang dibuat untuk jangka panjang, perencanaan pendidikan

⁵ Andi Sarima, Jusma, And Ramlah, "Analisis Kebijakan *full day school* Dalam Membentuk Karakter Siswa," *Jurnal Komunikasi Pendidikan* 1, No. 1 (January 9, 2018): 10, <https://doi.org/10.32585/Jkp.V1i1.12>.

dibuat untuk waktu dekat, kemungkinan untuk satu tahun pelajaran. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2017 menyatakan bahwa karena semua proses yang terlibat dalam pembuatan kebijakan dilakukan untuk kepentingan umum, kebijakan adalah hasil akhir dari kerja politik.

Keinginan agar pendidikan dapat memenuhi harapan masyarakat merupakan hal pertama yang muncul dalam proses pembuatan kebijakan, dan pengembangan pendidikan memerlukan kerja sama para pendidik dan aktivis. Kedua, memberikan suara publik dalam pengembangan kebijakan pendidikan. Ketiga, pertimbangkan keuntungan yang dimiliki sumber daya yang sudah ada untuk lingkungan sekitar. Keempat, meskipun komunitas berkontribusi pada pengembangan kebijakan, para pemimpin dan otoritas pada akhirnya membuat pilihan yang paling penting. Karena saling ketergantungan, manajemen pendidikan dan kebijakan pendidikan tidak dapat dipisahkan.

Alur proses pendidikan digambarkan dalam diagram di bawah ini. Pertama, analisis teori pendidikan harus ditinggalkan oleh proses pendidikan. dari filosofi pendidikan hingga penerapannya. Kolom pengelolaan pendidikan juga harus melihat teori. Masalah kebijakan pendidikan cenderung muncul jika proses pendidikan tidak mengikuti lintasan yang digambarkan. Proses perencanaan analisis kebijakan pendidikan meliputi pembuatan kebijakan atau pembuatan alternatif kebijakan pendidikan. Alternatif pilihan kebijakan mempertimbangkan dampak terhadap kepentingan sosial, politik, dan ekonomi. Penciptaan kebijakan pendidikan harus bijaksana dan menghindari menciptakan masalah yang lebih menantang karena diyakini akan memecahkan masalah pendidikan dan membantu memajukan pendidikan.

Kebijakan responsif inilah yang dimaksud dengan kebijakan pendidikan. Akomodasi pemerintah, reaksi, dan masukan masyarakat merupakan komponen kebijakan responsif. Menyamakan manfaat dan keadilan semua pihak yang terlibat adalah tujuan utama kebijakan responsif. Alih-alih membantu kemajuan suatu bangsa, adanya kebijakan yang responsif berusaha memberikan efek langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Rancangan kelembagaan kebijakan ini bertujuan untuk memperluas dan mendiversifikasi kelembagaan

sehingga dapat merespon para pemangku kepentingan dan masyarakat setempat. Masyarakat akan lebih mudah menerima dan melaksanakan hasil kebijakan baru nantinya jika masyarakat berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan.

Suatu bentuk kebijakan yang dikenal sebagai kebijakan ortodoks adalah kebalikan dari kebijakan responsif. Pemangku kepentingan dan masyarakat umum sama sekali tidak terlibat dalam pembentukan kebijakan ini. Tujuan pemerintah, bukan kesejahteraan rakyat, dilayani oleh seluruh proses, mulai dari perencanaan hingga hasil kebijakan ortodoks. Satu-satunya hal yang akan dipertimbangkan pihak berwenang adalah bagaimana kebijakan ini membantu mereka. Pada kenyataannya, pendidikan memainkan peran penting dalam masyarakat. Alat penting untuk memastikan kesuksesan masa depan adalah pendidikan. Karena kepentingan yang bertentangan dari keduanya, hal ini menyebabkan konflik di seluruh masyarakat.

Karena tidak mengutamakan kebutuhan masyarakat, maka kebijakan sekolah sehari penuh merupakan salah satu dari beberapa kelompok kebijakan ortodoks. Agar siap menghadapi tantangan dunia modern di era globalisasi, para pemegang otoritas berupaya mewujudkan visi dan capaian pemerintah. Pendirian sekolah sehari penuh ditolak karena tidak ada keterlibatan dari masyarakat atau pemangku kepentingan. Sistem pendidikan *diniyah* atau madrasah yang sudah lama ada di masyarakat dikhawatirkan akan terhapus dengan diberlakukannya sekolah sehari penuh. Tentu para guru dan organisasi yang mendirikan Pendidikan *diniyah* akan musnah begitu dibubarkan. Kalaupun ada perdebatan, sekolah swasta di Indonesia menerapkan kelas sehari penuh sebelum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan persetujuannya. Mereka tidak mulai menerapkan sistem pendidikan sehari penuh, yang masih digunakan sampai sekarang, sampai sekolah negeri diizinkan.⁶

⁶ Farid Setyawan Et Al., "Analisis Kebijakan Pendidikan *full day school* Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan* 30, No. 3 (November 7, 2021): 369, <https://doi.org/10.32585/Jp.V30i3.1632>.

Kegiatan pembentukan karakter merupakan bagian dari iklim sekolah sehari penuh. Perkembangan karakter siswa akan sangat dipengaruhi oleh latihan ini. Karakter siswa dikembangkan melalui program kegiatan terjadwal, kegiatan dadakan, dan teknik pembentukan karakter. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 menyebutkan hal itu dalam Pasal 5 Ayat 4.

Meskipun kemungkinan besar sekolah atau lembaga pendidikan lain di Indonesia tidak akan sepenuhnya menerapkan standar baru ini saat diberlakukan, tujuan pengenalnya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negara ini.⁷ Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 menyebutkan bahwa untuk menjamin terpenuhinya sumber daya di sekolah dan akses transportasi yang dianggap kurang memadai, guna mendukung keberhasilan program pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Hari Sekolah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib melakukannya sesuai dengan kewenangannya. Masyarakat penyelenggara pendidikan, atau dalam hal ini sekolah yang didirikan oleh swasta, yayasan, dan lembaga pendidikan lainnya, juga bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan sumber daya di sekolah tersebut.

Sumber daya ini meliputi masyarakat, pendanaan, infrastruktur, dan staf pengajar. Sesuai dengan kewenangannya, pemerintah atau dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berperan sebagai pemantau dan pengawas, memberikan evaluasi secara bertahap dan berkala terhadap pemenuhan sumber daya dan aksesibilitas transportasi dalam pelaksanaan hari sekolah. Dari sini, jika guru atau siswa di sekolah tertentu belum dapat menerapkan kebijakan pemerintah mengenai hari sekolah atau sekolah sehari penuh, mereka tetap wajib mematuhi ketentuan 40 jam kerja dalam seminggu untuk memenuhi beban kerja guru dan siswa. Beban belajar dalam kurikulum dan dapat

⁷ Abdul Karim Khoirul Huda, "Pendidikan Islam Melalui Kebijakan *full day school* Di Mi Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta," *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi* 3, No. 1 (June 24, 2020), <https://doi.org/10.32529/Al-Ilmi.V3i1.588>.

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 Pasal 10 ayat 1 dan 2.⁸

Manajemen Pendidikan dalam Mengelola *Full Day School*

Program manajemen kelas yang baik diperlukan untuk mengelola program pendidikan sehari penuh. Fungsi pengelolaan kelas ini bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan belajar mengajar agar tercipta pembelajaran yang efektif, nyaman, dan efisien. Mempromosikan hasil pendidikan yang sukses membutuhkan manajemen kelas yang efektif. Lingkungan yang mendukung pembelajaran dan pembentukan instruksi guru yang jelas dan efektif akan dihasilkan dari pengelolaan kelas yang berhasil. Kemampuan instruktur untuk mengelola kelas mereka memiliki dampak paling signifikan dari semua elemen ini, menurut sebuah studi pendidikan yang dilakukan dalam 50 tahun terakhir.

Oleh karena itu, penting untuk menekankan ide manajemen kelas ketika mengelola program sekolah sehari penuh. Ada dua elemen yang harus diperhatikan saat membuat strategi pengelolaan kelas yang efisien: elemen internal dan elemen eksternal. Teknik berikut dapat digunakan secara internal oleh guru untuk mengontrol kelas secara efektif, antara lain: 1) Teknik yang digunakan oleh guru untuk mengontrol perilaku siswa. Teknik-teknik ini meliputi komunikasi nonverbal, pengelolaan lingkungan kelas, metode pengajaran, dan kapasitas guru untuk melibatkan siswa dalam pembelajaran. 2) Penggunaan teknik di kelas strategi luar angkasa. Saat guru menyampaikan konten ke kelas, menggunakan model desain kelas yang berbeda, seperti model bentuk U dan model restoran, dapat membantu siswa fokus. 3) Guru menggunakan berbagai teknik mengajar sebagai bagian dari rencana instruksional mereka.

⁸ Muhammad Chabibi, "Politik Pendidikan Tentang Kebijakan *full day school* (Analisis Karakter Kebijakan Publik)," *Nidhomul Haq/ : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 3, no. 2 (October 17, 2018): 98–108, <https://doi.org/10.31538/ndh.v3i2.9>.

Sementara itu, ditemukan hal-hal yang membantu pelaksanaan pengelolaan kelas yang efisien pada tingkat pengelolaan sekolah sebagai faktor eksternal: 1) Mengoptimalkan beban kerja guru dalam hal jumlah siswa di kelas (tidak lebih dari 24 siswa per kelas), jumlah kelas yang mengajar bersamaan, dan durasi atau jumlah jam mengajar setiap minggu. 2) Kebijakan sekolah yang menangani masalah-masalah yang dapat timbul di dalam kelas, seperti bagaimana memanfaatkan perangkat multimedia (ponsel, komputer, dan internet), tata cara keluar sekolah, berkompetisi dalam acara, dan lain-lain. Buatlah pembelajaran menyenangkan mungkin bagi siswa. Hal ini penting karena sistem pendidikan sehari penuh memberi beban akademik yang berat pada siswa dan mengharuskan mereka menghabiskan hampir delapan jam sehari untuk belajar di kelas.

Agar siswa tidak bosan saat menerima proses pembelajaran maka diperlukan suatu program dan pengelolaan untuk dapat menyediakan toilet bagi siswa. Strategi pengelolaan kelas yang digunakan di kedua sekolah tersebut antara lain membuat RPP dan waktu relaksasi, menerapkan latihan *ice-breaker*, dan mendorong kegiatan keagamaan. Manajemen jadwal kelas sangat penting dalam sistem pendidikan sehari penuh. Hal ini dilakukan agar siswa tidak merasa terbebani dengan materi pelajaran saat mereka belajar. Langkah pertama adalah menentukan tingkat kompetensi, dilanjutkan dengan memilah mata pelajaran yang membutuhkan waktu lebih lama dengan tetap mengikuti aturan Permendiknas, seperti mata pelajaran olahraga yang harus diselesaikan pada pagi hari. Rencana pembelajaran telah dievaluasi, ditinjau, dan disetujui oleh kepala sekolah, dan siap untuk diimplementasikan.

Penjadwalan pelajaran yang membutuhkan banyak konsentrasi di pagi hari adalah kebutuhan yang unik. Pagi hari dicadangkan untuk disiplin yang tepat seperti aritmatika, kimia, fisika, akuntansi, dan ekonomi. Hal ini dikarenakan secara psikologis siswa yang belajar setelah pukul 12.00 WIB hanya memiliki kemampuan kognitif yang sama baiknya dengan pagi hari. Beban subjek yang besar karenanya akan membuatnya tidak berguna. Sistem sekolah sehari penuh memiliki waktu istirahat yang berbeda dari sistem sekolah tradisional. Dalam

sistem pendidikan sehari penuh, waktu istirahat diperpanjang. Kedua sekolah menetapkan sistem dua jam istirahat untuk menangani jam istirahat di kedua sekolah tersebut. Jam istirahat pertama dimulai pukul 09.00 s.d. 09.45 WIB, dan kegiatan dibagi menjadi tiga bagian, dengan pelaksanaan salat Duha selama 15 menit di setiap bagian dimulai dari kelas X, XI, dan XII. Istirahat dilakukan pada saat istirahat. Istirahat kedua, yang berlangsung dari pukul 12:00 s.d. 12:30, dikhususkan untuk salat dzuhur berjamaah. Siswa didorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan *ice breaking* setiap dua jam untuk merangsang proses mental mereka.

Aktivitas yang mencoba membantu orang bertemu orang baru dan merasa nyaman dalam suasana baru disebut “memecah kebekuan”, sebuah latihan singkat. Biasanya, kegiatan ini berbentuk *games* atau permainan, humor, kegiatan yang terkadang memalukan, kegiatan yang mendidik, atau permainan yang sederhana. Untuk menyegarkan pikiran dan otak mereka, guru sering mendorong siswa mereka untuk memainkan permainan yang mudah. Hasilnya, pada lokakarya di awal tahun ajaran, para guru mendapat pelatihan tentang program *ice-breaking* agar dapat digunakan dalam pelajaran dan acara terkait sekolah lainnya.

Mengingat anak banyak menghabiskan waktu untuk belajar di sekolah, pengelolaan kelas menjadi hal yang krusial dalam kegiatan pembelajaran dalam sistem sehari penuh. Ketika manajemen perilaku, manajemen lingkungan, dan manajemen kurikulum digabungkan, manajemen kelas yang efektif dapat dicapai. Manajemen perilaku berfokus pada bagaimana guru berinteraksi dengan siswa untuk mengembangkan motivasi intrinsik mereka untuk berperilaku baik, menghentikan perilaku negatif, dan meningkatkan keterlibatan. Penataan ruang kelas, pembagian waktu mengajar, dan jumlah siswa di kelas adalah semua aspek pengelolaan lingkungan. Kurikulum dan pengelolaan pembelajaran, meliputi pembuatan, pendefinisian, dan pelaksanaan program pembelajaran (RPP, silabus, dan program semester).

Ketiga komponen dasar pengelolaan kelas ini digunakan di seluruh tiga lembaga, tetapi ada kecenderungan untuk lebih menekankan pada kurikulum dan pengelolaan instruksional. Menurut penelitian ini,

kurikulum dan manajemen instruksional kurang penting untuk manajemen kelas yang efektif daripada manajemen perilaku dan lingkungan. Guru dapat meningkatkan manajemen kelas dengan menggunakan komunikasi nonverbal, menjalin hubungan intrapersonal dengan siswa, membina koneksi di media sosial, dan mengubah arsitektur ruang kelas mereka.⁹

1. Perencanaan Pembelajaran Full Day School

Program pendidikan sehari penuh muncul sebagai akibat dari sejumlah masalah mendasar. Astuti menyebutkan salah satu penyebab ini adalah kurangnya waktu luang orang tua di rumah akibat jadwal kerja yang padat. Penetapan kurikulum sehari penuh berbasis pendidikan karakter adalah salah satu contoh bagaimana visi karakter sekolah digambarkan. Tentunya diperlukan manajemen pembelajaran yang efektif dan tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Proses pengelolaan cara mengajar peserta didik, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan atau pengendalian, dan penilaian, inilah yang Ahyar definisikan sebagai pengelolaan pembelajaran dalam arti luas. Langkah pertama dalam manajemen pembelajaran adalah perencanaan pembelajaran.

Kegiatan pengorganisasian pengajaran sepanjang hari sekolah dipusatkan pada pendidikan karakter di kelas dan dilakukan setelah memilih kurikulum yang akan digunakan sekolah. Kemampuan anak dalam memecahkan masalah dengan percaya diri dan kemauan untuk mencoba terus memainkan permainan yang belum selesai menunjukkan karakter yang optimis. Indikator karakter bertanggung jawab untuk mengembalikan game ke lokasi yang semestinya setelah digunakan, menyimpan perak setelah digunakan, dan meminta maaf jika Anda melakukan kesalahan.

Selain itu, sifat-sifat akhlakul karimah adalah taqwa, baik hati, dan salam. Kemudian, indikasi karakter yang meliputi berpikir kritis, menggunakan barang-barang bekas, dan memanfaatkan

⁹ Bagus Wahyu Setyawan, "Model Pengelolaan *Full Day School* untuk Menumbuhkan Karakter Islami pada Siswa SMA di Kota Surakarta," n.d.

media dalam *game*, meningkatkan kreativitas. Mengikuti permainan dengan semangat dan kegembiraan adalah tanda antusiasme. Unsur-unsur yang diperlukan untuk pembelajaran harus dipertimbangkan selama tahap perencanaan karena merupakan sekolah sehari penuh maka guru menyiapkan kebutuhan untuk pembelajaran seperti Alat Permainan Edukatif (APE).¹⁰

Karena menawarkan berbagai alternatif kegiatan atau petunjuk pelaksanaan kegiatan pengembangan budaya sekolah, perencanaan pengembangan budaya sekolah menjadi sangat penting bagi sekolah. Perencanaan juga digunakan sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan inisiatif yang dipimpin sekolah. Merencanakan pertumbuhan budaya sekolah akan membantu hal itu. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan Furkan. Kurikulum, pengelola, keuangan, guru, dan siswa merupakan unsur-unsur yang menyusun penyelenggaraan pendidikan karakter di sekolah. Hal ini sesuai dengan gagasan Suryosubroto.¹¹

2. Pengorganisasian Pembelajaran Full Day School

Pengorganisasian merupakan aspek lain dari manajemen dalam pendidikan. Jika berkaitan dengan pendidikan maka penyelenggaraan pendidikan adalah proses menciptakan suatu tempat atau sistem di mana kegiatan pendidikan dapat dilaksanakan dalam rangka memenuhi tujuan pendidikan yang dipersyaratkan. Sekolah ini membagi tanggung jawab dan pembagian tugas, memiliki jadwal sentra, rencana koordinasi, dan jadwal belajar harian untuk menyelenggarakan pembelajaran *full day school* berbasis pendidikan karakter. Guru wali kelas berbagi tanggung jawab untuk mengelola pembelajaran di kelas. Kepala sekolah dan

¹⁰ Wahyunita Rahmawati, Imron Arifin, And Sultoni Sultoni, "Manajemen Pembelajaran *full day school* Berbasis Pendidikan Karakter," *Jurnal Pembelajaran, Bimbingan, Dan Pengelolaan Pendidikan* 2, No. 3 (March 28, 2022): 225–36, <https://doi.org/10.17977/Um065v2i32022p225-236>.

¹¹ Agustin Wahyuningtyas And Udik Budi Wibowo, "MANAJEMEN PENDIDIKAN KARAKTER PADA SMP *full day school* DI KOTA YOGYAKARTA," *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan* 5, No. 1 (2017).

wakil kepala kurikulum membagi tugas pembelajaran sesuai dengan kemampuan guru dan struktur organisasi sekolah.

Agar pelaksanaan pekerjaan dapat diketahui dan dipastikan penyelesaiannya dengan cara yang paling produktif maka pembagian tugas dan jadwal pelaksanaan pekerjaan harus diatur dengan baik. Pihak sekolah membuat program koordinasi mingguan dalam rangka menjalin hubungan kerja dan menyampaikan tugas satu sama lain. Selanjutnya, rencana latihan harian siswa juga penting. Di sekolah ini, kalender acara harian berlangsung mulai pukul 07.00 s.d. 16.00. Jadwal umum kegiatan pendidikan di sekolah dimulai dengan penyambutan siswa, kegiatan belajar sambil bermain, kemudian banyak kegiatan yang berlangsung sekaligus, dan guru hadir untuk membantu.¹²

Setiap wali kelas diberi tugas untuk menyusun kurikulum pendidikan karakter di kelas. Program sekolah PKT dijabat oleh wali kelas. Wali kelas berfungsi sebagai penghubung antara bagian kemahasiswaan dan BK, yang dapat bekerja sama merencanakan pendidikan karakter, dan kelas. Sumber daya manusia, yang dibuktikan dengan pembagian kerja berdasarkan keahlian dan tuntutan individu. Semua komponen yang ada saat ini dilibatkan dalam perencanaan pendidikan karakter. Kategori berikut berlaku untuk metode pelaksanaan yang digunakan dalam sekolah sehari penuh: pertama, memasukkan unsur pendidikan karakter yang dikembangkan ke dalam semua mata pelajaran. Setiap muatan mata pelajaran dipadukan dengan pengembangan nilai-nilai pendidikan karakter. Rencana pelajaran dan kurikulum keduanya memasukkan nilai-nilai ini.

Pengembangan nilai-nilai pendidikan karakter sesuai dengan kreativitas masing-masing guru. Kedua, mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam kegiatan sehari-hari di sekolah, misalnya 1) menerapkan keteladanan yang penting dalam pendidikan karakter. Pembiasaan keteladanan berupa tingkah laku, sikap dan perbuatan warga sekolah,

¹² Rahmawati, Arifin, And Sultoni, "Manajemen Pembelajaran *full day school* Berbasis Pendidikan Karakter."

baik guru, pendidik maupun pegawai sekolah. Sikap, perilaku, dan tindakan siswa dapat dipengaruhi oleh model keunggulan yang sering ditampilkan kepada mereka; mereka secara tidak sadar akan meniru dan merasakan model-model tersebut. 2) Pembiasaan rutin berupa integrasi ke dalam aktivitas sehari-hari. Contohnya, termasuk berjabat tangan setiap pagi, berdoa bersama, melakukan Dhuha bersama, menjaga kebersihan lingkungan, dan mengatur ruang kelas di akhir kursus. Jika pembiasaan rutin dilakukan secara teratur dan konsisten maka akan lebih berhasil membentuk karakter anak didik. 3) Memasukkan pendidikan karakter ke dalam kegiatan yang direncanakan sebagai bagian dari kurikulum sekolah yang telah ditetapkan.

Setiap sekolah dapat dibedakan dengan ini. Penciptaan kurikulum sekolah mempertimbangkan kebutuhan dan keadaan siswa. Contoh program pendidikan yang tersedia selama waktu kelas. Mirip dengan Halaqah Tarbawiyah, PKT, dan *diniyah* Pagi (Pendidikan Karakter Tarakanita). Membangun komunikasi yang konstruktif antara sekolah dan orang tua anak menempati urutan keempat. Sangat penting untuk membangun komunikasi yang kooperatif antara orang tua dan sekolah dalam pengembangan karakter siswa. Orang tua memiliki peran penting dalam pembentukan karakter anak didik. Orang tua harus diberitahu tentang program dan kegiatan di sekolah; ini berfungsi sebagai jenis tindak lanjut dari apa yang siswa lakukan di kelas.

Sekolah secara sadar terlibat dalam pengkondisian lingkungan belajar. Sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah, pengondisian berupa fasilitas fisik di sekolah. Berikut ini diuraikan bagaimana pendidikan karakter dikelola dalam sekolah sehari penuh. Jenis kontrol pertama adalah mengarahkan, di mana guru mengambil posisi dominan. Menurut teori Wiyani, hal tersebut tidak benar. Setiap orang memiliki peran dalam pendidikan karakter, termasuk administrator, guru, anggota staf, dan petugas kebersihan. Cara utama kontrol di sekolah adalah melalui teguran langsung dari instruktur, anggota staf, dan petugas kebersihan. Koreksi tersebut berupa pengarahan, pengingat, dan nasihat. Lingkungan sekitar dapat digunakan sebagai jenis kontrol lain, dan sekolah dapat bekerja dengannya. Kedua, perilaku mengontrol

dapat diamati dalam kebijakan sekolah, pedoman, penghargaan, dan konsekuensi. Hal ini sesuai dengan gagasan Wiyani. Jenis disiplin ini digunakan untuk memperbaiki berbagai kenakalan siswa. Ini mendukung teori yang diterima. Pemeriksaan tambahan dilakukan secara eksternal, dan sekolah bekerja sama dengan orang tua melalui berbagai saluran online dan fisik.¹³

Keunggulan Pendidikan *Full Day School*

Sistem *full day school*, menurut Nor Hasan, lebih memungkinkan tercapainya pendidikan yang komprehensif yang mencakup tiga bidang, yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik. Mewujudkan intensifikasi dan keberhasilan proses pendidikan dimungkinkan dengan adanya sekolah sehari penuh. Karena kegiatan siswa lebih mudah diamati karena sudah direncanakan sejak awal, siswa lebih mudah diarahkan dan dibentuk sesuai dengan visi dan tujuan sekolah. Manfaat berikut datang dengan program sehari penuh di sekolah :

1. Anak-anak menerima pendidikan umum untuk mempersiapkan mereka untuk kemajuan ilmiah di masa depan.
2. Anak-anak mendapatkan pelatihan kepribadian yang mengantisipasi perubahan sosial budaya yang dibawa oleh arus modernisasi dan globalisasi yang sangat cepat.
3. Kegiatan non-akademik sekolah membantu anak-anak mencapai potensi penuh mereka.
4. Melalui pengamatan yang cermat terhadap program bimbingan konseling dan non-akademik, sekolah berharap dapat memprediksi pertumbuhan kemampuan, minat, dan kecerdasan siswa.
5. Karena seorang anak menghabiskan lebih banyak waktu di sekolah, efek merugikan dari kegiatan ekstrakurikuler mereka dapat diminimalkan.

¹³ Wahyuningtyas And Wibowo, "Manajemen Pendidikan Karakter Pada Smp *full day school* Di Kota Yogyakarta."

6. Guru yang ahli dalam bidangnya memberikan pengetahuan kepada siswa.
7. Siswa juga mendapat perhatian, terutama jika menyangkut masalah spiritual seperti beribadah pada waktu yang tepat.¹⁴

Kelemahan Pendidikan *Full Day School*

Program sekolah sehari penuh masih memiliki kelemahan di samping manfaatnya. Nor Hasan berpendapat bahwa sistem pembelajaran program sekolah sehari penuh terkait erat dengan beberapa kekurangannya.

1. Kurangnya kebebasan dan sosialisasi untuk memulai. Sosialisasi anak muda dan tingkat kebebasan mereka adalah kelemahan utama mereka. Anak-anak yang bersekolah dari pagi hingga sore tiba di rumah pada sore hari, dan tak bisa dipungkiri bahwa tubuh mereka lelah karena berada di sekolah seharian. Akibatnya, anak-anak menjadi kurang terlibat dengan lingkungan mereka. Kehidupan sosial anak-anak hilang akibat keadaan ini.
2. Anak-anak yang dikirim ke sekolah sehari penuh lebih cenderung mengalami egoisme terkait dengan masalah sosialisasi setelah mereka lulus. Anak-anak ini juga cenderung merasa sombong dan sombong. Anak-anak yang mengikuti *full day school* jarang mencium adanya persaingan dengan dunia luar. Karena program ini mengutamakan persaingan dan tidak memberikan perkembangan sosial atau emosional, maka akan melahirkan generasi yang beringas.
3. Kebosanan siswa sering disebabkan oleh jadwal sekolah sehari penuh. Metode pembelajaran sehari penuh memerlukan persiapan fisik, psikologis, dan intelektual yang memadai. Banyaknya kegiatan belajar sesuai jadwal dan penerapan konsekuensi secara teratur, sebagian akan membuat anak bosan.

¹⁴ Siyyella Tika And Pujiyanti Fauziah, "Kelebihan Program Full Day Pada Pendidikan Anak Usia Dini," N.D.

4. Manajer harus memberikan program sekolah sehari penuh seluruh perhatian dan pertimbangan serius mereka. Untuk memastikan bahwa pembelajaran terjadi seefektif mungkin di lembaga pendidikan tinggi yang mengikuti jadwal sekolah sehari penuh.¹⁵

Sekolah sehari penuh beroperasi secara berbeda dari sekolah setengah hari atau lembaga pendidikan umum. Sekolah setengah hari adalah sekolah yang bertemu dari pagi hingga siang hari. "Sekolah sehari penuh" adalah sekolah yang beroperasi secara terus menerus dari pukul 06.45 sampai dengan pukul 15.00 dengan istirahat setiap dua jam sekali. Akibatnya, orang tua tidak dapat sepenuhnya mendidik anak-anak mereka. Di sisi lain, sekolah setengah hari cenderung kurang memperhatikan anak-anak mereka di luar kelas. Ketika seorang anak pulang dari sekolah, keluarga atau orang tua bertanggung jawab atas pendidikan mereka.

Krisis moral yang terjadi pada bangsa Indonesia merupakan bagian dari permasalahan yang harus diselesaikan. Hal ini dapat diketahui melalui media massa dan media elektronik, bahkan dapat dilihat secara langsung perilaku menyimpang yang dilakukan oleh mahasiswa. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mencatat ada 2.008 kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak usia sekolah pada awal tahun 2012. Total ini mencakup berbagai pelanggaran dari siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah, termasuk pencurian, pertengkaran, dan pelecehan seksual. Sungguh memprihatinkan menyaksikan situasi seperti itu di suatu negara. Ini adalah hasil dari interaksi yang berhubungan dengan rumah dan sekolah antara anak-anak yang tidak berada di bawah pengawasan orang tua. Alternatif yang dapat memenuhi kebutuhan pendidikan pada masa kini diantisipasi berkembang dengan munculnya program *full day school*.

Siswa yang menghadiri program sehari penuh diberikan prinsip-prinsip agama atau moral yang kuat yang mereka butuhkan untuk melindungi diri dari pengaruh arus informasi global. Mampu

¹⁵ Farid Setyawan And Ismail Fauzi, "Analisis Kebijakan Pendidikan *full day school* Di Indonesia," N.D.

menanamkan kebiasaan hidup mandiri, terampil, dan menjaga prinsip moral adalah tugas sekolah sehari penuh. Hal ini dimungkinkan karena dibandingkan dengan sekolah tradisional, integrasi dan interaksi antara siswa dan guru selama pembelajaran berlangsung lebih intensif sehingga memungkinkan pengelolaan kegiatan siswa sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen pembelajaran yang efektif akan dapat menentukan kualitas pembelajaran dalam program pendidikan sehari penuh. Keberhasilan siswa yang berkualitas akan tumbuh dengan pengelolaan pembelajaran yang efektif.

Di Amerika Serikat, sekolah sehari penuh pertama kali ditawarkan pada awal 1980-an. Saat itu, siswa taman kanak-kanak mulai mengikuti kelas sehari penuh, yang kemudian diperluas ke kelas yang lebih tinggi mulai dari sekolah dasar dan berakhir di sekolah menengah. Sekitar pertengahan 1990-an, beberapa sekolah swasta, termasuk yang beridentitas Islam, mempopulerkan istilah “sekolah luar biasa”, yang menandai dimulainya sistem sekolah sehari penuh di Indonesia. Karena tidak mengutamakan kebutuhan masyarakat maka kebijakan sekolah sehari penuh merupakan salah satu dari beberapa kelompok kebijakan ortodoks. Agar siap menghadapi tantangan dunia modern di era globalisasi, para pemegang otoritas berupaya mewujudkan visi dan capaian pemerintah. Pendirian sekolah sehari penuh ditolak karena tidak ada keterlibatan dari masyarakat atau pemangku kepentingan. Sistem pendidikan *diniyah* atau madrasah yang sudah lama ada di masyarakat dikhawatirkan akan terhapus dengan diberlakukannya sekolah sehari penuh.

Tentu para guru dan organisasi yang mendirikan Pendidikan *diniyah* akan musnah begitu dibubarkan. Kalaupun ada perdebatan, sekolah swasta di Indonesia menerapkan kelas sehari penuh sebelum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan persetujuannya. Sistem pendidikan sehari penuh, yang masih digunakan sampai sekarang, pertama kali diperkenalkan di sekolah-sekolah negeri setelah undang-undang tersebut disahkan.

Program manajemen kelas yang baik diperlukan untuk mengelola program pendidikan sehari penuh. Fungsi pengelolaan kelas ini

bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan belajar mengajar agar tercipta pembelajaran yang efektif, nyaman, dan efisien. Mempromosikan hasil pendidikan yang sukses membutuhkan manajemen kelas yang efektif. Lingkungan belajar yang mendukung yang mendorong terciptanya lingkungan yang membuat instruksi guru menjadi efektif dan jelas akan dihasilkan dari pengelolaan kelas yang sukses. Kemampuan instruktur untuk mengelola kelas mereka memiliki dampak paling signifikan dari semua elemen ini, menurut sebuah studi pendidikan yang dilakukan dalam 50 tahun terakhir.

Oleh karena itu, penting untuk menekankan ide manajemen kelas ketika mengelola program sekolah sehari penuh. Ada dua elemen yang harus diperhatikan saat membuat strategi pengelolaan kelas yang efisien: elemen internal dan elemen eksternal. Teknik berikut dapat digunakan secara internal oleh guru untuk mengontrol kelas secara efektif: 1) Teknik yang digunakan oleh guru untuk mengontrol perilaku siswa. Teknik-teknik ini meliputi komunikasi nonverbal, pengelolaan lingkungan kelas, metode pengajaran, dan kapasitas guru untuk melibatkan siswa dalam pembelajaran. 2) Penggunaan teknik di kelas strategi luar angkasa. Saat guru menyampaikan konten ke kelas, menggunakan model desain kelas yang berbeda, seperti model bentuk U dan model restoran, dapat membantu siswa fokus. 3). Guru menggunakan berbagai teknik mengajar sebagai bagian dari rencana instruksional mereka.

Dengan demikian, manfaat *full day school* memungkinkan terwujudnya pendidikan yang komprehensif yang mencakup tiga disiplin ilmu, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Mewujudkan intensifikasi dan keberhasilan proses pendidikan dimungkinkan dengan adanya sekolah sehari penuh. Karena kegiatan siswa lebih mudah diamati karena sudah direncanakan sejak awal, siswa lebih mudah diarahkan dan dibentuk sesuai dengan visi dan tujuan sekolah. Ketiadaan program *full day education* seringkali membuat siswa bosan. Metode pembelajaran sehari penuh memerlukan persiapan fisik, psikologis, dan intelektual yang memadai. Banyaknya kegiatan belajar sesuai jadwal dan penerapan konsekuensi secara teratur, sebagian akan membuat anak bosan.

07

Pembelajaran Daring

Pendahuluan

Pembelajaran *online*, dalam definisi Moore, adalah instruksi yang disampaikan melalui jaringan komputer yang memungkinkan aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, dan berbagai kemungkinan pertukaran pembelajaran. Pembelajaran daring harus didukung oleh teknologi portabel di tingkat implementasi, antara lain tablet, laptop, *smartphone*, dan komputer yang menjalankan sistem operasi *Android*. Pembelajaran *online* adalah metode pengajaran yang tidak melibatkan interaksi tatap muka tetapi menggunakan platform yang dapat mendukung pengajaran dan pembelajaran jarak jauh sekalipun. Tujuan pembelajaran *online* adalah untuk menawarkan layanan pendidikan terbaik melalui jaringan yang luas dan dapat diakses yang menjangkau lebih banyak pengguna ruang belajar yang rajin.¹

Penggunaan teknologi seluler di lembaga pendidikan secara signifikan membantu penyelesaian tujuan pembelajaran jarak jauh. Selain itu,

¹ Latjuba Sofyana And Abdul Rozaq, "Pembelajaran Daring Kombinasi Berbasis WhatsApp Pada Kelas Karyawan Prodi Teknik Informatika Universitas PGRI Madiun," *Jurnal Nasional Pendidikan Teknik Informatika (Janapati)* 8, No. 1 (March 10, 2019): 81, <https://doi.org/10.23887/Janapati.V8i1.17204>.

berbagai media dapat digunakan untuk membantu menggabungkan pembelajaran *online*. Misalnya, kursus *online* menggunakan platform Google Classroom, Edmodo, dan *Schoology* serta program pesan instan seperti WhatsApp. Bahkan melalui situs jejaring sosial seperti Facebook dan Instagram, Anda dapat belajar secara *online*. Siswa yang terdaftar dalam kursus *online* memiliki akses ke sumber belajar yang jauh dari mereka secara fisik namun tetap memiliki kemampuan komunikasi dan kolaborasi langsung atau tidak langsung. Suatu jenis pembelajaran jarak jauh yang dikenal sebagai “pembelajaran *online*” memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi, seperti internet.²

Teknologi jaringan informasi dan komunikasi biasanya digunakan dalam proses pembelajaran *E-learning*. *E-learning* karenanya pendidikan yang dibantu oleh layanan teknologi seperti peralatan, audio, video, atau komputer. Definisi tersebut mengarah pada kesimpulan bahwa *E-learning* adalah proses pemenuhan dan pengembangan kebutuhan pembelajaran melalui penggunaan media elektronik.

Menurut majalah Yazdi, *E-learning* memiliki kualitas sebagai berikut:

1. Memanfaatkan layanan teknologi elektronik yang memungkinkan terjadinya komunikasi yang relatif mudah antara guru dengan siswa, siswa dengan sesama siswa, atau guru dengan sesama guru tanpa terkendala oleh lokasi atau waktu,
2. Memanfaatkan manfaat komputer,
3. Memanfaatkan sumber belajar mandiri yang disimpan dalam komputer sehingga pengajar dan siswa dapat mengaksesnya kapan pun dan di mana pun dibutuhkan,
4. Memanfaatkan komputer untuk melihat jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil kemajuan pembelajaran, dan masalah administrasi yang berkaitan dengan pendidikan setiap saat.³

² Ali Sadikin Afreni Hamidah, “Pembelajaran Daring Di Tengah Wabah Covid-19,” *Biodik: Jurnal Ilmiah Biologi* 6, No. 02 (N.D.).

³ Mohammad Yazdi, “*E-learning* Sebagai Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Teknologi Informasi,” *Jurnal Ilmiah Foristek* 02, no. 1 (n.d.).

Pembelajaran *online* adalah proses yang menggunakan berbagai alat, antara lain *smartphone*, laptop, teknologi digital, dan aplikasi berbasis web atau internet atau jaringan. Namun, banyak keluhan dari sekolah tentang pembelajaran daring, terutama dari sekolah yang jauh dari internet dan sulit terhubung ke jaringan internet untuk tugas sekolah siswanya. Banyak siswa akan menghadapi situasi baru saat belajar *online*, dan semakin sering orang-orang ini belajar dan mengambil komitmen mereka untuk belajar *online* dengan serius, mereka akan semakin terbiasa dengannya.

Salah satu yang berdampak signifikan pada pembelajaran daring adalah karakter siswa, di mana karakter siswa di sana mengalami perubahan yang cukup signifikan dan menyebabkan para guru di sekolah keaget dengan sikap siswanya. Mereka juga memiliki keberanian untuk menantang guru mereka karena mereka berkomunikasi dengan mereka. Masalahnya adalah beberapa siswa berani menentang gurunya ketika mereka berbagi informasi di grup dengan frasa yang tidak dapat diterima yang dikirim oleh siswa kepada guru melalui WhatsApp, dan mereka bebas melakukannya kapan saja.

Untuk mengembangkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien guna mencapai tujuan pembelajaran dengan memanfaatkan jaringan komputer dan internet, guru memilih model atau pola pembelajaran yang disebut “model pembelajaran *online*”. Model pembelajaran ini juga perlu dirancang dengan baik agar siswa memiliki pengalaman belajar yang berkesan dan mencapai tujuan akademiknya. Ketertarikan siswa sendiri terhadap apa yang dipelajarinya, yang berasal dari dalam dirinya, merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan keberhasilan belajarnya. Faktor yang tidak berhubungan dengan minat belajar, seperti metode pengajaran guru.

Tugas guru sangat penting dalam mendorong minat siswa dalam belajar melalui pengajaran yang menarik dan penguatan positif. Sensasi menyukai atau tertarik pada sesuatu dan terlibat dalam kegiatan belajar tanpa disuruh merupakan contoh dari minat belajar. Ketertarikan siswa dalam belajar, yang didasari oleh minat atau kesenangan pada keinginan siswa untuk belajar, merupakan unsur motivasi belajar yang lain.

Dalam hal penataan jadwal belajar dan upaya untuk mengikuti proses belajar dengan sungguh-sungguh, memiliki minat belajar adalah tanda ketaatan. Siswa yang terlibat dengan baik dengan guru mereka akan lebih mudah menerima pelajaran yang disajikan. Hal ini berpotensi meningkatkan hasil belajar dan kepuasan belajar secara tidak langsung. Oleh karena itu, sangat penting adanya interaksi pembelajaran, terutama dalam pembelajaran daring.⁴

Kebijakan Pemerintah tentang Pembelajaran Daring

Arahan pemerintah bertajuk “Melaksanakan Pendidikan di Masa Darurat Penyakit *Coronavirus*” dirilis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Covid-19). Menurut Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan pada masa darurat penyebaran Covid-19, kebijakan pemerintah tidak dapat menjamin segala sesuatunya berjalan efektif dan efisien, namun berdampak signifikan terhadap apakah mereka berhasil atau gagal. Dinamika pembelajaran jarak jauh kurang efisien daripada instruksi langsung.

Terkait Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease*, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pemerintah daerah dituntut untuk siap melaksanakan arahan dan mengembangkan program pendidikan daring di masa pandemi Covid-19 setelah Mendiknas merilis surat edaran tentang pembelajaran daring. Menindaklanjuti Surat Edaran Dinas Pendidikan Nomor 1198/DISDIK/2020 tentang Pedoman Pembelajaran Daring Tahun 2020–2021. Pada Masa Pandemi Covid 19, yang diterbitkan sebagai tanggapan atas Surat Edaran Dinas Pendidikan Nomor 4 Tahun 2020 tentang

⁴ Ali Sadikin And Afreni Hamidah, “Pembelajaran Daring Di Tengah Wabah Covid-19” 06, No. 02 (2020).

Penyelenggaraan Pendidikan Kebijakan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid 19).⁵

Ada kesulitan unik dalam mengimplementasikan pendidikan melalui pembelajaran daring yang terkait erat dengan jaringan internet. Salah satu tantangan yang dihadapi mahasiswa, dosen, profesor, mahasiswa, dan mahasiswa adalah koneksi internet. Jaringan internet sangat tidak rata, dan tidak semua institusi pendidikan dapat memanfaatkannya. Bahkan dengan jaringan internet, kondisi tersebut tidak dapat mencakup semua bentuk media *online*. Banyak siswa yang merasa bosan atau bosan, dan ketidaksiapan teknologi mencegah pembelajaran *online* dalam jaringan menjadi seefektif yang diharapkan. Di mana letak mahasiswa, dosen, pengajar, mahasiswa, dan mahasiswa yang terpisah saat melaksanakan pembelajaran daring, membuat pendidik, dosen, atau guru tidak dapat mengawasi secara langsung kegiatan mahasiswa atau kemahasiswaan selama proses pembelajaran daring.

Memanfaatkan sumber daya seperti waktu, uang, dan usaha dengan sengaja dengan penyelesaian dan produksi pendidikan yang ideal adalah dinamika untuk menempatkan proses pendidikan yang efektif. Fasilitas dibutuhkan untuk memudahkan kegiatan belajar *online* karena sifatnya yang dinamis. Tak perlu dikatakan bahwa ada tantangan yang terlibat dalam menerapkan implementasi untuk mendukung proses pendidikan *online*. Pemerintah melakukan salah satunya dengan Surat Edaran No 4 Tahun 2020. Tersedianya kebutuhan kuota yang relatif mahal bagi mahasiswa, mahasiswa dan mahasiswi, dosen, dan dosen yang memanfaatkannya untuk memfasilitasi kebutuhan pembelajaran daring melalui jaringan internet, di antara faktor-faktor lain adalah penyebab rintangan tambahan.

Tidaklah mudah untuk beralih dari pembelajaran langsung ke pembelajaran daring seperti yang dilakukan oleh siswa, guru, dosen, dan siswa. Oleh karena itu, pihak sekolah dan universitas harus berupaya

⁵ Rizki Novriansyah, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Pandemi Covid-19 Studi Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 33 kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan," N.D.

semaksimal mungkin untuk melayani pelajar, mahasiswa, dan mahasiswa dengan layanan terbaik dalam pembelajaran daring (daring) saat menggunakan jaringan internet/wifi untuk pembelajaran daring. Setiap sekolah memiliki strategi unik untuk meningkatkan lingkungan pembelajaran *online*; ada yang menawarkan layanan wifi, ada pula yang diberikan jatah internet gratis. Kedisiplinan seluruh siswa dan pihak terkait lainnya sangat penting untuk keberhasilan dan peningkatan pembelajaran daring.

Siswa, mahasiswa, guru, dan dosen semua dapat memiliki pengalaman baru sebagai hasil dari kebijakan pembelajaran daring ini. Pelaksanaan pembelajaran daring membutuhkan banyak tenaga, lokasi dan fasilitas yang spesifik, serta membantu memfasilitasi kegiatan pembelajaran daring melalui jaringan internet. Pendidikan dapat menghasilkan peserta didik yang unggul, berkualitas, berilmu, terampil, dan bertanggung jawab serta ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Kondisi pendidikan daring saat ini belum bisa dikatakan optimal karena masih banyak tantangan yang harus diselesaikan. Tantangan-tantangan tersebut membuat sulitnya melakukan pembelajaran daring melalui internet atau WiFi di tengah wabah Covid-19 yang masih berlangsung.

Ketidakmampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan pembelajaran daring, belum adanya kurikulum yang sesuai, belum tersedianya infrastruktur yang memadai, terutama berupa jaringan internet dan wifi, serta ketidakjelasan arahan pemerintah daerah menjadi beberapa tantangan yang ada. Ketersediaan sumber daya manusia seperti dosen, guru, dan mahasiswa, serta dukungan orang tua, sangat penting untuk melakukan pembelajaran daring. Pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap beberapa industri, termasuk dunia pendidikan. Salah satu akibatnya adalah banyaknya keluhan tentang penggunaan pembelajaran daring di rumah dari pendidik, siswa, dan orang tua siswa. Banyak pendidik menyayangkan ketersediaan dan pembatasan infrastruktur teknologi, data, kemampuan operasional, serta pembatasan jaringan internet, wifi, dan sinyal di berbagai lokasi.

penerapan teknologi pembelajaran *online* Kelemahan pembelajaran *online* adalah 38% responden melaporkan merasa bosan atau tidak tertarik karena tidak memahami materi pelajaran. Selain itu, 29% responden menyatakan tidak puas dengan akomodasi kuota internet, ketersediaan layanan, dan kualitas sinyal. Aplikasi atau semua konten yang muncul berupa video dan sudah di setting secara default dengan resolusi yang sangat tinggi sehingga mengakibatkan kuota yang berlebihan. Pemerintah harus melaksanakan kebijakan pendidikannya sesuai dengan yang disyaratkan oleh undang-undang karena dinamika kebijakan publik yang menciptakan dan mengatur pendidikan yang baik. Sedangkan tujuan pendidikan dan pencapaian tujuan tersebut tercakup dalam kebijakan pendidikan, yaitu kumpulan peraturan atau aturan yang mengatur bagaimana sistem pendidikan itu dilaksanakan. Berdasarkan infrastruktur yang disediakan, kebijakan pembelajaran daring ini sebenarnya dapat diterapkan secara efektif.⁶

1. Pelaksana Program

Ketika pandemi Covid-19 mulai menyebar secara daring, guru dan siswa diinstruksikan untuk menggunakan program bantuan belajar yang dapat diunduh dari *Google Play Store* menggunakan ponsel yang sudah dimiliki. Oleh karena itu, memberikan bimbingan berupa aplikasi pembelajaran *online* kepada guru dan siswa sebelum mereka melakukan pembelajaran *online* menggunakan aplikasi uji coba atau pengenalan aplikasi yang akan digunakan selama pembelajaran.

Proses pembelajaran *online* siswa akan didukung oleh pelatihan aplikasi *online*. Oleh karena itu, guru mata pelajaran berhak untuk memberikan ilmu kepada siswa yang dibimbingnya agar mereka mahir dalam menggunakan perangkat *online* untuk pembelajaran *online*. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa *Google Classroom* dan *Zoom* adalah program yang digunakan guru untuk

⁶ Yenik Pujowati, "Dinamika Kebijakan Pembelajaran Daring di Era Pandemi Covid-19," *Pamator Journal* 14, no. 2 (November 14, 2021): 158–64, <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.11574>.

memberikan materi kepada siswa. Ada beberapa program lain yang dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, seperti WhatsApp dan SMS, meskipun tidak sering diterapkan dan hanya digunakan sebagai aplikasi pendukung ketika Zoom dan Google Classroom, aplikasi utama, tidak dapat diterapkan karena implementasi masalah.

2. Upaya Peningkatan Kualitas Proses Pembelajaran Daring

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan imbauan untuk mengembangkan pendidikan bermakna yang tidak semata-mata fokus pada pencapaian kualitas akademik atau kognitif menanggapi beberapa keluhan terkait pembatasan akses internet dan kegiatan pembelajaran yang membebani guru dan siswa. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Pada Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease* memberikan kejelasan lebih lanjut tentang undang-undang yang mengatur pembelajaran jarak jauh (Covid-2019).

Alinea kedua surat edaran tersebut menjelaskan bahwa proses belajar di rumah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: pertama, dilakukan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada siswa tanpa menekan mereka untuk memenuhi semua persyaratan kurikulum untuk kenaikan kelas dan kelulusan. Kedua, berfokus pada mendidik masyarakat tentang keterampilan hidup, khususnya wabah Covid-19. Ketiga, siswa yang berbeda mungkin memiliki minat dan keadaan yang berbeda terkait dengan kegiatan belajar dan tugas mereka, serta akses dan pilihan belajar yang berbeda di rumah. Keempat, tanpa dipaksa memberikan skor atau nilai kuantitatif, guru memberikan komentar kualitatif dan bermanfaat atas bukti atau hasil kegiatan pembelajaran yang diselesaikan di rumah.

Mengingat kendala teknologi dan akses internet, guru diharapkan menjadi imajinatif dan inventif ketika mempertimbangkan kegiatan pembelajaran yang menarik. Membuat *hand sanitizer* menggunakan bumbu tradisional yang dapat langsung digunakan anak-anak adalah contoh bagaimana siswa dapat belajar melalui proyek. Dalam konteks

pendidikan, guru memiliki peran yang signifikan dan strategis. Hal ini terjadi karena pendidik memimpin jalan dalam menempatkan pendidikan ke dalam praktik. Guru harus diminta untuk mendamaikan perkembangan zaman yang dibedakan oleh kecanggihan teknologi dengan prinsip-prinsip moral sebagai praktisi. Agar anak-anak dapat berkembang bersama teknologi dan menggunakannya untuk kebaikan, sekolah harus menjadi benteng moral bagi mereka. Seorang guru harus memiliki kredensial akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta mampu mencapai tujuan pendidikan nasional (UU No 14 Tahun 2005).

Dalam rangka memperluas pembelajaran jarak jauh, pemerintah bekerja sama dengan Kominfo dan penyedia jasa telekomunikasi mendorong dan menggalakkan pengenalan pendidikan daring secara lebih luas. Melalui berbagai platform seperti Rumah Belajar, Kelas Pintar, *Quipper School*, Ruang Guru, dan Zenius, komunitas kini dapat mengakses berbagai konten pembelajaran jarak jauh sebagai hasil inisiatif mereka. Pemerintah mendorong Rumah Belajar untuk bekerja sama dengan TVRI dan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI sebagai sarana pendampingan agar sistem pembelajaran berbasis IT ini dapat digunakan ketika ada keterbatasan jaringan internet.

Sejak LPP TVRI mulai mengudara pada 13 April 2020, sudah banyak inisiatif belajar dari rumah yang bisa diakses mahasiswa. Internet dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran dalam bidang pendidikan. Pendidikan ini berbentuk pembelajaran elektronik, atau *E-learning*. *E-learning* dikemukakan dapat digambarkan sebagai bentuk sumber daya pendidikan yang memungkinkan siswa untuk mendapatkan bahan ajar melalui media *online*. Seorang guru harus memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dalam proses pembelajaran sejak wabah pandemi Covid-19 melanda dunia, termasuk Indonesia, hingga saat ini. Karena memang dibutuhkan guru yang berkualitas. Pengertian guru profesional menurut Kusnandar adalah guru yang secara konsisten menguasai materi atau mata pelajaran yang akan diajarkan dalam interaksi belajar mengajar yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Guru profesional juga terus menerus

meningkatkan kemampuannya baik dari segi pengetahuan maupun pengalamannya.

Terdapat beberapa inisiatif krusial yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas PJJ secara berkelanjutan, antara lain sebagai berikut: pertama, sekolah harus mulai meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran daring, seperti infrastruktur penguatan jaringan internet dan Sistem Manajemen Pembelajaran (LMS). Kedua, meningkatkan kemampuan tenaga pendidik yang membantu pelaksanaan PJJ, misalnya dengan mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya dalam menata media dan koneksi serta mengelola pembelajaran. Ketiga, terus meningkatkan dukungan platform untuk teknologi guna membantu PJJ. Setelah pandemi Covid-19 berlalu, diharapkan dukungan berbagai platform teknologi untuk kegiatan pendidikan akan terus berlanjut. Sejumlah inisiatif ini dikembangkan untuk mempersiapkan pelaksanaan PJJ sebaik mungkin, tidak hanya di masa pandemi tetapi juga untuk meningkatkan standar pendidikan di tengah kemajuan teknologi yang pesat.

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini sangat maju sehingga dapat membuat dunia maya tampak nyata di hadapan kita. Batas ruang, waktu, dan jarak tidak ada lagi. Akibatnya, semuanya akan lebih cepat dan lebih sederhana. Paradigma sistem pendidikan yang semula konvensional dengan mengandalkan pengajaran tatap muka, kemudian dengan sentuhan teknologi informasi, khususnya dunia maya, telah berubah menjadi sistem pendidikan jarak jauh yang tidak dibatasi oleh ruang, waktu, atau jarak, sehingga interaksi antara siswa dan guru dapat berlangsung kapan pun dan di mana pun mereka pilih.⁷

⁷ Afip Miftahul Basar, "Problematika Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Pandemi Covid-19: (Studi Kasus di SMPIT Nurul Fajri – Cikarang Barat – Bekasi)," *Edunesia/ : Jurnal Ilmiah Pendidikan* 2, no. 1 (January 1, 2021): 208–18, <https://doi.org/10.51276/edu.v2i1.112>.

Fenomena Pembelajaran Daring

Pembelajaran daring membutuhkan sumber daya untuk pelaksanaan yang efisien, seperti ponsel, komputer, atau tablet, serta konektivitas internet untuk mengakses informasi kapan saja dan dari mana saja. Meskipun masih ada beberapa area yang perlu diubah agar tidak menghambat proses pembelajaran, media tersebut tetap memungkinkan penerapan pembelajaran selama pandemi Covid-19. Pelaksanaan pembelajaran daring mengalami beberapa tantangan, antara lain: Pertama, karena akses sinyal tidak mulus, tidak semua siswa dapat mengakses pembelajaran berbasis daring. Selain itu, hambatan terbesar bagi siswa yang tinggal di daerah pedesaan adalah konektivitas jaringan internet. Dengan kondisi tersebut, pembelajaran dapat terhambat karena selama pandemi Covid-19, guru dan siswa tidak dapat melakukan pengajaran secara tatap muka.

Karena sebagian besar pelajar menggunakan paket data, kesulitan lain adalah meningkatnya biaya penggunaan internet. Selain itu, banyak orang tua anak juga terkena dampak finansial, membuat situasi menjadi menyedihkan. Kedua, tidak semua siswa memiliki *smartphone*, tablet, atau perangkat media sejenis lainnya. Tentunya kekurangan fasilitas tersebut sangat menghambat pembelajaran, apalagi jika dilakukan secara daring. Tentu saja, kekurangan sumber daya ini sangat menghambat pembelajaran, terutama ketika instruksi *online* sinkron digunakan (guru dan siswa bertemu secara *online* pada waktu yang sama). Ketiga, guru memberikan lebih banyak pekerjaan rumah daripada yang sebenarnya mereka ajarkan, yang secara tidak langsung berdampak pada seberapa baik perhatian siswa. Mayoritas siswa menyatakan bahwa pembelajaran daring kurang kondusif dan mereka tidak menyukainya.

Beberapa instruktur hanya memberikan pekerjaan rumah, yang mengabaikan informasi penting. Mereka percaya bahwa ketika sistem pembelajaran tradisional diganti dengan pembelajaran *online*, siswa belajar lebih sedikit dan lebih sulit memahami mata pelajaran. Selain itu, banyak siswa percaya bahwa belajar sambil berada di ruang kelas

sangat menyenangkan. Mereka dapat berkomunikasi satu sama lain dan dengan teman-teman mereka. Berbagai tantangan yang dihadapi dalam pembelajaran *online* dapat dibagi menjadi tiga kategori: masalah sinyal jaringan internet yang stabil dan aksesibilitas kebutuhan paket data; kurangnya kemampuan perangkat pendukung pembelajaran, seperti yang disediakan oleh *smartphone* dan *gadget* lainnya; dan ketiga, pembelajaran yang hanya terdiri dari tugas-tugas sehingga menimbulkan kesenjangan hasil belajar siswa.⁸

Pendidikan *online* jarang terjadi di Indonesia, di mana pendekatan tradisional pengajaran tatap muka masih digunakan. Ketika guru dan siswa tidak berada dalam ruang yang sama, mereka menggunakan media untuk menyampaikan ilmu melalui pembelajaran daring (*online learning*). Perkembangan pembelajaran berbasis elektronik (*E-learning*) yang diperkenalkan oleh *University of Illinois* dengan menggunakan sistem pembelajaran berbasis komputer dikenal sebagai cikal bakal pembelajaran *online*. Pendidikan *online* adalah teknik yang memungkinkan siswa untuk belajar dalam berbagai mata pelajaran yang lebih luas. Konten fasilitas atau materi dapat memberi siswa berbagai pilihan, termasuk tidak hanya bentuk verbal tetapi juga audio, visual, dan gerak. Ini tidak diragukan lagi akan menjadi daya tarik utama bagi anak-anak karena membuat pesannya lebih jelas. Fakta bahwa sistem ini berbasis internet memungkinkan aksesibilitas kapan saja, di mana saja, dan membuat pembelajaran menjadi lebih fleksibel.

Dengan demikian, jelas bahwa secara umum pembelajaran *online* sangat berbeda dengan pembelajaran tradisional atau tatap muka. Siswa harus melatih kemandirian ketika belajar dari dan menganalisis informasi dari sumber internet. Terjadi peningkatan yang signifikan dalam pembelajaran daring selama setahun terakhir di sekolah bahkan kampus di seluruh Indonesia. Meski situasi ini akibat pandemi, lambat laun masyarakat semakin nyaman dengan pendidikan daring.

⁸ Rikhatul Wardah and Hernik Farisia, "Pembelajaran Daring pada Masa Pandemi Covid-19: Implementasinya pada Sekolah Menengah Pertama," *EDUKATIF/ JURNAL ILMU PENDIDIKAN* 3, no. 4 (August 2, 2021): 2008–17, <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i4.908>.

Pembelajaran daring dimulai dengan menggunakan platform media sosial populer, terkenal, dan ramah pengguna seperti WhatsApp (WA), Telegram, dan YouTube.

Menurut informasi yang diterima, WhatsApp menjadi opsi pilihan untuk pembelajaran *online* karena praktis dan mudah digunakan baik oleh siswa maupun guru. Hal ini dikarenakan perangkat lunak yang dibuat untuk media komunikasi tersebut telah menyebar ke seluruh masyarakat dan digunakan secara luas. Meskipun WhatsApp tidak dimaksudkan sebagai platform pembelajaran, kemampuan yang ditawarkannya, seperti kemampuan untuk berbagi pesan, foto, video, tautan, dan lampiran untuk tugas pembelajaran, sangat berguna dalam memfasilitasi pembelajaran jarak jauh dan *online* selama pandemi.

Riset dari berbagai lembaga pendidikan juga mengungkapkan bahwa sejak wabah Covid-19 di Tanah Air dan diperkuat dengan terbitnya peraturan pemerintah yang mengatur belajar dari rumah mulai Maret 2020, beberapa sekolah telah menggunakan media sosial WhatsApp untuk melaksanakan proses pembelajaran. Media WhatsApp digunakan untuk memudahkan pembelajaran melalui metode pembelajaran berbasis mobile ini. Ini juga karena penggunaannya sederhana dan nyaman. Guru memilih WhatsApp karena merupakan aplikasi yang banyak digunakan di masyarakat dan dapat memanfaatkan situasi mendesak ini. Faktor utama, yaitu kesederhanaan dan penerapan aplikasi dalam konteks berbagai fitur layanan, tidak jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya. Saat ini, belajar dari rumah menjadi lebih mudah dengan adanya media WhatsApp. Ini terjadi di hampir semua tingkat pendidikan, termasuk perilaku di sekolah menengah dan perguruan tinggi.

Seperti yang telah disebutkan, fitur-fitur ini memungkinkan pengiriman pesan audio dan WhatsApp, yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan layanan lain, serta pengiriman pesan individu dan grup, lampiran film, foto, dan dokumen dalam PDF atau format kata. lain. Siswa yang menjawab dengan cepat, serta mereka yang menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan rumahnya, adalah contohnya. Dengan kata lain, sebagian besar siswa menyerahkan tugas mereka tepat

waktu. Kelemahan dari penggunaan media WhatsApp adalah dapat menyebabkan penyimpanan ponsel cepat penuh yang akan memperlambat kinerja ponsel. Alih-alih, para profesor mengumpulkan tugas siswanya melalui email atau Google Classroom untuk mengurangi kerentanan ini.

Berdasarkan kesimpulan di atas, fenomena WhatsApp (WA) sebagai media yang menarik bagi mahasiswa menunjukkan kepraktisan dan kemudahannya menjadi standar bagi mereka untuk mengunduh aplikasi. Selain itu, banyak orang menggunakannya bahkan di tingkat perguruan tinggi. Kajian selanjutnya yang juga sukses menerapkan sistem perkuliahan dilakukan di sejumlah perguruan tinggi di masa pandemi. Melalui observasi dan angket, Abidah melakukan kajian penggunaan WhatsApp sebagai sarana pembelajaran dalam perkuliahan metodologi penelitian. Penelitian ini menerima umpan balik yang sangat baik dan membantu menjaga proses kuliah selama pandemi.

Sebanyak 94,17% mahasiswa yang mengatakan bahwa aplikasi pintar ini sangat bermanfaat sebagai media komunikasi dalam kegiatan perkuliahan mendukung kesimpulan tersebut. Selain itu, peserta dalam pelaksanaan kuliah ini menggunakan WhatsApp melaporkan bahwa ruang percakapan telah meluas dan tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Siswa mendapatkan lebih banyak kemandirian dan keterlibatan dalam studi mereka melalui WhatsApp. Penggunaan WhatsApp dalam proses pembelajaran sudah dipraktekkan sebelum adanya wabah Covid-19. Akibatnya, menggunakan WhatsApp mendapat umpan balik yang bagus dari semua siswa dan membantu mereka dalam belajar.⁹

Berdasarkan penelitian ini, kemungkinan besar *blended learning* yang menggunakan WA sebagai salah satu medianya akan berhasil. Tentunya dengan asumsi pandemi sudah berakhir dan *blended learning* sudah bisa digunakan. Program WhatsApp ini menjadi pilihan yang disukai sebagai media pembelajaran alternatif karena sangat bermanfaat

⁹ Kutsiyyah, "Analisis Fenomena Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi (Harapan Menuju Blended Learning)," *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan Volume 3 Nomor 4 Tahun 2021* Halm 1460 - 1469 3 (n.d.), <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i4.580>.

dan mudah digunakan. Ada banyak keuntungan bagi dosen, dosen, dan mahasiswa serta mahasiswa ketika dipilih karakteristik yang cukup baik untuk meningkatkan proses pembelajaran.

Keunggulan Pembelajaran Daring

1. Peserta Didik Dapat Mengikuti Pembelajaran Daring di mana pun
Untuk membatasi kemungkinan penyebaran COVID-19 melalui kontak fisik, pemerintah telah mengambil kebijakan yang mewajibkan siswa untuk berpartisipasi dalam pembelajaran di rumah; pembelajaran *online* memungkinkan hal ini untuk anak-anak. Siswa yang biasanya bersekolah sekarang dapat berpartisipasi dalam pembelajaran dari lokasi mana pun berkat pendidikan *online*. Siswa dapat menghemat lebih banyak uang dengan menerapkan pembelajaran *online*, terutama pada biaya perjalanan. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat tentunya juga mendukung penggunaan pembelajaran daring. Melalui berbagai alat pembelajaran *online* seperti Zoom Meetings, Google Meet, Google Classroom, WhatsApp, atau Microsoft Teams, siswa dapat berpartisipasi dalam pendidikan mereka dari kenyamanan rumah mereka sendiri.

Siswa dapat berpartisipasi dalam pembelajaran dengan lebih fleksibel dan dari lokasi mana pun berkat teknologi dan internet, namun pembelajaran *online* memerlukan studi mandiri di pihak siswa. Siswa harus dapat belajar secara mandiri agar dapat mengikuti pelajaran dengan sukses karena tidak diawasi langsung oleh guru sebagai pendidik. Karena mereka memiliki pilihan untuk belajar dari rumah, siswa tidak dapat berpuas diri karena kenyamanan. Agar peserta didik dapat belajar sendiri, diperlukan kesadaran. Nilai pengembangan keberanian pada anak didik harus terus ditekankan oleh para guru.

2. Peserta Didik Memiliki Waktu yang Lebih untuk Belajar Mandiri dan Mengerjakan Tugas

Siswa dapat menyelesaikan lebih banyak tugas karena mereka memiliki lebih banyak waktu berkat pembelajaran *online* yang dapat mereka selesaikan dari kenyamanan rumah mereka sendiri. Karena anak tidak perlu membuang waktu untuk pergi ke sekolah, pembelajaran yang dilakukan di rumah lebih efisien. Ada lebih banyak waktu bagi siswa untuk istirahat di rumah. Selain itu, siswa memiliki lebih banyak waktu untuk belajar sendiri dan menyelesaikan proyek mereka. Menurut temuan dari penelitian lain, pembelajaran *online* meningkatkan keterampilan manajemen waktu dan memberi siswa lebih banyak waktu luang.

Belajar daring dapat mendorong kemandirian dan motivasi, dan belajar daring yang lebih fleksibel dari segi tempat dan waktu juga diantisipasi dapat mendongkrak semangat siswa untuk dapat belajar mandiri dan dapat mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah. Selain itu, siswa diberikan kuota internet yang dapat mereka gunakan untuk mencari sumber literatur *online* tambahan untuk mendukung tugas mereka. Dukungan kuota internet dimaksudkan untuk membantu siswa lebih memahami konten yang disampaikan guru dengan menggunakan sumber sastra tambahan. Siswa dapat belajar secara mandiri di rumah mereka dengan jaminan pendidikan berkualitas tinggi.

3. Peserta Didik Dapat Lebih Rileks dalam Belajar

Siswa belajar lebih nyaman ketika mereka melakukan kursus *online* dari kenyamanan rumah mereka sendiri. Selama proses pembelajaran *online*, siswa menjadi kurang gugup dan lebih nyaman. Peserta lebih nyaman dan santai saat belajar di rumah daripada di kelas. Saat belajar *online*, siswa dapat memilih tempat yang nyaman seperti kamar pribadi, sofa, atau bahkan tempat tidur untuk mengerjakan tugas mereka. Pembelajaran daring dapat membuat siswa lebih rileks, namun siswa tetap perlu menjaga sikap dan tata krama saat mengikuti proses pembelajaran. Hal ini

membuat siswa lebih rileks jika dibandingkan belajar di kursi sekolah yang tidak selembut sofa. Siswa tidak boleh hanya belajar tanpa mempertimbangkan sikap dan sikap mereka.

Untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran, siswa bebas untuk duduk, berdiri, atau berbaring dalam posisi apa pun yang paling nyaman bagi mereka. Namun, mereka tetap harus duduk dengan sopan. Meskipun dapat menimbulkan kemalasan, pembelajaran *online* memang membuat siswa lebih betah saat mengikuti proses pembelajaran. Guru dan orang tua harus terus mengawasi bagaimana siswa belajar di rumah.¹⁰

Kelemahan Pembelajaran Daring

Akses ke sinyal atau jaringan internet adalah kerentanan yang paling menonjol dalam pembelajaran *online*. Ini terkait langsung dengan keadaan geografis Indonesia, yang berdampak pada berapa banyak biaya penyedia sinyal atau jaringan. 1/8 permukaan bumi ditutupi oleh 17.000 pulau yang membentuk Indonesia, yang membentang sepanjang 5.106 kilometer dari barat ke timur. Karena letak geografisnya, Indonesia menghadapi kesulitan dalam menciptakan koneksi internet yang dapat diandalkan secara merata. Biaya yang terkait dengan mendapatkan kapasitas internet adalah kelemahan lainnya. Tergantung dari layanan ponsel yang digunakan, biasanya tarif kuota internet yang harus dibayar pelajar per minggu berkisar antara Rp80.000 menjadi Rp200.000.

Bagi siswa dan orang tuanya, beban biaya kuota yang berlebihan menjadi kendala yang signifikan. Oleh karena itu pemerintah harus memberikan perhatian agar tidak menjadikan biaya kuota internet sebagai penghambat pelaksanaan pembelajaran daring. Kendala kedua dalam pembelajaran daring adalah orisinalitas guru. Guru dan pendidik

¹⁰ Angger Gilang Praditama, "KELEBIHAN DAN HAMBATAN PEMBELAJARAN DARING DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PADA MASA PANDEMI COVID-19" 20 (2022).

harus mampu menciptakan dan menerapkan berbagai model, metode, taktik, dan prosedur dalam rangka melaksanakan pembelajaran daring. Untuk menyesuaikan materi pelajaran, kebutuhan pencapaian kompetensi, dan karakteristik siswa dengan menggunakan platform pembelajaran yang tepat, instruktur harus dapat menggunakan teknologi.

1. Keterbatasan kuota internet bagi siswa

Siswa harus memiliki akses ke internet untuk mendengarkan ceramah guru ketika mereka belajar *online*. Sama halnya dengan Indonesia yang rutin sekolah selama 5 hari kerja, praktis penggunaan internet setiap hari sangat diperlukan. Wajar saja, semua serba digital di masa pandemi *corona*, termasuk pembelajaran daring. Tentunya diperlukan koneksi internet baik bagi guru maupun siswa untuk mendukung pembelajaran daring ini; selain kuota internet, diperlukan juga jaringan koneksi internet untuk menjamin kelangsungan pembelajaran ini. Karena keterbatasan koneksi internet—yang terkadang terdengar terputus-putus—dan tidak semua siswa dapat berkonsentrasi memperhatikan penjelasan yang diberikan, siswa sulit memahami materi ketika guru menjelaskannya.

2. Sikap siswa yang bosan

Karena belajar daring mengharuskan untuk tinggal di rumah, lingkungannya sangat berbeda dengan kebiasaan berinteraksi dengan teman sebaya di sekolah. Oleh karena itu, orang tua membantu anak untuk dimotivasi dan dibimbing agar selalu semangat dalam melakukan kegiatan belajar daring. Padahal mereka memiliki akses infrastruktur yang memadai dalam hal komputer, perangkat mobile, dan jaringan internet. Kurangnya pemahaman akan nilai literasi dan pengumpulan tugas portofolio seringkali menjadi kendala. Tugas yang harus diserahkan dalam seminggu terkadang tertunda hingga dua minggu.

3. Tidak semua siswa memiliki *gadget*

Meski digunakan sebagai sarana belajar daring, banyak anak yang masih kekurangan akses ke *gadget*, sekalipun milik orang tuanya.

mendapat giliran setelah kedatangan orang tua dari tempat kerja. Beberapa orang tiba di rumah mereka sepanjang hari, sore hari, atau bahkan malam hari. Sekolah biasanya menjalankan jadwal belajar *online* dari pagi hingga makan siang.

Oleh karena itu, bahwa pelaksanaan pembelajaran daring mengalami beberapa tantangan, antara lain: Pertama, karena akses sinyal tidak mulus, tidak semua siswa dapat mengakses pembelajaran berbasis daring. Selain itu, hambatan terbesar bagi siswa yang tinggal di daerah pedesaan adalah konektivitas jaringan internet. Dengan kondisi tersebut, pembelajaran dapat terhambat karena selama pandemi Covid-19, guru dan siswa tidak dapat melakukan pengajaran secara tatap muka. Ketika pandemi Covid-19 mulai secara daring, guru dan siswa diinstruksikan untuk menggunakan program bantuan belajar yang dapat diunduh dari *Google Play Store* menggunakan ponsel yang sudah dimiliki. Oleh karena itu, memberikan bimbingan berupa aplikasi pembelajaran *online* kepada guru dan siswa sebelum mereka melakukan pembelajaran *online* menggunakan aplikasi uji coba atau pengenalan aplikasi yang akan digunakan selama pembelajaran. Proses pembelajaran *online* siswa akan didukung oleh pelatihan aplikasi *online*. Oleh karena itu, guru mata pelajaran berhak untuk memberikan ilmu kepada siswa yang dibimbingnya agar mereka mahir dalam menggunakan perangkat *online* untuk pembelajaran *online*.

Beberapa instruktur hanya memberikan pekerjaan rumah, yang mengabaikan informasi penting. Mereka percaya bahwa ketika sistem pendidikan tradisional diganti dengan pembelajaran yang berani, siswa belajar informasi yang tidak memadai dan merasa kesulitan untuk memahami materi pelajaran. Selain itu, banyak siswa percaya bahwa belajar sambil berada di ruang kelas sangat menyenangkan. Mereka dapat berkomunikasi satu sama lain dan dengan teman-teman mereka.

Akibatnya, berbagai tantangan yang dihadapi dalam pembelajaran daring dapat dibagi menjadi tiga kategori: masalah sinyal jaringan internet yang stabil dan aksesibilitas kebutuhan paket data; kurangnya

fasilitas perangkat pendukung pembelajaran, seperti *smartphone* dan *gadget* lainnya; dan ketiga, pembelajaran yang hanya berisi tugas-tugas, menyisakan kesenjangan hasil belajar siswa. Siswa dapat berpartisipasi dalam pembelajaran di mana saja, yang merupakan salah satu manfaat dari pendidikan *online*.

08

Kebijakan Pendidikan Merdeka Belajar

Pendahuluan

Pendidikan nasional pada saat ini dituntut harus beradaptasi sesuai dengan berkembangnya masa revolusi industri 4.0. Dalam hal ini, manusia sebagai pemeran utama harus dapat bersaing menghadapi skala global. Sumber daya manusia di Indonesia harus perlu ditingkatkan lagi. Melihat keadaan pada zaman 4.0 yang akan semakin terus berkembang dengan kemajuan teknologi, diharapkan pendidikan Indonesia juga mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam kaitanya dengan peningkatan sumber daya manusia ini, pendidikan yang berkualitas serta memiliki mutu menjadi hal yang mahal serta merupakan suatu yang harus dimiliki. Hal ini dikarenakan pendidikan berperan penting yang mana dengan ini cita-cita bangsa dan negara mampu dicapai.

Tidak ada yang sia-sia dalam penciptaan alam beserta isinya (langit dan bumi). Demikian pula tidak ada yang sia-sia dalam proses pewahyuan ayat-ayat Allah Swt. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 31 Allah Swt.:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي

بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾

“Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu berfirman: “Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar!””

Dengan demikian, dalam komparasi kurikulum merdeka belajar dan Al-Qur’an ini, rupa-rupanya tidak ada sekat yang diklasifikasikan oleh Allah dalam mengajarkan Adam as. Allah Swt. mengajarkan ilmu kepada Adam as dengan konsep mengajarkan ilmu secara *kullaha* (seluruhnya).

Menatap masa yang akan datang di mana arus globalisasi di mana melalui segala keterbukaan dan kemajuan teknologi serta teknologi, semakin kompleks pula berbagai tantangan yang akan dihadapi dalam dunia pendidikan. Maka dari itu, guna menghadapi segala hal-hal tersebut, diperlukan berbagai pembangunan khususnya di sektor pendidik yang mana dirasa diperlukan rancangan untuk mengatasi segala permasalahan juga tantangan yang dibawa oleh globalisasi. Peningkatan mutu dalam pendidikan dapat dilihat dengan perubahan kurikulum terus diupayakan pemerintah dalam mengikuti proses perubahan zaman. Seperti yang kita ketahui pada 2006 menggunakan KTSP atau kurikulum berbasis sekolah yang lebih menekankan pada guru sebagai sumber pengetahuan dan informasi dalam proses pembelajaran. di mana pada kurikulum KTSP siswa tidak terlalu berperan aktif dan kreatif dalam pembelajaran. Seiring dengan perkembangan zaman perubahan kurikulum mengalami perubahan juga menjadi menjadi kurikulum 2013.

Dalam kurikulum 2013 ini siswa akan dididik agar mampu kreatif serta aktif pada saat kegiatan belajar mengajar sehingga pendidikan bukan lagi menjadi pemberi sumber utama pengetahuan. Siswa juga dituntut untuk mencari dan memecahkan suatu masalah selama proses

pembelajaran, serta peran guru yang berubah menjadi seorang fasilitator dalam proses pembelajaran. Era revolusi 4.0 yang berkembang pada saat ini, yang mencetuskan menteri pendidikan bapak Nadiem Makarim membuat kebijakan baru yaitu “Merdeka Belajar”. Kebijakan merdeka belajar ini dibentuk dengan harapan terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan juga menjadi upaya perbaikan sistem pendidikan nasional yang mampu menghadapi tantangan zaman.

Kebijakan Merdeka Belajar

1. Pengertian Kebijakan

Menurut penafsiran pada KBBI kata kebijakan bersumber pada kata bijak yang bermakna senantiasa memakai akal budinya (pengetahuan serta pengalaman), cerdas, dan piawai dalam bercakap. Sementara arti kebijakan dalam bahasa Inggris adalah “*policy*” artinya *plan of action* atau *statement of aims*.¹ Sementara itu, pada bahasa Yunani Kebijakan didapat dari kata *polis* yang berarti kota. Kebijakan berkaitan dengan gagasan tentang mengelola organisasi. Kemudian, kebijakan adalah sebuah kegiatan formal yang dilaksanakan oleh suatu instansi (pemerintahan) yang bertujuan guna meraih apa yang sudah diputuskan. Kebijakan juga merupakan suatu keputusan yang ditetapkan pemerintah yang berlaku umum untuk masyarakat.²

Dalam hal ini, makna kebijakan yang dimaksud yakni pernyataan cita-cita, tujuan, harapan, serta prinsip guna mencapai tujuan. Adapun dimaksud disini terkait dengan pemikiran untuk mengatur organisasi yang merupakan panduan formal yang

¹ Siti Baro'ah, Kebijakan Merdeka Belajar Sebagai Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan, *Jurnal Tawadhu*, Vol.4, No.1,2020,1064.

² Fadiyah Elwijaya, dkk, Konsep dasar kebijakan pendidikan, *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* Vol. 6, No. 1,2021,67.

diterima pemerintah atau lembaga yang mana dengan itu mereka bersama-sama dalam pencapaian tujuannya. Kebijakan merupakan peraturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang sifatnya mengikat, serta pengaturan tingkah laku yang mana bertujuan agar terciptanya tatanan nilai-nilai baru di masyarakat.³

Kebijakan pendidikan sendiri adalah suatu kegiatan pada perumusan tahap-tahap pada pelaksanaan pendidikan dengan menjabarkan visi misi pendidikan yang bermuara pada proses guna pencapaian tujuan pendidikan dalam kurun waktu tertentu.⁴ Carl Friedrich mengemukakan, kebijakan merupakan sebuah tindakan yang arahnya pada perorangan, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan berhubungan dengan munculnya sejumlah hambatan tertentu serta menemukan jalan atau cara guna pencapaian terhadap tujuan atau upaya perwujudan suatu tujuan yang dikehendaki.⁵ Carter V Good yang dikutip oleh Abdul Rozak memaknai kebijakan pendidikan merupakan pertimbangan yang dilandasi dengan sistem nilai serta penilaian terhadap berbagai faktor yang sifatnya situasional, berbagai pandangan tadi yang selanjutnya menjadi landasan dalam pengoperasian pendidikan yang sifatnya melembaga.⁶ Dengan kata lain, suatu kebijakan pendidikan akan diambil tentunya dipengaruhi oleh faktor situasi yang berkembang pada masyarakat, baik berupa perkembangan zaman yang berbanding lurus dengan perubahan masyarakat maupun bisa dari problem yang selama ini dialami oleh masyarakat sehingga dirasa perlu ditetapkannya suatu kebijakan guna menanggulangi itu semua.

³ Abdul Rozak, Kebijakan Pendidikan Di Indonesia, *Alim: Journal of Islamic Education*, Vol. 3, No.2, 2021,200.

⁴Fadiyah Elwijaya,Dkk, Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan, *JRTI:Jurnal Riset Tindakan Indonesia*,Vol.6, No.1, 2021,68.

⁵Abdul Rahman,dkk, Formulasi Kebijakan Pendidikan, *Jurnal PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*,Vol. 13, No. 1, 2022,47.

⁶Abdul Rozak,Kebijakan Pendidikan Di Indonesia, *ALIM: Jurnal Of Islamic Education*, Vol.3, No.2, 2021,200.

2. Pengertian Merdeka Belajar

Merdeka atau bebas merupakan situasi yang sangat krusial dan terpenting dalam hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Merdeka atau bebas ini sendiri merupakan permasalahan utama manusia dalam kehidupannya. Berdasarkan catatan sejarah, manusia dalam berbagai tingkatan masyarakat, kebanyakan berupaya untuk meraih kemerdekaan atau bebas dalam berbagai lini kehidupan. Keterkaitan terhadap ranah pendidikan, salah satu yang begitu mencolok yakni adalah belajar.⁷ Colin Lankshear yang dikutip oleh Surahman berpandangan “Kebebasan atau kemerdekaan dan pembelajaran telah dikaitkan dengan filsafat dan teori pendidikan tradisi Barat sejak era Yunani dan sangat penting dalam debat pendidikan abad ke-21”.⁸

Merdeka belajar sendiri adalah kebijakan yang bertujuan agar supaya memberikan kebebasan untuk bernalar yang seharusnya dimiliki oleh seorang pendidik yang mana kemudian jika pada pendidik sendiri tidak dapat terlaksana maka tidak akan terlaksana pada para peserta didik.⁹ Sedangkan menurut suyanto, merdeka belajar adalah suatu keputusan yang dicanangkan pemerintah guna membentuk momen lompatan besar di dalam bidang kualitas pendidikan yang unggul supaya dapat melahirkan peserta didik seta lulusan yang dalam menghadapi berbagai rintangan dalam kehidupan ke depan yang begitu kompleks.¹⁰

Salah satunya kebijakan pendidikan yang terbaru adalah kebijakan merdeka belajar. Kebijakan yang dirumuskan oleh Kemendikbud (kementerian pendidikan dan kebudayaan) di bawah kepemimpinan Nadiem Makarim melengkapi fakta yaitu setidaknya

⁷ Surahman, dkk, Peran Guru Penggerak dalam Pendidikan Merdeka Belajar di Kubu Raya, *Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol. 03, No. 04, 2022, 379.

⁸ Ibid, 379.

⁹ Winda Anjelina, dkk, Program Merdeka Belajar, Gebrakan Baru Kebijakan Pendidikan, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 5, No. 1, 2021, 1979.

¹⁰ Agustinus Tanggu Daga, Makna Merdeka Belajar dan Penguatan Peran Guru di Sekolah Dasar, *Jurnal Educatio* Vol. 7, No. 3, 2021, 1075.

terjadi 3 kali perubahan kurikulum pada rentang waktu 10 tahun terakhir. Hal ini dilakukan tentunya guna menjawab tuntutan perubahan zaman yang turut terjadi di Indonesia, yang mana terus berkembang semakin maju baik dari intern ataupun ekstern.¹¹ Dengan ini harapannya Indonesia mampu menyiapkan siswa yang berdaya saing tinggi di masa depan.

3. Kebijakan Merdeka Belajar

Kebijakan merdeka belajar adalah wujud terbaru kebijakan pendidikan di Indonesia sekarang ini. Merdeka belajar bertujuan memberikan rasa merdeka untuk pendidik, peserta didik dan juga sekolah agar terciptanya inovasi dalam pendidikan. Rancangan ini disesuaikan dengan situasi yang mana dalam kegiatan belajar mengajar dapat berjalan baik sesuai dengan karakteristik sosial, budaya dan ekonomi serta infrastruktur di masing-masing tepat dilaksanakannya.¹² Bebas di sini bukan bermakna siswa bebas dengan segala yang dia inginkan, namun bebas di sini berkaitan dengan pembebasan siswa terhadap segala tekanan yang ada dalam proses pendidikan. Merdeka Belajar ala kementerian pendidikan dan kebudayaan dimaknai suatu upaya penerapan kurikulum yang mana pada proses pembelajarannya wajib menyenangkan, yang kemudian diberi tambahan mengembangkan pola pikir yang kreatif dari pada pendidik. Dengan ini juga mampu membangkitkan sikap positif peserta didik dalam menanggapi pembelajaran yang ujungnya membentuk perkembangan yang lebih maksimal oleh peserta didik. Adapun isi dari Kebijakan merdeka belajar yang dirumuskan Kemendikbud di antaranya berkaitan dengan USBN (ujian sekolah berstandar nasional), UN (ujian nasional), RPP (rencana pelaksanaan pembelajaran), dan peraturan PPDB zonasi.¹³

¹¹Wiku Aji, Sigit Priatmoko, Perspektif Asesmen Autentik Sebagai Alat Evaluasi Dalam Merdeka Belajar, *AT-Thullab: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, Vol.4, No.1, 2020, 53.

¹²Winda Anjelina, Dkk, 1979.

¹³Agustinus Tanggu Daga, Makna Merdeka Belajar dan Penguatan Peran Guru di Sekolah Dasar, *Jurnal Educatio*, Vol. 7, No. 3, 2021, 1077.

Kurikulum Pendidikan Merdeka Belajar

“Merdeka Belajar” merupakan kebijakan baru Kemendikbud (kementerian pendidikan dan kebudayaan). Berbagai hal yang menjadi sebab seberapa penting kebijakan merdeka merdeka ini. Satu di antaranya merupakan mewujudkan kebebasan berpikir, di mana hendaknya diawali oleh guru-guru sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. Menurut R. Suyanto Kusumaryono yang dikutip oleh Vania Sasikirana dan Yusuf Tri Herlambang, rancangan merdeka belajar adalah wujud solusi dari masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembelajaran, mulai dari guru yang semakin mudah dalam urusan administrasi serta pemberian kebebasan dalam metode yang digunakan dalam menilai hasil belajar peserta didik, terselesaikannya seluruh permasalahan yang dihadapi para pendidik misalnya dalam pembuatan RPP, peran penting guru dalam penciptaan kondisi pembelajaran yang diinginkan para siswa.¹⁴

Kemudian sebab ditetapkan kebijakan merdeka belajar adalah menilik situasi pendidikan yang ada di Indonesia. Sementara secara umum yang menjadi latar belakang munculnya kebijakan merdeka belajar adalah upaya meraih kemajuan dalam bidang pendidikan yakni yang idela dan maju. Sebagaimana pendidikan sendiri adalah sarana dan merupakan syarat untuk meraih hidup yang sejahtera bagi manusia. Artinya jika masyarakat Indonesia ingin menjadi bangsa yang maju sudah semestinya ikut semangat dalam upaya pemajuan pendidikan di Indonesia.¹⁵ Pendidikan dikatakan maju yakni berupa pendidikan yang bermutu, handal serta sesuai terhadap generasi yang mengecamnya serta terhadap dunia yang memprioritaskannya. Pendidikan yang bermutu merupakan cerminan dari bangsa yang modern serta maju.

Lahirnya kebijakan merdeka belajar ini merupakan buah dari hasrat memajukan Indonesia menjadi negara yang arif. Negara menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyatnya. Di sini, pendidikan

¹⁴ Vania Sasikirana, Yusuf Tri Herlambang, Urgensi Merdeka Belajar Di Era Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Society 5.0, E-Tech, Vol.8, No.2, 2020, 3.

¹⁵ Gina Nurvina Darise, Pendidikan agama Islam dalam Konteks Merdeka Belajar: *Journal of Islamic of Civilization*, Vol.2 No.2, 2021, 8.

seharusnya didepankan guna mewujudkan rasa ingin serta harapan dari penduduk Indonesia menjadi bangsa yang cerdas, adil, arif, serta bijaksana. Instansi pendidikan hendaknya sanggup melakukan penyeimbangan antara sistem pendidikan dan berkembangannya zaman.¹⁶

Penerapan Merdeka belajar di dalam kegiatan belajar mengajar bermakna dan implikasi untuk pendidik maupun peserta didik. melihat dari berbagai literasi yang ada, diungkapkan arti merdeka belajar dalam kegiatan belajar mengajar yakni merdeka berpikir, merdeka berinovasi, merdeka belajar mandiri serta kreatif, merdeka untuk bahagia.¹⁷ Penjabaran atas hal-hal tersebut, antara lain:

1. Merdeka Berpikir

Moesly dalam Saleh mengungkapkan merdeka adalah kondisi pikir. Pikiran akan dapat memaknai kemerdekaan serta mengaitkannya pada aktivitas pemerdekaan.¹⁸ Ketika pendidik mampu menangkap filosofi merdeka belajar yang tepat tentunya pendidik mampu menerapkannya. Namun, satu dari beberapa permasalahan terkait dalam penerapannya adalah guru yang tidak mendapatkan rasa bebas dalam merancang serta pada pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Guru-guru seakan-akan tidak punya keberanian untuk memikirkan, bahkan bertindak yang disebabkan rasa takut. Guru-guru lebih memilih untuk patuh pada arahan atas karena dirasa lebih aman. Kondisi tersebut bukan hanya dalam tataran praktis pembelajaran saja namun juga terjadi pada masalah dasar yakni hilangnya orientasi dasar dari pendidikan yakni perkembangan keberanian dalam merdeka dalam berpikir.¹⁹ Mendikbud Nadiem

¹⁶ Ibid,9.

¹⁷ Lao, H. A. E., & Hendrik, Y. Y. C, Implementasi Kebijakan Kemerdekaan Belajar Dalam Proses Pembelajaran Di Kampus IAKN Kupang-NTT. *Jurnal Dedikasi Pendidikan*,Vol. 4,No.2,2020, 201–209.

¹⁸ Saleh, M, Merdeka Belajar di Tengah Pandemi Covid-19, *Prosiding Seminar Nasional Hardiknas*, 1,2020, 51–56.

¹⁹ Kurniawan, N. A., Saputra, R., Aiman, U., Alfaiz, A., & Sari, D. K,Urgensi Pendidikan Berpikir Kritis Era Merdeka Belajar Bagi Peserta Didik. *Tarbawi : Jurnal Ilmu Pendidikan*,Vol. 16,No.1,2020, 104–109.

Makarim yang dikutip Yamin dan Syahrir menjelaskan makna merdeka belajar diartikan sebagai kemerdekaan berpikir. Merdeka belajar disini adalah merdeka untuk berpikir baik pada pendidik khususnya pada peserta didik. Rancangan dan penerapan pembelajaran hendaknya memberikan pengalaman peserta didik guna berlatih dan mengembangkan kecakapan berpikir secara optimal. Dengan itu dapat diartikan rancangan pembelajaran, pemilihan strategi serta media belajar, juga implementasi proses pembelajaran hingga menentukan sistem evaluasi yang kesemuanya memudahkan peserta didik dalam pengembangan kompetensi dalam berpikir yang didasarkan kecerdasan secara bebas dan optimal.

Berpikir adalah proses reaksi akal budi seseorang merespon kondisi di luar dirinya guna mendapatkan kebenaran terkait keadaan tersebut.²⁰ Manusia dapat menangkap serta memahami kebenaran secara objektif juga mendalam bisa dilakukan ketika didapatkan rasa bebas dalam proses berpikir. Walaupun bebas berfikir pada dasarnya tidak diikat pada nilai, tetapi dalam sudut pandang aksiologis keterkaitan bebasnya manusia dalam berpikir dipagari oleh tanggung jawab juga moralitas individu pada masyarakat. Paulo Freire dalam Robikhah berpandangan kebebasan dimaknai tidak adanya paksaan. Kebebasan dimaknai merdeka, tidak terbelenggu oleh apa pun penghalang.²¹ Paulo Freire memandang, saat pendidik lebih aktif dan siswa lebih pasif pada kegiatan belajar mengajar maka kemerdekaan tersebut tidak terjadi pada peserta didik. Pendidik merupakan rekan pada kaitannya dengan upaya pengeksploasian pengetahuan, pengembangan diri secara leluasa.

Guna pengembangan merdeka dalam berpikir pada merdeka belajar para pendidik hendaknya mengimplementasikan konsep belajar humanistik dan konstruktivisme pada kegiatan belajar mengajar dan konsep progresivisme. Teori humanisme memberi

²⁰ Posangi, S. S, Hakikat Kebebasan Berpikir Dan Etika. *Jurnal Irfani*, Vol. 14, No.1, 2018, 77-86.

²¹ Robikhah, A. S, Paradigma Pendidikan Pembebasan Paulo Freire Dalam Konteks Pendidikan Agama Islam. *IQ (Ilmu Al-Qur'an): Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, No.1, 2018, 1-16.

penekanan pada perkembangan kepribadian manusia pada kegiatan belajar mengajar. Dimensi tersebut misalnya kebebasan pribadi, pilihan, kepekaan dan tanggung jawab personal peserta didik. Sedangkan konsep konstruktivistik pada pembelajaran cenderung berfokus dalam kegiatan serta bebas pada upaya eksplorasi pembahasan pada upaya membangun pengetahuan serta pengalaman peserta didik. Kemudian konsep progresivisme memandang peserta didik menjadi insan pada dasarnya mempunyai kecakapan guna upaya pemecahan masalah serta pengembangan lingkungannya. Dalam hal ini, progresivisme memosisikan kecerdasan yang dimiliki peserta didik menjadi pegangan dalam belajar dan pembelajaran. seluruh konsep ini memosisikan peserta didik sebagai pribadi yang berpikir dengan memakai berbagai kecakapan serta kecerdasannya guna membangun diri dan lingkungannya.

Konsep merdeka berpikir bisa diterapkan pendidik melalui cara berperan sebagai teman belajar untuk para peserta didik. pendidik dalam perannya menjadi teman belajar siswa merancang kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan supaya peserta didik dalam dirinya tumbuh kesadaran akan kemerdekaan dalam penentuan berbagai pilihan dalam pembelajarannya.²² Merdeka dalam berpikir peserta didik dapat dikembangkan dalam pendidikan yang bersifat demokratis yang mana peserta didik mendapatkan rasa bebas serta merdeka dalam belajar baik terkait materi maupun strategi serta media belajar.²³ Secara fundamental, merdeka belajar merupakan merdeka dalam berpikir, yang mana pendidik terlebih dahulu mempunyai kemerdekaan dalam berpikir agar dapat memerdekakan peserta didik dengan kegiatan pembelajaran.²⁴ Peserta didik dikatakan merdeka pada pembelajaran ketika pendidik merdeka dalam mengajar.

²² Mahendra, A. O. Y, *Musik Keroncong Sebagai Implementasi Konsep Merdeka Belajar* (Studi Kasus Penerapan Media Pembelajaran Berbasis Aplikasi Android). Seminar Nasional Seni Dan Desain: "Reorientasi Dan Implementasi Seni Rupa Dan Desain Dalam Konteks Merdeka Belajar Dan Kampus Merdeka," 2020,33–41.

²³ Mustaghfiroh, S, Konsep "Merdeka Belajar" Perspektif Aliran Progresivisme John Dewey. *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, Vol. 3, No.1, 2020, 141–147.

²⁴ Sherly, Dharma, E., & Sihombing, H. B, *Merdeka Belajar: Kajian Literatur. UrbanGreen Proceeding: Konferensi Nasional Pendidikan* Vol.1, No. 1, 2020, 183–190.

2. Merdeka Berinovasi

Arti berbeda yang ada pada konsep merdeka belajar merupakan merdeka pada upaya inovasi. Berbagai ilmuwan pendidikan dan psikologi mengungkapkan pendapatnya terkait berinovasi akan tetapi pada dasarnya memiliki arti yang serupa. Contohnya, Richard Lyons pada Garavaglia menjelaskan berinovasi merupakan *fresh thinking that creates value*.²⁵ Dalam pendidikan nilai, penciptaan nilai menjadi penting yang mana adalah wujud yang membedakan dari kondisi sebelum serta kondisi akhir yang diperoleh yang mana merupakan buah dari kegiatan pendidikan. Selanjutnya, Zaltman & Duncan pada Kristiawan mendefinisikan inovasi merupakan gagasan, praktik, bentuk yang dilihat menjadi hal baru.²⁶

Inovasi merupakan objek perubahan. Senada pada definisi itu, Rogers pada Rusdiana dan Shoemaker di Narayanan menjelaskan inovasi adalah ide, praktik, atau objek yang dipersepsikan baru oleh individual atau kelompok pada sistem masyarakat tertentu.²⁷ Selanjutnya, Kogabayev & Maziliauskas menjelaskan inovasi meliputi gagasan baru dan penerapannya untuk jadi produk, proses, serta berubahnya sesuatu ke arah bertumbuh yang yang dinamis.²⁸ Akan tetapi, Nasution dalam Gumanti berpendapat dalam inovasi terkandung perubahan yang berarti sebagai pergantian, perubahan, penambahan, penyusunan kembali, penghapusan dan penguatan (*substitution, alternation, addition, restructuring, elimination, and reinforcement*).²⁹ Inovasi adalah pendorong bertumbuhnya serta berkembangnya berbagai aspek kehidupan individu dan masyarakat.

²⁵ Garavaglia, A, Innovation in Education Technology: What is the Point? Is Immersive Education the Next Step? Research on Education and Media, Vol. 8, No.1, 2016, 1-3.

²⁶ Kristiawan, M., Suryanti, I., Muntazir, M., Ribuwati, & Areli, A. J, Inovasi Pendidikan, (Ponorogo: Wade Group, 2018).

²⁷ Narayanan, S, A Study on the Relationship Between Creativity and Innovation in Teaching and Learning Methods towards Students Academic Performance at Private Higher Education Institution, Malaysia. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol.7, No.14, 2017, 1- 10.

²⁸ Kogabayev, T., & Maziliauskas, A, The Definition and Classification of Innovation. HOLISTICA – Journal of Business and Public Administration, Vol. 8, No.1, 2017, 59-72.

Pada pendidikan, inovasi adalah hal yang harus dilakukan dalam membawa perubahan kualitatif peserta didik serta lembaga pendidikan. Inovasi merujuk dalam efisiensi serta hasil yang lebih baik dalam kualitas proses dan hasil belajar siswa. Dengan itu harus dilakukan pengembangan berinovasi dalam pendidikan bersamaan keterampilan dan pendidikan untuk berinovasi. Oleh sebab itu, mengembangkan merdeka dalam inovasi oleh peserta didik dapat dikembangkan melalui penerapan model-model pembelajaran berbasis inovatif.³⁰ Kemampuan dalam inovasi sendiri adalah satu dari berbagai keterampilan abad 21 yang wajib dicapai oleh peserta didik. Demikian pula, *National Research Council of The National Academies* dalam Priyanti memberi usulan agar supaya pembelajaran di sekolah melibatkan keterampilan-keterampilan inovatif, yaitu:

- a. kemampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungan, kemampuan berkomunikasi,
- b. kecakapan *problem solver* secara tidak rutin,
- c. pengelolaan dana atau pengembangan diri, dan
- d. sistem atau pola berpikir.³¹

Dalam upaya pengembangan kecakapan berinovasi peserta didik, guru hendaknya merancang serta menerapkan kegiatan belajar yang inovatif. Pembelajaran inovatif diartikan pembelajaran yang dirancang pendidik yang didasari oleh berbagai gagasan baru guna mengakomodasi peserta didik untuk menguasai keterampilan serta mencapai hasil belajar yang maksimal.³² Pembelajaran inovatif dimaknai perubahan cara belajar yang dilandasi oleh kreativitas

²⁹ Gumanti, R. W, Inovasi Pendidikan Dalam Efektivitas Penerapan Kurikulum 2013. *Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, Vol. 1, No.4, 2020, 189–202.

³⁰ Tibahary, A. R., & Muliana, Model-Model Pembelajaran Inovatif. *Scolae: Journal of Pedagogy*, Vol. 1 No.1, 2018, 54–64.

³¹ Priyanti, R, Pembelajaran Inovatif abad 21. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Pendidikan Pascasarjana UNIMED*, 2020, 482–505.

³² Purwadhi, Pembelajaran Inovatif dalam Pembentukan Karakter Siswa. *Mimbar Pendidikan: Jurnal Indonesia Untuk Kajian Pendidikan*, Vol. 4, No.1, 2019, 21–34.

serta pembaruan oleh pendidik. Untuk meningkatkan keterampilan serta kecakapan peserta didik, dilaksanakan berbagai ide baru, kreativitas metode serta diimbangi dengan penerapan teknologi.³³ Pembelajaran yang inovatif menjadi suatu kewajiban untuk pendidik agar dapat memenuhi tuntutan yang dibutuhkan peserta didik. Oleh karena itu, kecakapan guru dalam hal belajar yang penuh dengan inovasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang penuh dengan inovasi.

3. Merdeka Belajar Mandiri dan Kreatif:

Terdapat berbagai istilah yang maknanya serupa dengan konsep belajar mandiri seperti *independent learning*, *autonomous learning*, dan *self-directed learning*.³⁴ Knowles dalam Fisher mengemukakan definisi terkait belajar mandiri merupakan sebuah proses yang mana peserta didik mempunyai inisiatif, ada atau tidak ada pertolongan orang lain untuk menganalisis apa yang dibutuhkan dalam belajar mereka, perumusan tujuan belajar, mengidentifikasi peserta didik dan bahan belajar, pemilihan serta penggunaan cara belajar yang sesuai juga dalam penilaian hasil belajarnya.³⁵ Dalam hal itu, belajar mandiri bisa dilihat dalam dua perspektif yakni belajar mandiri sebagai suatu proses atau cara belajar dan karakter dari setiap peserta didik.³⁶

Sebagai suatu cara belajar, pembelajaran secara mandiri merupakan kewajiban peserta didik. Peserta didik berkewajiban terkait perencanaan, pelaksanaan pembelajaran sampai pada evaluasi terhadap pembelajarannya. Sebagai karakteristik, studi mandiri memosisikan peserta didik untuk tanggung jawab serta aktif pada kegiatan belajar mengajar, terbuka, inisiatif tinggi, mempunyai

³³ Kalyani, D., & Rajasekaran, K, Innovative Teaching and Learning. *Journal of Applied and Advanced Research*, Vol. 3, No. 1, 2018, 23–25.

³⁴ Chaeruman, U. A, Suatu Model Pendidikan Dengan Sistem Belajar Mandiri. *Jurnal Teknodik*, Vol. 21, No. 3, 2018, 7–38.

³⁵ Fisher, M., King, J., & Tague, G, *Development of A Self-Directed Learning Readiness Scale For Nursing Education*. *Nurse Education Today*, Vol. 21, No. 7, 2001, 516–525.

³⁶ Oishi, I. R. V, *Pentingnya Belajar Mandiri Bagi Peserta Didik di Perguruan Tinggi*. *IKRA-ITH Humaniora*, Vol. 4, No. 2, 2020, 50–55.

tujuan belajar dan dapat melakukan penyelesaian terhadap problem belajarnya. Dengan demikian, dapat dimaknai studi belajar mandiri dilaksanakan oleh peserta didik, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah sebagai upaya peningkatan potensi dan kemampuannya.³⁷

Runco dan Chand dalam Hosseini mengemukakan kreativitas adalah pola pikir yang arahnya pada inovasi, solusi, dan berwawasan yang membutuhkan komponen dan proses interaktif. Adapun komponen-komponen itu meliputi pengetahuan dan motivasi peserta didik itu sendiri.³⁸ Akan tetapi, Chow dalam Alizamar berpandangan kreatif tidak sekadar suatu karakteristik individual, namun dipengaruhi dengan kebudayaan serta masyarakat. Maknanya kreatif ini bukan saja dipengaruhi oleh proses kognitif yang berhubungan dengan pola pikir saja, namun dipengaruhi dengan aspek mampu tidaknya dalam bersaing serta berkembang dalam praktik pendidikan yang asalnya dari budaya dan lingkungan masyarakat.³⁹

Dalam merdeka belajar, kegiatan belajar mengajar berupaya untuk pengembangan berfikir kreatif dari siswa dengan bebas. Proses belajar mengajar dirancang guna upaya peningkatan kecakapan untuk berinovasi serta rasa kreatif peserta didik. pemanfaatan strategi serta sarana belajar memfasilitasi cara berpikir peserta didik yang berdampak terhadap inovasi dan kreatif. Berbagai teknik bisa digunakan guna upaya penumbuhan dan pengembangan inovasi serta rasa kreatif peserta didik yakni semangat belajar, literasi terhadap teknologi, kecakapan komunikasi intrapersonal, berkolaborasi, keterampilan belajar mandiri.⁴⁰ Pelaksanaan kegiatan belajar

³⁷ Putra, R. A., dkk, Penerapan Metode Pembelajaran Mandiri Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik (Studi Pada Program Pendidikan Kesetaraan Paket C di PKBM Bina Mandiri Cipageran). *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, Vol. 1, No.1, 2017, 23–36.

³⁸ Hosseini, A. S, The Effect of Creativity Model for Creativity Development in Teachers. *International Journal of Information and Education Technology*, Vol. 4, No.2, 2014, 138–142.

³⁹ Alizamar, dkk, Exploration of Students' Creativity Based on Demography. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, Vol. 5, No.1, 2019, 50–65.

⁴⁰ Afghani, D. R., & Utama, Kreativitas Pembelajaran Daring Untuk Pelajar Sekolah Menengah Dalam Pandemi Covid-19. *Journal of Informatics and Vocational Education*, Vol. 3, No.2, 2020, 70–75.

mengajar diupayakan untuk peningkatan motivasi peserta didik dalam peningkatan kreativitas dan inovasi, serta pemanfaatan teknologi untuk belajar, kecakapan komunikasi memberi bantuan kepada peserta didik untuk mencari solusi bersama, belajar bersama, serta dengan berkolaborasi akan membantu peserta didik guna bertukar pengetahuan dan pengalaman, belajar mandiri mendorong peserta didik guna penentuan sendiri belajarnya.

Sesuatu yang bisa dilakukan oleh pendidik dalam upaya pengembangan rasa kreatif peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar yakni dengan pemberian peluang sebebannya dalam penentuan tema serta kegiatan dalam kegiatan belajar terkhusus dalam penyelesaian masalah pembelajaran, peserta didik tahu dan terlibat dalam penilaian hasil belajar atau hasil kerja, pendidikan memberikan hadiah yang bukan berupa materi untuk peserta didik yang memperlihatkan perkembangan belajar yang sesuai. Berpikir kreatif menjadi kebutuhan dalam merdeka belajar. Berbagai penelitian memperlihatkan bahwa berpikir kreatif dibutuhkan untuk pendidikan, karena seluruh jawaban dari masalah yang diciptakan dibutuhkan cara berfikir yang kreatif.⁴¹ Berpikir kreatif sangat penting dalam berinovasi, pembaharuan dan mendapat penghasilan.

4. Merdeka Belajar Untuk Kebahagiaan

Kebijakan merdeka belajar adalah suatu sistem guna terciptanya suasana pembelajaran yang senang, membahagiakan baik untuk peserta didik maupun pendidik.⁴² Semangat merdeka belajar pada lembaga pendidikan yakni peserta didik belajar dan pendidik mengajarkan tanpa merasa dibatasi serta apa pun dilaksanakan guna rasa bahagia. Peserta didik belajar dan pendidik mengajarkan secara bahagia serta untuk bahagia. Dalam satu sudut pandang, pendidikan mengarahkan peserta didik menjadi unggul untuk

⁴¹ Kaplan, D. E, *Creativity in Education: Teaching For Creativity Development*. *Psychology*, Vol. 10, No.22, 2019, 140–147.

⁴² Sherly , 183–190.

bidang-bidang tertentu, namun selain itu harus mengisi makna sesungguhnya dalam hidup supaya peserta didik tidak terjun dalam rasa asing terhadap dirinya sendirinya dan kehidupannya. Rumusan merdeka belajar menjadikan peserta didik meraih rasa bahagia yang letaknya pada digunakannya kebebasan yang merdeka untuk diri peserta didik serta membawa berkah untuk sesamanya.

Pengalaman menyenangkan dalam kegiatan belajar mengajar dapat memberi pengaruh, baik dari prosesnya maupun terhadap hasil dari pembelajaran peserta didik, bahkan berpengaruh terhadap *self esteem* yang mana peserta didik merasa tidak ada penolakan dari pendidik.⁴³ Lembaga pendidikan yang menitik beratkan rasa bahagia dari peserta didik berpotensi akan semakin efektif, yang pada akhirnya memperoleh hasil belajar yang lebih baik serta mencapai yang lebih tinggi dari kehidupan peserta didik. Dengan ini menandakan bahwa kurikulum dalam lembaga pendidikan memfasilitasi peserta didik dan pendidik dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan dengan rasa bahagia. Rasa bahagia adalah makna dari kehidupan manusia yang bersamaan merupakan tujuan serta kebutuhan utama dalam kehidupan.⁴⁴ Kemudian rasa bahagia muncul ketika peserta didik mampu menemukan serta menghayati makna dari kehidupan yang begitu membahagiakan dalam kegiatan belajarnya.

Berbagai riset yang menghasilkan kesimpulan tentang pentingnya rasa bahagia dalam kegiatan belajar. Penelitian Zareiyani & Taheri tentang peran komponen kebahagiaan dalam kinerja pendidikan dan harga diri siswa, rasa bahagia mampu membuat peningkatan harga diri siswa.⁴⁵ Selanjutnya, Ýhtiyarođlu terkait ada keterkaitan rasa bahagia, rasa puas pendidik terhadap hidup

⁴³ Affandi, Dkk, Apakah Tingkat Kebahagiaan Bisa Menjelaskan Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar? *Jurnal Progres Pendidikan*, Vol.2020, 1, No.3, 2020, 168–176.

⁴⁴ Setiawan, dkk, Pendidikan Kebahagiaan dalam Revolusi Industri 4. *Al-Murabbi: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, Vol. 5, No.1, 2018, 101–120.

⁴⁵ Zareiyani & Taheri, The Role of Happiness Components in Educational Performance and Self-Esteem in Primary High School's Female Students of Shiraz Education District 4 in the Academic Year 1394-1395. *Bulletin de La Société Royale Des Sciences de Liège*, 86(Special Edition), 2017, 259–270.

dan pengelolaan kelas.⁴⁶ Rasa bahagia tidak hanya menjadi tujuan hidup namun kondisi yang bisa diraih dan diajarkan. Lembaga pendidikan melalui kegiatan belajar mengajar adalah tempat untuk memfasilitasi rasa bahagia untuk peserta didik. Dalam sekolah yang mana pendidik dan peserta didik serta seluruh bagian dari sekolah merasakan kebahagiaan dapat dikatakan bahwa sekolah tersebut sebagai sekolah bahagia. Kemudian selanjutnya yang menjadi faktor penting dan efektif dalam pengembangan pembelajaran yang bahagia yakni berupa faktor instruksional, sosiokultural serta manajemen partisipatif.

Rasa bahagia adalah sebuah gagasan di mana menggambarkan kesan dalam seluruh kehidupan manusia. Harris mendefinisikan rasa bahagia merupakan rasa gembira, puas, dan hidup yang kaya makna.⁴⁷ Lebih lanjut, rasa bahagia mampu dijadikan faktor utama pada pelaksanaan serta raih belajar peserta didik bahagia juga dapat dijadikan pendorong bagi pendidik dalam pembelajaran di kelas. Bahagia di dalam kelas merupakan cara dan keinginan dalam perkembangan baik bagi pendidik maupun peserta didik. Pendapat Frankl dalam Fuad terdapat tiga macam nilai yang bisa dijadikan sebagai sumber bahagia yakni *creative values* (nilai-nilai kreatif), *experiential values* (nilai penghayatan) dan *attitudinal values* (nilai sikap), serta ditambah Bastaman yakni *hopeful values* (nilai pengharapan).⁴⁸ Kegiatan belajar mengajar di lembaga sekolah intinya adalah rasa bahagia. Suasana dalam pelaksanaan belajar mengajar begitu besar berdampak pada rasa bebas dan bahagia peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Kondisi psikologi yang menyenangkan, area pembelajaran yang kondusif, performa pendidik dalam kegiatan belajar mengajar bisa menjadi bagian penting yang berpengaruh serta menjadi penentu rasa bahagia

⁴⁶ Yhtiyarođlu, N, Analyzing the Relationship Between Happiness, Teachers' Level of Satisfaction with Life and Classroom Management Profiles. *Universal Journal of Educational Research*, Vol. 6, No.10, 2018, 2227–2237.

⁴⁷ Irianto, & Subandi, Studi Fenomenologis Kebahagiaan Guru di Papua. *Jurnal Psikologi UGM*, Vol. 1, No.3, 2015, 140–166.

⁴⁸ M.Fuad, Psikologi Kebahagiaan Manusia. *Jurnal Komunika*, Vol. 9, No.1, 2015, 112–130.

siswa saat belajar.⁴⁹ Pendidik berperan penting dalam penciptaan suasana membahagiakan dalam pembelajaran.

Rose dan Nicholl mengemukakan pendapat Jaya suasana atau lingkungan belajar yang menyenangkan merupakan lingkungan tanpa stres, materi yang sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan peserta didik, kegiatan pembelajaran dilakukan dengan kondisi emosi yang positif, penyampaian pengetahuan dengan bahagia, keterlibatan peserta didik dengan aktif.

R. Suyanto Kusumaryono berpendapat bahwa konsep merdeka belajar yang dirumuskan oleh Kemendikbud setidaknya terdapat beberapa poin utama, yakni:

1. Konsep “Merdeka Belajar” adalah solusi dari permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran.
2. Pengurangan beban pendidik dalam pelaksanaan pekerjaannya dengan kebebasan dalam penilaian siswa dengan macam-macam bentuk instrumen penilaian, bebas dari beragam tugas administrasi yang berat, bebas dari macam-macam intimidasi, kriminalisasi, serta politisasi kepada guru.
3. Membuka kesadaran kita untuk lebih dalam mengetahui berbagai kendala yang menjadi halangan bagi pendidik dalam tugasnya sebagai pendidik di lembaga pendidikan, baik berupa permasalahan penerimaan peserta didik baru(input), administrasi guru terkait persiapan pembelajaran, proses pembelajaran, hingga sampai pada evaluasi seperti USBN-UN(output).
4. Pendidik sebagai ujung tombak dalam pembentukan masa depan bangsa melalui kegiatan pembelajaran, maka betapa pentingnya dalam penciptaan kondisi belajar yang menyenangkan di dalam kelas. Dengan suatu kebijakan dalam pendidikan yang pada akhirnya berfungsi baik untuk pendidik maupun peserta didik..⁵⁰

⁴⁹ Handayani, E. P., & Rohman, A,Paradigma Bahagia Itu Mencerdaskan Ikhtiar Membangun Kemerdekaan Belajar Anak Usia Dini. Aksara: *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*,Vol. 6,No.3,2020, 265–276.

⁵⁰ Muhammad Yamin Dan Syahrir,“ Pembangunan Pendidikan Merdeka Belajar (Telaah Metode Pembelajaran),”*Jurnal Ilmiah Mandala Education*, Vol. 6. No. 1. April 2020,127.

Empat Pilar Kebijakan Merdeka Belajar

Dalam pengimplementasian kebijakan merdeka belajar menteri pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim setidaknya ada beberapa pokok dalam penetapan program kebijakan pendidikan Merdeka belajar meliputi:

1. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)

Pelaksanaan USBN pada akhirnya diubah menjadi asesmen yang kebijakannya diberikan kepada lembaga pendidikan. Penyelenggaraan Asesmen ini bertujuan guna mengevaluasi kemampuan peserta didik yang dilaksanakan berbentuk tes tertulis dan juga bentuk-bentuk tes lainnya yang sifatnya lebih komprehensif, misalnya penugasan atau penilaian portofolio.⁵¹ Dihilangnya USBN adalah sebuah amanat Mendikbud Nadiem Makarim yang dituangkan pada Permendikbud No. 43 Tahun 2019 terkait pelaksanaan penyelenggaraan ujian yang diserahkan kepada lembaga pendidikan. Dengan ini dapat dipahami baik pembuatan butir soal ataupun penyelenggaraan USBN diberikan secara penuh kepada lembaga pendidikan. Dalam pelaksanaan ujian lembaga pendidikan dapat secara bebas dan leluasa. Oleh karena itu, tugas pemerintahan daerah bertugas sebagai evaluator dan memonitoring agar dipastikan dalam pelaksanaan ujian oleh lembaga pendidikan merupakan ujian yang bermutu. Menjadi penting untuk dilakukan dikarenakan begitu dekat kaitanya dengan kualitas pendidikan. Pemerintah melalui Dikbud hendaknya mendukung penuh baik dari masalah keuangan, juga dalam hal pemberian pelatihan untuk membuat soal yang bermutu sesuai standar yang wajib dicapai.

Dengan itu, dicermati pada aspek format evaluasi, kebijakan merdeka belajar menginginkan instrumen tes yang digunakan bukan saja dalam kompetensi pengetahuan, namun lebih komprehensif. Hal ini berbanding lurus dengan format evaluasi yang ada

⁵¹ Nida Mauizdati, Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Perspektif Sekolahnya Manusia dari Munif Chatib, *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol.3, No.2, 2020, 317.

pada buku sekolahnya manusia. Penilaian sendiri tidak sekadar dalam ranah kognitif saja, berdasarkan konsep yang ada dalam buku sekolahnya manusia, evaluasi dilakukan menggunakan penilaian autentik. Penilaian autentik sendiri merupakan evaluasi yang menitikberatkan keseimbangan dari berbagai aspek penilaian yang meliputi sikap, pengetahuan, maupun keterampilan.⁵² Munif memberi penjelasan terkait paradigma penilaian ini yakni ditekankan dalam kompetensi yang diajarkan, membantu peserta didik yang kurang agar berkembang, penilaian kompetensi ini condong menumbuhkan semangat bekerja sama, berfokus pada tiga aspek yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik, dan juga pelaksanaannya menggunakan teknik tes dan non tes.

Bentuk evaluasi yang dilaksanakan berupa penilaian berbasis proses, yang mana evaluasi dilaksanakan ketika berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Selain ini juga mengadopsi konsep ipsatif yakni konsep yang mengusung bahwa guna tahu sampai mana perkembangan siswa bukan dengan membandingkan dengan peserta didik lain namun pengukurannya dibandingkan dengan perkembangan peserta didik sendiri yakni antara sebelum dan sesudah dilakukannya kegiatan belajar mengajar. wujud evaluasi bisa dilaksanakan berupa tes tulis, tes wawancara, tes identifikasi, simulasi, *work-sample*, proyek, dan dengan penugasan.⁵³ Berdasarkan penjelasan tersebut tampak sebuah garis lurus kesamaan antara kedua konsep penilaian ini yakni hasil belajar tidak dilihat dari aspek kognitif saja akan tetapi melihat sisi perkembangan yang lebih komprehensif.

2. UN Ditiadakan

Salah satu kebijakan merdeka belajar adalah penghapusan UN yang dimulai pada 2021. Akan tetapi, dengan adanya Covid-19 membuat penghapusan UN dipercepat yakni pada tahun 2020.

⁵² Kunandar, *Penilaian Autentik* (Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Berdasarkan Kurikulum 2013) Suatu Pendekatan Praktik(Rajawali Press,2014),39.

⁵³ Chatib, M, *Sekolahnya Manusia: Sekolah Berbasis Multiple Intelligences di Indonesia*, (Bandung : Kaifa, 2012),155-171.

Kemudian asesmen kecakapan minimum dicetuskan untuk menjadi pengganti UN yang berfokus pada aspek Literasi, Numerasi, dan survei karakter. Adapun penyebab keberadaan UN dipandang seharusnya dihapus antaranya yakni sejauh ini UN dominan berisi butir yang menguji kecakapan berpikir tingkat rendah. Sedangkan pendidikan sendiri bertujuan untuk dapat mengembangkan kecakapan dalam berpikir tingkat tinggi diiringi kompetensi lain yang sesuai dengan berkembangnya zaman. Kemudian, adanya ujian Nasional mengakibatkan kurang adanya inisiatif bagi pendidik dalam menerapkan metode dalam pembelajaran yang efektif guna sebagai pengembangan kompetensi berpikir tingkat tinggi peserta didik. Dengan itu semua, adanya asesmen ini didesain untuk mendorong dalam kegiatan belajar mengajar yang jauh berinovasi serta perusahaan menumbuhkan kemampuan menalar bukan hanya sekedar menghafal. Kemudian terakhir adanya anggapan UN bukan merupakan alat yang secara optimal dapat berperan dalam upaya perbaikan kualitas pendidikan nasional. Dengan penghapusan tersebut maka lahirlah Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan survei karakter yang diproyeksikan untuk menjadi penggantinya.

Penekanan dalam asesmen yakni kecakapan dalam hal menalar literasi dan numerik yang berlandaskan dengan penerapan terbaik dalam tes PISA.pada ujian Nasional, pelaksanaannya dilakukan pada akhir jenjang, sedangkan dalam asesmen ini dilakukan pada saat kelas 4, 8, dan 11 yang kemudian hasil dari asesmen ini menjadi acuan dalam proses pembelajaran oleh lembaga pendidikan sehingga dapat dilakukan perbaikan sebelum peserta didik menyelesaikan studinya.⁵⁴

a. Penyederhanaan Asesmen

Ukuran dalam skala nasional tentu masih menjadi kebutuhan pada pendidikan, namun memerlukan pertimbangan dan

⁵⁴ Wivi Uswatiyah, Masruroh, Implikasi Kebijakan Kampus Merdeka Belajar terhadap Manajemen Kurikulum dan Sistem Penilaian Pendidikan Menengah Serta Pendidikan Tinggi, *Jurnal Dirosah Islamiyah*, Vol.3, No.1, 2021, 32

perubahan terkait apa-apa yang diukur serta yang bagaimana yang diukur. Asesmen Kompetensi Minimum adalah keahlian sangat minimum, yang mana Kemendikbudristek dapat memilah sekolah dan daerah yang didasari kompetensi minimum. Kemudian bahan ajar yang terkait dengan aspek pengetahuan hanya ada dua yakni literasi serta numerasi. Dalam Buku kemendikbud tentang Literasi serta Numerasi dijelaskan Literasi numerasi merupakan kemampuan serta keahlian pada 1) penggunaan berbagai macam angka serta berbagai simbol yang berkaitan dengan ranah pelajaran dasar matematik guna upaya pemecahan problem praktis pada macam-macam konteks kehidupan; serta 2) penganalisisan terhadap informasi yang dikemas serta dimunculkan dengan bermacam wujud. Kemudian dengan penggunaan kesimpulan terhadap hasil penganalisisan itu guna meramalkan serta dalam pengambilan keputusan. Sederhananya, numerasi didefinisikan sebagai kecakapan untuk pengimplementasian konsep angka serta kemampuan dalam ranah perhitungan pada kehidupan sehari-hari serta kecakapan dalam pemaknaan informasi kuantitatif yang ada pada sekitar lingkungan kita.

b. Survei Karakter

Pada saat ini, data yang tersedia dalam pendidikan nasional yakni berupa data kecakapan pengetahuan peserta didik saja, sedangkan, keadaan serta situasi dari lembaga pendidikannya tidak diketahui menggunakan data. Kementerian juga belum tahu terkait sudah dapatnya asas pancasila dimaknai, dimengerti serta diresapi oleh siswa. Oleh karena itu, perlu adanya survei guna melihat bagaimana ekosistem sekolahnya, sejauh mana penerapan konsep gotong royong, serta sejauh mana tingkatan toleransinya sehat dan baik, sejauh mana kemapanan penjaminan kesejahteraan serta rasa bahagia peserta didik, ataukah ada perundungan kepada siswa di sekolah. Hasil dari survei yang dilakukan akan menjadi parameter untuk lembaga pendidikan, Dinas Pendidikan,

ataupun Kemendikbudristek itu sendiri. Selain itu, dengan survei akan menjadi tolak ukur pada umpan balik untuk sekolah guna melaksanakan perbaikan yang berdampak pada terciptanya peserta didik yang lebih bahagia serta lebih tangguh dalam meresapi nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan sekolah.⁵⁵

3. Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Pada kurikulum merdeka belajar ini, format RPP (rencana pelaksanaan pembelajaran) mengalami perampingan. Pendidikan secara fleksibel dapat memilih, membuat dalam penggunaan serta pengembangan format RPP. Adapun isi dari RPP ini meliputi tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran serta asesmen yang digunakan yang mana dikemas dalam satu halaman saja.⁵⁶ Dalam kurikulum K-13 format yang digunakan ditemukan banyak komponen-komponen yang wajib dimuat di dalamnya. Satu RPP jadi mampu berisi sampai 21 lembar bahkan lebih. Selain dianggap kurang efisien, dengan ini juga dianggap membebani pendidik yang mana diharuskan menyiapkan RPP dalam jumlah banyak selain tugas utamanya yakni melaksanakan pembelajaran yang sama banyaknya. Akhirnya, pada masa kebijakan merdeka belajar, guru diberikan kebebasan dalam pembuatan RPP untuk memilih, serta pengembangannya namun dengan catatan tetap sesuai dengan prinsip efisien, efektif, serta berorientasi pada peserta didik.

Efisien berarti pembuatan RPP tak membutuhkan waktu dan tenaga yang banyak. Efektif berarti pembuatan RPP ditujukan agar pembelajaran diarahkan untuk mampu mencapai tujuan pembelajaran. Lebih lanjut, terorientasi pada siswa maknanya dalam pembuatan RPP pendidik sangat memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan belajar siswa, apa yang menjadi ketertarikan siswa serta

⁵⁵ Rizal Maulana, dkk, *Merdeka Belajar: Episode 1-10 Kemedikbudristek*, (Jakarta: Pemuda Pelajar Merdeka, 2021), 4-5.

⁵⁶ Asfiati, Nur Imam Mahdi, *Merdeka Belajar Bagi Anak Kebutuhan Khusus di SLB Kumala Indah Padang Sidempuan, Kinderganten: Jurnal of Islamic Early Childhood Education*, Vol.3, No.1, 2020, 261.

sejauh mana kesiapan siswa. Oleh karena itu, sepenuhnya proses pembuatan RPP diserahkan kepada pendidik agar dapat berinovasi untuk mengembangkan RPP-nya yang sesuai dengan kondisi di mana dia mengajar. Kemudian komponen-komponen yang wajib tercantum pada RPP meliputi tiga bagian utama yakni tujuan kegiatan belajar, langkah-langkah dalam kegiatan belajar, serta evaluasi terhadap kegiatan belajar mengajar. Sementara itu, menurut konsep sekolah berbasis *multiple intelligences*, RPP disebut sebagai *lesson plan*.

Pentingnya pembuatan *lesson plan* oleh pendidik sebelum pelaksanaan pembelajaran begitu ditekankan oleh Munif. Dia berpendapat bahwa mutu kualitas pembelajaran antara yang di awal dengan *lesson plan* dan yang tidak akan berbeda. Ini disebabkan karena yang menyiapkan *lesson plan* akan lebih siap dalam pembelajaran. terkait format dari *lesson plan* sendiri, Munif menjabarkan beberapa kerangka *lesson plan* yang merupakan pandangan dari para ahli yang dituangkan dalam buku berjudul *Gurunya Manusia*. Kemudian struktur dari *lesson plan* pandangan Munir terdapat 3 bagian yakni *Header*, *Content*, dan *Footer*. *Header* berisikan identitas *lesson plan* meliputi mata pelajaran dan nama pendidik, serta silabus yang mencakup indikator serta tujuan pembelajaran. *Content* meliputi seluruh agenda yaitu berupa pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup, serta berisi administrasi mengajar antara lain media dan sumber belajar. Sementara itu *Footer* meliputi alat evaluasi serta masukkan pendidik.⁵⁷

4. Zonasi

Sistem zonasi merupakan upaya pengaturan proses penerimaan peserta didik yang baru berdasarkan kesesuaian dengan daerah tinggalnya. Sistem ini adalah satu dari kebijakan Kemendikbud guna menciptakan kondisi akses layanan dan kualitas pendidikan nasional yang merata. Pada dasarnya, kebijakan zonasi telah

⁵⁷ Chatib, M, *Gurunya Manusia: Menjadikan Semua Anak Istimewa dan Semua Anak Juara*, (Bandung: KAIFA,2018),206.

diterapkan sejak masa sebelum menteri yang sekarang, namun terdapat beberapa hal yang berbeda dari implementasi antara yang dahulu dengan sistem zonasi saat ini. Sebelum kebijakan ini dilaksanakan, sudah tentu kemendikbud telah melakukan penelitian, juga mencermati berbagai rekomendasi berbagai lembaga di mana sudah sangat dipercaya dengan kredibilitasnya.

Satu diantara yang membedakan paling dasar atas sistem zonasi era lama dan pada zonasi yang terkini yakni bedanya kapasitas peserta didik dari jalur zonasi. Zonasi yang mulanya jatah minimal 80% dari jatah keseluruhan yakni 100%, yang kemudian selebihnya untuk jalur prestasi serta perpindahan. Untuk zonasi yang saat ini diterapkan diubah menjadi zonasi 50%, afirmasi 15%, perpindahan 5%, serta jalur prestasi 30 persen. Bertambahnya presentasi untuk alur prestasi ini yang pada mulanya hanya 15% bertambah menjadi 30%, penambahan ini disebabkan munculnya beberapa kasus di berbagai daerah terjadi situasi di mana ketika zonasi lama diterapkan terjadi kesulitan, dengan diubahnya ini melalui pertambahan presentasi yang dari 15% menjadi 30% harapannya dapat mengatasi perbedaan situasi dan kondisi di tiap-tiap daerah. Selain mengelola meratanya mutu sekolah serta peserta didik, namun berfokus pada jumlah serta mutu pendidik di setiap wilayah kemudian nantinya menjadi tanggungjawab pemerintah di masing-masing wilayah.⁵⁸

Dampak Penerapan Merdeka Belajar

Berdasarkan data Kemendikbudtistek pada 2022, 143.265 lembaga pendidikan sudah menerapkan kurikulum merdeka belajar. Data tersebut tentu mengalami peningkatan beriringan dengan diterapkannya kurikulum merdeka sejak tahun ajaran 2022/2023 pada jenjang Taman

⁵⁸ Siti Baro'ah,1069.

Kanak-kanak sampai jenjang SMA.⁵⁹ Penerapan kurikulum ini dilaksanakan tidak secara serentak serta masif. Kementerian Pendidikan, kebudayaan Riset dan teknologi menetapkan kebijakan terkait fleksibilitas lembaga pendidikan dalam penerapan kurikulum yang disesuaikan berdasarkan tingkatan kesiapannya. Sejumlah program yang mendukung dalam penerapan kurikulum merdeka belajar antara lain yaitu program Sekolah Penggerak (SP) serta Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan (SMK-PK). Pada program itu, Kementerian Pendidikan, kebudayaan Riset dan teknologi mendukung dalam penerapan kurikulum merdeka belajar memperoleh pengalaman baik baik dalam penerapan kurikulum ini.⁶⁰

Pada umumnya, dalam penerapan sebuah kurikulum yang dilaksanakan pemerintah sangat dipengaruhi oleh kecakapan pendidik dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan konsepnya. Dalam penerapannya sebuah kurikulum pada umumnya terpengaruh dengan persiapan, kemampuan, yang ada dalam para pendidik. Perubahan kurikulum juga berdampak positif dan dan negatif bagi pendidikan.

Dampak positifnya siswa dalam proses pembelajaran dapat mengikuti proses berkembangnya dunia di mana kian maju dan ditunjang kepala sekolah dan pendidik beserta tenaga kependidikan, juga siswa bahkan instansi itu sendiri. Kepala sekolah mampu menjalin hubungan baik kepada atasan serta kepada yang dipimpinya, kemudian pendidik yang berkualitas. Artinya, pendidik dalam kegiatan pembelajaran mampu memberi penjelasan yang dapat dimengerti oleh siswa, kemudian peserta didik yang berkualitas, yakni siswa yang mampu belajar dengan baik, rajin belajar, juga yang memiliki kreativitas tinggi dalam upaya memecahkan setiap permasalahan secara kritis pada seluruh mata pelajaran.

Memberikan efek negatif yaitu kualitas pendidikan dapat mengalami penurunan dan berubahnya perkembangan kurikulum yang sangat

⁵⁹ Neng Nurwiati, Pengaruh Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Dan Kesiapan Kepala Sekolah Terhadap Penyesuaian Pembelajaran Di Sekolah, *Edusaintek: Jurnal Pendidikan, Sains dan Teknologi* Vol. 9, No. 2, 2022, 473-474.

⁶⁰ Aiman Faiz, Dkk, Paradigma Baru dalam Kurikulum Prototipe, *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 4, No. 1, 2022, 1544 - 1550.

cepat dapat mengakibatkan berbagai permasalahan baru. Sebagai contoh, berupa penurunan prestasi peserta didik, penurunan ini karena ketidakmampuan peserta didik dalam penyesuaian terhadap kebijakan pendidikan terkait perkembangan kurikulum yang dilaksanakan atau kurikulum yang baru.⁶¹

Menurut Elmore dan Sykes yang dikutip oleh Neng Nurwiatin, pada saat perumusan kurikulum, pengembangan, serta diterapkan dalam sistem pendidikan hingga pada penerapan di kelas, prosedur pelaksanaan praktik pembelajaran yang kemudian memengaruhi prestasi belajar peserta didik. Namun, Elmore dan Sykes dalam jurnal yang sama berpendapat, tidak ada jaminan pendidik dalam pelaksanaan kebijakan kurikulum, akan seperti yang direncanakan pemerintah. Akibat dari pergantian kurikulum tidak saja berdampak buruk bagi peserta didik yang semakin menurun prestasinya bahkan sebenarnya dengan berubahnya kurikulum juga akan memengaruhi sekolah yakni terkait visi dan tujuan suatu lembaga yang akan ikut kacau.⁶²

Dari penerapan kurikulum merdeka belajar ini setidaknya ada beberapa dampak yang terjadi, baik positif maupun dampak negatif, yang dihadapi siswa ataupun guru. Adapun dampak tersebut antara lain:

1. Bagi Peserta Didik

Berbicara dampak negatif yang ditimbulkan dari pengaplikasian kurikulum merdeka belajar yakni motivasi belajar siswa yang menurun. Hal ini berkaitan dengan penghapusan UN yang diganti dengan asesmen. Dengan dihapuskannya Ujian Nasional (UN) menyebabkan dampak dari sisi motivasi peserta didik, ketika UN ditiadakan ditakutkan mengakibatkan penurunan motivasi terhadap belajar dari siswa serta rasa semangat anak karena sudah tidak adanya UN yang merupakan sebuah bagi siswa. Siswa

⁶¹ Putri Rahmadhani, dkk, Dampak Transisi Kurikulum 2013 Ke Kurikulum Merdeka Belajar Terhadap Minat Belajar Siswa, *JUPEIS: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 1. No. 4, 2022, 46.

⁶² Neng Nurwiatin, Pengaruh Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Dan Kesiapan Kepala Sekolah Terhadap Penyesuaian Pembelajaran Di Sekolah, *Edusaintek: Jurnal Pendidikan, Sains dan Teknologi* Vol. 9, No. 2, 2022, 484-485.

beranggapan UN menjadi sarana kompetisi untuk mengetahui mana yang terbaik. Dengan penghapusan ini, peserta didik sudah tidak memiliki beban untuk secara intens belajar. Sebagaimana yang terjadi, pada saat sudah mendekati UN siswa dituntut agar memperbanyak waktu belajar agar supaya target lulus ujian nasional dapat terpenuhi.⁶³

Ujian nasional sudah dari lama dianggap menjadi beban, dari sudut pandang siswa juga sudut pandang guru. UN dipandang peserta didik menjadi beban yang tentunya menjadikan siswa menganggap ujian nasional merupakan sesuatu yang ditakuti. Akan tetapi, dengan ini mampu menjadi sebuah pendorong untuk siswa agar semakin intens dalam belajar. Namun, yang terjadi pada situasi sebenarnya sendiri memperlihatkan fakta bahwa dengan adanya UN justru menambah motivasi belajar dan menjadi pendorong untuk siswa agar semangat untuk belajar, demikian juga dengan peran guru yang memberikan dorongan semangat ketika di sekolah, serta dengan orang tua yang senantiasa mengawasi siswa ketika sedang berada di rumah.⁶⁴

Selain dampak negatif, tentunya ditetapkan kurikulum merdeka belajar menimbulkan dampak positif yakni selama menerapkan kurikulum merdeka belajar mereka bisa mengetahui kalau belajar suatu tema atau materi mereka paham dalam penggunaannya, di mana tidak hanya sebatas materi lebih banyak ke aplikatif dan implementasi.⁶⁵ Kemudian berbicara penghapusan UN tadi membuat beban yang ada pada diri siswa menjadi hilang dan membuat pembelajaran menjadi lebih nyaman tanpa terbebani ketakutan akan risiko tidak lulus.

⁶³ Triatmaja, B., Ratri, A. K., & Misprihatin., Analisis Dampak Penghapusan Ujian Nasional Pada Motivasi Belajar Siswa Kelas 6 Di SDN 2 Podorejo, *TANGGAP : Jurnal Riset dan Inovasi Pendidikan Dasar*, Vol 2(2) 2022,124.

⁶⁴Salakhuddin Ghani dan Mustafid Zharfa, Pengaruh Penghapusan Ujian Nasional Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik Di Masa Pandemi, *JPT : Vol. 1, No. 3, 2020*,194.

⁶⁵ Neng Nurwiati,474.

2. Bagi Pendidik

Pendidik sendiri dalam kurikulum merdeka belajar adalah satu dari sekian yang paling mendapatkan perhatian. Demikian ini dapat dilihat dari salah satu pokok kebijakan yang ditetapkan yakni terkait dengan penyederhanaan rencana program pembelajaran (RPP). Dengan penyederhanaan RPP ini menjadikan beban pendidik menjadi lebih ringan. Pada kondisi sebelumnya, pendidik wajib mempunyai waktu yang panjang guna melaksanakan kegiatan belajar mengajar, melaksanakan interaksi bersama peserta didik, membimbing pencapaian kompetensi siswa, tetapi pada bagian lain guru mesti menyiapkan waktu luang dalam penyelesaian tugas administrasi pendidikan.

Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar serta evaluasi, pendidik diharuskan komprehensif, namun pendidik juga didorong oleh para pemangku pendidikan, serta peran guru dipolitisasi guna pencapaian tujuan politik. Pendidik berkeinginan dalam pembelajaran menciptakan situasi yang kreatif dan senantiasa berinovasi berdasarkan apa yang dibutuhkan peserta didik, namun pendidikan tidak dapat secara bebas merancang dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Pendidik berkeinginan mengukur kompetensi serta kemampuan peserta didik dengan menggunakan macam-macam sarana pengukuran yang bervariasi namun terhalang dengan berbagai wujud ujian yang sudah baku dalam formatnya.⁶⁶

Dengan kurikulum merdeka belajar, para pendidik menjadi dibebaskan dari tugas administrasi yang begitu panjang yang terkadang menghabiskan tenaga dari guru itu sendiri sehingga proses transfer ilmu justru terganggu. Dengan kurikulum merdeka belajar juga memberi kesempatan kepada guru untuk mengembangkan proses pembelajaran dengan berbagai variasi dan inovasi dengan harapan dapat secara maksimal menyalurkan ilmu pengetahuan dan secara maksimal mengeluarkan apa yang dimiliki oleh setiap peserta didik.

⁶⁶ Agustinus Tangu Daga, 1079.

Dengan demikian, bahwa perkembangan pendidikan di Indonesia haruslah mengikuti zaman era revolusi 4.0. di mana Indonesia hendaknya dapat melahirkan SDM yang mampu bersaing dengan arus globalisasi. Maka dari itu, sistem pendidikan Indonesia juga harus dapat menyesuaikan dengan tantangan tersebut. Salah satu bentuk perubahan yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui Kemendikbud bapak Nadiem Makrim mengeluarkan keputusan baru terkait sistem pendidikan yakni “Merdeka Belajar”. Kebijakan merdeka belajar mengutamakan 4 konsep utama yang akan dilaksanakan pada sistem pendidikan. di mana hal utama dalam merdeka belajar ialah siswa dan guru membentuk situasi pembelajaran yang membahagiakan dan menyenangkan tanpa adanya beban target dan kompetensi serta tercapainya tujuan tertentu. Dengan lahirnya merdeka belajar, harapannya mampu berdampak lebih dalam berkembangnya sumber daya manusia, yang mana manusia yang bermutu adalah kekayaan dan kemampuan yang berharga guna menggerakkan pembangunan dalam berbagai bidang.

Biodata

Penulis



Dr. Untung Khoiruddin, S.Ag., M.Pd.I. adalah Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri. Pria kelahiran Kediri 5 Mei 1972 ini menyelesaikan pendidikan formalnya mulai dari MI Amdadiyah Doko Gampengrejo Kediri (1983), MTs. Sunan Gunung Jati Gurah Kediri (1986), MA HM. Tribakti Lirboyo Kediri (1989), S-1 Fakultas Dakwah IAI Tribakti Lirboyo Kediri (1994), S-2 Pendidikan Islam IAI. Tribakti Lirboyo Kediri (2007), dan S-3 Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Ampel Surabaya (2017).

Beberapa topik penelitian dalam 5 tahun terakhir, antara lain: *“Religious Culture of Pesantren Leadership in Improving of Educational Qualities: Analisis Peran Kiai-Kiai Pesantren dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Pesantren Wahidiyah Kedunglo dan Wali Barokah LDII Kota Kediri”* (tahun 2019), *“Pendampingan Pemberdayaan dan Pengolahan Gandung menjadi Kopi dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Lengkonglor Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk”* (2020), *“Transformasi Pembelajaran Before-After Pandemi Covid-19 Pada Madrasah Diniyah Raoudlotul Muttaqin di Desa Dero, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur”* (2021), *“Regulasi Pendidikan Nasional pada Masa Pandemi Covid-19: Analisis Kritis Sekolah/Madrasah/Pesantren New Normal Wilayah Kota Kediri”* (2021), *“Pergulatan Dakwah di Kampung Arak: Studi Sosiologis-*

Historis Terhadap Proses Dakwah Islam di Kampung Produsen Arak Jowo Desa Kerek, Kec. Ngawi Kab. Ngawi” (2022), dan “Regulasi Sistem Pendidikan Nasional pada Masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Kota Kediri” (2022).

Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia

*Konsep dan Analisis Kebijakan Pemerintah
tentang Pendidikan Islam di Indonesia*



Pendidikan sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Pendidikan dapat mendorong dalam hal peningkatan kualitas manusia dalam bentuk peningkatan kompetensi kognitif, afektif, serta psikomotorik. Masalah yang dihadapi dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas kehidupan sangat kompleks, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Seiring dengan perkembangan zaman dan era globalisasi yang sangat pesat menuntut adanya peningkatan mutu pendidikan, setiap sistem pendidikan harus mampu melakukan perubahan-perubahan ke arah perbaikan dan peningkatan mutu. Peningkatan mutu tersebut dapat dilakukan dengan cara pengombinasian aspek satu dengan yang lainnya.

Buku Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia karya Dr. Untung Khoiruddin, M.Pd.I. ini akan membahas mengenai penggabungan dua aspek kehidupan yaitu pendidikan dan agama. Buku ini memuat delapan bagian besar, yang meliputi Konsep dan Teori Analisis Kebijakan Pendidikan Islam, Kebijakan Pendidikan Keagamaan (Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren, Kebijakan Pemerintah tentang Biaya Pendidikan Sekolah/Madrasah/Pesantren, Kebijakan tentang Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi), Kebijakan tentang Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah dan Implikasinya terhadap Mutu Pendidikan, Konsep Full Day School dan Pembelajaran Daring, Pembelajaran Daring, dan Kebijakan Pendidikan Merdeka Belajar.



IAIN KEDIRI PRESS

ISBN: 978-623-7682-20-2



9 786237 168220